10
IBNU HAJAR AL ASQALANI
فتح الباري
Fathul Baari
Penjelasan
Kitab Shahih Al Bukhari
Peneliti:
Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz
PUSTAKA AZZAM

DAFTAR ISI

KITABUL MUHSHAR

KITABU JAZA'ISH-SHAID

KITABU FADHAILIL MADINAH

كتاب العمرة

26. KITAB UMRAH

1. Umrah; Kewajiban dan Keutamaannya

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: لَيْسَ أَحَدٌ إِلاَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: إِنَّهَا لَقَرِينَتُهَا فِي كِتَابِ اللهِ (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ).

Ibnu Umar RA berkata, "Tidak ada seorang pun melainkan diwajibkan atasnya (mengerjakan) haji dan umrah." Ibnu Abbas RA berkata, "Sesungguhnya umrah adalah pengiring haji —sebagaimana disebutkan— dalam kitab Allah, *'Dan sempurnakan haji dan umrah untuk Allah'*." (Qs. Al Baqarah (2): 196)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ

1773. Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Dari umrah (yang satu) ke umrah (yang lain) merupakan penghapus (dosa) yang ada di antara keduanya. Sedangkan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga.*"

Keterangan Hadits:

(*Bismillahirrahmanirrahim.* Bab-bab tentang umrah. Bab umrah; kewajiban dan keutamaannya). Dalam riwayat Abu Dzar lafazh *basmalah* tidak disebutkan. Namun, judul seperti tercantum [Bismillahirrahmanirrahim, kitab umrah, bab umrah; kewajiban dan keutamaannya] telah diriwayatkan Imam Bukhari dari Al Mustamli. Bahkan dalam riwayatnya dari selain Al Mustamli tidak disebutkan kalimat "bab-bab tentang umrah". Dalam riwayat Abu Nu'aim pada kitab *Al Mustakhraj* tertulis "Kitab Umrah". Sementara dalam riwayat Al Ashili dan Karimah hanya terlulis "Bab umrah dan keutamaannya".

Umrah menurut bahasa berarti *ziyarah* (berkunjung). Ada yang berpendapat bahwa kata "umrah" diambil dari kalimat *imaratul masjidil haram* yang berarti memakmurkan Masjidil Haram. Menurut Imam Bukhari, hukum umrah adalah wajib. Dalam hal ini Imam Bukhari mengikuti pendapat yang masyhur dari Imam Syafi'i dan Ahmad serta ahli hadits yang lain.

Pendapat yang masyhur di kalangan madzhab Maliki adalah, bahwa umrah itu sunah hukumnya. Demikian juga pendapat madzhab Hanafi. Pendukung pendapat yang mengatakan sunah berdalil dengan riwayat yang dinukil oleh Al Hajjaj bin Artha'ah dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, أَتَى أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ فَقَالَ: لاَ، وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ (*Seorang Arab badui mendatangi Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang umrah, apakah ia wajib?" Rasulullah SAW bersabda, "Tidak, tetapi jika engkau melakukan umrah, maka itu adalah lebih baik bagimu."*). Namun, Al Hajjaj adalah perawi yang lemah.

Ibnu Lahi'ah meriwayatkan dari Atha`, dari Jabir, dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi, الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيْضَتَانِ (*Haji dan umrah itu adalah fardhu*). Ibnu Lahi'ah juga seorang perawi yang lemah.

Tidah ada satu pun hadits dari Jabir dalam masalah ini yang dapat dibuktikan keakuratannya. Bahkan Ibnu Jahm Al Maliki meriwayatkan dengan *sanad* yang *hasan* dari Jabir, لَيْسَ مُسْلِمٌ إِلاَّ عَلَيْهِ عُمْرَةٌ (*Tidak ada seorang muslim kecuali diwajibkan atasnya —melakukan— umrah*). Jalur periwayatan hadits ini hanya sampai kepada Jabir (*mauquf*).

Pendukung pendapat yang mewajibkan umrah berdalil dengan hadits yang disebutkan pada bab ini dan perkataan Shabi bin Ma'bad kepada Umar yang diriwayatkan Abu Daud, رَأَيْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ فَأَهْلَلْتُ بِهِمَا. فَقَالَ لَهُ: هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ (*Aku melihat haji dan umrah telah diwajibkan atasku, maka aku ihram untuk keduanya. Umar berkata kepadanya, "Engkau telah diberi petunjuk kepada Sunnah Nabimu."*).

Dalil yang lain adalah hadits yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dalam hadits Umar tentang pertanyaan Jibril mengenai iman dan Islam. Dalam hadits itu disebutkan, وَأَنْ تَحُجَّ وَتَعْتَمِرَ (*Hendaklah engkau haji dan umrah*). *Sanad* riwayat ini telah dikutip oleh Imam Muslim tanpa mencantumkan lafazhnya. Mereka juga berdalil dengan hadits yang lain dan firman Allah, "*Dan sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah.*" (Qs. Al Baqarah (2): 196) Yakni, kerjakan keduanya (haji dan umrah).

Imam Ath-Thahawi mengklaim bahwa makna perkataan Ibnu Umar الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ (*Umrah adalah wajib*), yakni fardhu kifayah. Akan tetapi pandangan ini sangat jauh (dari makna sebenarnya) bila dibandingkan dengan lafazh yang dinukil dari Ibnu Umar, seperti yang akan kami sebutkan. Ibnu Abbas, Atha` dan Ahmad berpendapat bahwa haji tidak wajib bagi penduduk Makkah, meskipun diwajibkan kepada selain mereka.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ (*Ibnu Umar berkata*). Ibnu Khuzaimah, Ad-Daruquthni dan Al Hakim menyebutkannya secara *maushul* dari jalur Juraij, "Nafi' mengabarkan kepadaku bahwa Ibnu Umar berkata, لَيْسَ مِنْ خَلْقِ اللهِ أَحَدٌ إِلاَّ عَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ وَاجِبَتَانِ مَنِ اسْتَطَاعَ سَبِيْلاً، فَمَنْ زَادَ شَيْئًا فَهُوَ خَيْرٌ وَتَطَوُّعٌ (*tidak ada seorang pun dari makhluk Allah kecuali diwajibkan melaksanakan haji dan umrah bagi yang mampu menempuh perjalanan; dan barangsiapa menambahnya [melakukan lebih dari satu kali], maka itu adalah lebih baik dan sunah*).

Sa'id bin Arubah mengatakan dari Ayyub, dari Nafi', dari IbnuUmar, dia berkata, الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيْضَتَانِ (*haji dan umrah adalah wajib*).

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (*Ibnu Abbas berkata*). Imam Syafi'i dan Sa'id bin Manshur menyebutkan riwayat ini dengan *sanad* yang *maushul* dari Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar: Aku mendengar Thawus berkata, aku mendengar Ibnu Abbas berkata, "Demi Allah, sesungguhnya umrah adalah pengiring haji dalam kitab Allah, '*Sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah*'." (Qs. Al Baqarah (2): 196)

Sedangkan *sanad* riwayat Al Hakim melalui jalur Atha` dari Ibnu Abbas, الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيْضَتَانِ (*Haji dan umrah merupakan dua kewajiban*) adalah lemah.

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا (*dari umrah (yang satu) ke umrah (yang lain) merupakan penebus [dosa] di antara keduanya*). Ibnu Abdil Barr mengisyaratkan bahwa yang dimaksud adalah menghapus dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Menurutnya, sebagian ulama memahaminya dalam konteks umum, yang mencakup dosa besar maupun kecil. Namun, dia membantahnya.

Sebagian ulama mempermasalahkan kedudukan umrah sebagai penghapus dosa-dosa kecil, padahal menjauhi dosa-dosa besar itupun

dapat menghapus dosa-dosa kecil. Lalu, apakah dosa yang dihapus oleh amalan umrah? Jawabannya, bahwa dosa-dosa yang dihapus oleh amalan umrah terbatas dengan waktu pelaksanaan umrah, sedangkan dosa-dosa yang dihapus dengan menjauhi perbuatan dosa besar itu bersifat umum, yaitu sepanjang masa.

Adapun kesesuaian hadits dengan masalah kewajiban umrah nampaknya menimbulkan permasalahan, berbeda halnya dengan keutamaan umrah. Seakan-akan Imam Bukhari hendak mengisyaratkan lafazh yang disebutkan pada sebagian jalur periwayatan hadits tersebut, yaitu riwayat yang dikutip oleh Imam At-Tirmidzi dan selainnya dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi SAW, تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّ مُتَابَعَةَ بَيْنِهِمَا تَنْفِي الذُّنُوْبَ وَالْفَقْرَ كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خَبْثَ الْحَدِيْدِ. وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُوْرَةِ ثَوَابٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ (*kerjakanlah haji dan umrah secara berturut-turut, karena sesungguhnya mengerjakan keduanya secara berturut-turut dapat menghapus dosa-dosa dan kemiskinan seperti ubupan (alat peniup api) tukang besi menghilangkan karat besi. Dan, tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga*).

Secara zhahir, riwayat ini menyatakan adanya persamaan antara hukum asal haji dan umrah. Hal itu sesuai dengan perkataan Ibnu Abbas, "Sesungguhnya umrah itu mengiringi haji dalam kitab Allah." Namun, predikat haji mabrur itu dicapai dengan melakukan kebaikan tambahan, sebagaimana yang telah diterangkan di bagian awal pembahasan tentang haji.

Dalam riwayat Imam Ahmad dan selainnya dari hadits Jabir dari Nabi SAW disebutkan, الْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ. قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا بِرُّ الْحَجِّ؟ قَالَ: إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ (*Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Dikatakan, "Wahai Rasulullah, apakah haji mabrur itu?" Beliau bersabda, "Memberi makan dan menyebarkan salam."*).

Dalam riwayat ini ada penafsiran tentang haji mabrur. Dari hadits Ibnu Mas'ud tersebut diketahui maksud *takfir* (penghapusan) yang belum diterangkan dalam hadits Abu Hurairah.

Dalam hadits di bab ini terdapat dalil disukainya memperbanyak melakukan umrah, berbeda dengan pendapat yang tidak menyukai melakukan umrah lebih dari sekali dalam setahun; seperti pendapat ulama madzhab Maliki, atau pendapat yang tidak menyukai melakukan umrah melebihi satu kali dalam sebulan. Mereka berdalil bahwa Nabi SAW tidak melakukan umrah melainkan dari tahun ke tahun, sementara perbuatan beliau bisa berindikasi wajib dan bisa berindikasi sunah.

Tapi argumentasi ini mendapat kritikan, dimana perkara sunah itu tidak hanya terbatas pada perbuatan Nabi SAW, bahkan terkadang beliau meninggalkan sesuatu padahal beliau sangat suka melakukannya agar tidak memberatkan umatnya. Setelah menganjurkan untuk mengiringi haji dengan umrah melalui sabdanya, maka hukum sunah memperbanyak umrah tidak dikaitkan dengan waktu tertentu.

Ulama yang menyukai memperbanyak umrah berpendapat bahwa umrah itu dilakukan kapan saja selama tidak sedang mengerjakan manasik haji, kecuali keterangan yang dinukil dari ulama madzhab Hanafi yang tidak menyukai melakukan umrah pada hari Arafah, hari raya kurban dan hari-hari *Tasyriq*.

Sementara Al Atsram menukil pendapat dari Imam Ahmad, "Apabila seseorang melakukan umrah, maka dia harus mencukur atau memendekkan rambut, dan tidak melakukan umrah setelah itu hingga sepuluh hari berikutnya agar ia dapat mencukur rambut kembali saat mengerjakan umrah."

Menurut Ibnu Qudamah, hal ini menunjukkan bahwa Imam Ahmad tidak menyukai melakukan umrah dengan jarak waktu yang kurang dari sepuluh hari.

Ibnu At-Tin mengatakan bahwa lafazh إِلَى pada kalimat الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ (*satu umrah ke umrah berikutnya*) kemungkinan bermakna مَعَ (*bersama*), sehingga makna kalimat tersebut adalah; satu umrah bersama umrah lainnya menjadi penghapus dosa di antara keduanya.

Dalam hadits di bab ini terdapat isyarat tentang bolehnya melakukan umrah sebelum haji, sebagaimana disebutkan dalam hadits Ibnu Mas'ud yang telah kami sitir dalam riwayat At-Tirmidzi seperti yang akan kami bahas pada bab berikutnya.

2. Orang yang Melakukan Umrah Sebelum Haji

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ. قَالَ عِكْرِمَةُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ مِثْلَهُ.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مِثْلَهُ.

1773. Dari Ibnu Juraij bahwa Ikrimah bin Khalid bertanya kepada Ibnu Umar RA tentang umrah sebelum haji, maka dia berkata, "Tidak mengapa." Ikrimah berkata, "Ibnu Umar berkata, 'Nabi SAW melakukan umrah sebelum haji'." Sementara Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan dari Ibnu Sa'ad, dari Ibnu Ishaq, "Telah menceritakan kepada kami Ikrimah bin Khalid, 'Aku bertanya kepada Ibnu Umar seperti hadits tersebut."

Amr bin Ali menceritakan kepada kami, Abu Ashim menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, dia berkata, "Ikrimah bin Khalid berkata, 'Aku bertanya kepada Ibnu Umar RA seperti hadits tersebut."

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang melakukan umrah sebelum haji*). Yakni, apakah umrah tersebut sah atau tidak?

سَأَلَ (*bertanya*). Konteks lafazh ini mengindikasikan bahwa semua *sanad* yang disebutkan adalah *mursal*, sebab Ibnu Juraij tidak hidup pada masa dimana Ikrimah bertanya kepada Ibnu Umar. Oleh sebab itu, Imam Bukhari memperkuat *sanad* tersebut dengan riwayat *mu'allaq* dari Ibnu Ishaq yang menyebutkan bahwa *sanad* tersebut *maushul*. Kemudian dia memperkuat lagi dengan *sanad* lain dari Ibnu Juraij. Maka riwayat-riwayat ini menghilangkan kemusykilan yang ada, dimana disebutkan bahwa Ibnu Juraij berkata, "Ikrimah berkata...."

Apabila dimungkinkan Ibnu Juraij melakukan *tadlis*, maka jawabannya adalah bahwasanya Ibnu Khuzaimah telah meriwayatkannya melalui jalur Muhammad bin Bakr dari Ibnu Juraij, dia berkata, "Ikrimah bin Khalid berkata...", lalu disebutkan haditsnya secara lengkap.

لاَ بَأْسَ (*tidak mengapa*). Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah menambahkan, "Dia berkata, 'Tidak mengapa bagi seseorang melakukan umrah sebelum haji'."

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ... (*Ibrahim bin Sa'ad berkata*... dan seterusnya). Imam Ahmad menyebutkan riwayat ini dengan *sanad* yang *maushul* dari Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad melalui *sanad* seperti di atas; Ikrimah bin Khalid bin Al Ashimi Al Makhzumi

menceritakan kepada kami, dia berkata, قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَلَقِيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ: إِنَّا لَمْ نَحُجَّ قَطُّ، أَفَنَعْتَمِرُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَمَا يَمْنَعُكُمْ مِنْ ذَلِكَ؟ فَقَدْ اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَهُ كُلَّهَا قَبْلَ حَجِّهِ. قَالَ: فَاعْتَمَرْنَا

(*Aku datang ke Madinah bersama satu rombongan yang terdiri dari penduduk Makkah, aku bertemu dengan Abdullah bin Umar, maka aku berkata, "Bagaimana bila kita belum melakukan haji sama sekali, apakah (boleh) kita melakukan umrah dari Madinah?" Dia menjawab, "Boleh, dan apakah yang menghalangi kalian dari hal tersebut? Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melakukan seluruh umrahnya sebelum menunaikan haji." Dia berkata, "Dan kami pun melakukan umrah."*).

Menurut Ibnu Baththal, hal ini menunjukkan bahwa kewajiban haji telah turun kepada Nabi SAW sebelum beliau mengerjakan umrah. Dari sini muncul permasalahan; apakah haji merupakan kewajiban yang harus segera dilaksanakan atau dapat ditunda? Riwayat ini menunjukkan bahwa haji merupakan kewajiban yang dapat ditunda. Oleh karena itu, perintah Nabi SAW kepada para sahabatnya untuk memutuskan manasik haji lalu mengerjakan umrah juga memberi indikasi ke arah itu.

Akan tetapi kenyataan bahwa Nabi mendahulukan salah satu dari dua ibadah tersebut tidak menafikan keharusan melakukan ibadah tersebut dengan segera.

Pada bagian awal pembahasan tentang haji telah dinukil perbedaan pendapat mengenai awal mula kewajiban haji. Lalu mengenai jumlah umrah yang dilakukan Nabi akan diterangkan pada bab berikutnya.

Di antara keterangan yang tegas sehubungan dengan permasalahan di bab ini adalah *atsar* yang disebutkan di akhir bab berikutnya dari Masruq, Atha` dan Mujahid, mereka berkata, "Nabi SAW melakukan umrah sebelum haji." Juga hadits Al Barra` mengenai hal itu.

3. Berapa Kali Nabi SAW Melakukan Umrah

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ، وَإِذَا نَاسٌ يُصَلُّوْنَ فِي الْمَسْجِدِ صَلاَةَ الضُّحَى، قَالَ: فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلاَتِهِمْ فَقَالَ: بِدْعَةٌ. ثُمَّ قَالَ لَهُ: كَمْ اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَرْبَعًا، إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ فَكَرِهْنَا أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ.

1775. Dari Mujahid, dia berkata, "Aku masuk bersama Urwah bin Az-Zubair ke masjid, ternyata Abdullah bin Umar RA ada di dalamnya sedang duduk di samping kamar Aisyah, dan orang-orang di masjid sedang melakukan shalat Dhuha." Dia berkata, "Kami bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang shalat mereka, maka dia berkata, 'Bid'ah'. Kemudian dia berkata kepadanya, "Berapa kali Rasulullah SAW melakukan umrah?" Dia menjawab, "Empat kali, salah satunya di bulan Rajab." Lalu kami pun enggan untuk menanggapi perkataannya.

قَالَ: وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحُجْرَةِ فَقَالَ عُرْوَةُ: يَا أُمَّاهُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَلاَ تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَتْ: مَا يَقُولُ؟ قَالَ: يَقُولُ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرَاتٍ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ. قَالَتْ: يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا اعْتَمَرَ عُمْرَةً إِلاَّ وَهُوَ شَاهِدُهُ وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ.

1776. Dia (Mujahid) berkata, "Kami mendengar suara Aisyah —ummul Mukminin— yang sedang gosok gigi di dalam kamar, maka Urwah berkata, 'Wahai ibu, wahai Ummul Mukminin, apakah engkau tidak mendengar apa yang dikatakan Abu Abdurrahman?' Aisyah berkata, 'Apakah yang dia katakan?' Urwah berkata, 'Ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW melakukan umrah empat kali, salah satunya di bulan Rajab'. Aisyah berkata, 'Semoga Allah merahmati Abu Abdullah, Rasulullah tidak melakukan satu umrah pun melainkan dia ikut bersama beliau, dan beliau tidak pernah melakukan umrah di bulan Rajab'."

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجَبٍ.

1777. Dari Urwah bin Az-Zubair, dia berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah RA. Dia (Aisyah) berkata, 'Rasulullah SAW tidak pernah melakukan umrah di bulan Rajab'."

عَنْ قَتَادَةَ سَأَلْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَمْ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: أَرْبَعٌ؛ عُمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ حَيْثُ صَدَّهُ الْمُشْرِكُوْنَ، وَعُمْرَةٌ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ حَيْثُ صَالَحَهُمْ، وَعُمْرَةُ الْجِعْرَانَةِ إِذْ قَسَمَ غَنِيمَةَ -أُرَاهُ- حُنَيْنٍ. قُلْتُ: كَمْ حَجَّ؟ قَالَ: وَاحِدَةً.

1778. Dari Qatadah, "Aku bertanya kepada Anas RA, 'Berapa kali Nabi SAW melakukan umrah?' Dia menjawab, 'Empat kali; umrah Hudaibiyah pada bulan Dzulqa`dah dimana orang-orang musyrik menghalangi beliau, umrah pada tahun berikutnya di bulan

Dzulqa'dah dimana beliau SAW berdamai dengan kaum musyrikin, umrah Ji'ranah ketika beliau membagikan harta rampasan perang — aku kira— Hunain'. Aku bertanya, 'Berapa kali beliau melakukan haji?' Dia berkata, 'Satu kali'."

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ رَدُّوْهُ، وَمِنَ الْقَابِلِ عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَعُمْرَةً فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ.

1779. Dari Qatadah, dia berkata, "Aku bertanya kepada Anas RA, maka dia berkata, 'Nabi SAW melakukan umrah di saat dihalangi oleh kaum musyrikin dan pada tahun berikutnya, yaitu umrah Hudaibiyah, umrah pada bulan Dzulqa'dah, serta umrah pada waktu beliau menunaikan haji'."

وَقَالَ: اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، إِلاَّ الَّتِي اعْتَمَرَ مَعَ حَجَّتِهِ: عُمْرَتَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَمِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، وَمِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ.

1780. Dia berkata, "Beliau melakukan umrah empat kali; di bulan Dzulqa'dah, kecuali umrah yang beliau lakukan bersama hajinya; umrah pada peristiwa Hudaibiyah, umrah pada tahun berikutnya; dan umrah Ji'ranah ketika beliau membagikan harta rampasan perang Hunain; dan umrah ketika beliau menunaikan haji."

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلْتُ مَسْرُوقًا وَعَطَاءً وَمُجَاهِدًا فَقَالُوا: اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ، وَقَالَ:

سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ مَرَّتَيْنِ.

1781. Dari Abu Ishaq, dia berkata, "Aku bertanya kepada Masruq, Atha` dan Mujahid, maka mereka berkata, 'Rasulullah SAW melakukan umrah pada bulan Dzulqa'dah sebelum menunaikan haji'." Dia berkata, "Aku mendengar Al Bara` bin Azib RA berkata, 'Rasulullah SAW melakukan umrah pada bulan Dzulqa'dah sebanyak dua kali sebelum menunaikan haji'."

Keterangan Hadits:

(*Berapa kali Nabi SAW melakukan umrah*). Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Umar yang menyatakan bahwa Nabi SAW melakukan umrah empat kali, demikian pula dengan hadits Anas. Kemudian Imam Bukhari mengakhiri dengan hadits Al Bara` bin Azib yang menyatakan bahwa beliau melakukan umrah dua kali.

Untuk mengompromikan hadits Al Bara` dengan hadits Ibnu Umar dan Anas dapat dikatakan, bahwa umrah Nabi ketika melakukan haji tidak dimasukkan di dalam hadits Al Barra`, sebab dalam hadits tersebut hanya disebutkan umrah yang dilakukan pada bulan Dzulqa`dah, sementara umrah beliau yang dilakukan saat haji berlangsung pada bulan Dzulhijjah. Seakan-akan Al Barra` tidak memasukkan umrah ketika Nabi dicegah oleh kaum musyrikin meskipun umrah ini terjadi pula pada bulan Dzulqa'dah, atau beliau memperhitungkan umrah ini dan tidak memasukkan umrah Ji'ranah, sebab pelaksanaan umrah ini tidak dia ketahui sebagaimana para sahabat lainnya yang juga tidak mengetahuinya. Hal ini telah disebutkan oleh Mihrasy Al Ka'bi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi.

Yunus bin Bukair dan Abdurrazzaq meriwayatkan dari Umar bin Dzar, dari Mujahid, dari Abu Hurairah, dia berkata, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ ثَلاَثَ عُمَرٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ (*Nabi SAW melakukan umrah sebanyak tiga kali di bulan Dzulqa'dah*). Hal ini sesuai dengan hadits Aisyah dan Ibnu Umar yang menjelaskan bulan pelaksanaan umrah tersebut. Akan tetapi Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Ad-Darawardi, dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ ثَلاَثَ عُمَرٍ: عُمْرَتَيْنِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً فِي شَوَّالٍ (*Sesungguhnya Nabi SAW melakukan tiga kali umrah; dua kali di bulan Dzulqa'dah dan satu kali di bulan Syawwal*). *Sanad* riwayat ini cukup kuat.

Imam Malik meriwayatkannya dari Hisyam, dari bapaknya, secara *mursal*. Akan tetapi perkataan Aisyah, "*Pada bulan Syawwal*" berbeda dengan perkataan perawi lainnya yang menyatakan pada bulan Dzulqa'dah. Namun, perbedaan ini mungkin dipadukan dengan mengatakan bahwa umrah tersebut terjadi di akhir bulan Syawwal dan awal bulan Dzulqa'dah. Pendapat yang kami kemukakan ini didukung oleh riwayat Ibnu Majah dengan *sanad* yang *shahih* dari Mujahid, dari Aisyah, لَمْ يَعْتَمِرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ ذِي الْقَعْدَةِ (*Rasulullah SAW tidak pernah melakukan umrah kecuali pada bulan Dzulqa'dah*).

إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ (*salah satunya di bulan Rajab*). Demikian yang tercantum dalam riwayat Manshur dari Mujahid. Namun Abu Ishaq menyelisihinya, dia meriwayatkan dari Mujahid dari Ibnu Umar, اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ (*Nabi SAW melakukan umrah sebanyak dua kali. Hal itu sampai kepada Aisyah, maka dia berkata, "Nabi SAW melakukan umrah sebanyak empat kali."*).

Riwayat ini dikutip oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, dimana perbedaan antara keduanya sangat jelas. Riwayat Manshur telah

menyebutkan perbedaan bulan pelaksanaan umrah, sedangkan riwayat Abu Ishaq menyebutkan perbedaan jumlah umrah yang telah dilaksanakan. Untuk itu, mungkin dikatakan bahwa pertanyaan yang diajukan kepada Ibnu Umar terjadi beberapa kali. Pada kali pertama dia ditanya tentang jumlah umrah yang dilakukan Nabi, maka dia memberikan jawaban, lalu Aisyah membantahnya. Lalu dia ditanya pada kesempatan yang lain, dan dia menjawab sesuai dengan pernyataan Aisyah. Setelah itu, Ibnu Umar ditanya lagi mengenai bulan dimana Nabi SAW melakukan umrah, dan dia menjawab sebagaimana dugaannya.

Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur Al A'masy dari Mujahid, dia berkata, سَأَلَ عُرْوَةُ ابْنُ الزُّبَيْرِ ابْنَ عُمَرَ فِي أَيِّ شَهْرٍ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: فِي رَجَبٍ (*Urwah bin Az-Zubair bertanya kepada Ibnu Umar, "Pada bulan apakah Nabi SAW melakukan umrah?" Dia menjawab, "Pada bulan Rajab."*).

يَا أُمَّتَاهُ (*wahai ibu*). Perkataan Urwah ini bisa dipahami dalam makna yang lebih khusus, karena Aisyah adalah bibinya; dan dapat pula dipahami dalam makna yang umum, karena Aisyah merupakan ibu orang-orang yang beriman (Ummul Mukminin).

يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ (*Semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman*), yaitu Abdullah bin Umar. Aisyah sengaja menyebutkan nama panggilannya untuk mengormatinya dan sebagai isyarat bahwa dia telah lupa. Adapun lafazh, مَا اعْتَمَرَ عُمْرَةً إِلاَّ وَهُوَ شَاهِدُهُ (*Tidaklah Rasulullah melakukan satu umrah pun melainkan dia [Ibnu Umar] ikut bersama beliau*), diucapkan Aisyah untuk menekankan bahwa Ibnu Umar benar-benar lupa. Aisyah tidak mengingkari pernyataan Ibnu Umar kecuali perkataannya, إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ (*Salah satunya di bulan Rajab*).

وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ (*Beliau tidak pernah melakukan umrah di bulan Rajab*). Atha` menambahkan dari Urwah sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim, dimana pada bagian akhirnya disebutkan, قَالَ: وَابْنُ عُمَرَ يَسْمَعُ، فَمَا قَالَ لاَ وَلاَ نَعَمْ، سَكَتَ (*Dia berkata, "Dan Ibnu Umar mendengar tanpa mengatakan ya atau tidak, bahkan dia hanya diam."*).

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ (*dari Urwah bin Az-Zubair, dia bertanya kepada Aisyah*). Demikian disebutkan secara ringkas. Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur ini yang menyebutkan kisah Ibnu Umar dan pertanyaan yang diajukan kepadanya seperti riwayat Mujahid, hanya saja tidak menyebutkan lafazh, كَمْ اعْتَمَرَ (*Berapa kali beliau melakukan umrah?*).

Sementara Al Ismaili mengeluarkan pendapat yang terkesan ganjil, dia berkata, "Hadits ini tidak ada hubungannya dengan persoalan jumlah umrah Nabi, bahkan hanya berkaitan dengan waktu beliau melakukan umrah." Jawabannya, bahwa maksud Imam Bukhari terdapat pada jalur riwayat yang pertama, hanya saja dia menyebutkan riwayat ini untuk menjelaskan perbedaan lafazhnya.

وَعُمْرَةُ الْجِعْرَانَةِ إِذْ قَسَمَ غَنِيمَةَ –أُرَاهُ– حُنَيْنٍ (*dan umrah Ji'ranah ketika beliau membagi harta rampasan perang –aku kira– Hunain*). Sepertinya perawi merasa ragu, maka dia memasukkan kalimat "*aku kira*" pada kalimat tersebut.

Imam Muslim telah meriwayatkannya dari Hudbah, dari Hammam, tanpa mencantumkan unsur keraguan, dia berkata, حَيْثُ قَسَمَ غَنِيْمَةَ حُنَيْنٍ (*Ketika beliau membagi harta rampasan perang Hunain*). Dalam riwayat Al Hassan, tidak dicantumkan umrah yang keempat ini. Oleh sebab itu, Imam Bukhari memperjelas dengan riwayat yang dinukil melalui jalur Abu Al Walid yang dia sebutkan pada bagian akhir hadits, yakni perkataannya, وَعُمْرَةٌ مَعَ حَجَّتِهِ (*Dan umrah saat*

beliau melaksanakan haji). Demikian pula yang diriwayatkan Imam Muslim melalui jalur Abd. Shamad dari Hisyam. Maka, jelaslah bahwa keraguan tersebut berasal dari Hassan (guru Imam Bukhari).

Al Karmani berkata, "Umrah yang keempat pada hadits ini tercakup dalam haji, sebab beliau mungkin melakukan haji *Qiran, Tamattu'*, atau *Ifrad.* Dengan demikian, umrah tersebut telah dilakukan. Apabila dikatakan bahwa beliau mengerjakan haji *Ifrad*, maka ini adalah jenis haji *Ifrad* yang paling utama."

اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ رَدُّوْهُ، وَمِنَ الْقَابِلِ عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ (*Nabi SAW melakukan umrah ketika dicegah oleh kaum musyrikin dan pada tahun berikutnya, [yaitu] umrah Hudaibiyah*). Ibnu At-Tin berkata, "Saya kira ini merupakan kekeliruan, sebab kaum musyrikin mencegah dan menghalangi Nabi pada saat melakukan umrah Hudaibiyah, sedangkan umrah pada tahun berikutnya mereka tidak menghalangi beliau."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak ada kekeliruan dalam hal ini, sebab masing-masing dari kedua umrah tersebut dilakukan dari Hudaibiyah. Atau, ada kemungkinan kalimat "*umrah Hudaibiyah*" berkaitan dengan kalimat "*ketika beliau dicegah oleh kaum musyrikin*".

وَقَالَ: اعْتَمَرَ (*Dia berkata, "Beliau melakukan umrah."*). Riwayat ini dinukil dari Qatadah, Anas bin Malik mengabarkan kepadanya, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلاَّ الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ (*Bahwasanya Rasulullah melakukan umrah empat kali, semuanya di bulan Dzulqa'dah kecuali umrah beliau ketika mengerjakan haji*). Demikian pula yang disebutkan Imam Muslim melalui jalur Haddab bin Khalid. Ibnu At-Tin menganggap kalimat "*kecuali umrah beliau ketika mengerjakan haji*" sebagai kemusykilan, dia berkata, "Ini adalah kelebihan dalam perkataan, adapun yang benar adalah, '*Empat*

umrah; di bulan Dzulqa'dah yakni umrah Hudaibiyah...' (Al Hadits)."

Dia melanjutkan, "Pada awalnya, dia memasukkan umrah yang beliau lakukan saat haji, lalu mengapa dia mengecualikannya?"

Al Qadhi Iyadh menjawab, riwayat tersebut tidak keliru. Seakan-akan riwayat itu mengatakan bahwa tiga umrah itu dilaksanakan pada bulan Dzulqa'dah, sedangkan umrah yang keempat beliau laksanakan ketika menunaikan haji. Atau, mungkin juga maksudnya adalah; semuanya berlangsung pada bulan Dzulqa'dah kecuali umrah yang beliau lakukan saat haji (pada bulan Dzulhijjah).

Adapun maksud ihram Nabi SAW ketika menunaikan haji telah dijelaskan, demikian pula dengan cara memadukan perbedaan riwayat mengenai hal itu. Riwayat yang masyhur dari Aisyah menyatakan bahwa Nabi SAW melakukan ihram untuk haji *Ifrad*, sementara hadits di tempat ini memberi indikasi bahwa beliau ihram untuk haji *Qiran*. Demikian pula Ibnu Umar telah mengingkari Anas atas perkataannya bahwa Nabi melaksanakan haji *Qiran*, padahal haditsnya di sini memberi indikasi bahwa Nabi melaksanakan haji *Qiran*. Karena tidak dinukil keterangan bahwa beliau mengerjakan umrah setelah menunaikan haji, maka tidak ada kemungkinan lain kecuali beliau mengerjakan umrah ketika melakukan haji. Akan tetapi beliau tidak mengerjakan haji *Tamattu'*, sebab beliau telah membawa hewan kurban.

Ibnu At-Tin berkata, "Mereka yang bersikap memasukkan umrah Hudaibiyah sebagai salah satu umrah Nabi memberi keterangan bahwa ia adalah umrah yang sempurna. Pada riwayat ini terdapat pula keterangan yang menunjukkan kebenaran pandangan jumhur yang mewajibkan seseorang yang dihalangi oleh sesuatu dalam pelaksanaan umrah agar dia tidak perlu menggantinya pada kesempatan lain, berbeda dengan pendapat ulama madzhab Hanafi. Seandainya umrah Qadha` merupakan pengganti umrah Hudaibiyah, niscaya keduanya hanya dihitung sebagai satu umrah. Hanya saja dinamakan umrah

Qadha' dalam arti bahwa Nabi SAW memberi keputusan demikian kepada kaum musyrikin, bukan qadha' dalam arti pengganti umrah yang dihalangi oleh kaum musyrikin."

Hadits ini merupakan bukti bahwa seorang sahabat senior dan senantiasa menyertai Nabi terkadang tidak mengetahui sebagian keadaan beliau, dan terkadang pula ia keliru atau lupa karena ia tidak terpelihara dari kesalahan (*ghairu ma'shum*). Pada hadits ini dijelaskan bagaimana sebagian ulama membantah, pandangan ulama lainnya, tata krama yang baik dalam membantah serta berlaku lembut dalam mengungkap kebenaran apabila yang mendengar mengira bahwa orang yang sedang menceritakan hadits telah mengalami kesalahan.

Imam An-Nawawi berkata, "Sikap diam Ibnu Umar RA atas pengingkaran Aisyah RA menunjukkan bahwa persoalan tersebut agak samar baginya, dan mungkin dia lupa atau ragu." Sementara Al Qurthubi berkata, "Sikap Ibnu Umar yang tidak menanggapi perkataan Aisyah menunjukkan bahwa dia tidak begitu yakin atas apa yang dikatakannya, dan dia menerima perkataan Aisyah." Adapun mereka mengatakan bahwa maksud perkataan Ibnu Umar RA, "*Beliau SAW umrah di bulan Rajab*", yakni umrah yang beliau lakukan sebelum hijrah. Sebab meski ada kemungkinan untuk diterima, namun konsekuensinya perkataan Aisyah "*Beliau SAW tidak pernah umrah di bulan Rajab*" tidak ada kesesuaian dengan pernyataan Ibnu Umar, terlebih lagi keempat umrah yang dimaksud telah dijelaskan dengan rinci.

Di samping itu, apabila benar yang dimaksud adalah umrah sebelum hijrah, maka apakah yang menghalangi Ibnu Umar untuk menyatakan hal itu dengan terus-terang agar tidak terjadi kemusykilan? Begitu pula perkataan mereka yang berpandangan demikian bahwa kaum Quraisy biasa melakukan umrah pada bulan Rajab, ini membutuhkan riwayat untuk dapat membuktikannya. Seandainya dapat dibuktikan, mana dalil yang menunjukkan beliau

menyetujui perbuatan mereka? Seandainya Nabi menyetujui mereka, mengapa beliau hanya melakukan satu kali?

4. Umrah di Bulan Ramadhan

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُخْبِرُنَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ -سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيتُ اسْمَهَا-: مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّينَ مَعَنَا؟ قَالَتْ: كَانَ لَنَا نَاضِحٌ فَرَكِبَهُ أَبُو فُلاَنٍ وَابْنُهُ لِزَوْجِهَا وَابْنِهَا وَتَرَكَ نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ قَالَ: فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِرِي فِيهِ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ أَوْ نَحْوًا مِمَّا قَالَ.

1782. Dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas RA mengabarkan kepada kami, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda kepada seorang wanita dari kalangan Anshar —Ibnu Abbas menyebut namanya namun aku lupa—, '*Apakah yang menghalangimu untuk melakukan umrah bersama kami*?' Wanita itu berkata, 'Sesungguhnya kami memiliki unta, lalu unta itu dinaiki Abu Fulan dan anaknya —yakni suaminya dan anaknya— dan dia meninggalkan untuk kami seekor unta untuk mengangkut air'. Beliau bersabda, '*Apabila datang bulan Ramadhan, maka kerjakanlah umrah, karena sesungguhnya umrah di bulan Ramadhan adalah [menyamai] haji*'. Atau seperti apa yang beliau katakan."

<u>Keterangan Hadits</u>:

(*Bab umrah di bulan Ramadhan*). Demikian yang terdapat dalam semua naskah. Dalam judul bab tersebut, Imam Bukhari tidak

menerangkan keutamaan umrah pada bulan Ramadhan atau hal yang lain. Seakan-akan dia hendak mengisyaratkan kepada riwayat yang dinukil dari Aisyah, dia berkata, خَرَجْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُمْرَةٍ رَمَضَانَ، فَأَفْطَرَ وَصُمْتُ، وَقَصَرَ وَأَتْمَمْتُ (*Aku keluar bersama Rasulullah SAW untuk melaksanakan umrah pada bulan Ramadhan, beliau tidak berpuasa sedang aku berpuasa, dan beliau meringkas shalat sedang aku menyempurnakannya [tidak meringkas]*)."

Imam Ad-Daruquthni meriwayatkannya melalui jalur Al Alla` bin Zuhair dari Abdurrahman bin Al Aswad bin Yazid, dari bapaknya, dari Aisyah. Dia mengatakan bahwa derajat *sanad* hadits tersebut adalah *hasan*.

Penulis kitab *Al Huda* berkata, "Sesungguhnya ini merupakan suatu kesalahan, sebab Nabi tidak pernah melakukan umrah di bulan Ramadhan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ada kemungkinan kalimat "*pada bulan Ramadhan*" berkaitan dengan kalimat "*kami keluar*", sehingga yang dimaksud adalah perjalanan dalam rangka penaklukan kota Makkah yang terjadi pada bulan Ramadhan. Lalu Nabi melakukan umrah pada tahun itu dari Ji'ranah pada bulan Dzulqa'dah. Ad-Daruquthni meriwayatkan melalui *sanad* lain yang sampai kepada Al Alla` bin Zuhair tanpa menyebutkan bapaknya dalam *sanad*-nya, dan tidak pula menyebutkan kalimat "*pada bulan Ramadhan*".

لاِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ –سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيتُ اسْمَهَا– (*kepada seorang wanita dari kalangan Anshar —Ibnu Abbas menyebutkan namanya, tetapi aku lupa—*). Yang mengucapkan kalimat "*Tetapi aku lupa*" adalah Ibnu Juraij. Berbeda dengan pemahaman awal ketika membaca urutan *sanad* hadits, dimana timbul anggapan bahwa yang mengatakannya adalah Atha`.

Saya berkesimpulan demikian, sebab Imam Bukhari telah menyebutkan hadits yang sama pada bab "Haji Bagi Wanita" melalui

jalur Hubaib Al Mu'allim dari Atha`, dimana Atha` menyebutkan nama wanita yang dimaksud. Adapun lafazhnya, لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَجَّتِهِ قَالَ لأُمِّ سِنَانٍ الأَنْصَارِيَّةِ: مَا مَنَعَكِ مِنَ الْحَجِّ؟ (*Ketika Rasulullah SAW kembali dari menunaikan haji, beliau bersabda kepada Sinan Al Anshariyah, "Apakah yang menghalangimu untuk mengerjakan haji?"*).

Ada kemungkinan Atha` lupa nama wanita itu saat menceritakan hadits ini kepada Ibnu Juraij, namun dia mengingatnya saat menceritakannya kepada Hubaib. Kemudian Yazid bin Atha` menukil versi yang berbeda dengan apa yang diriwayatkan oleh Atha` dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: حَجَّ أَبُو طَلْحَةَ وَابْنُهُ وَتَرَكَانِي. فَقَالَ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي (*Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Abu Thalhah serta anaknya pergi mengerjakan haji dan keduanya meninggalkanku." Nabi SAW bersabda, "Wahai Ummu Sulaim, umrah di bulan Ramadhan setara dengan haji bersamaku."*).

Ibnu Hibban dan Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laila meriwayatkannya dari Atha`, sebagaimana diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah. Keduanya dinukil pula oleh Ma'qil Al Jazari, hanya saja *sanad*-nya berbeda, dimana dikatakan, "*Diriwayatkan dari Atha` dari Ummu Sulaim*", kemudian disebutkan hadits tanpa menyertakan kisah ini. Ketiga orang ini tidak mungkin bersepakat untuk melakukan kesalahan. Maka, barangkali Hubaib tidak menghafal nama wanita yang dimaksud sebagaimana mestinya. Akan tetapi Ahmad bin Mani' meriwayatkan dalam *Musnad*-nya dengan *sanad* yang *shahih* dari Sa'id bin Jubair, dari seorang wanita yang berasal dari golongan Anshar yang bernama Ummu Sinan, bahwasanya dia bermaksud mengerjakan haji, lalu disebutkan hadits seperti di atas tanpa menyertakan kisah tentang suaminya. Setelah itu, terjadi pula perbedaan lain pada Atha`, sebagaimana yang akan dijelaskan pada bab "Haji Bagi Wanita".

Kisah yang serupa dengan ini terjadi pula pada Ummu Ma'qil, sebagaimana diriwayatkan An-Nasa`i melalui jalur Ma'mar dari Az-Zuhri, dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits, dari seorang wanita yang berasal dari suku Asad yang bernama Ummu Ma'qil, dia berkata, أَرَدْتُ الْحَجَّ فَاعْتَلَّ بَعِيْرِي، فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اعْتَمِرِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً (*Aku bermaksud mengerjakan haji, tetapi untaku mengalami cedera, maka aku bertanya kepada Rasulullah SAW, dan beliau bersabda, "Kerjakanlah umrah pada bulan Ramadhan, karena sesungguhnya umrah di bulan Ramadhan menyamai haji.*"). Namun, terjadi perbedaan pada *sanad*-nya. Malik meriwayatkan dari Sumay, dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dia berkata, "Seorang wanita datang..." Dia menyebutkan melalui jalur *mursal* dan tidak menyebutkan nama wanita yang dimaksud. An-Nasa`i menyebutkan melalui jalur Umarah bin Umair dan selainnya dari Abu Bakar bin Abdurrahman dari Abu Ma'qil. Abu Daud meriwayatkan melalui jalur Ibrahim bin Muhajir dari Abu Bakr bin Abdurrahman, dari utusan Marwan, dari Ummu Ma'qil.

Menurut saya, bahwa keduanya merupakan kisah berbeda yang terjadi pada dua wanita. Dalam riwayat Abu Daud melalui jalur Isa bin Ma'qil dari Yusuf bin Abdullah bin Salam, dari Ummu Ma'qil, dia berkata, لَمَّا حَجَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ فَجَعَلَهُ أَبُو مَعْقِلٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَأَصَابَنَا مَرَضٌ فَهَلَكَ أَبُو مَعْقِلٍ، فَلَمَّا رَجَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَجَّتِهِ جِئْتُ فَقَالَ: مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا؟ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ: فَهَلَّا حَجَجْتِ عَلَيْهِ، فَإِنَّ الْحَجَّ مِنْ سَبِيْلِ اللهِ، فَأَمَّا إِذَا فَاتَكِ فَاعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ فَإِنَّهَا كَحَجَّةٍ (*Ketika Rasulullah SAW melakukan haji Wada', kami memiliki seekor unta dan Abu Ma'qil menyerahkan unta itu di jalan Allah. Lalu kami menderita sakit hingga akhirnya Abu Ma'qil meninggal dunia. Ketika Rasulullah SAW kembali dari menunaikan haji, aku mendatanginya, dan beliau bersabda, "Apakah yang telah menghalangimu untuk menunaikan haji bersama kami?" Aku pun menceritakan hal tersebut*

kepadanya, maka beliau bersabda, "Alangkah baiknya bila engkau mengerjakan haji dengan menunggang di atas kendaraan itu, karena sesungguhnya haji termasuk di jalan Allah (fi sabilillah). Namun jika telah luput darimu, maka kerjakanlah umrah di bulan Ramadhan, karena sesungguhnya ia seperti haji.").

Kisah serupa dialami juga oleh Ummu Thaliq, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Ali bin As-Sakan dan Ibnu Mandah serta Ad-Daulabi melalui jalur Thalq bin Hubaib, Abu Thaliq menceritakan kepadanya bahwa seorang wanita berkata kepadanya —dia memiliki seekor unta jantan dan unta betina, أَعْطِنِي جَمَلَكَ أحُجُّ عَلَيْهِ، قَالَ: جَمَلِي حَبِيسٌ فِي سَبِيْلِ اللهِ، قَالَتْ: إِنَّهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَنْ أَحُجَّ عَلَيْهِ (*Berikan untamu kepadaku untuk aku gunakan melaksanakan haji. Ia berkata, "Untaku telah aku wakafkan di jalan Allah." Wanita itu berkata, "Sesungguhnya ini termasuk di jalan Allah, dimana aku menggunakannya untuk haji."*). Lalu disebutkan hadits selengkapnya, dan di dalamnya disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Ummu Thaliq benar.*" Disebutkan pula, "Apakah yang serupa dengan haji?" Beliau bersabda, *"Umrah di bulan Ramadhan."*

Kemudian Ibnu At-Tin mengklaim bahwa Ummu Ma'qil adalah Ummu Thaliq, karena dia memiliki dua nama panggilan. Akan tetapi apa yang dia katakan perlu dikritisi, sebab Abu Ma'qil meninggal dunia pada masa Nabi SAW masih hidup, sedangkan Abu Thaliq masih hidup sampai Thalq bin Hubaib yang berasal dari kalangan tabi'in sempat menukil riwayat darinya.

Keterangan ini menunjukkan bahwa keduanya adalah wanita yang berbeda. Kesimpulan ini didukung pula oleh adanya perbedaan penuturan kisah. Di samping itu, tidak ada jalan untuk menafsirkan wanita yang tidak disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas bahwa dia adalah Ummu Sinan atau Ummu Sulaim, karena adanya perbedaan kisah antara hadits Ibnu Abbas dengan hadits dari selainnya. Begitu pula adanya lafazh dalam hadits Ibnu Abbas bahwa dia adalah wanita

Anshar. Sedangkan Ummu Ma'qil berasal dari suku Asad. Kisah serupa terjadi pada Ummu Al Haitsam.

نَاضِحٌ (*unta*). Ibnu Baththal mengatakan bahwa makna lafazh "*An-Nadhih*' adalah unta, banteng atau himar yang digunakan untuk mengangkut air. Akan tetapi yang dimaksud dalam hadits ini adalah unta, berdasarkan riwayat Bakar bin Abdullah Al Muzani dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan menyebutkan lafazh "*jamal*" (unta). Kemudian dalam riwayat Hubaib dikatakan, وَكَانَ لَنَا نَاضِحَانِ (*Dan kami memiliki dua unta pengangkut air*), dimana lafazh ini lebih jelas. Sementara dalam riwayat Muslim melalui jalur Hubaib dikatakan, كَانَا لِأَبِي فُلاَنٍ زَوْجِهَا (*Kedua unta itu adalah milik Abu Fulan, suami wanita itu*).

وَابْنُهُ (*dan anaknya*). Apabila wanita yang dimaksud adalah Ummu Sinan, maka ada kemungkinan anak tersebut adalah Sinan. Namun, apabila wanita yang dimaksud adalah Ummu Sulaim, maka dia tidak memiliki seorang anak pada saat itu yang mungkin berangkat menunaikan haji kecuali Anas. Berdasarkan kemungkinan ini, maka penisbatan Anas sebagai anak Abu Thalhah hanyalah dalam makna *majaz* (kiasan).

فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ (*karena sesungguhnya umrah di bulan Ramadhan adalah haji*). Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, فَإِنَّ عُمْرَةً فِيْهِ تَعْدِلُ حَجَّةً (*Sesungguhnya umrah pada bulan Ramadhan menyamai haji*). Barangkali inilah yang menyebabkan Imam Bukhari mengatakan, أَوْ نَحْوًا مِمَّا قَالَ (*Atau seperti yang beliau katakan*).

Ibnu Khuzaimah berkata, "Pada hadits ini terdapat keterangan bahwa sesuatu yang menyerupai sesuatu yang lain dalam sebagian sisinya maka dapat disetarakan, karena dalam hal ini umrah tidak dapat menggantikan haji fardhu dan haji nadzar."

Ibnu Baththal berkata, "Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa haji yang dianjurkan Rasulullah untuk dikerjakan wanita adalah haji sunah, berdasarkan kesepakatan ulama bahwa umrah itu tidak dapat menggantikan haji fardhu."

Ibnu Al Manayyar menanggapinya bahwa haji tersebut adalah haji Wada', yaitu haji pertama yang dilakukan dalam Islam. Haji tersebut adalah haji fardhu, sebab haji yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah haji nadzar. Ibnu Manayyar juga mengatakan, bahwa termasuk hal yang mustahil jika sebelumnya wanita tersebut telah melaksanakan haji fardhu.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa apa yang dikatakan Ibnu Manayyar tidak dapat diterima, karena tidaklah mustahil jika wanita itu turut mengerjakan haji bersama Abu Bakar sehingga dia tidak diwajibkan lagi untuk melaksanakan haji. Hanya saja pendapat Ibnu Manayyar tersebut berdasarkan bahwa kewajiban haji itu ditetapkan pada tahun ke-10 H, agar terhindar dari kritikan bahwa haji merupakan kewajiban yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda. Berdasarkan pendapat Ibnu Khuzaimah, maka tidak membutuhkan penakwilan yang dikemukakan Ibnu Baththal.

Kesimpulannya, pahala umrah di bulan Ramadhan menyamai pahala haji, tetapi bukan berarti umrah tersebut dapat menggugurkan kewajiban haji, berdasarkan ijma' bahwa umrah tidak dapat menggantikan haji fardhu sehingga orang yang telah melaksanakan umrah tetap berkewajiban melaksanakan haji fardhu.

Imam At-Tirmidzi menukil dari Ishaq bin Rahawaih bahwa makna hadits tersebut serupa dengan riwayat yang menyebutkan bahwa firman Allah SWT dalam surah Al Ikhlash ayat 1, "*Katakan Dia adalah Allah Yang Esa*", sebanding dengan sepertiga Al Qur`an.

Ibnu Al Arabi mengatakan bahwa hadits tentang umrah ini *shahih*. Dalam hal ini derajat umrah dapat menyamai derajat haji, karena digabungkan ke dalamnya keutamaan bulan Ramadhan.

Sementara Ibnu Al Jauzi berkata, "Hadits ini memberi keterangan bahwa pahala bagi suatu amalan dapat bertambah karena dilakukan pada waktu yang mulia, sebagaimana dapat bertambah apabila dilakukan dengan sepenuh hati dan ikhlas."

Ulama lainnya berkata, "Kemungkinan yang dimaksud adalah umrah fardhu di bulan Ramadhan sama seperti haji fardhu, dan umrah sunah di bulan Ramadhan sama seperti haji sunah."

Ibnu At-Tin berpendapat, bahwa ada kemungkinan lafazh "*sama seperti haji*" dipahami dalam arti yang sebenarnya, dan ada kemungkinan disebabkan keberkahan Ramadhan, dan ada pula kemungkinan yang demikian itu khusus bagi wanita tersebut.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa kemungkinan ketiga yang dia sebutkan telah dikemukakan oleh sebagian ulama terdahulu.

Dalam riwayat Ahmad bin Mani' disebutkan bahwa Sa'id bin Jubair berkata, "Kami tidak mengetahui yang demikian kecuali khusus bagi wanita itu."

Dalam riwayat Abu Daud dari hadits Yusuf bin Abdullah bin Salam, dari Ummu Ma'qil, pada bagian akhir hadits disebutkan bahwa dia berkata, اَلْحَجُّ حَجَّةٌ وَالْعُمْرَةُ عُمْرَةٌ، وَقَدْ قَالَ هَذَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي، فَمَا اَدْرِي أَلِي خَاصَّةً. (*Haji adalah haji dan umrah adalah umrah, Rasulullah SAW telah mengatakannya kepadaku dan aku tidak tahu apakah khusus bagiku*). Maksudnya, ataukah bagi manusia secara umum.

Pendapat yang lebih kuat adalah memahaminya dalam konteks umum, seperti yang telah dijelaskan. Sebab, timbulnya keraguan, apakah riwayat itu bersifat umum atau khusus, adalah pada maknanya yang musykil. Tetapi, ada penjelasan yang dapat diterima mengenai kemusykilan ini.

Nabi SAW tidak melakukan umrah kecuali pada bulan-bulan haji, seperti yang telah diterangkan. Sementara telah ditetapkan

adanya keutamaan umrah di bulan Ramadhan berdasarkan hadits di bab ini, maka manakah di antara keduanya yang lebih utama?

Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa umrah di bulan Ramadhan bagi selain Nabi SAW adalah lebih utama. Adapun bagi beliau, maka apa yang dilakukannya adalah yang lebih utama, sebab maksud perbuatan beliau adalah untuk menjelaskan bolehnya perbuatan yang biasa dilarang kaum jahiliyah. Dalam hal ini beliau hendak membantah kebiasaan mereka melalui perkataan dan perbuatan. Umrah di bulan-bulan haji meskipun dikatakan makruh bagi selain beliau, tetapi bagi beliau adalah lebih utama.

Penulis kitab *Al Huda* berkata, "Ada kemungkinan Nabi SAW sengaja memanfaatkan bulan Ramadhan untuk melakukan ibadah-ibadah yang lebih penting dari umrah, tetapi beliau khawatir akan memberatkan umatnya. Jika beliau melakukan umrah di bulan Ramadhan, niscaya mereka akan berlomba melakukannya, padahal kondisi mereka cukup sulit untuk mengerjakan umrah dan puasa. Beliau terkadang meninggalkan suatu amalan sementara beliau sangat menyukai amalan itu hanya karena khawatir bila amalan tersebut akan diwajibkan sehingga memberatkan umatnya."

5. Umrah pada Malam Al Hashbah dan Selainnya

عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَافِيْنَ لِهِلاَلِ ذِي الْحَجَّةِ فَقَالَ لَنَا: مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، فَلَوْلاَ أَنِّي أَهْدَيْتُ لأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ. قَالَتْ: فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَأَظَلَّنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا

حَائِضٌ، فَشَكَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ارْفُضِي عُمْرَتَكِ، وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ. فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِي.

1783. Dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah RA, "Kami keluar bersama Rasulullah SAW bertepatan dengan hilal Dzulhijjah, beliau bersabda kepada kami, '*Barangsiapa di antara kalian ingin ihram untuk haji, maka hendaklah ia melakukannya; dan barangsiapa di antara kalian ada yang ingin ihram untuk umrah, maka hendaklah ia melakukannya. Jika bukan karena aku telah membawa hewan kurban, niscaya aku akan ihram untuk umrah*'. Maka di antara kami ada yang ihram untuk umrah, dan di antara kami ada yang ihram untuk haji, dan aku termasuk orang-orang yang melakukan ihram untuk umrah. Akhirnya, datang hari Arafah sedang aku dalam keadaan haid. Aku pun mengadukan hal itu kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, '*Tinggalkanlah umrahmu, buka sanggul rambutmu dan sisirlah, lalu lakukan ihram untuk haji*'. Ketika sampai malam Al Hashbah, beliau mengutus Abdurrahman ke Tan'im bersamaku, lalu aku ihram untuk umrah sebagai ganti umrahku [yang batal sebelumnya]."

Keterangan Hadits:

(*Bab umrah pada malam Al Hashbah dan selainnya*). Yang dimaksud dengan malam Al Hashbah adalah malam dimana jamaah haji bermalam di Al Muhashab. Hal ini telah dijelaskan pada akhir pembahasan tentang haji.

Ibnu Baththal berkata, “Yang dipahami dari bab ini adalah bahwa seseorang boleh melakukan umrah setelah menyampurnakan hajinya sesudah hari-hari Tasyriq.”

Malam Al Hashbah adalah malam Nafar yang terakhir (kedua), karena malam itu merupakan malam terakhir untuk melempar jumrah.

Para ulama salaf berbeda pendapat tentang pelaksanaan umrah pada hari-hari haji. Abdurrazzaq meriwayatkan dari Mujahid, dia berkata, سُئِلَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَعَائِشَةُ عَنِ الْعُمْرَةِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ، فَقَالَ عُمَرُ: هِيَ خَيْرٌ مِنْ لاَ شَيْءٍ. وَقَالَ عَلِيٌّ نَحْوَهُ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: الْعُمْرَةُ عَلَى قَدْرِ النَّفَقَةِ (*Umar, Ali dan Aisyah ditanya tentang melaksanakan umrah pada malam Al Hashbah. Umar berkata, "Umrah pada malam Al Hashbah itu lebih baik daripada tidak sama sekali." Lalu Ali mengatakan hal serupa. Sementara Aisyah berkata, "Umrah itu berdasarkan biaya."*). Maksudnya, bahwa keluar dari negeri tempat tinggal menuju Makkah untuk tujuan umrah lebih utama daripada keluar dari kota Makkah ke batas wilayah tanah Haram yang terdekat. Penjelasan lebih mendetail akan diterangkan setelah dua bab.

6. Umrah dari Tan’im

عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ وَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ. قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: سَمِعْتُ عَمْرًا، كَمْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَمْرٍو.

1784. Dari Sufyan, dari Amr, dia mendengar Amr bin Aus (berkata) bahwa Abdurrahman bin Abu Bakar mengabarkan kepadanya, “Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkannya untuk

mengiringi Aisyah dan menemaninya melakukan umrah dari Tan'im." Suatu kali Sufyan berkata, "Aku mendengar Amr, betapa seringnya aku mendengar dari Amr."

عَنْ عَطَاءٍ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَلْحَةَ، وَكَانَ عَلِيٌّ قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ وَمَعَهُ الْهَدْيُ فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِأَصْحَابِهِ أَنْ يَجْعَلُوْهَا عُمْرَةً يَطُوْفُوْا بِالْبَيْتِ ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا، إِلاَّ مَنْ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَقَالُوا: نَنْطَلِقُ إِلَى مِنًى وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ. فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْلاَ أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ. وَأَنَّ عَائِشَةَ حَاضَتْ فَنَسَكَتْ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ. قَالَ: فَلَمَّا طَهُرَتْ وَطَافَتْ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتَنْطَلِقُوْنَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَنْطَلِقُ بِالْحَجِّ؟ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ فِي ذِي الْحَجَّةِ. وَأَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْعَقَبَةِ وَهُوَ يَرْمِيهَا، فَقَالَ: أَلَكُمْ هَذِهِ خَاصَّةً يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: لاَ، بَلْ لِلأَبَدِ.

1785. Dari Atha`, Jabir bin Abdullah RA telah menceritakan kepadaku bahwa Nabi SAW dan para sahabatnya melakukan ihram untuk haji, dan tidak ada salah seorang di antara mereka yang membawa hewan kurban kecuali Nabi SAW dan Thalhah. Lalu Ali

datang dari Yaman dan membawa hewan kurban seraya berkata, "Aku ihram sebagaimana (tujuan) ihram Rasulullah SAW." Sesungguhnya Nabi SAW memberi izin kepada para sahabatnya untuk menjadikannya sebagai umrah. Mereka thawaf di Ka'bah kemudian memendekkan rambut lalu tahallul (keluar dari ihram), kecuali siapa yang membawa hewan kurban. Mereka berkata, "Kita akan berangkat ke Mina sedangkan kemaluan salah seorang dari kami meneteskan (mani)." Lalu hal itu sampai kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, "*Jika aku mengetahui —sebelumnya— apa yang akan aku hadapi, niscaya aku tidak akan membawa hewan kurban. Jika bukan karena aku membawa hewan kurban, niscaya aku akan tahallul (keluar dari ihram).*" Lalu Aisyah mengalami haid dan dia mengerjakan seluruh manasik, hanya saja dia tidak melakukan thawaf di Baitullah (Ka'bah). Abdurrahman berkata, "Ketika Aisyah telah suci dan selesai thawaf, dia berkata, 'Wahai Rasulullah, mereka semua akan berangkat dengan umrah dan haji, sedangkan aku akan berangkat hanya dengan haji'. Maka Rasulullah SAW memerintahkan Abdurrahman bin Abu Bakar untuk keluar bersamanya (Aisyah) ke Tan'im, lalu Aisyah melakukan umrah setelah haji di bulan Dzulhijjah. Sesungguhnya Suraqah bin Malik bin Ju'syum bertemu Nabi SAW di (jumrah) Aqabah dan beliau sedang melempar jumrah, maka Suraqah berkata, 'Apakah hal ini khusus untuk kalian wahai Rasulullah?' Beliau bersabda, '*Tidak, bahkan untuk selamanya'*."

Keterangan Hadits:

(*Bab umrah Tan'im*). Yakni, apakah tempat ini menjadi keharusan bagi orang yang berada di Makkah dan hendak melakukan umrah? Apabila bukan suatu keharusan, maka apakah ada keutamaan untuk melakukan umrah dari batas wilayah tanah Haram yang lain, ataukah tidak ada keutamaannya?

Penulis kitab *Al Huda* berkata, "Tidak pernah dinukil suatu keterangan bahwa Nabi melakukan umrah ketika masih mukim di

Makkah sebelum hijrah. Beliau tidak pernah melakukan umrah setelah hijrah kecuali berangkat dari luar Makkah lalu memasukinya. Bahkan, tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau pernah melakukan umrah dengan cara keluar dari wilayah haram lalu masuk kembali ke Makkah seperti yang banyak dilakukan orang saat ini. Tidak pernah dinukil dari seorang sahabat bahwa ia melakukan perbuatan demikian selama hidupnya kecuali Aisyah."

Namun, setelah Aisyah melakukan hal itu berdasarkan perintah Nabi SAW, maka menjadi dalil bahwa hal itu termasuk perkara yang disyariatkan.

Ulama salaf berbeda pendapat tentang bolehnya melakukan umrah lebih dari satu kali dalam setahun. Imam Malik tidak menyukainya. Namun, Mutharrif dan sebagian ulama madzhabnya tidak sependapat dengan Imam Malik. Pendapat Al Mutharrif ini adalah pendapat jumhur ulama. Hanya saja Abu Hanifah mengecualikan hari Arafah, hari raya kurban serta hari-hari Tasyriq. Pendapat Abu Hanifah disetujui oleh Abu Yusuf kecuali mengenai hari Arafah. Adapun Imam Syafi'i mengecualikan mereka yang menginap di Mina untuk melempar jumrah. Tetapi dalam madzhab Syafi'i terdapat pendapat yang membolehkan umrah kapan saja (tanpa batasan) seperti pendapat jumhur ulama.

Para ulama berbeda pendapat, apakah Tan'im merupakan satu-satunya tempat bagi orang yang akan melaksanakan umrah dari Makkah?

Al Fakihi dan lainnya meriwayatkan melalui jalur Muhammad bin Sirin, dia berkata, بَلَغَنَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لأَهْلِ مَكَّةَ التَّنْعِيْمَ (*Telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah SAW menetapkan Tan'im sebagai miqat bagi penduduk Makkah*).

Sementara dari jalur Atha` disebutkan, مَنْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ مِمَّنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَوْ غَيْرِهَا فَلْيَخْرُجْ إِلَى التَّنْعِيْمِ أَوْ إِلَى الْجِعْرَانَةِ فَلْيُحْرِمْ مِنْهَا، وَأَفْضَلُ ذَلِكَ أَنْ يَأْتِيَ وَقْتًا

أَوْ مِيقَاتًا مِنْ مَوَاقِيْتِ الْحَجِّ (*Barangsiapa dari penduduk Makkah atau selainnya yang ingin melaksanakan umrah, maka hendaklah ia keluar ke Tan'im atau ke Ji'ranah lalu ihram darinya. Namun yang lebih utama adalah mendatangi salah satu miqat haji*).

Ath-Thahawi berkata, "Sebagian ulama berpendapat tidak ada miqat selain Tan'im bagi orang yang berada di Makkah jika ingin melaksanakan umrah. Akan tetapi sebagian ulama menyelisihi pendapat ini. Mereka berkata, 'Miqat umrah adalah semua daerah di luar wilayah tanah Haram. Hanya saja Nabi memerintahkan Aisyah agar memulai ihram umrah dari Tan'im, karena Tan'im adalah batas wilayah tanah Haram yang paling dekat dari Makkah'."

Kemudian diriwayatkan melalui jalur Ibnu Abi Mulaikah dari Aisyah, dia berkata, وَكَانَ أَدْنَانَا مِنَ الْحَرَمِ التَّنْعِيمُ فَاعْتَمَرْتُ مِنْهُ (*Tan'im adalah batas wilayah tanah Haram yang paling dekat dengan kami, maka aku melakukan umrah darinya*).

Ath-Thahawi menegaskan, "Berdasarkan hal ini maka jelaslah bahwa miqat untuk umrah itu adalah daerah di luar wilayah haram. Dalam hal ini Tan'im dan tempat lainnya adalah sama."

وَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ (*dan membawanya umrah dari Tan'im*). Kalimat ini berkaitan dengan lafazh, أَمَرَهُ أَنْ يُردِفَ (*Memerintahkannya untuk mengiringi*), dan hal ini menunjukkan bahwa perbuatannya memulai ihram umrah dari Tan'im adalah berdasarkan perintah Nabi SAW.

Abu Daud meriwayatkan melalui jalur Hafshah binti Abdurrahman bin Abu Bakar dari bapaknya bahwa Rasulullah SAW bersabda, يَا عَبْدَ الرَّحْمنِ أَرْدِفْ أُخْتَكَ عَائِشَةَ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ (*Wahai Abdurrahman, bonceng (iringi)lah saudara perempuanmu, Aisyah, lalu bawalah untuk melaksanakan umrah dari Tan'im*)."

Riwayat Malik di bagian awal pembahasan tentang haji dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah adalah, أَرْسَلَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمنِ إِلَى التَّنْعِيْمِ (*Nabi SAW mengirimku bersama Abdurrahman ke Tan'im*).

Demikian pula riwayat Al Aswad yang telah disebutkan di akhir pembahasan tentang haji bahwa Nabi bersabda, فَاذْهَبِي مَعَ أَخِيْكِ إِلَى التَّنْعِيْمِ (*Pergilah [Aisyah] bersama saudaramu ke Tan'im*).

Setelah satu bab akan disebutkan melalui jalur lain dari Al Aswad dan Al Qasim dari Aisyah dengan lafazh, فَاخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيْمِ (*Keluarlah engkau ke Tan'im*). Riwayat ini sangat tegas menyatakan bahwa perbuatan Aisyah memulai ihram umrah dari Tan'im adalah atas perintah Nabi SAW, sehingga dengan demikian dapat menafsirkan lafazh dalam riwayat Al Qasim dari Aisyah di awal pembahasan tentang haji yang menyebutkan, اُخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ (*Keluarlah dengan saudara perempuanmu dari wilayah Haram*).

Adapun riwayat Imam Ahmad melalui jalur Ibnu Abi Mulaikah dari Aisyah —yang berkaitan dengan hadits ini— menyebutkan, ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: احْمِلْهَا خَلْفَكَ حَتَّى تَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ، فَوَاللهِ مَا قَالَ فَتُخْرِجَهَا إِلَى الْجِعْرَانَةِ وَلاَ إِلَى التَّنْعِيْمِ (*Kemudian Nabi mengirim utusan kepada Abdurrahman bin Abu Bakar untuk mengatakan, "Boncenglah Aisyah hingga keluar dari wilayah Haram." Demi Allah, beliau tidak mengatakan, "Bawalah ia keluar ke Ji'ranah atau ke Tan'im".*) Ini adalah riwayat yang lemah, karena ada Abu Amir Al Kharraz, perawi yang lemah dia meriwayatkan hadits itu dari Ibnu Abi Mulaikah. Ada pula kemungkinan lafazh "*Demi Allah...* dan seterusnya" adalah perkataan perawi setelah Aisyah, berdasarkan pemahaman terhadap sabda Nabi, "*Bawalah ia keluar dari wilayah Haram.*" Akan tetapi riwayat-riwayat yang dikaitkan dengan "Tan'im" harus lebih diutamakan daripada riwayat yang bersifat mutlak, terutama riwayat-riwayat yang memiliki *sanad* yang *shahih*.

Catatan

Setelah lafazh, إِلَى التَّنْعِيمِ (*ke Tan'im*), Abu Daud menambahkan dalam riwayatnya, فَإِذَا هَبَطْتَ بِهَا مِنَ الْأَكَمَةِ فَلْتُحْرِمْ فَإِنَّهَا عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ (*Apabila engkau telah membawanya menuruni bukit kecil, maka hendaklah ia [Aisyah] melakukan ihram, karena sesungguhnya itu adalah umrah yang maqbul [diterima]*).

Imam Ahmad menambahkan dalam riwayatnya, وَذَلِكَ لَيْلَةَ الصَّدَرِ (*Dan yang demikian terjadi pada malam keberangkatan dari Mina*). Sedangkan lafazh, فَإِذَا هَبَطْتَ بِهَا (*apabila engkau telah membawanya menuruni...*) mengisyaratkan kepada tempat dimana Aisyah RA memulai ihram.

Tan'im adalah tempat terkenal yang terletak di luar wilayah Makkah, yang berjarak sekitar empat mil dari Makkah ke arah Madinah, seperti dinukil oleh Al Fakihi. Sementara Al Muhib Ath-Thabari berkata, "Tan'im sedikit lebih jauh daripada batas wilayah Haram yang terdekat ke Makkah, ia tidak berbatasan langsung dengan wilayah Haram, bahkan antara keduanya terdapat jarak sekitar satu mil. Barangsiapa mengatakan bahwa ia merupakan batas wilayah tanah Haram yang terdekat, berarti ia mengatakannya dalam konteks majaz."

Aku (Ibnu Hajar) katakan, ada kemungkinan maksud orang yang mengatakan demikian adalah membandingkannya dengan daerah-daerah lain di sekitar wilayah Haram.

Al Fakihi meriwayatkan melalui jalur Ubaid bin Umair, dia berkata, "Tempat ini dinamakan Tan'im dikarenakan gunung yang terletak di sebelah kanannya bernama Na'im, sementara gunung di sebelah kirinya bernama Muna'am, sedangkan lembahnya bernama Na'man."

Al Azruqi meriwayatkan melalui jalur Ibnu Juraij, dia berkata, "Aku melihat Atha` menggambarkan tempat Aisyah memulai ihram

umrahnya. Dia mengisyaratkan ke lokasi yang ditempati Muhammad bin Ali bin Syafi' untuk membangun masjid. Saat ini tidak ditemukan lagi bekas masjid tersebut."

Al Fakihi menukil dari Ibnu Juraij dan selainnya bahwa di tempat itu terdapat dua masjid, lalu para penduduk Makkah mengatakan bahwa Aisyah RA memulai ihram umrahnya dari masjid yang paling dekat ke Makkah. Namun, ada pula yang mengatakan Aisyah memulai ihram dari masjid yang lebih jauh dari Makkah, yaitu di bukit merah. Pendapat ini didukung oleh Al Muhib Ath-Thabari.

Al Fakihi berkomentar, "Aku tidak mengetahui kecuali aku mendengar Ibnu Abi Umar menyebutkan keterangan dari para gurunya, bahwa menurut mereka yang benar adalah pendapat pertama."

Pelajaran yang dapat diambil

1. Bolehnya seorang laki-laki menyepi (berkhalwat) dengan wanita yang menjadi mahramnya, baik saat safar maupun mukim, dan dia juga boleh membonceng wanita tersebut di atas kendaraan.
2. Bagi orang yang berada di Makkah dan hendak melaksanakan umrah, maka dia harus keluar wilayah tanah Haram. Ini adalah salah satu pendapat ulama. Adapun pendapat kedua mengatakan bahwa umrah dianggap sah meski tidak keluar dari wilayah tanah Haram, namun dia harus membayar *dam* (menyembelih hewan) karena tidak memulai ihram dari *miqat*. Dalam hadits tersebut tidak ada keterangan yang menolak pendapat kedua ini.
3. Hadits ini menjadi dalil bahwa Tan'im adalah daerah di luar wilayah tanah Haram yang lebih utama untuk digunakan sebagai tempat memulai ihram. Akan tetapi pendapat ini ditanggapi bahwa perbuatan Aisyah yang memulai ihram dari Tan'im dikarenakan tempat itu merupakan daerah terdekat ke wilayah Haram, bukan karena keutamaannya. Penjelasan lebih lanjut

mengenai masalah ini akan diterangkan pada bab "Pahala Umrah Sesuai dengan Kelelahan".

وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَلْحَةَ (*Tidak seorang pun di antara mereka yang membawa hewan kurban selain Nabi SAW dan Thalhah*). Hal ini berbeda dengan riwayat yang dinukil Imam Ahmad dan Muslim melalui jalur Abdurrahman bin Al Qasim dari bapaknya, dari Aisyah, أَنَّ الْهَدْيَ كَانَ الَّذِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَذِي الْيَسَارِ (*Sesungguhnya hewan kurban –saat itu- dibawa Nabi SAW, Abu Bakar, Umar dan Dzul Yasar*).

Setelah dua bab, Imam Bukhari menyebutkan melalui jalur Aflah dari Al Qasim dengan lafazh, وَرِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ذَوِي قُوَّةٍ (*Dan beberapa laki-laki dari sahabat beliau yang memiliki kekuatan*). Namun kedua versi ini dapat dipadukan dengan mengatakan bahwa masing-masing sahabat menyebutkan apa yang dia ketahui.

Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur Muslim Al Qurra` dari Ibnu Abbas, وَكَانَ طَلْحَةُ مِمَّنْ سَاقَ الْهَدْيَ فَلَمْ يَحِلَّ (*Thalhah termasuk salah seorang yang membawa hewan kurban, maka dia tidak tahallul)*.

Riwayat ini menjadi penguat hadits Jabir yang menyebutkan bahwa Thalhah adalah salah seorang yang membawa hewan kurban. Selain itu, juga menjadi penguat hadits Aisyah yang menyebutkan bahwa yang membawa hewan kurban saat itu bukan hanya Thalhah, sehingga termasuk dalam cakupan perkataan Aisyah, "*dan dzawil Yasar.*"

Dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Asma` binti Abu Bakar dikatakan bahwa Az-Zubair termasuk salah seorang yang membawa hewan kurban.

بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*sebagaimana —tujuan— ihram Rasulullah SAW*). Demikian yang terdapat dalam riwayat Ibnu

Juraij dari Atha`, dari Jabir. Sementara dalam riwayat Ibnu Juraij dari Thawus, dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam pembahasan tentang *syarikah* (kongsi) disebutkan, فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَقُوْلُ: لَبَّيْكَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ الْآخَرُ يَقُوْلُ: لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُقِيْمَ عَلَى إِحْرَامِهِ وَأَشْرَكَهُ فِي الْهَدْيِ (*Salah seorang di antara keduanya mengucapkan "**labbaika bimaa ahalla bihii Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa salllam**" (Aku menyambut penggilanmu-Mu dengan mengerjakan ihram sebagaimana —maksud— ihram Rasulullah SAW). Sementara yang satunya mengucapkan "**Labbaika bihajjati Rasuulillaahi shallallaahu 'alaihi wa sallam**" (Aku menyambut panggilan-Mu dengan mengerjakan ihram sebagaimana haji Rasulullah SAW). Maka, beliau memerintahkannya untuk tetap berada dalam keadaan ihram dan bersekutu dengannya dalam masalah hadyu [hewan kurban]*).

Hal itu telah diterangkan pada bab "Orang yang Ihram pada Zaman Nabi SAW sebagaimana —maksud— Ihram Nabi SAW" di bagian awal pembahasan tentang haji.

وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِأَصْحَابِهِ أَنْ يَجْعَلُوْهَا عُمْرَةً (*Dan Nabi SAW mengizinkan para sahabatnya untuk menjadikannya sebagai umrah*). Ibnu Juraij menambahkan dari Atha`, وَأَصِيْبُوْا النِّسَاءَ (*Dan datangilah wanita*). Atha` berkata, "Nabi SAW tidak mengharuskan mereka. Namun, beliau menghalalkan mendatangi wanita. Sebab bagi yang tidak dalam keadaan ihram, maka dia boleh mendatangi wanita. Hal ini telah diterangkan pada bab "Tamattu' dan Qiran".

وَأَنَّ عَائِشَةَ حَاضَتْ (*Sesungguhnya Aisyah mengalami haid*). Dalam riwayat Aisyah dikatakan bahwa dia mengalami haid ketika berada di Sarif sebelum memasuki kota Makkah. Dalam riwayat Abu Az-Zubair dari Jabir yang diriwayatkan Imam Muslim disebutkan, bahwa Nabi masuk menemuinya dan Aisyah mengadukan hal itu kepada beliau. Ini berlangsung pada hari Tarwiyah. Dalam riwayat Imam Muslim

melalui jalur Mujahid dari Aisyah disebutkan bahwa dia telah suci dari haid pada hari Arafah. Kemudian dalam riwayat Al Qasim dari Aisyah disebutkan, وَطَهُرَتْ صَبِيْحَةَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ حَتَّى قَدِمْنَا مِنًى (*Aisyah telah suci pada pagi hari malam Arafah sampai kami datang ke Mina*).

Imam Muslim meriwayatkan pula dari jalur Al Qasim, فَخَرَجْتُ فِي حَجَّتِي حَتَّى نَزَلْنَا مِنًى فَتَطَهَّرْتُ ثُمَّ طُفْنَا بِالْبَيْتِ (*Aku keluar untuk menunaikan haji hingga kami singgah di Mina, maka aku pun suci. Kemudian kami thawaf di Ka'bah*). Lalu semua riwayat sepakat menyebutkan bahwa Aisyah melakukan thawaf Ifadhah pada hari raya kurban.

Imam An-Nawawi dalam kitab *Syarh Muslim* menukil dari Abu Muhammad bin Hazm, bahwa Aisyah haid pada hari Sabtu, yakni setelah tiga hari masuk bulan Dzulhijjah, dan dia suci pada hari Sabtu, yakni hari kesepuluh yang juga bertepatan dengan hari raya kurban. Sesungguhnya Ibnu Hazm menyimpulkannya dari riwayat-riwayat yang terdapat dalam kitab *Shahih Muslim*.

Perkataan Mujahid dan Al Qasim dapat dipadukan dengan mengatakan bahwa Aisyah telah melihat tanda berhenti (selesai) dari haid ketika berada di Arafah. Namun, dia belum sempat mandi wajib kecuali setelah sampai di Mina, atau darahnya telah berhenti ketika masih berada di Arafah, tetapi dia baru melihat tanda suci ketika berada di Mina. Kemungkinan terakhir ini nampaknya yang lebih tepat.

وَأَنْطَلِقُ بِالْحَجِّ (*dan aku berangkat dengan haji*). Hal ini dijadikan pegangan oleh mereka yang mengatakan bahwa ketika mengalami haid, maka Aisyah tidak melakukan amalan umrah, tetapi cukup mengerjakan haji. Hal itu telah disebutkan pada bab "Tamattu' dan Qiran".

وَأَنَّ سُرَاقَةَ لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْعَقَبَةِ وَهُوَ يَرْمِيهَا (*dan sesungguhnya Suraqah bertemu dengan Nabi SAW di Aqabah dan beliau sedang melemparnya*), yakni melempar jumrah Aqabah. Dalam

riwayat Yazid bin Zurai' dari Hubaib Al Mu'allim yang diriwayatkan Imam Muslim dalam pembahasan tentang *tamanni* (harapan) disebutkan, وَهُوَ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ (*Dan beliau sedang melempar jumrah Aqabah*). Pada riwayat ini terdapat penjelasan tentang tempat dimana Suraqah bertanya kepada Nabi SAW.

Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Ja'far bin Muhammad dari bapaknya, dari Jabir terdapat keterangan yang mengindikasikan bahwa Suraqah mengatakan hal itu ketika Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk menjadikan ihram mereka sebagai umrah. Riwayat ini yang dijadikan pegangan oleh mereka yang mengatakan bahwa pertanyaan Suraqah berhubungan dengan masalah memutuskan amalan haji lalu mengerjakan umrah. Namun, ada pula kemungkinan bahwa pertanyaan itu terjadi dua kali, karena adanya perbedaan keterangan tentang tempat bertanya.

أَلَكُمْ هَذه خَاصَّةً يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: لاَ، بَلْ لِلأَبَدِ (*apakah hal ini khusus untuk kalian, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, "Tidak, bahkan untuk selamanya."*). Dalam riwayat Yazid bin Zurai' disebutkan, أَلَنَا هَذه خَاصَّةً؟ (*Apakah hal ini khusus untuk kita?*). Dalam riwayat Ja'far yang dikutip Imam Muslim disebutkan bahwa Suraqah berdiri lalu berkata, فَقَامَ سُرَاقَةُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَلِعَامِنَا هَذه أَمْ لِلأَبَدِ؟ فَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الأُخْرَى وَقَالَ: دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ، -مَرَّتَيْنِ- لاَ، بَلْ لِلأَبَدِ أَبَدًا (*Wahai Rasulullah, apakah ini untuk tahun kita saja ataukah untuk selamanya? Nabi SAW memasukkan jari-jari tangannya satu sama lain seraya bersabda, "Umrah telah masuk dalam haji —sebanyak dua kali— tidak, bahkan untuk selama-lamanya."*).

Imam An-Nawawi berkata, "Menurut jumhur ulama bahwa yang dimaksud adalah bolehnya mengerjakan umrah pada bulan-bulan haji. Hal ini menghapus kebiasaan yang berlaku pada masa jahiliyah. Ada pula yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah bolehnya melakukan haji Qiran, yakni amalan-amalan umrah telah masuk dalam

amalan-amalan haji. Bahkan sebagian lagi berpendapat tentang gugurnya kewajiban haji. Namun, pandangan ini lemah, karena berkonsekuensi adanya *nasakh* (penghapusan hukum) tanpa ada dalil yang menunjukkannya. Bahkan yang nampak bahwa pertanyaan itu berhubungan dengan memutuskan amalan umrah, sedangkan cakupan jawabannya lebih luas dari pertanyaan yang ada sehingga mencakup semua penakwilan yang telah disebutkan, kecuali penakwilan ketiga."

7. Umrah Setelah Haji Tanpa Hadyu (Hewan Kurban)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَافِيْنَ لِهِلاَلِ ذِي الْحَجَّةِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِحَجَّةٍ فَلْيُهِلَّ، وَلَوْلاَ أَنِّي أَهْدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ، وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَحِضْتُ قَبْلَ أَنْ أَدْخُلَ مَكَّةَ، فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: دَعِي عُمْرَتَكِ، وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ، فَفَعَلْتُ. فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَرْدَفَهَا، فَأَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِهَا، فَقَضَى اللهُ حَجَّهَا وَعُمْرَتَهَا، وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدْيٌ وَلاَ صَدَقَةٌ وَلاَ صَوْمٌ.

1786. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah SAW bertepatan dengan hilal bulan Dzulhijjah. Maka

Rasulullah SAW bersabda, '*Barangsiapa ingin ihram untuk umrah hendaklah ia melakukannya, dan barangsiapa ingin ihram untuk haji hendaklah ia melakukannya. Jika bukan karena aku telah membawa hewan kurban, niscaya aku akan ihram untuk umrah'*. Di antara mereka ada yang ihram untuk umrah, dan di antara mereka ada yang ihram untuk haji, dan aku termasuk di antara mereka yang ihram untuk umrah. Lalu aku haid sebelum masuk Makkah, kemudian datang hari Arafah sedang aku dalam keadaan haid. Aku pun mengadukan kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, '*Tinggalkanlah umrahmu, bukalah sanggulmu dan sisirlah rambutmu, lalu ihramlah untuk haji'*. Maka, aku pun melakukannya. Ketika sampai malam Al Hashbah, beliau mengirim Abdurrahman bersamaku ke Tan'im." Maka Abdurrahman memboncengnya dan dia (Aisyah) melakukan ihram umrah sebagai pengganti umrahnya. Allah telah menetapkan haji dan umrahnya, dan pada yang demikian itu tidak ada hewan kurban, sedekah maupun puasa.

Keterangan Hadits:

(*Bab umrah setelah haji tanpa hadyu [hewan kurban]*). Seakan-akan Imam Bukhari hendak mengisyaratkan pendapat mereka bahwa sesungguhnya bulan-bulan haji adalah Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah secara keseluruhan (seperti salah satu pendapat yang dinukil dari Imam Malik dan Syafi'i). Begitu pula mereka yang mengatakan bahwa tamattu' adalah melakukan ihram untuk umrah di bulan-bulan haji, seperti dinukil oleh Ibnu Abdil Barr, dia berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa maksud tamattu' yang terdapat dalam firman Allah SWT surah Al Baqarah ayat 196, '*Barangsiapa tamattu' dengan umrah kepada haji, maka hendaklah ia berkurban menurut apa yang mudah baginya'* adalah melakukan umrah di bulan-bulan haji sebelum mengerjakan haji. Maka, mereka yang berpendapat demikian harus mengatakan bahwa seseorang yang ihram untuk umrah di bulan Dzulhijjah setelah

mengerjakan haji, maka ia wajib menyembelih hewan kurban. Sementara hadits di bab ini menyelisihi hal itu. Akan tetapi bagi mereka yang berpendapat bahwa bulan Dzulhijjah seluruhnya termasuk bulan haji dapat mengatakan bahwa tamattu' adalah ihram untuk umrah di bulan-bulan haji sebelum mengerjakan haji, dengan demikian tidak ada keharusan bagi mereka untuk berpendapat seperti itu."

خَرَجْنَا مُوَافِيْنَ لِهِلاَلِ ذِي الْحِجَّةِ (*kami keluar bertepatan dengan hilal bulan Dzulhijjah*), maksudnya mendekati waktu munculnya hilal bulan Dzulhijjah. Dalam riwayat terdahulu disebutkan bahwa beliau berkata, خَرَجْنَا لِخَمْسٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ (*Kami keluar pada lima hari yang tersisa dari bulan Dzulqa'dah*). Hilal bulan Dzulhijjah itu muncul saat mereka dalam perjalanan, karena mereka memasuki kota Makkah pada hari keempat bulan Dzulhijjah.

مَكَانَ عُمْرَتِهَا (*pengganti umrahnya*). Maksudnya, pengganti umrahnya yang ingin dia lakukan secara tersendiri, tidak tergabung dengan amalan haji sebagaimana yang dijelaskan.

Al Qadhi Iyadh dan ulama lainnya berkata, "Dalam mengompromikan riwayat-riwayat yang berbeda dari Aisyah, dapat dikatakan bahwa dia melakukan ihram untuk haji seperti makna lahiriah riwayat Al Qasim dan lainnya. Kemudian dia memutuskan amalan haji untuk mengerjakan umrah ketika para sahabat melakukan hal yang serupa."

Dalam konteks inilah dipahami riwayat Urwah dari Aisyah, أَحْرَمْتُ بِعُمْرَةٍ (*Aku ihram untuk umrah*). Ketika mengalami haid, maka Aisyah tidak dapat tahallul; hingga akhirnya datang waktu untuk melaksanakan haji, maka dia pun memasukkan amalan haji ke dalam amalan umrah, dan dianggap melakukan haji Qiran. Lalu Aisyah tetap dalam keadaan demikian sampai menyelesaikan amalan haji (tahallul). Dalam konteks ini dipahami sabda beliau kepada Aisyah yang dinukil

melalui Thawus seperti diriwayatkan Imam Muslim, طَوَافُكِ يَسَعُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ (*Thawafmu telah mencukupimu untuk haji dan umrahmu*). Adapun sabda beliau kepada Aisyah, هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ (*Ini adalah pengganti umrahmu*), maksudnya adalah umrah yang dilaksanakan terpisah dari amalan haji seperti yang dilakukan oleh sahabat lainnya, dimana mereka menyelesaikan umrah terlebih dahulu (tahallul), dan setelah itu ihram untuk haji secara tersendiri. Dengan demikian, Aisyah telah melakukan dua umrah. Begitu pula perkataan Aisyah, "*Manusia kembali dengan haji dan umrah, sedang aku kembali dengan haji.*" Maksudnya, kembali setelah melaksanakan haji dan umrah secara sendiri- sendiri.

Adapun lafazh yang terdapat dalam hadits ini, "*Maka Allah menetapkan haji dan umrahnya dan tidak ada pada yang demikian itu hewan kurban, sedekah maupun puasa*", secara zhahir ini adalah perkataan Aisyah.

Demikian juga yang diriwayatkan Imam Muslim dan Ibnu Majah melalui Abdah bin Sulaiman, serta melalui jalur Abu Usamah dari Hisyam bin Urwah... dan seterusnya. Lalu pada bagian akhirnya dikatakan, "Hisyam berkata, "Dan tidak ada pada sesuatupun dari yang demikian...' dan seterusnya." Berdasarkan hal ini, maka jelaslah bahwa lafazh dalam riwayat Yahya Al Qaththan dan yang setuju dengannya berstatus *mudraj* (perkataan perawi yang dimasukkan dalam hadits). Abu Daud meriwayatkan hal yang serupa melalui jalur Wuhaib dan Hammadain (dua orang yang bernama Hammad) dari Hisyam.

Kalimat yang disisipkan perawi tercantum pada bagian lain hadits ini, yakni lafazh, فَقَضَى اللهُ حَجَّهَا وَعُمْرَتَهَا (*Maka Allah menetapkan haji dan umrahnya*).

Imam Ahmad menjelaskan dalam riwayatnya dari Waki', dari Hisyam, bahwa kalimat tersebut adalah perkataan Urwah.

Ibnu Juraij meriwayatkan dari Hisyam tanpa menyebutkan tambahan, sebagaimana dikutip oleh Abu Awanah.

Demikian juga Imam Bukhari dan Muslim, mereka meriwayatkan melalui jalur Az-Zuhri dan Abu Al Aswad dari Urwah tanpa lafazh tambahan.

Ibnu Baththal berkata, "Lafazh '*Allah menetapkan haji dan umrahnya...*' hingga akhir hadits bukanlah termasuk perkataan Aisyah, akan tetapi perkataan Hisyam bin Urwah. Dia menceritakan hadits ini dengan lafazh demikian di Irak, lalu terjadi kekeliruan."

Berdasarkan hal itu, menjadi jelaslah bahwa tidak ada dalil bagi mereka yang mengatakan bahwa Aisyah tidak melakukan haji Qiran. Mereka berkata, "Seandainya Aisyah mengerjakan haji Qiran, niscaya ia wajib menyembelih kurban untuk haji Qiran." Lalu mereka memahami sabda beliau "*Tinggalkan umrahmu*" sebagaimana makna lahiriahnya. Akan tetapi, pandangan yang mengompromikan riwayat-riwayat yang berbeda dari Aisyah mengenai masalah ini mengarah kepada apa yang telah kami terangkan.

Telah dinukil melalui riwayat yang *shahih* dari Aisyah bahwa Nabi SAW menyembelih hewan kurban untuk para istri beliau berupa seekor sapi, seperti yang telah diterangkan.

Imam Muslim meriwayatkan dalam hadits Jabir bahwa Nabi SAW telah menyembelih kurban untuk Aisyah. Berdasarkan riwayat ini dapat disimpulkan bahwa Nabi SAW menyembelih kurban untuk Aisyah tanpa memerintahkannya untuk menyembelih *hadyu,* dan tidak pula memberitahukan kepadanya akan hal itu.

Al Qurthubi berkata, "Makna lahiriah lafazh '*dan tidak ada pada yang demikian itu hadyu'* telah menimbulkan kemusykilan bagi *sejumlah ulama, hingga Iyadh berkata, 'Aisyah tidak mengerjakan haji* Qiran maupun Tamattu', bahkan dia hanya ihram untuk haji kemudian berniat untuk memutuskan amalan haji lalu mengerjakan umrah. Namun, niatnya ini diakhirkan karena terhalang haid, maka dia

kembali meneruskan amalan haji hingga selesai. Setelah itu, dia mengerjakan umrah secara tersendiri sehingga tidak ada kewajiban untuk menyembelih hewan kurban'."

Al Qurthubi melanjutkan, "Seakan-akan Iyadh belum mendengar perkataan Aisyah, '*Aku termasuk di antara mereka yang ihram untuk umrah'*. Tidak pula sabda beliau kepada Aisyah, '*Thawafmu telah mencukupimu untuk haji dan umrahmu'*. Jawaban untuk semua ini dapat dikatakan, bahwa kalimat ini adalah *mudraj* yang berasal dari perkataan Hisyam. Seakan-akan Iyadh menafikan hal tersebut berdasarkan apa yang dia ketahui. Namun, penafian ini tidak berarti bahwa demikian itulah yang sebenarnya. Ada pula kemungkinan lafazh '*tidak ada hadyu pada yang demikian itu*' maksudnya adalah beliau tidak menanggung sendiri masalah *hadyu*, akan tetapi telah ditunaikan oleh orang lain atas namanya."

Ibnu Khuzaimah berkata, "Makna lafazh '*tidak ada hadyu pada yang demikian itu*' yakni pada perbuatan Aisyah yang meninggalkan amalan umrah pertama kali, lalu menggabungkannya dengan amalan haji, dan bukan pada umrahnya yang beliau lakukan dari Tan'im. Ini merupakan penakwilan yang baik."

8. Pahala Umrah Sesuai Kadar Kelelahan

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ قَالاَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: يَا رَسُولَ اللهِ يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَصْدُرُ بِنُسُكٍ، فَقِيــــلَ لَهَا: انْتَظِرِي فَإِذَا طَهُرْتِ فَاخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي، ثُمَّ ائْتِينَا بِمَكَانِ كَذَا وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ أَوْ نَصَبِكِ.

1787. Musaddad menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, Ibnu Aun menceritakan kepada kami dari Al Qasim bin Muhammad; dan diriwayatkan dari Ibnu Aun, dari Ibrahim, dari Al Aswad, keduanya mengatakan bahwa Aisyah RA berkata, "Wahai Rasulullah, manusia akan berangkat dengan dua ibadah, sedangkan aku akan berangkat dengan satu ibadah." Maka dikatakan kepadanya, "Tunggulah, apabila engkau telah suci, maka keluarlah ke Tan'im dan ihramlah. Kemudian datanglah kalian berdua ke tempat ini, akan tetapi itu sesuai dengan kadar nafkah atau kelelahanmu."

Keterangan Hadits:

عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكَ أَوْ نَصَبِكَ (*sesuai kadar nafkah atau kelelahanmu*). Al Karmani berkata, "Lafazh أَوْ (atau) mungkin diucapkan oleh Nabi SAW untuk menjelaskan macam-macamnya, atau mungkin pula merupakan keraguan dari perawi. Adapun maksudnya adalah, pahala dalam suatu ibadah akan bertambah banyak sesuai bertambahnya kelelahan atau biayanya. Sedangkan maksud 'kelelahan' di sini adalah pada batas yang tidak dicela oleh syariat, demikian pula dengan nafkah sebagaimana pendapat An-Nawawi."

Dalam riwayat Al Ismaili melalui jalur Ahmad bin Mani' dari Ismail disebutkan dengan lafazh, عَلَى قَدْرِ نَصَبِكَ أَوْ عَلَى قَدْرِ تَعْبِكَ. Hal ini memperkuat asumsi bahwa lafazh أَوْ (atau) merupakan keraguan dari perawi hadits tersebut. Dalam riwayat Al Ismaili melalui jalur Husain bin Hasan disebutkan, عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكَ أَوْ نَصَبِكَ (*Sesuai kadar nafkahmu atau kelelahanmu*), atau sebagaimana yang diucapkan Rasulullah SAW.

Imam Ad-Daruquthni serta Al Hakim meriwayatkan melalui jalur Hisyam dari Ibnu 'Aun dengan lafazh, إِنَّ لَكِ مِنَ الْأَجْرِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكَ

وَنَفَقَتِكَ (*Sesungguhnya bagimu pahala sesuai kadar kelelahanmu dan biaya yang engkau keluarkan [nafkahmu]*), yakni menggunakan kata penghubung وَ (dan).

Melalui jalur lain Ad-Daruquthni dan Al Hakim meriwayatkan keterangan yang menunjukkan bahwa cara penyajian materi hadits di tempat ini adalah menurut versi riwayat Al Qasim, karena keduanya telah meriwayatkan melalui jalur Sufyan Ats-Tsauri dari Manshur, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari Aisyah bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya tentang umrahnya, إِنَّمَا أَجْرُكِ فِي عُمْرَتِكِ عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ (*Sesungguhnya pahalamu dalam umrahmu adalah sesuai biaya yang engkau keluarkan*).

Hadits ini dijadikan dalil bahwa orang yang berada di Makkah lalu dia melakukan umrah dari batas wilayah tanah Haram yang terdekat, maka pahalanya lebih sedikit daripada orang yang melakukannya dari batas wilayah tanah Haram yang lebih jauh, dan ini merupakan makna zhahir dari hadits di atas.

Imam Syafi'i berkata dalam kitab *Al Imla`*, "Tampat di luar wilayah tanah Haram yang lebih utama untuk digunakan memulai ihram umrah (bagi yang ada di Makkah) adalah Ji'ranah, karena Nabi SAW pernah melakukan ihram umrah dari tempat ini. Selain itu adalah Tan'im, karena beliau mengizinkan Aisyah untuk memulai ihram umrah dari sana."

Dia juga berkata, "Apabila seseorang mengambil jarak yang lebih jauh dari kedua tempat ini, maka hal itu lebih aku sukai."

Ibnu Qudamah meriwayatkan dalam kitab *Al Mughni* dari Imam Ahmad, bahwa bagi penduduk Makkah yang mengambil jarak tempuh yang lebih jauh untuk memulai umrah di luar wilayah Haram, maka pahalanya semakin banyak. Sementara para ulama madzhab Hanafi berpendapat, "Daerah di luar wilayah Haram yang paling utama untuk digunakan memulai ihram umrah adalah Tan'im."

Pendapat mereka ini disetujui oleh sebagian ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali. Hal itu dikarenakan tidak dinukil riwayat yang menyatakan bahwa seorang sahabat pada masa Nabi SAW keluar dari Makkah ke batas wilayah Haram untuk memulai ihram umrah selain Aisyah. Adapun perbuatan Nabi SAW yang memulai ihram umrah dari Ji'ranah, adalah ketika beliau hendak ke Madinah dari Tha`if lewat Makkah. Akan tetapi hal ini tidak menjadi alasan untuk mengatakan bahwa Tan'im memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan daerah lain di sekitar wilayah tanah Haram, berdasarkan keterangan yang diindikasikan oleh hadits ini bahwa keutamaan semakin besar seiring bertambahnya kelelahan dan biaya yang dikeluarkan (nafkah).

Imam An-Nawawi berkata, "Makna zhahir hadits ini menyatakan bahwa pahala dan keutamaan dalam ibadah semakin bertambah seiring bertambahnya kelelahan dan biaya yang dikeluarkan (nafkah)." Perkataannya ini benar tetapi tidak berlaku pada semua persoalan, sebab terkadang sebagian ibadah lebih ringan dibanding yang lainnya, namun keutamaan dan pahalanya lebih banyak. Dari segi waktu, misalnya shalat pada *lailatul qadar* di bandingkan dengan shalat pada malam-malam lain di bulan Ramadhan. Dari segi tempat, misalnya shalat dua rakaat di Masjidil Haram dibandingkan shalat di masjid lainnya. Sedangkan dari segi keutamaan ibadah *badaniyah* (fisik) dan *maliyah* (materi), misalnya shalat fardhu dibandingkan shalat-shalat sunah, atau zakat yang wajib dibandingkan sedekah sunah. Hal ini telah disitir oleh Ibnu Abdussalam dalam kitab *Al Qawa`id*, dia berkata, "Sesungguhnya shalat merupakan penyejuk hati Nabi SAW, sementara shalat itu lebih berat bagi selain beliau, dan tidaklah shalatnya seseorang itu menyamai shalatnya Nabi meskipun shalat tersebut lebih berat bagi dirinya dibandingkan bagi Nabi SAW."

9. Orang yang Umrah Apabila Thawaf untuk Umrah Kemudian Keluar dari Makkah, Apakah Hal itu mencukupi Baginya Sehingga tidak Perlu Melakukan Thawaf Wada'?

عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّيْنَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَحُرُمِ الْحَجِّ، فَنَزَلْنَا سَرِفَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَصْحَابِهِ: مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلاَ. وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ذَوِي قُوَّةٍ الْهَدْيُ فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ عُمْرَةً. فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟ قُلْتُ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ لأَصْحَابِكَ مَا قُلْتَ فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ. قَالَ: وَمَا شَأْنُكِ؟ قُلْتُ: لاَ أُصَلِّي. قَالَ: فَلاَ يَضِرْكِ أَنْتِ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ كُتِبَ عَلَيْكِ مَا كُتِبَ عَلَيْهِنَّ فَكُوْنِي فِي حَجَّتِكِ، عَسَى اللهُ أَنْ يَرْزُقَكِهَا. قَالَتْ: فَكُنْتُ حَتَّى نَفَرْنَا مِنْ مِنًى فَنَزَلْنَا الْمُحَصَّبَ، فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: اخْرُجْ بِأُخْتِكَ الْحَرَمَ فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ افْرُغَا مِنْ طَوَافِكُمَا أَنْتَظِرْكُمَا هَا هُنَا. فَأَتَيْنَا فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَقَالَ: فَرَغْتُمَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَنَادَى بِالرَّحِيْلِ فِي أَصْحَابِهِ، فَارْتَحَلَ النَّاسُ، وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ خَرَجَ مُوَجِّهًا إِلَى الْمَدِيْنَةِ.

1788. Dari Al Qasim, dari Aisyah RA, dia berkata, "Kami keluar dalam keadaan ihram untuk haji di bulan-bulan haji dan keharaman-keharaman haji. Kami pun singgah di Sarif. Lalu Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, '*Barangsiapa tidak membawa*

hadyu (hewan kurban) lalu dia ingin menjadikan ihramnya sebagai ihram umrah, maka hendaklah ia melakukannya. Adapun orang yang telah membawa hadyu (hewan kurban), maka tidak diperbolehkan (melakukan hal itu)'. Nabi SAW dan beberapa sahabatnya yang kuat membawa *hadyu* (hewan kurban), dan mereka tidak melakukan umrah. Lalu Nabi SAW masuk menemuiku sedang aku menangis. Maka beliau bertanya, '*Apakah yang membuatmu menangis*?' Aku berkata, 'Aku mendengar apa yang engkau katakan kepada para sahabatmu, sementara aku telah terhalang untuk umrah'. Beliau bertanya, '*Ada apa dengan kamu*?' Aku berkata, 'Aku tidak shalat'. Beliau bersabda, '*Tidak mengapa bagimu, engkau adalah salah seorang anak perempuan keturunan Adam, telah ditetapkan atasmu apa yang telah ditetapkan kepada wanita lainnya. Tetaplah berada dalam amalan hajimu, semoga Allah memberimu rezeki*'." Aisyah berkata, "Aku tetap demikian hingga kami bergerak dari Mina dan singgah di Al Muhashab. Lalu beliau SAW memanggil Abdurrahman dan bersabda kepadanya, '*Keluarlah bersama saudara perempuanmu dari wilayah Haram, dan hendaklah ia ihram umrah. Kemudian bila kalian berdua telah selesai thawaf, aku menunggu kalian di tempat ini*'. Maka kami datang pada tengah malam dan beliau bertanya, '*Apakah kalian berdua telah selesai*?' Aku menjawab, 'Ya'. Maka, beliau menyeru para sahabatnya untuk berangkat. Manusia (orang-orang) dan siapa-siapa yang thawaf di Ka'bah sebelum shalat Subuh bergerak berangkat, kemudian beliau keluar menuju Madinah."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Aisyah tentang umrahnya dari Tan'im. Di dalamnya terdapat sabda beliau SAW kepada Abdurrahman, "*Keluarlah bersama saudara perempuanmu dari wilayah Haram, dan hendaklah ia ihram untuk umrah. Kemudian bila kalian berdua telah selesai thawaf.*"

Ibnu Baththal berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa orang yang umrah apabila thawaf kemudian keluar dari Makkah menuju ke negerinya, maka itu sudah cukup dan tidak perlu lagi melakukan thawaf Wada', seperti yang dilakukan oleh Aisyah." Sepertinya, karena di dalam hadits Aisyah tidak dijelaskan dengan tegas bahwa dia tidak melakukan thawaf Wada' setelah umrah, maka Imam Bukhari tidak menetapkan hukum persoalan ini dengan tegas pada judul bab. Di samping itu, dasar pemikiran mereka yang mengatakan bahwa salah satu dari dua ibadah tidak dapat masuk ke ibadah yang lainnya dapat diterapkan di tempat ini. Lalu dari kisah Aisyah diperoleh keterangan bahwa apabila sa'i dilakukan setelah thawaf rukun —jika kita mengatakan bahwa thawaf rukun telah mencukupi thawaf Wada'— maka sa'i yang dikerjakan di antara thawaf dan keluar dari Makkah tidaklah menghapus keabsahan thawaf tersebut sebagai thawaf rukun dan thawaf Wada' sekaligus.

لأَصْحَابِهِ: مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ (*kepada para sahabatnya, "Siapa yang tidak membawa hadyu)*". Secara zhahir bahwa perintah beliau kepada para sahabatnya untuk memutuskan amalan haji lalu mengerjakan umrah di Sarif sebelum masuk Makkah. Akan tetapi yang terkenal pada selain riwayat ini adalah, bahwa sabda beliau tersebut diucapkan setelah memasuki Makkah. Namun, ada kemungkinan hal ini terjadi lebih dari sekali.

حَتَّى نَفَرْنَا مِنْ مِنًى فَنَزَلْنَا الْمُحَصَّبَ (*hingga kami keluar dari Mina dan singgah di Al Muhashab*). Riwayat ini disebutkan secara ringkas, sebagaimana disebutkan Imam Muslim dengan lafazh, حَتَّى نَزَلْنَا مِنًى فَتَطَهَّرْتُ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ فَنَزَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَصَّبَ (*Hingga ketika kami berada di Mina, aku pun suci [dari haid]. Kemudian aku thawaf di Ka'bah, lalu Rasulullah SAW singgah di Al Muhashab*).

فَأَتَيْنَا فِي جَوْفِ اللَّيْلِ (*kami datang pada tengah malam*). Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, فِي آخِرِ اللَّيْلِ (*Di akhir malam*), dan ini lebih sesuai dengan riwayat-riwayat lainnya.

فَارْتَحَلَ النَّاسُ، وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ (*manusia dan siapa yang thawaf di Ka'bah berangkat*). Ini termasuk gaya bahasa menyebutkan kata atau kalimat yang bersifat khusus setelah kata atau kalimat yang bersifat umum, sebab kata "manusia" lebih luas daripada kalimat "siapa yang thawaf". Barangkali yang dimaksud "manusia" adalah mereka yang tidak melakukan thawaf Wada'. Namun ada pula kemungkinan kata "orang-orang" merupakan sifat bagi "manusia". Dengan demikian, kalimat ini termasuk contoh dimana kata penghubung (dalam hal ini adalah "dan") telah memisahkan antara kata sifat dengan kata yang disifatinya. Sama seperti firman Allah, "*Ketika orang-orang munafik dan yang di dalam hatinya ada penyakit.*" (Qs. Al Ahzaab (33): 12). Sementara Sibawaih memperbolehkan ungkapan, "Aku melewati Zaid dan sahabatmu", meski yang dimaksud dengan "sahabat" adalah Zaid sendiri. Namun, semua kemungkinan ini berdasarkan bahwa lafazh yang terdapat pada hadits di atas adalah akurat, tetapi menurut dugaan saya telah terjadi perubahan, dimana seharusnya adalah; maka manusia berangkat kemudian thawaf di Ka'bah... dan seterusnya.

Dalam riwayat Abu Daud melalui jalur Abu Bakar Al Hanafi dari Aflah disebutkan dengan lafazh, فَآذَنَ فِي أَصْحَابِهِ بِالرَّحِيلِ فَارْتَحَلَ فَمَرَّ بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَطَافَ بِهِ حِيْنَ خَرَجَ ثُمَّ انْصَرَفَ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْمَدِيْنَةِ (*Beliau SAW mengumumkan kepada para sahabatnya untuk berangkat, lalu beliau melewati Ka'bah sebelum shalat Subuh, maka beliau thawaf ketika hendak keluar dari Makkah, kemudian bergerak berangkat menuju Madinah*). Sedangkan dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, فَآذَنَ فِي أَصْحَابِهِ بِالرَّحِيلِ فَخَرَجَ، فَمَرَّ بِالْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ (*Beliau SAW mengumumkan kepada para sahabatnya untuk berangkat dan beliau pun keluar, lalu melewati Ka'bah dan*

thawaf padanya sebelum shalat Subuh, kemudian keluar menuju Madinah). Imam Bukhari telah meriwayatkan pula melalui jalur ini dengan lafazh, فَارْتَحَلَ النَّاسُ، فَمَرَّ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْمَدِينَةِ (*Manusia pun berangkat, lalu beliau melewati seraya bergerak menuju ke Madinah*). Riwayat ini dia sebutkan pada bab, "Haji adalah Bulan-bulan yang Telah Diketahui".

Iyadh berkata, "Adapun lafazh dalam riwayat Al Qasim (yakni riwayat di bab ini), فَجِئْنَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي مَنْزِلِه فقال: فَهَلْ فَرَغْتِ؟قُلْتُ: نَعَمْ، فَآذَنَ بِالرَّحِيْلِ (*Kami mendatangi Rasulullah SAW sedang beliau berada di tempat menginapnya, lalu beliau bertanya, "Apakah engkau telah selesai?" Aku menjawab, "Ya".*), sedangkan lafazh dalam riwayat Al Aswad dari Aisyah (yakni riwayat yang telah disebutkan dalam bab "Apabila Haid Setelah Thawaf Ifadhah"), فَلَقِيَنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ أَوْ أَنَا مُصْعِدَةٌ وَهُوَ مُنْهَبِطٌ مِنْهَا (*Maka Rasulullah SAW menemuiku dan beliau sedang menanjak dari Makkah dan aku menurun, atau aku menanjak dan beliau menurun dari Makkah*).

Dalam riwayat Shafiyah dari Aisyah (riwayat pada bab "Thawaf Wada'") disebutkan, فَأَقْبَلْنَا حَتَّى أَتَيْنَاهُ وَهُوَ بِالْحَصْبَةِ (*Kami kembali hingga menemui beliau di Al Muhashab*), sesuai dengan riwayat Al Qasim. Keduanya (yakni riwayat Shafiyah dan Al Qasim) sesuai dengan hadits Anas (yang telah disebutkan pada bab "Thawaf Wada'").

Al Qadhi Iyadh juga mengatakan, "Pada hadits di bab ini terdapat kemusykilan, yakni lafazh, فَمَرَّ بِالْبَيْتِ فَطَافَ بِه (*Beliau SAW melewati Ka'bah lalu thawaf di sana*), dimana sebelumnya beliau bersabda kepada Aisyah, أَفَرَغْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ (*Apakah engkau telah selesai?" Dia menjawab, "Ya."*), jika dikaitkan dengan perkataan Aisyah dalam riwayat lain bahwa Nabi berangkat untuk melakukan thawaf Wada' sedang dia (Aisyah) berada di tempat Nabi menginap."

Lalu Iyadh berkomentar, "Ada kemungkinan beliau SAW mengulangi thawaf Wada', sebab tempat menginap beliau berada di Abthah, yaitu bagian atas Makkah, sedangkan beliau keluar dari Makkah melewati bagian bawahnya. Seakan-akan ketika beliau bergerak kembali ke Madinah, maka beliau melewati Masjidil Haram untuk keluar dari bagian bawah Makkah, maka beliau mengulangi thawaf agar akhir urusannya berada di Ka'bah."

Pernyataan Al Qadhi Iyadh dapat ditolerir, sebab dia tidak melihat langsung tempat-tempat tersebut; dia mengira bahwa siapa yang hendak keluar dari bagian bawah Makkah menuju Madinah, maka ia harus melewati Masjidil Haram, padahal tidak demikian. Bahkan seseorang yang hendak berangkat dari tempatnya di Abthah dapat melewati bagian atas Makkah menuju Madinah dan tidak perlu melewati Masjidil Haram, bahkan tidak pula harus masuk ke Makkah.

Iyadh berkata, "Dalam riwayat Al Ashili di kitab Bukhari disebutkan, فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ طَافَ بِهِ (*Rasulullah SAW keluar dan siapa yang thawaf di Ka'bah*). Dalam riwayat ini tidak disebutkan bahwa Rasulullah mengulangi thawaf. Ada kemungkinan thawafnya itu adalah thawaf Wada' dan beliau bertemu Aisyah ketika mau berangkat. Inilah tempat yang dimaksud dalam riwayat Al Aswad, dimana beliau bersabda, مَوْعِدُكِ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا (*Dan tempat pertemuanmu adalah tempat ini dan ini*). kemudian beliau melakukan thawaf Wada'."

Penakwilan yang dikemukakan oleh Iyadh cukup baik, sebagai konsekuensinya bahwa riwayat yang ia nisbatkan kepada Al Ashili tidak menyinggung tentang thawaf Wada'. Kami telah jelaskan bahwa yang benar dalam riwayat tersebut adalah, فَمَرَّ بِالْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ (*Beliau melewati Ka'bah dan thawaf padanya*), sebagai ganti lafazh, وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ (*dan siapa yang thawaf di Ka'bah*). Kemudian sikap Iyadh yang menisbatkan hal tersebut kepada Al Ashili semata perlu ditinjau

kembali, karena sesungguhnya semua riwayat yang kami dapatkan adalah sama hingga riwayat Ibrahim bin Ma'qil An-Nasafi dari Bukhari.

10. Melakukan Saat Umrah Apa yang Dilakukan Saat Haji

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ يَعْنِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهِ أَثَرُ الْخَلُوقِ أَوْ قَالَ: صُفْرَةٌ فَقَالَ: كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي؟ فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسُتِرَ بِثَوْبٍ، وَوَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ. فَقَالَ عُمَرُ: تَعَالَ أَيَسُرُّكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ الْوَحْيَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَرَفَعَ طَرَفَ الثَّوْبِ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ لَهُ غَطِيطٌ -وَأَحْسِبُهُ قَالَ كَغَطِيطِ الْبَكْرِ- فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ؟ اخْلَعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ، وَاغْسِلْ أَثَرَ الْخَلُوقِ عَنْكَ وَأَنْقِ الصُّفْرَةَ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ.

1789. Dari Shafwan bin Ya'la bin Umayyah, yakni dari bapaknya, bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW saat beliau berada di Ji'ranah, dan beliau mengenakan jubah yang masih ada bekas wangi-wangian (atau dia berkata, "Bekas yang berwarna kekuning-kuningan."). Laki-laki tersebut berkata, "Apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk aku lakukan dalam umrahku?" Maka Allah SWT menurunkan (wahyu) kepada Nabi SAW, sementara beliau ditutupi dengan kain. Aku berharap melihat Nabi SAW saat

wahyu diturunkan kepadanya. Umar berkata, "Kemarilah, apakah engkau ingin melihat Nabi SAW saat Allah menurunkan wahyu kepadanya?" Aku berkata, "Ya." Maka Umar mengangkat ujung pakaian, lalu aku melihat kepada beliau sedang mendengkur (Aku kira dia berkata, "Sama seperti dengkuran di awal tidur."). Ketika telah disingkap darinya, beliau bertanya, "*Manakah orang yang telah bertanya tentang umrah?" Lepaskanlah jubahmu, cuci bekas wangi-wangian dan hilangkan warna yang kekuning-kuningan itu, lalu lakukan dalam umrahmu sebagaimana yang engkau lakukan dalam hajimu.*"

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (**إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا**) فَلاَ أُرَى عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَلاَّ، لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُوْلُ كَانَتْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا، إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي الأَنْصَارِ، كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ، وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ، وَكَانُوْا يَتَحَرَّجُوْنَ أَنْ يَطُوْفُوْا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلاَمُ سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى (**إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا**) زَادَ سُفْيَانُ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ: مَا أَتَمَّ اللهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلاَ عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

1790. Dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dia berkata, "Aku berkata kepada Aisyah —istri Nabi SAW— sedang aku saat itu masih muda belia, 'Bagaimana pendapatmu mengenai firman Allah *Ta'ala*; *Sesungguhnya Shafa dan Marwah termasuk syiar-syiar Allah. Barangsiapa haji ke Ka'bah atau melakukan umrah, maka tidak ada dosa baginya untuk sa'i pada keduanya.* (Qs. Al Baqarah (2): 158). Aku berpendapat, tidak ada sanksi apapun atas seseorang bila tidak sa'i pada keduanya'." Aisyah berkata, "Sama sekali tidak. Jika seperti apa yang engkau pahami, niscaya akan dikatakan 'Tidak ada dosa baginya untuk tidak sa'i pada keduanya'. Sesungguhnya ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang Anshar, mereka biasa ihram untuk Manat, dan Manat terletak sejajar dengan Qudaid, mereka merasa berdosa untuk sa'i di antara Shafa dan Marwah. Ketika Islam datang, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai hal itu, maka Allah menurunkan ayat, '*Sesungguhnya Shafa dan Marwah termasuk syiar-syiar Allah. Barangsiapa haji ke Ka'bah atau melakukan umrah, maka tidak ada dosa baginya untuk sa'i pada keduanya'.*" Sufyan dan Abu Muawiyah menambahkan dari Hisyam, "Allah tidak akan menyempurnakan haji dan umrah seseorang selama ia belum sa'i di antara Shafa dan Marwah."

Keterangan Hadits:

Dalam riwayat Al Mustamli disebutkan, "Dilakukan dalam umrah." Sementara dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, "Apa yang dilakukan dalam haji." Yakni, mengenai hal-hal yang mesti ditinggalkan, bukan berhubungan dengan apa yang mesti dikerjakan. Atau yang dimaksud adalah sebagian amalan, bukan keseluruhannya. Akan tetapi kemungkinan pertama lebih kuat berdasarkan konteks hadits Ya'la bin Umayah. Masalah ini telah diterangkan pada bagian awal haji beserta pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengannya.

كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي؟ فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(*apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk aku lakukan dalam umrahku. Maka Allah menurunkan –wahyu- kepada Nabi SAW*). Aku tidak menemukan penjelasan tentang ayat yang turun saat itu dalam riwayat yang ada. Sebagian ulama menjadikannya dalil untuk menyatakan bahwa yang diturunkan adalah sebagian wahyu yang tidak dicantumkan dalam Al Qur`an. Akan tetapi dalam riwayat Ath-Thabrani pada kitab *Al Ausath* melalui jalur lain menyebutkan bahwa yang diturunkan pada saat itu adalah firman-Nya, وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ (*Dan sempurnakanlah haji serta umrah untuk Allah*).

وَأَنْقِ الصُّفْرَةَ (*dan bersihkan warna yang kekuning-kuningan itu*). Dalam riwayat Ibnu As-Sakan disebutkan, اغْسِلْ أَثَرَ الْخَلُوْقِ وَأَثَرَ الصُّفْرَةَ (*Cucilah bekas wangi-wangian dan bekas warna kekuning-kuningan*). Namun versi pertama lebih masyhur. Kemudian dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah tentang firman-Nya, "*Sesungguhnya Shafa dan Marwah termasuk syiar-syiar Allah.*" Ayat ini menunjukkan adanya persamaan haji dan umrah dalam hal sa'i antara Shafa dan Marwah, berdasarkan firman-Nya, فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ (*Barangsiapa haji ke Baitullah [Ka'bah] atau melakukan umrah*). Pembahasan mengenai hal ini telah diterangkan pada bab "Kewajiban (Sa'i) antara Shafa dan Marwah" di sela-sela pembahasan tentang haji.

مَا أَتَمَّ اللهُ حَجَّ امْرِئٍ ...إلخ (*Allah tidak akan menyempurnakan haji seseorang...* dan seterusnya). Ath-Thabari telah menyebutkan riwayat Sufyan dengan *sanad* yang *maushul* melalui jalur Waki' dari Sufyan, dari Hisyam, lalu disebutkan bagian yang *mauquf* saja. Abdurrazzaq meriwayatkan melalui jalur lain dari Aisyah, juga dengan *sanad* yang *mauquf.* Sedangkan riwayat Abu Muawiyah telah disebutkan beserta *sanad*nya yang *maushul* oleh Imam Muslim.

11. Kapan Orang yang Umrah Melakukan Tahallul

وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوْهَا عُمْرَةً وَيَطُوْفُوْا ثُمَّ يُقَصِّرُوْا وَيَحِلُّوْا.

Atha` meriwayatkan dari Jabir RA, "Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk menjadikannya sebagai umrah dan mereka thawaf, kemudian memendekkan rambut dan tahallul (keluar dari ihram)."

عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْتَمَرْنَا مَعَهُ، فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ وَطُفْنَا مَعَهُ، وَأَتَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ وَأَتَيْنَاهَا مَعَهُ، وَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَرْمِيَهُ أَحَدٌ. فَقَالَ لَهُ صَاحِبٌ لِي: أَكَانَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ؟ قَالَ: لاَ.

1791. Dari Ismail dari Abdullah bin Abi Aufa, dia berkata, "Rasulullah SAW melakukan umrah dan kami pun umrah bersamanya. Ketika masuk Makkah, beliau thawaf dan kami pun thawaf bersamanya. Lalu beliau mendatangi Shafa dan Marwah, maka kami pun mendatangi keduanya bersamanya. Kami menutupi (melindungi) Nabi dari penduduk Makkah agar tidak dilempar oleh seorang pun (di antara mereka). Seorang sahabatku berkata kepadaku, 'Apakah beliau masuk Ka'bah?' Beliau menjawab, 'Tidak'."

قَالَ: فَحَدِّثْنَا مَا قَالَ لِخَدِيْجَةَ قَالَ: بَشِّرُوْا خَدِيْجَةَ بِبَيْتٍ مِنَ الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، لاَ صَخَبَ فِيْهِ وَلاَ نَصَبَ.

1792. Dia berkata, "Maka dia menceritakan kepada kami sabda Nabi kepada Khadijah, '*Berilah kabar gembira kepada Khadijah berupa rumah di surga yang terbuat dari mutiara, tidak ada padanya kegaduhan maupun kelelahan'.*"

عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فِي عُمْرَةٍ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ؟ فَقَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

1793. Dari Amr bin Dinar, dia berkata, "Kami bertanya kepada Ibnu Umar RA tentang seorang laki-laki yang thawaf di Ka'bah saat umrah dan belum sa'i antara Shafa dan Marwah, apakah ia boleh mendatangi istrinya?" Ibnu Umar berkata, "Nabi SAW datang lalu thawaf di Ka'bah dan shalat dua rakaat di belakang maqam, setelah itu sa'i antara Shafa dan Marwah sebanyak tujuh kali. Sungguh telah ada bagi kamu pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik."

قَالَ: وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: لاَ يَقْرَبَنَّهَا حَتَّى يَطُوْفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

1794. Dia berkata, "Kami bertanya kepada Jabir RA, maka dia berkata, 'Janganlah ia mendekati istrinya hingga (selesai) sa'i antara Shafa dan Marwah'."

عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَطْحَاءِ وَهُوَ مُنِيخٌ فَقَالَ: أَحَجَجْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: بِمَا أَهْلَلْتَ؟ قُلْتُ: لَبَّيْكَ بِإِهْلاَلٍ كَإِهْلاَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: أَحْسَنْتَ، طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَحِلَّ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَيْسٍ فَفَلَتْ رَأْسِي ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ فَكُنْتُ أُفْتِي بِهِ. حَتَّى كَانَ فِي خِلاَفَةِ عُمَرَ فَقَالَ: إِنْ أَخَذْنَا بِكِتَابِ اللهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ، وَإِنْ أَخَذْنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.

1795. Dari Abu Musa Al Asy'ari, dia berkata, "Aku datang kepada Nabi SAW di Bathha` dan beliau sedang beristirahat, beliau bertanya, '*Apakah engkau mengerjakan haji*?' Aku menjawab, 'Benar'. Beliau bertanya pula, '*Apakah (tujuan) ihrammu*?' Aku menjawab, '*Labbaik bi ihlaal ka ihlaalin-nabiyyi shallallaahu alaihi wa sallam*' (Aku menyambut seruan-Mu dengan melakukan ihram yang sama seperti (tujuan) ihram Nabi SAW)'. Nabi SAW bersabda, '*Bagus, thawaflah di Ka'bah lalu sa'i antara Shafa dan Marwah kemudian hendaklah engkau tahallul (keluar dari ihram)'*. Aku pun thawaf di Ka'bah, lalu sa'i antara Shafa dan Marwah, kemudian aku mendatangi seorang wanita dari Qais dan ia mencari kutu di rambutku. Setelah itu, aku ihram untuk haji. Maka, aku berfatwa demikian hingga sampai masa pemerintahan Umar, dimana dia berkata, "Apabila kita berpegang dengan Kitabullah, maka sesungguhnya Dia memerintahkan kita untuk menyempurnakan; dan apabila kita berpegang dengan sabda Nabi SAW, maka sesungguhnya beliau tidak tahallul (keluar dari ihram) hingga hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya'."

عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ أَسْمَاءَ تَقُولُ كُلَّمَا مَرَّتْ بِالْحَجُوْنِ: صَلَّى اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ، لَقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هَا هُنَا وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافٌ، قَلِيْلٌ ظَهْرُنَا، قَلِيلَةٌ أَزْوَادُنَا، فَاعْتَمَرْتُ أَنَا وَأُخْتِي عَائِشَةُ وَالزُّبَيْرُ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ، فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْتَ أَحْلَلْنَا ثُمَّ أَهْلَلْنَا مِنَ الْعَشِيِّ بِالْحَجِّ.

1796. Dari Abu Al Aswad bahwa Abdullah (mantan budak Asma` binti Abu Bakar) menceritakan kepadanya, ia biasa mendengar Asma` berkata setiap kali lewat di Al Hajun, "Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Muhammad, kami telah singgah bersama beliau di tempat ini dan kami saat itu dalam keadaan ringan; sedikit tunggangan dan sedikit bekal. Maka, aku umrah bersama saudaraku Aisyah serta Az-Zubair, fulan dan fulan. Ketika kami telah menyentuh Ka'bah, maka kami pun ihram di sore harinya untuk haji."

Keterangan Hadits:

(*Bab kapan orang yang umrah melakukan tahallul*). Judul bab ini sebagai isyarat dari Imam Bukhari terhadap madzhab Ibnu Abbas yang telah disebutkan. Ibnu Baththal berkata, "Saya tidak mengetahui adanya perbedaan di antara imam ahli fatwa bahwa seorang yang umrah tidak tahallul (keluar dari ihram) hingga selesai thawaf dan sa'i, kecuali pandangan *syadz* (ganjil) yang dinukil dari Ibnu Abbas, dimana beliau berkata, 'Orang yang umrah telah tahallul (keluar dari ihram) dengan selesainya thawaf'. Lalu pandangannya ini disetujui oleh Ishaq bin Rahawaih."

Al Qadhi Iyadh telah menukil keterangan dari sebagian ulama bahwa apabila orang yang umrah masuk wilayah tanah Haram, maka ia dianggap telah tahallul meskipun belum thawaf maupun sa'i. Dia boleh melakukan segala sesuatu yang dilarang saat ihram. Thawaf dan

sa'i bagi orang yang umrah —menurut pandangan ini— sama kedudukannya dengan melempar jumrah dan bermalam di Mina (*mabit*) bagi orang yang mengerjakan haji. Ini termasuk pendapat yang *syadz* (ganjil). Sementara itu, Al Quthb Al Halabi melakukan kelalaian, dia berkata tentang orang yang menyentuh sudut Ka'bah pada awal thawaf lalu tahallul saat itu juga, "Sesungguhnya ia belum tahallul menurut kesepakatan ulama."

وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ... إلخ (*Atha` meriwayatkan dari Jabir...* dan seterusnya). Ini merupakan penggalan hadits yang disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* di bab "Umrah Tan'im". Imam Bukhari menjelaskannya dengan hadits Amr bin Dinar dari Jabir —yakni hadits ketiga di bab ini— bahwa yang dimaksud dengan lafazh "*wayathuufuu*" pada riwayat ini adalah thawaf di Ka'bah serta sa'i antara Shafa dan Marwah. Demikian juga dengan penegasan Jabir bahwa seseorang tidak halal untuk berhubungan dengan istrinya sampai dia selesai sa'i antara Shafa dan Marwah. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadits pada bab ini, yang pertama adalah hadits Ibnu Abi Aufa yang mencakup tiga hadits.

عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فِي عُمْرَةٍ (*tentang seseorang yang thawaf di Ka'bah dalam rangka umrah*). Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan, عَنْ رَجُلٍ طَافَ فِي عُمْرَتِهِ (*Tentang seseorang yang thawaf dalam umrahnya*). Sebagian pembahasan mengenai hadits ini telah diterangkan dalam pembahasan tentang shalat, dan Ibnu Umar telah mengisyaratkan untuk mengikuti Nabi SAW (*ittiba'*) sedangkan Jabir memberi fatwa yang bermuatan hukum. Fatwa yang dikemukakan Jabir merupakan pendapat jumhur ulama, kecuali apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa seseorang diperbolehkan melakukan semua yang dilarang selama ihram apabila telah thawaf di Ka'bah. Kemudian dalam riwayat An-Nasa'i melalui jalur Ghundar dari Syu'bah, dari Amr bin Dinar disebutkan, dia berkata, "Ia adalah

sunnah." Demikian juga Imam Ahmad, telah meriwayatkan dari Muhammad bin Ja'far (yakni Ghundar).

أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ؟ (*apakah ia -boleh- mendatangi istrinya*). Yakni, apakah ia boleh melakukan hubungan suami-istri. Maksudnya, apakah dia dianggap telah tahallul (keluar dari ihram) sebelum sa'i ataukah tidak demikian? Kalimat "*Janganlah ia mendekatinya*", maksudnya melakukan jima' (persetubuhan) berikut segala permulaannya.

وَسَأَلْنَا جَابِرًا (*dan kami bertanya kepada Jabir*). Yang mengucapkan perkataan ini adalah Amr bin Dinar. Hadits ini telah dijelaskan pada bab "Orang yang Shalat Dua Rakaat Thawaf di Belakang Maqam" melalui jalur Syu'bah, serta pada bab "Sa'i" melalui jalur Ibnu Juraij, keduanya dari Amr bin Dinar dari Ibnu Umar dengan hanya menyebutkan hadits tanpa menyertakan pertanyaan kepada Ibnu Umar dan Jabir.

Pada hadits ini terdapat keterangan bahwa sa'i itu wajib dalam pelaksanaan umrah, begitu pula shalat dua rakaat fajar. Sedangkan penentuan untuk melaksanakan keduanya di belakang maqam telah diterangkan. Sementara itu, Ibnu Al Mundzir telah menukil adanya kesepakatan yang memperbolehkan melaksanakan kedua rakaat ini di tempat mana saja yang disukai oleh orang yang thawaf, hanya saja Imam Malik memandang makruh jika keduanya dilakukan di Al Hijr (di dekat Ka'bah). Sebagian ulama madzhab kami menukil dari Ats-Tsauri bahwa dia menetapkan harus dilakukan di belakang maqam.

Hadits ketiga adalah hadits Abu Musa tentang ihram beliau yang sama seperti (tujuan) ihram Nabi SAW. Adapun konteksnya dengan judul bab terdapat pada lafazh, طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَحِلَّ (*thawaflah di Ka'bah serta [lakukan sa'i] antara Shafa dan Marwah kemudian tahallul*), dimana hal ini memberi indikasi bahwa tahallul itu dilakukan setelah sa'i. Pembahasan mengenai hadits ini telah diterangkan pada bab "Orang yang Ihram pada Masa Nabi SAW". Adapun hadits keempat adalah hadits Asma` binti Abu Bakar.

بِالْحَجُوْنِ (*di Hajun*). Hajun adalah nama gunung yang terkenal di Makkah. Gunung ini telah disebutkan berulang kali dalam syair mereka. Di sana terdapat pekuburan yang dikenal dengan nama Al Ma'la yang terletak di sebelah kiri seseorang yang akan masuk ke Makkah, dan di sebelah kanan orang yang keluar dari Makkah menuju Mina. Apa yang kami katakan ini dikutip dari pernyataan Al Azruqi dan Al Fakihi serta selain keduanya. Lalu As-Suhaili mengemukakan pandangan yang terkesan ganjil, dia berkata, "Hajun adalah nama gunung yang terletak sekitar 1 1/3 farsakh dari Makkah." Tapi, ini merupakan kekeliruan. Abu Ubaid Al Bakri telah berkata, "Hajun adalah gunung di dekat masjid yang terletak di dekat lembah Jararin." Sedangkan Abu Ali Al Qali berkata, "Hajun adalah gunung orang-orang Madinah –yakni mereka yang datang dari arah Madinah– dan ia adalah pekuburan penduduk Makkah yang terletak dekat lembah Jararin." Hal yang menunjukkan kesalahan As-Suhaili adalah perkataan syair:

Kami akan menangisimu selama Tsabir masih tetap di tempatnya.

Dan selama Hajun masih berdampingan dengan Al Muhashab.

Telah disebutkan bahwa Al Muhashab terletak di luar kota Makkah. Al Waqidi meriwayatkan dari para gurunya bahwa Qushai bin Kilab ketika meninggal dunia dimakamkan di Hajun, setelah itu orang-orang pun banyak yang dikuburkan di tempat tersebut.

Jararin yang disebutkan di atas adalah bentuk jamak dari kata "*jarar*", demikian Ar-Ridha Asy-Syathibi menyebutkan. Lalu Al Azruqi menyebutkan bahwa ia adalah lembah Abu Dabb, seorang laki-laki dari bani Amir.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, lembah ini tidak diketahui lagi sekarang, hanya saja antara pagar batas Makkah saat ini dengan gunung yang disebutkan itu terdapat tempat yang menyerupai lembah. Barangkali inilah yang dimaksud.

وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافٌ (*dan kami saat itu ringan*) Imam Muslim menambahkan dalam riwayatnya dengan lafazh, خِفَافٌ الْحَقَائِبِ (*ringan barang bawaannya*). Kata *haqa`ib* adalah bentuk jamak dari kata '*haqibah*', maknanya adalah sesuatu yang diletakkan seseorang di belakang kendaraannya berupa barang-barang keperluannya.

فَاعْتَمَرْتُ أَنَا وَأُخْتِي (*aku umrah bersama saudara perempuanku*). Yakni, setelah mereka memutuskan ihram haji lalu menjadikannya sebagai umrah. Pada riwayat Shafiyah binti Syaibah dari Asma` dikatakan, قَدِمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّيْنَ بِالْحَجِّ فَقَالَ: مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَقُمْ عَلَى إِحْرَامٍ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُحِلْ، فَلَمْ يَكُنْ مَعِي هَدْيٌ فَأَحْلَلْتُ، وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدْيٌ فَلَمْ يُحِلْ (*Kami datang bersama Rasulullah SAW sambil ihram untuk haji, maka beliau bersabda, "Barangsiapa membawa hewan kurban, maka hendaklah ia tetap dalam keadaan ihramnya; dan barangsiapa tidak membawa hewan kurban, maka hendaklah ia tahallul (keluar dari ihram)." Aku tidak membawa hewan kurban, maka aku pun melakukan tahallul. Sedangkan Zubair membawa hewan kurban, maka dia tidak tahallul*).

Riwayat ini —yang telah memasukkan Zubair di antara mereka yang membawa *hadyu*— menyelisihi riwayat yang dinukil dari Abdullah (mantan budak Asma`), karena riwayat Shafiyah dari Asma` —yakni hadits yang telah disebutkan— menyatakan bahwa Zubair tidak melakukan tahallul dikarenakan dia termasuk orang yang membawa hewan kurban. Sedangkan riwayat Abdullah (mantan budak Asma`) —yakni hadits terakhir di bab ini— menyatakan bahwa Zubair melakukan tahallul. Jika keduanya dipadukan, maka kisah yang dinukil Shafiyah terjadi pada selain haji Wada' —seperti yang dikatakan oleh An-Nawawi, meskipun kemungkinan itu sangat jauh— sehingga tidak ada yang perlu dipersoalkan. Akan tetapi bila cara kompromi tersebut tidak dapat diterima, maka yang mesti dikedepankan adalah riwayat yang terdapat dalam kitab *Shahih*

Bukhari, yaitu riwayat Abdullah (mantan budak Asma`), dimana Imam Bukhari mencukupkan dengan menukil riwayat ini tanpa menukil riwayat Shafiyah binti Syaibah.

Imam Muslim telah meriwayatkan keduanya sekaligus disertai perbedaan versinya. Di antara hal yang menguatkan sikap Imam Bukhari adalah keterangan pada bab "Thawaf dalam Keadaan Wudhu" melalui jalur Muhammad bin Abdurrahman —yakni Abu Al Aswad yang disebutkan pada *sanad* ini— dia berkata, "Aku bertanya kepada Urwah bin Zubair, maka dia menceritakan seperti hadits di atas; dan pada bagian akhir disebutkan, وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي أُمِّي أَنَّهَا أَهَلَّتْ هِيَ وَأُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ بِعُمْرَةٍ، فَلَمَّا مَسَحُوْا الرُّكْنَ حَلُّوْا (*Dan ibuku telah menceritakan kepadaku bahwa dia ihram untuk umrah bersama saudara perempuannya serta Zubair, fulan dan fulan. Ketika telah menyentuh sudut (Hajar Aswad), maka mereka pun tahallul*)."

Yang mengatakan "*Telah mengabarkan kepadaku*" adalah Urwah, sedangkan yang dimaksud "*ibuku*" adalah Asma` binti Abu Bakar. Ini sesuai dengan riwayat Abdullah (mantan budak Asma`) dari Asma`.

Kemusykilan kedua pada hadits ini adalah disebutkannya Aisyah dalam deretan orang-orang yang thawaf, padahal saat itu Aisyah sedang haid. Saya pernah menakwilkan hal ini bahwa apa yang diriwayatkan Shafiyah binti Syaibah terjadi pada umrah yang lain setelah Nabi SAW wafat. Akan tetapi konteks riwayat pada bab ini menolak hal tersebut, sebab secara zhahir yang dimaksud adalah umrah yang mereka kerjakan saat haji Wada'.

Jawaban kemusykilan ini seperti yang disebutkan tentang masalah Zubair. Sehubungan dengan ini, Al Qadhi Iyadh berkata, "Lafazh riwayat Shafiyah tidak dipahami dalam konteks umum, bahkan yang dimaksud adalah mereka yang disebutkan selain Aisyah RA, sebab jalur-jalur periwayatan yang *shahih* mengenai hal itu

menyatakan bahwa Aisyah RA mengalami haid dan tidak thawaf di Ka'bah serta tidak pula tahallul."

Iyadh juga berkata, "Barangkali Aisyah mengisyaratkan kepada umrah yang ia lakukan dari Tan'im." Kemudian Iyadh menukil penakwilan terdahulu bahwa yang dimaksud adalah selain umrah yang dia kerjakan saat haji Wada'. Lalu dia mengemukakan kekeliruan pandangan ini, dan tidak menyinggung sedikitpun kemusykilan yang berhubungan dengan penyebutan Zubair.

وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ (*fulan dan fulan*). Seakan-akan Aisyah menyebutkan beberapa nama yang ia kenal di antara mereka yang tidak membawa hewan kurban. Saya belum menemukan keterangan yang menyebutkan nama-nama mereka secara pasti. Sementara telah disebutkan melalui jalur Aisyah bahwa kebanyakan sahabat adalah seperti itu.

فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْتَ (*ketika kami menyentuh Ka'bah*). Yakni, kami thawaf di Ka'bah lalu menyentuh sudutnya. Pada bab "Thawaf Tanpa Wudhu" disebutkan dari Aisyah dengan lafazh, مَسَحْنَا الرُّكْنَ (*Kami menyentuh sudut*). Penggunaan kata "menyentuh" dalam arti thawaf dapat diterima, karena setiap orang yang thawaf di Ka'bah menyentuh sudutnya, maka kata "menyentuh" digunakan untuk menyatakan thawaf itu sendiri.

Al Qadhi Iyadh berkata, "Ada kemungkinan makna 'مَسَحُوْا' (mereka menyentuh) adalah thawaf dan sa'i. Hanya saja masalah sa'i tidak disebutkan secara tekstual —untuk meringkas kalimat— karena telah dikaitkan dengan thawaf." Menurutnya, hadits ini tidak dapat dijadikan alasan bagi mereka yang tidak mewajibkan sa'i, sebab Asma` telah memberitahukan bahwa yang demikian itu terjadi pada saat haji Wada'. Telah disebutkan dengan jelas melalui jalur-jalur periwayatan lain yang *shahih* bahwa mereka thawaf dan sa'i bersama

beliau. Maka kalimat, yang bersifat global harus dipahami di bawah konteks kalimat yang lebih spesifik.

Hadits ini juga dijadikan dalil bahwa mencukur dan memendekkan rambut merupakan simbol diperbolehkannya kembali hal-hal yang dilarang saat ihram, berdasarkan pernyataan bahwa mereka telah tahallul langsung setelah selesai thawaf tanpa menyebutkan tentang mencukur. Adapun mereka yang berpendapat bahwa mencukur dan memendekkan rambut termasuk rangkaian ibadah, menjawab argumentasi di atas dengan mengatakan bahwa tidak disebutkannya hal itu dalam hadits bukan berarti ia tidak dilakukan, sebab kisah yang disebutkan pada hadits ini serta hadits lainnya adalah gambaran bagi satu peristiwa. Sementara perintah untuk memendekkan rambut telah disebutkan pada sejumlah hadits, di antaranya hadits Jabir yang disebutkan pada awal bab ini.

Para ulama berbeda pendapat tentang seseorang yang melakukan hubungan suami-istri sebelum memendekkan rambut. Namun, ia telah selesai thawaf dan sa'i. Mayoritas ulama mengatakan bahwa orang itu harus membayar *dam* (menyembelih hewan). Sedangkan menurut Atha`, orang itu tidak dikenai sanksi apapun. Sementara menurut Imam Syafi'i, umrahnya dianggap batal. Namun, ia harus melanjutkan haji yang rusak itu lalu menggantinya pada waktu yang lain.

Ath-Thabari menjadikannya sebagai dalil bahwa orang yang tidak memendekkan rambut sampai dia keluar dari wilayah tanah Haram, maka ia tidak mendapatkan sanksi, berbeda dengan mereka yang mewajibkannya membayar *dam*.

12. Apa yang Diucapkan Ketika Kembali dari Haji, Umrah Maupun Perang?

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْأَرْضِ ثَلاَثَ تَكْبِيْرَاتٍ، ثُمَّ يَقُوْلُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. آيِبُوْنَ، تَائِبُوْنَ، عَابِدُوْنَ، سَاجِدُوْنَ، لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ. صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

1797. Dari Nafi', dari Abdullah bin Umar RA, bahwa Rasulullah SAW apabila kembali dari peperangan, haji atau umrah, maka beliau bertakbir setiap kali berada di tempat yang agak tinggi di permukaan bumi sebanyak tiga kali, kemudian mengucapkan, "*Laa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariika lah, lahul mulku walahul hamdu wahuwa alaa kulli syai'in qadiir, aayibuuna, aabiduuna, saajiduuna, lirabbina haamiduun, shadaqallahu wa'dahu, wanashara 'abdahu, wahazamal ahzaaba wahdahu* (tidak ada sembahan sesungguhnya kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, milik-Nya kerajaan dan pujian dan Dia berkuasa atas segala sesuatu, kami kembali, bertaubat, menyembah, bersujud, dan memuji kepada Tuhan. Allah telah membenarkan janji-Nya, menolong hamba-Nya dan membinasakan pasukan sekutu)."

Keterangan Hadits:

Imam Bukhari menyebutkan judul bab yang berhubungan dengan adab seseorang yang kembali dari *safar* (bepergian), karena berhubungan dengan haji dan umrah. Yang demikian itu berlaku pada

orang umrah yang berasal dari tempat yang jauh. Lalu dia menyebutkan hadits Nafi' dari Ibnu Umar tentang doa yang diucapkan ketika hendak safar atau kembali dari safar. Pembahasan lebih rinci mengenai hal ini akan dijelaskan dengan lengkap.

13. Menyambut Orang Haji yang Datang, dan Tiga Orang di Atas Satu Hewan Tunggangan

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ اسْتَقْبَلَتْهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ

1798. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Ketika Nabi SAW datang ke Makkah, beliau disambut oleh anak-anak bani Abdul Muthalib. Maka beliau membawa satu orang di depannya dan satu orang di belakangnya.'"

Keterangan Hadits:

Judul bab ini mencakup dua hukum: di dalamnya disebutkan hadits Ibnu Abbas bahwa ketika Nabi SAW datang (ke Makkah), beliau disambut oleh anak-anak bani Abdul Muthalib. Adapun indikasi hadits di atas bagi persoalan kedua cukup jelas, dan Imam Bukhari telah menyebutkan masalah ini pada bab tersendiri sebelum pembahasan tentang adab (tata krama) dengan menyebutkan hadits yang tertera di atas. Penjelasan lebih mendetail akan diterangkan di tempatnya, disertai penjelasan nama mereka yang ikut bersama Nabi SAW di atas hewan tunggangan.

Adapun hukum pertama disimpulkan dari hadits bab melalui cakupannya yang bersifat umum, sebab kedatangan beliau SAW ke Makkah mencakup kedatangan untuk haji, umrah ataupun perang.

14. Datang di Pagi Hari

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ، وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي وَبَاتَ حَتَّى يُصْبِحَ.

1799. Dari Nafi', dari Ibnu Umar RA bahwa apabila Rasulullah SAW keluar menuju Makkah, beliau shalat di masjid Syajarah. Apabila kembali, beliau shalat di Dzul Hulaifah pada lubuk lembah. Beliau bermalam di tempat itu hingga subuh.

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Umar tentang keluarnya Nabi SAW ke Makkah melalui jalan Syajarah, serta menginapnya beliau di Dzul Hulaifah ketika pulang. Indikasi hadits terhadap judul bab sangat jelas. Hadits ini telah diterangkan pada bagian awal pembahasan tentang haji.

15. Masuk pada Sore Hari

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَطْرُقُ أَهْلَهُ كَانَ لاَ يَدْخُلُ إِلاَّ غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً.

1800. Dari Anas RA, dia berkata, "Nabi SAW —bila kembali dari safar— tidak mendatangi keluarganya pada malam hari, dan beliau tidak pernah masuk (rumah istrinya) melainkan di pagi atau sore hari."

Keterangan:

Al Jauhari berkata, "Yang dinamakan *Al Asyiy* (sore) adalah sejak shalat Maghrib hingga keadaan gelap (masuk waktu Isya). Namun ada pula yang mengatakan, sejak matahari tergelincir."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang dimaksudkan di tempat ini adalah makna pertama. Seakan-akan Imam Bukhari menyebutkan judul bab ini untuk menjelaskan bahwa masuk di pagi hari bukan suatu keharusan, bahkan yang dilarang adalah masuk pada malam hari. Penyebab larangan ini sendiri telah dijelaskan pada hadits Jabir, dimana beliau SAW bersabda, "*Agar yang kusut rambutnya dapat menyisirnya.*" (Al Hadits). Hal ini akan diterangkan pada pembahasan tentang nikah.

16. Tidak Mendatangi Keluarga di Malam Hari Apabila Telah Sampai di Madinah (Negeri)

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ لَيْلاً

1801. Dari Jabir RA, dia berkata, "Nabi SAW melarang —seseorang— untuk mendatangi keluarganya di malam hari."

Keterangan:

(*Tidak mendatangi keluarga di malam hari*). Yakni, tidak boleh masuk menemui mereka pada malam hari apabila kembali (pulang) dari *safar*.

(*Apabila telah sampai di Madinah*). Dalam riwayat As-Sarakhsi dikatakan, "Apabila telah masuk." Maksud kata "Madinah" adalah negeri yang hendak dimasuki. Adapun hikmah di balik larangan ini telah dijelaskan pada hadits Jabir yang disinggung pada bab sebelumnya.

17. Orang yang Mempercepat Untanya Apabila Telah Sampai di Negeri yang Dituju

عَنْ حُمَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَأَبْصَرَ دَرَجَاتِ الْمَدِيْنَةِ أَوْضَعَ نَاقَتَهُ، وَإِنْ كَانَتْ دَابَّةً حَرَّكَهَا. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: زَادَ الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ حُمَيْدٍ: حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: جُدُرَاتٍ. تَابَعَهُ الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ

1802. Dari Humaid, dia mendengar Anas RA berkata, "Apabila Rasulullah SAW datang dari *safar* dan telah melihat jalan-jalan Madinah yang tinggi, maka beliau mempercepat langkah untanya. Apabila hewan selain unta, maka beliau memacunya." Abu Abdillah berkata, "Al Harits bin Umair menambahkan dari Humaid, 'Beliau memacunya karena cinta terhadapnya (Madinah)'."

Qutaibah telah menceritakan kepada kami, Ismail telah menceritakan kepada kami dari Humaid, dari Anas, dia berkata, "Tembok-tembok (*judurat*)." Hal serupa dinukil pula oleh Al Harits bin Umair.

Keterangan Hadits:

فَأَبْصَرَ دَرَجَاتٍ (*beliau melihat jalan-jalan yang tinggi*). Lafazh *darajaat* merupakan bentuk jamak dari kata *darajah.* Maksudnya adalah jalan-jalan Madinah yang terletak di tempat-tempat yang tinggi. Sementara dalam riwayat Al Mustamli disebutkan dengan lafazh *Dauhaat* yang merupakan bentuk jamak dari kata *dauhah,* artinya pohon yang besar. Sedangkan dalam riwayat Ismail bin Ja'far dari Humaid disebutkan dengan lafazh *juduraat* (tembok-tembok), seperti tercantum pada bab ini.

Lafazh *juduraat* adalah bentuk jamak dari kata *jidaar.* Kemudian dalam riwayat Abu Dhamrah dari Humaid disebutkan dengan lafazh *Judur.*

Penulis kitab *Al Mathali'* berkata, "Riwayat dengan lafazh *juduraat* lebih kuat dibandingkan riwayat dengan lafazh '*dauhaat*' serta '*darajaat*'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa riwayat yang menyebutkan lafazh '*juduraat*' juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi melalui jalur Ismail bin Ja'far.

زَادَ الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ حُمَيْدٍ: حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا (*Al Harits bin Umair menambahkan dari Humaid —yakni dari Anas— karena cinta kepadanya*). Kalimat ini berkaitan dengan kata "memacu", yakni beliau memacu hewan tunggangannya karena cintanya kepada kota Madinah.

Kemudian Imam Bukhari berkata, "Qutaibah menceritakan kepada kami, Ismail (yakni Ibnu Ja'far) telah menceritakan kepada

kami dari Humaid, dari Anas, dia berkata, 'Tembok-tembok (*juduraat*)'. Hal serupa dinukil pula oleh Al Harits bin Umair. Yakni, Al Harits bin Umair turut menukil pula lafazh '*juduraat*'."

Riwayat Al Harits bin Umair ini telah diriwayatkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Imam Ahmad, dia berkata, "Ibrahim bin Ishaq telah menceritakan kepada kami, Al Harits bin Umair telah menceritakan kepada kami dari Humaid Ath-Thawiil, dari Anas, bahwa Nabi SAW apabila kembali dari perjalanan jauh dan telah melihat tembok-tembok (*juduraat*) Madinah, maka beliau mempercepat langkah untanya. Apabila menunggang hewan selain unta, maka beliau memacunya karena cinta kepadanya."

Abu Nu'aim meriwayatkan dalam kitab *Al Mustakhraj* melalui jalur Khalid bin Makhlad dari Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir dan Al Harits bin Umair, semuanya dari Humaid. Riwayat melalui jalur Qutaibah telah dikutip oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang *Fadh`il Madinah* (keutamaan-keutamaan Madinah), sama seperti lafazh yang dinukil oleh Al Harits bin Umair, hanya saja ia menggunakan lafazh *raahilah* sebagai ganti lafazh *naaqah*. Kemudian dalam naskah Ash-Shaghani disebutkan, "Al Harits bin Umair dan selainnya menambahkan dari Humaid." Saya telah menyebutkan para perawi yang turut menukil keterangan tambahan yang diriwayatkan oleh Al Harits bin Umair.

Pada hadits ini terdapat keterangan mengenai keutamaan Madinah, mencintai tanah air dan merindukannya termasuk hal yang disyariatkan.

18. Firman Allah, "*Dan Datangilah Rumah-Rumah Melalui Pintu-Pintunya.*"

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: نَزَلَتْ هَذِهِ

الآيَةُ فِيْنَا، كَانَتْ الأَنْصَارُ إِذَا حَجُّوْا فَجَاءُوْا لَمْ يَدْخُلُوْا مِنْ قِبَلِ أَبْوَابِ بُيُوتِهِمْ، وَلَكِنْ مِنْ ظُهُورِهَا، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَدَخَلَ مِنْ قِبَلِ بَابِهِ، فَكَأَنَّهُ عُيِّرَ بِذَلِكَ فَنَزَلَتْ: (وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا)

1803. Dari Abu Ishaq, dia berkata: Aku mendengar Al Barra` RA berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan kami. Dahulu apabila kaum Anshar melaksanakan haji, mereka datang dan tidak masuk melalui pintu-pintu rumah mereka, akan tetapi dari bagian belakangnya. Lalu datang seorang Anshar dan masuk melalui pintu rumah, seakan-akan mereka mencelanya karena perbuatan itu. Maka turunlah ayat, '*Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakang, akan tetapi kebajikan itu adalah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu melalui pintu-pintunya*'." (Qs. Al Baqarah (2): 189)

Keterangan Hadits:

(*Bab firman Allah, "Dan datangilah rumah-rumah melalui pintu-pintunya*). Yakni, penjelasan sebab turunnya ayat ini.

كَانَتْ الأَنْصَارُ إِذَا حَجُّوْا فَجَاءُوْا (*kaum Anshar apabila mengerjakan haji, maka mereka datang*). Secara zhahir, lafazh ini menyatakan bahwa yang demikian itu khusus dilakukan oleh orang-orang Anshar. Akan tetapi dalam hadits Jabir akan disebutkan bahwa semua bangsa Arab melakukan yang demikian kecuali suku Quraisy.

Abd bin Humaid menyebutkan melalui riwayat *mursal* Qatadah riwayat yang sama seperti yang diriwayatkan oleh Al Bara`. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari melalui riwayat *mursal* Ar-Rabi' bin Anas.

إِذَا حَجُّوْا (*apabila mereka selesai mengerjakan haji*). Pada bagian tafsir surah Al Baqarah melalui jalur Isra`il dari Abu Ishaq akan disebutkan dengan lafazh, إِذَا أَحْرَمُوْا فِي الْجَاهِلِيَّةِ (*Apabila mereka ihram pada masa jahiliyah*).

فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ (*maka datanglah seorang laki-laki dari kalangan Anshar*). Dia adalah Quthbah bin Amir bin Hadidah Al Anshari Al Khazraji As-Sulami, seperti diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Al Hakim dalam kitab *shahih* mereka melalui jalur Ammar bin Zuraiq dari Al A'masy, dari Abu Sufyan, dari Jabir, dia berkata, كَانَتْ قُرَيْشٌ تُدْعَى الْحُمْسُ، وَكَانُوْا يَدْخُلُوْنَ مِنَ الْأَبْوَابِ فِي الْإِحْرَامِ، وَكَانَت الْأَنْصَارُ وَسَائِرُ الْعَرَبِ لاَ يَدْخُلُوْنَ مِنَ الْأَبْوَابِ، فَبَيْنَمَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بُسْتَانٍ فَخَرَجَ مِنْ بَابِهِ فَخَرَجَ مَعَهُ قُطْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيِّ، فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ قُطْبَةَ رَجُلٌ فَاجِرٌ، فَإِنَّهُ خَرَجَ مَعَكَ مِنَ الْبَابِ فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ فَقَالَ: رَأَيْتُكَ فَعَلْتَهُ فَفَعَلْتُ كَمَا فَعَلْتَ، قَالَ: إِنِّي أَحْمَسِيٌّ، قَالَ: فَإِنَّ دِيْنِي دِيْنُكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ الْآيَةَ (*Dahulu Kaum Quraisy disebut Al Hums, dan mereka memasuki rumah-rumah melalui pintu-pintunya saat ihram. Sedangkan kaum Anshar serta bangsa Arab secara keseluruhan tidak memasuki rumah-rumah melalui pintu-pintunya. Ketika Rasulullah SAW berada di suatu kebun, lalu beliau keluar melalui pintunya dan Quthbah bin Amir Al Anshari juga keluar bersamanya. Maka mereka berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Quthbah adalah seseorang yang fajir (berbuat dosa). Ia telah keluar bersamamu melalui pintu." Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apakah yang menyebabkanmu berbuat demikian?" Orang itu berkata, "Aku melihatmu melakukannya, maka aku pun melakukan hal yang sama seperti yang engkau lakukan." Beliau menjawab, "Sesungguhnya aku berasal dari kaum Al Hums." Orang itu berkata, "Sesungguhnya agamaku adalah agamamu." Maka, Allah SWT menurunkan ayat seperti di atas*).

Sanad riwayat ini meski memenuhi kriteria hadits *shahih* menurut Imam Muslim, akan tetapi terjadi perbedaan pada Al A'masy

dari Abu Sufyan, yakni apakah ia menukil riwayat ini melalui jalur *maushul* atau *mursal*.

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Al A'masy tanpa menyebutkan Jabir dalam *sanad*-nya. Riwayat ini dikutip oleh Taqiy dan Abu Syaikh dalam kitab *tafsir*-nya. Demikian pula Al Kalbiy menyebutkan dalam *tafsir*-nya dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas, juga Muqatil bin Sulaiman dalam kitab *tafsir*-nya.

Al Baghawi dan para ahli tafsir lainnya menyebutkan bahwa laki-laki yang dimaksud dalam hadits itu bernama Rifa'ah bin Tabut. Hal itu berdasarkan riwayat yang dinukil Abd bin Humaid dari Ibnu Jarir melalui jalur Daud bin Abi Hind dari Qais bin Jubair An-Nahsyali, dia berkata, كَانُوْا إِذَا أَحْرَمُوْا لَمْ يَأْتُوْا بَيْتًا مِنْ قِبَلِ بَابِه، وَلَكِنْ مِنْ قِبَلِ ظَهْرِهِ، وَكَانَتِ الْحُمْسُ يَفْعَلُهُ، فَدَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَائطًا فَأَتْبَعَهُ رَجُلٌ يُقَالُ رِفَاعَةُ بْنُ تَابُوْتٍ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْحُمْسِ (*Dahulu apabila mereka ihram, maka mereka tidak mendatangi rumah melalui pintunya, akan tetapi dari belakangnya. Kaum Al Hums memasukinya dari depannya. Maka Rasulullah SAW memasuki suatu kebun dan diikuti oleh seorang laki-laki yang bernama Rifa'ah bin Tabut dimana ia tidak termasuk golongan Al Hums*). Lalu disebutkan kisah seperti di atas dan ini termasuk riwayat yang *mursal*. Akan tetapi riwayat sebelumnya memiliki *sanad* yang lebih kuat. Untuk itu, mungkin dipahami bahwa peristiwa ini terjadi lebih dari sekali. Hanya saja pada riwayat *mursal* yang terakhir ini perlu dicermati dari sisi lain, sebab Rifa'ah bin Tabut termasuk golongan orang-orang munafik; dan dia adalah orang yang meninggal karena diterpa angin kencang, seperti disebutkan dalam riwayat Muslim dan diterangkan secara jelas pada riwayat selainnya dari hadits Jabir.

Jika tidak dipahami bahwa keduanya adalah dua orang yang kebetulan memiliki nama yang sama, demikian pula dengan nama bapak keduanya, maka keterangan yang menyatakan bahwa laki-laki tersebut adalah Quthbah bin Amir lebih layak diterima. Hal ini

diperkuat dengan keterangan bahwa dalam riwayat *mursal* Az-Zuhri yang diriwayatkan Ath-Thabari disebutkan, "*Maka masuklah seorang laki-laki dari kalangan Anshar yang berasal dari bani Salimah.*" Quthbah berasal dari bani Salimah, berbeda dengan Rifa'ah.

Di antara hal yang menunjukkan bahwa peristiwa ini terjadi lebih dari sekali adalah perbedaan ucapan pengingkaran yang ditujukan kepada laki-laki yang masuk tersebut. Pada hadits Jabir disebutkan, "*Mereka berkata, 'Sesungguhnya Quthbah adalah laki-laki fajir (berbuat dosa)'.*" Sedangkan dalam riwayat *mursal* Qais bin Jubair disebutkan, "*Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, Rifa'ah telah munafik'.*" Akan tetapi bukan suatu yang mustahil bila orang yang mengemukakan perkataan itu lebih dari satu orang dalam satu kisah.

Dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan Ibnu Juraij disebutkan bahwa kisah tersebut terjadi pada awal mula kedatangan Nabi SAW ke Madinah. Namun, *sanad*-nya lemah. Sementara pada riwayat *mursal* Az-Zuhri bahwa yang demikian terjadi pada umrah Hudaibiyah. Dalam riwayat *mursal* As-Sudi yang diriwayatkan Ath-Thabari disebutkan bahwa yang demikian terjadi pada haji Wada'. Seakan-akan dia menyimpulkannya dari lafazh, "*Apabila mereka mengerjakan haji.*" Akan tetapi disebutkan dalam riwayat Ath-Thabari, "*Apabila mereka ihram.*" Hal ini mencakup haji dan umrah. Namun, yang lebih mendekati kebenaran adalah perkataan Az-Zuhri.

Kemudian Az-Zuhri menjelaskan alasan mereka melakukan hal itu. Dia berkata, "Apabila orang-orang dari kalangan Anshar melakukan ihram umrah, maka tidak diperbolehkan ada sesuatu yang menghalangi antara mereka dengan langit. Sehingga apabila seseorang di antara mereka butuh sesuatu di dalam rumahnya, ia tidak perlu masuk melalui pintu agar tidak terhalang oleh atap rumah dengan langit."

Riwayat-riwayat yang ada telah sepakat menyatakan bahwa ayat ini turun karena ihram, kecuali riwayat yang dinukil Abd bin Humaid

dengan *sanad* yang *shahih* dari Al Hasan, dia berkata, كَانَ الرَّجُلُ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ يَهُمُّ بِالشَّيْءِ يَصْنَعُهُ فَيُحْبَسُ عَنْ ذَلِكَ فَلاَ يَأْتِي بَيْتًا مِنْ قِبَلِ بَابِهِ حَتَّى يَأْتِيَ الَّذِي كَانَ هَمَّ بِهِ (*Apabila seorang laki-laki pada masa jahiliyah hendak melakukan sesuatu, lalu ia terhalang mendapatkannya, maka ia tidak memasuki rumah melalui pintunya sehingga mendapatkan apa yang dikehendakinya itu*). Perbuatan tersebut dikategorikan sebagai *thiyarah* (sesuatu yang dibuat meramalkan hal-hal yang buruk), sedangkan riwayat lainnya menyatakan bahwa perbuatan itu dilakukan karena ihram.

Muhammad bin Ka'ab Al Qurazhi menyelisihi mereka, dia berkata, كَانَ الرَّجُلُ إِذَا اعْتَكَفَ لَمْ يَدْخُلْ مَنْزِلَهُ مِنْ بَابِ الْبَيْتِ فَنَزَلَتْ (*Apabila seseorang i'tikaf, maka dia tidak masuk rumahnya melalui pintu, akhirnya turunlah ayat ini*). Riwayat ini dinukil oleh Ibnu Abi Hatim dengan *sanad* yang lemah. Kemudian Az-Zajjaj mengemukakan pandangan yang terkesan ganjil, dia menyatakan bahwa sebab turunnya ayat itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Al Hasan. Akan tetapi, keterangan yang terdapat dalam kitab *Shahih* jauh lebih akurat.

Riwayat-riwayat yang ada sepakat menyatakan bahwa *Al Hums* tidak melakukan hal tersebut, berbeda dengan selain mereka. Namun Mujahid mengatakan lain, dia berkata, كَانَ الْمُشْرِكُوْنَ إِذَا أَحْرَمَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ ثَقَبَ كُوَّةً فِي ظَهْرِ بَيْتِهِ فَدَخَلَ مِنْهَا، فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَمَعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَدَخَلَ مِنَ الْبَابِ، وَذَهَبَ الْمُشْرِكُ لِيَدْخُلَ مِنَ الْكَوَّةِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا شَأْنُكَ؟ فَقَالَ: إِنِّي أَحْمَسِي، فَقَالَ: وَأَنَا أَحْمَسِي، فَنَزَلَتْ (*Apabila salah seorang kaum musyrik ihram, maka ia membuat lubang di belakang rumahnya lalu ia masuk melalui lubang tersebut. Maka, suatu ketika Rasulullah SAW datang dan bersamanya seorang laki-laki musyrik, beliau masuk melalui pintu sedangkan orang musyrik tersebut hendak masuk melalui lubang dinding belakang rumah. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Ada apa denganmu?" Orang musyrik itu berkata, "Aku termasuk kaum Al*

Hums." Maka Nabi SAW bersabda, "Aku juga termasuk kaum Al Hums."). Maka, turunlah ayat di atas. Riwayat ini dikutip oleh Ath-Thabari.

19. *Safar* (Bepergian) adalah Sebagian dari Adzab

عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ. فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ.

1804. Dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Safar (bepergian) adalah sebagian dari adzab, menghalangi makan, minun dan tidur salah seorang di antara kalian. Apabila dia telah menyelesaikan urusannya, hendaklah segera kembali kepada keluarganya.*"

<u>Keterangan Hadits</u>:

Ibnu Al Manayyar berkata, "Sikap Imam Bukhari yang menyebutkan judul bab seperti ini di bagian akhir masalah haji dan umrah, merupakan isyarat bahwa mukim bersama keluarga adalah lebih baik daripada bersusah payah pergi jauh dari kampung halaman." Namun, pendapat ini tidak kuat. Ada kemungkinan maksud Imam Bukhari menyebutkannya dalam masalah haji adalah untuk mengisyaratkan hadits Aisyah, فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ (*Apabila salah seorang di antara kalian telah menyelesaikan hajinya, hendaklah ia segera kembali kepada keluarganya*). Para perawi hadits ini akan disebutkan kemudian.

السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ (*safar adalah sebagian dari adzab*). Yang dimaksud dengan adzab di sini adalah kepedihan yang timbul akibat kepayahan atau kesulitan karena menunggang kendaraan, atau berjalan kaki dan meninggalkan kondisi yang normal.

يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ (*menghalangi salah seorang di antara kalian*). Seakan-akan Imam Bukhari memisahkan kalimat ini dari kalimat sebelumnya untuk menjelaskan bahwa ini adalah kalimat baru. Sepertinya kalimat ini sebagai jawaban atas pertanyaan seseorang; mengapa demikian? Jawabnya, "(Karena) menghalangi tidur salah seorang di antara kalian... dan seterusnya." Dalam hal ini letak kesamaan antara *safar* dan adzab adalah, keduanya sama-sama menimbulkan kesulitan.

Alasan tersebut telah disebutkan dalam riwayat Sa'id Al Maqburi, السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، لأَنَّ الرَّجُلَ يَشْتَغِلُ فِيْهِ عَنْ صَلاَتِهِ وَصِيَامِهِ (*Safar adalah sebagian dari adzab, karena seseorang akan disibukkan [olehnya] dari —mengerjakan— shalat dan puasanya*). Lalu disebutkan hadits selengkapnya.

Adapun yang dimaksud dengan "menghalangi" hal-hal yang disebutkan adalah, menghalangi kesempurnaannya, bukan menghalangi untuk melakukan hal-hal itu. Sementara dalam riwayat Ath-Thabrani disebutkan dengan lafazh, لاَ يَهْنَأُ أَحَدُكُمْ بِنَوْمِهِ وَلاَ طَعَامِهِ وَلاَ شَرَابِهِ (*Salah seorang di antara kalian tidak nyaman tidur, makan maupun minum*). Lalu dalam hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan Ibnu Adi disebutkan, وَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ دَوَاءٌ إِلاَّ سُرْعَةُ السَّيْرِ (*Sesungguhnya tidak ada penawar baginya kecuali mempercepat perjalanan*).

فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ (*hendaklah ia segera kembali kepada keluarganya*). Dalam riwayat Atiq dan Sa'id Al Maqburi disebutkan, فَلْيُعَجِّلْ الرُّجُوْعَ إِلَى أَهْلِهِ (*Hendaknya ia segera pulang kepada keluarganya*). Lalu dalam riwayat Abu Mush'ab disebutkan, فَلْيُعَجِّلْ

الْكَرَّةَ إِلَى أَهْلِهِ (*hendaknya ia segera pulang kembali kepada keluarganya*). Sedangkan dalam hadits Aisyah disebutkan, فَلْيُعَجِّلِ الرِّحْلَةَ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لأَجْرِهِ (*Hendaklah ia segera melakukan perjalanan pulang kepada keluarganya, karena yang demikian itu pahalanya lebih banyak baginya*).

Ibnu Abdil Barr mengatakan bahwa sebagian perawi yang lemah dari Malik menambahkan, وَلْيَتَّخِذْ لأَهْلِهِ هَدِيَّةً وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ حَجَرًا (*Hendaklah ia menyiapkan hadiah untuk keluarganya meski tidak mendapatkannya kecuali batu*). Yakni, batu untuk korek api. Lalu Ibnu Abdil Barr berkata, "Ini merupakan tambahan yang *munkar*."

Pada hadits ini terdapat keterangan tidak disukainya mengasingkan diri dari keluarga tanpa keperluan, dan disukainya segera pulang terutama bagi yang dikhawatirkan akan kehilangan jati diri bila menjauh dari keluarganya. Selain itu, karena tinggal bersama keluarga terdapat kehidupan yang harmonis dan menunjang terciptanya kebaikan dalam agama maupun dunia. Di samping itu, dengan bermukim seseorang dapat melakukan shalat berjamaah dan memiliki kekuatan untuk ibadah.

Menurut Ibnu Baththal, tidak ada pertentangan antara hadits ini dengan hadits Ibnu Umar yang *marfu'*, سَافِرُوْا تَصِحُّوْا (*Safarlah niscaya kalian akan sehat*). Sebab adanya kesehatan dalam *safar* akibat menggerakkan badan tidak berkonsekuensi bahwa ia bukan sebagian dari adzab, karena dalam perjalanan tersebut akan didapatkan berbagai kesulitan. Maka, *safar* bagaikan obat pahit yang mendatangkan kesehatan meski seseorang tidak senang meminumnya.

Al Khaththabi menyimpulkan, bahwa seorang pezina harus diasingkan karena ada perintah untuk menyiksanya, sementara *safar* adalah sebagian dari adzab (siksaan). Akan tetapi pendapat ini cukup lemah.

Catatan

Imam Al Haramain ditanya, "Mengapa *safar* dikatakan sebagian dari adzab?" Dia menjawab, "Karena *safar* berarti berpisah dengan orang-orang yang dicintai."

20. Apabila Seorang Musafir Terburu-Buru dalam Perjalanan dan Ingin Segera Kembali kepada Keluarganya

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بِطَرِيْقِ مَكَّةَ فَبَلَغَهُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ شِدَّةُ وَجَعٍ فَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى كَانَ بَعْدَ غُرُوْبِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعَتَمَةَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا.

1805. Dari Zaid bin Aslam, dari bapaknya, dia berkata, "Aku bersama Abdullah bin Umar RA berada di jalan Makkah, lalu sampai kepadanya berita tentang Shafiyah binti Abi Ubaidah yang sakit keras, maka dia mempercepat perjalanan hingga ketika *syafaq* (mega merah) telah hilang, dia turun (dari kendaraannya) lalu shalat Maghrib dan Isya` —dia menjamak keduanya— kemudian berkata, 'Sesungguhnya aku melihat Rasulullah SAW apabila terburu-buru dalam perjalanan, maka beliau mengakhirkan shalat Maghrib lalu menjamak antara keduanya (Maghrib dan Isya`)'."

Keterangan:

(*Bab seorang musafir apabila terburu-buru dalam perjalanan dan ingin segera kembali kepada keluarganya*). Yakni apa yang harus

dia lakukan pada kondisi seperti ini? Imam Bukhari menyebutkan kisah Ibnu Umar ketika sampai kepadanya berita tentang Shafiyah yang sedang sakit keras, maka dia mempercepat perjalanannya. Hadits ini telah diterangkan pada bab-bab tentang meringkas shalat. Lalu akan disebutkan melalui jalur periwayatan ini pada bab-bab tentang jihad.

Penutup

Bab-bab tentang umrah dan adab kembali dari *safar* yang ada di bagian akhir telah mencakup hadits-hadits *marfu'* (langsung dari Nabi SAW) sebanyak 40 hadits. Yang disebutkan secara *mu'allaq* sebanyak 4 hadits sedangkan yang lainnya memiliki *sanad* yang *maushul.* Sementara hadits yang diulang sebanyak 21 hadits.

Imam Muslim juga menukil riwayat-riwayat ini, kecuali hadits Ibnu Umar tentang umrah di bulan haji, hadits Al Bara` mengenai hal tersebut, hadits Aisyah "Umrah sesuai kadar kelelahan", dan hadits Ibnu Abbas tentang membonceng dua orang.

Pada bab ini terdapat pula 5 riwayat yang *mauquf,* 3 di antaranya disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* di sela-sela hadits Al Barra`.

كتاب المحصر

27. KITAB MUHSHAR (ORANG YANG TERHALANG)

وَقَوْله تَعَالَى: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ). وَقَالَ عَطَاءٌ: الإِحْصَارُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ بِحَسَبِهِ.

Allah berfirman, "*Jika kamu terhalang, maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat. Dan janganlah kamu mencukur (rambut) kepala kamu sebelum (hewan) kurban sampai di tempat penyembelihannya.*" (Qs. Al Baqarah (2): 196) Atha` berkata, "*Al Ihshar* (terhalang) adalah terhambat oleh segala sesuatu sesuai kadarnya."

Keterangan Hadits:

(*Bab muhshar [orang yang terhalang] dan sanksi bagi yang membunuh hewan buruan*). Seluruh riwayat yang ada mencantumkan lafazh *basmalah*. Abu Dzar menyebutkan dengan lafazh (bab-bab), yakni dalam bentuk jamak. Sementara para perawi selainnya menyebutkan dengan lafazh 'bab', yakni dalam bentuk tunggal.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ (*firman Allah Ta'ala "apabila kamu terhalang*"). Maksudnya, penafsiran makna firman-Nya, "*Apabila kamu terhalang*". Adapun firman-Nya, "*Dan janganlah kalian*

mencukur (rambut) kepala kamu" akan dijelaskan pada bab berikutnya.

Sikap Imam Bukhari yang hanya menukil penafsiran dari Atha` merupakan isyarat bahwa dia sependapat dengan pandangan yang memahami makna *ihshar* secara luas. Ini adalah masalah yang diperselisihkan di antara para sahabat. Mayoritas mengatakan, "*Ihshar* adalah segala sesuatu yang menghalangi seseorang untuk menunaikan haji, baik berupa musuh, sakit dan lain-lain." Ibnu Mas'ud berfatwa bahwa seseorang yang digigit ular juga dinamakan *muhshar* (orang yang terhalang). Riwayat ini dikutip oleh Ibnu Jarir dengan *sanad* yang *shahih* dari Ibnu Mas'ud. Sementara An-Nakha'i dan ulama Kufah mengatakan, "Seseorang dinamakan *muhshar* (orang yang terhalang) apabila ia terhambat menunaikan haji karena patah (tulang), sakit atau merasa takut." Golongan ini berhujjah dengan hadits Hajjaj bin Amr yang akan kami sebutkan pada akhir bab ini.

Atsar Atha` yang disitir Imam Bukhari telah disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Abd bin Humaid dari Abu Nu'aim, dari Ats-Tsauri, dari Ibnu Juraij, dari Atha` tentang firman Allah, "*Apabila kamu terhalang, maka (sembelihlah) kurban yang mudah kamu dapat*". Dia berkata, "*Ihshar* adalah terhambat oleh segala sesuatu sesuai kadarnya."

Dalam tafsir Ats-Tsauri, kami juga meriwayatkan satu riwayat dari Abu Hudzaifah, dari Atha`. Ibnu Mundzir meriwayatkan melalui jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas yang sama seperti itu, فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ (*Apabila kamu terkepung*), Dia berkata, "Barangsiapa ihram untuk haji atau umrah, kemudian terhalang untuk sampai ke Baitullah karena sakit yang memayahkannya, atau musuh yang mencegahnya, maka hendaknya ia menyembelih hewan kurban yang mudah didapat. Apabila itu adalah haji wajib, maka wajib diganti. Namun apabila haji sunah, maka tidak wajib diganti."

Ulama-ulama lain berkata, "Tidaklah dinamakan '*ihshar*' (terhalang) kecuali bila terhalang oleh musuh." Pendapat ini dinukil secara akurat dari Ibnu Abbas, seperti diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Ma'mar. Imam Syafi'i meriwayatkan dari Ibnu Uyainah, dari Ibnu Thawus, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, dia berkata, لاَ حَصْرَ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ عَدُوٌّ فَيَحِلُّ بِعُمْرَةٍ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ حَجٌّ وَلاَ عُمْرَةٌ (*Tidak ada ihshar kecuali orang yang dihalangi oleh musuh, maka hendaklah ia tahallul umrah, dan tidak ada baginya kewajiban haji dan umrah*).

Imam Malik meriwayatkan dalam kitabnya, *Al Muwaththa`*, dan Imam Syafi'i dari Imam Malik, dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari bapaknya, dia berkata, مَنْ حُبِسَ دُوْنَ الْبَيْتِ بِالْمَرَضِ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ حَتَّى يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ (*Barangsiapa terhalang oleh sakit untuk sampai ke Baitullah, maka ia tidak boleh tahallul hingga thawaf di Baitullah*).

Imam Malik meriwayatkan dari Ayyub, dari seorang laki-laki yang berasal dari Bashrah, dia berkata, خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِالطَّرِيْقِ كُسِرَتْ فَخِذِي، فَأَرْسَلْتُ إِلَى مَكَّةَ —وَبِهَا عَبْدُ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَالنَّاسُ— فَلَمْ يُرَخِّصْ لِي أَحَدٌ فِي أَنْ يَحِلَّ، فَأَقَمْتُ عَلَى ذَلِكَ الْمَاءِ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ حَلَلْتُ بِعُمْرَةٍ (*Aku berangkat menuju Makkah. Hingga ketika aku berada di tengah perjalanan, pahaku patah. Maka aku mengirim (utusan) ke Makkah –sedang di sana saat itu terdapat Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar serta orang-orang lainnya– dan tidak ada seorang pun yang memberi keringanan kepadaku untuk tahallul, sehingga aku tetap berada dalam keadaan demikian selama sembilan bulan, kemudian aku pun tahallul dari umrah*).

Ibnu Jarir meriwayatkan melalui beberapa jalur periwayatan seraya menyebutkan nama laki-laki yang dimaksud, yaitu Yazid bin Abdullah Asy-Syikhir. Pendapat ini pula yang diikuti Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad.

Imam Syafi'i berkata, "Allah telah menetapkan bagi manusia untuk menyempurnakan haji dan umrah, dan memberi keringanan bagi yang terhalang untuk melakukan tahallul. Sedangkan ayat mengenai hal itu berkaitan dengan keadaan saat Nabi SAW terhalang oleh musuh, maka cakupan keringanan tersebut tidak boleh kita perluas."

Sehubungan dengan masalah ini terdapat pendapat ketiga seperti diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan selainnya, yaitu tidak ada lagi istilah *ihshar* setelah Nabi SAW.

Imam Malik meriwayatkan dalam kitab *Al Muwaththa`* dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari bapaknya, اَلْمُحْرِمُ لاَ يَحِلُّ حَتَّى يَطُوْفَ (*Orang yang ihram tidak boleh tahallul hingga ia thawaf*). Riwayat ini disebutkan Imam Malik dalam bab "Apa yang Dilakukan oleh *Muhshar* (Orang Terhalang) Bukan Karena Musuh".

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Aisyah dengan *sanad* yang *shahih*, dia berkata, لاَ أَعْلَمُ الْمُحْرِمَ يَحِلُّ بِشَيْءٍ دُوْنَ الْبَيْتِ (*Aku tidak mengetahui seorang yang ihram [boleh] melakukan tahallul sebelum sampai ke Baitullah*).

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas melalui *sanad* yang *dha'if* (lemah), dia berkata, لاَ إِحْصَارَ الْيَوْمَ (*Tidak ada lagi ihshar [terhalang] pada saat ini*). Hal senada diriwayatkan dari Abdullah bin Zubair.

Faktor yang menyebabkan mereka berbeda pendapat dalam masalah ini adalah perbedaan pandangan tentang penafsiran lafazh *ihshar*. Pendapat yang masyhur dari mayoritas ahli bahasa —di antaranya Al Akhfasy, Al Kisa`i, Al Farra`, Abu Ubaidah, Abu Ubaid, Ibnu As-Sikkit, Tsa'lab, Ibnu Qutaibah dan selain mereka— bahwa lafazh '*ihshar*' digunakan untuk istilah terhalang karena sakit. Adapun terhalang karena musuh dinamakan '*hashr*'. Demikian An-Nahhas menegaskan. Akan tetapi sebagian mereka mengatakan bahwa lafazh '*ihshar*' dan '*hashr*' memiliki makna yang sama, yaitu sesuatu yang

menghalangi seseorang melakukan aktivitasnya. Allah SWT berfirman, لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ أُحْصِرُوْا فِي سَبِيْلِ اللهِ لاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِي الأَرْضِ (*Bagi orang-orang miskin yang terhalang [ihshar] di jalan Allah, mereka tidak mampu melakukan perjalanan di muka bumi*). Hanya saja ketidakmampuan mereka itu karena dihalangi musuh.

Adapun Imam Asy-Syafi'i dan para ulama yang sependapat dengannya mendasari pandangan mereka yang menyatakan, "Tidak ada *ihshar* kecuali karena musuh", dengan kesepakatan para ahli riwayat bahwa ayat tentang *ihshar* turun berkenaan dengan peristiwa Hudaibiyah ketika Nabi SAW terhalang untuk sampai ke Baitullah. Allah telah menamai hambatan musuh sebagai *ihshar* (terhalang). Adapun hujjah golongan yang lain adalah berdasarkan keumuman firman-Nya, فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ (*Apabila kamu terhalang*).

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: حُصُوْرًا لاَ يَأْتِي النِّسَاءَ (*Abu Abdillah [Imam Bukhari] berkata, "Makna 'hushur' adalah tidak berhubungan badan dengan wanita."*). Demikian penafsiran tersebut tercantum di tempat ini dalam riwayat Al Kasymihani saja.

Ath-Thabari telah menukilnya dari Sa'id bin Jubair, Atha` dan Mujahid. Abu Ubaidah menyebutkan dalam kitab *Al Majaz*, "Lafazh tersebut memiliki beberapa makna yang lain." Lalu dia menyebutkan makna-makna tersebut. Seakan-akan maksud Imam Bukhari menyebutkan ayat di atas adalah untuk mengisyaratkan bahwa materi kata *ihshar* dan *hashr* adalah sama, sedangkan faktor yang menyatukan antara makna-maknanya adalah "terhalang".

1. Apabila Orang yang Umrah Terhalang untuk Sampai ke Ka'bah

عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حِيْنَ خَرَجَ

إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ قَالَ: إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْتُ كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ.

1806. Dari Malik, dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar RA ketika keluar ke Makkah untuk umrah saat terjadinya fitnah, dia berkata, "Apabila aku terhalang untuk sampai ke Ka'bah, maka aku akan melakukan seperti yang kami lakukan bersama Rasulullah SAW." Maka dia ihram untuk umrah, karena Rasulullah SAW melakukan ihram untuk umrah pada tahun peristiwa Hudaibiyah.

عَنْ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا كَلَّمَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَيَالِيَ نَزَلَ الْجَيْشُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالاَ: لاَ يَضُرُّكَ أَنْ لاَ تَحُجَّ الْعَامَ، وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ. فَقَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُوْنَ الْبَيْتِ، فَنَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدْيَهُ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ. وَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْعُمْرَةَ إِنْ شَاءَ اللهُ، أَنْطَلِقُ، فَإِنْ خُلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ، وَإِنْ حِيْلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ. فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا شَأْنُهُمَا وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي. فَلَمْ يَحِلَّ مِنْهُمَا حَتَّى حَلَّ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَهْدَى، وَكَانَ يَقُولُ: لاَ يَحِلُّ حَتَّى يَطُوْفَ طَوَافًا وَاحِدًا يَوْمَ يَدْخُلُ

مَكَّةَ.

1807. Dari Juwairiyah, dari Nafi', bahwa Ubaidillah bin Abdullah dan Salim bin Abdullah mengabarkan kepadanya bahwa keduanya telah berbicara kepada Abdullah bin Umar RA pada malam-malam penyerangan pasukan terhadap Ibnu Az-Zubair. Keduanya berkata, "Tidak mendatangkan mudharat bagimu bila tidak menunaikan haji tahun ini. Sesungguhnya kami khawatir akan terhalang antara engkau dengan Baitullah (Ka'bah)." Dia berkata, "Kami telah keluar bersama Rasulullah SAW, lalu orang-orang kafir Quraisy menghalangi (kami) untuk sampai ke Baitullah. Maka Nabi SAW menyembelih hewan kurbannya, lalu mencukur rambutnya. Aku menjadikan kalian sebagai saksi bahwa aku telah mewajibkan umrah (atas diriku), *insya Allah.* Aku akan berangkat. Apabila aku dibiarkan sampai ke Baitullah (Ka'bah), maka aku thawaf padanya. Jika aku terhalang, maka aku melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW saat aku bersamanya. Beliau ihram untuk umrah dari Dzul Hulaifah, kemudian berjalan beberapa lama, lalu bersabda, '*Sesungguhnya urusan keduanya (haji dan umrah) adalah satu. Aku menjadikan kalian sebagai saksi. Sesungguhnya aku telah mewajibkan haji bersama umrahku*'. Beliau tidak tahallul dari keduanya hingga masuk hari kurban, dan beliau menyembelih hewan kurban (Al Hadyu)." Dia mengatakan, "Tidak dianggap tahallul hingga seseorang thawaf satu kali pada hari masuk Makkah."

حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ بَعْضَ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَهُ: لَوْ أَقَمْتَ بِهَذَا.

1808. Musa bin Ismail telah menceritakan kepadaku, Juwairiyah telah menceritakan kepada kami dari Nafi' bahwa sebagian anak-anak

Abdullah berkata kepadanya, "Alangkah baiknya jika engkau tetap mukim di tempat ini."

عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: قَدْ أُحْصِرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَجَامَعَ نِسَاءَهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ، حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلاً.

1809. Dari Ikrimah, dia berkata, "Ibnu Abbas RA berkata, "Rasulullah SAW terhalang, lalu beliau mencukur rambut kepalanya, melakukan hubungan intim dengan istrinya, dan menyembelih hewan kurbannya, hingga beliau umrah di tahun berikutnya'."

Keterangan Hadits:

Ada pendapat yang mengatakan bahwa Imam Bukhari memaksudkan judul bab ini untuk membantah pendapat yang mengatakan; sesungguhnya tahallul akibat terhalang khusus bagi yang menunaikan haji, berbeda dengan orang yang melakukan umrah, dia tidak boleh tahallul. Bahkan ia tetap dalam keadaan ihram hingga thawaf di Ka'bah, karena sepanjang tahun adalah waktu untuk umrah, berbeda dengan haji (waktunya terbatas, yaitu pada bulan-bulan haji saja). Pendapat ini diriwayatkan dari Imam Malik.

Ismail Al Qadhi menyebutkan hujjah (dalil) pendapat tadi dengan mengemukakan riwayat yang beliau kutip melalui *sanad* yang *shahih* dari Abu Qilabah, dia berkata, خَرَجْتُ مُعْتَمِرًا، فَوَقَعْتُ عَنْ رَاحِلَتِي فَانْكَسَرْتُ، فَأَرْسَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ فَقَالاَ: لَيْسَ لَهَا وَقْتٌ كَالْحَجِّ يَكُوْنُ عَلَى إِحْرَامِهِ حَتَّى يَصِلَ إِلَى الْبَيْتِ (*Aku keluar untuk menunaikan umrah, lalu aku terjatuh dari hewan tungganganku hingga aku patah. Aku pun mengirim [utusan] kepada Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, maka keduanya berkata, "Tidak ada waktu tertentu bagi umrah*

sebagaimana haji, maka hendaklah ia tetap dalam ihramnya hingga sampai ke Baitullah [Ka'bah]).

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حِيْنَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ

(*Sesungguhnya Abdullah bin Umar ketika keluar menuju Makkah pada saat terjadinya fitnah*). Konteks kalimat ini menimbulkan asumsi bahwa riwayat itu dinukil dari Nafi; dari Ibnu Umar tanpa perantara. Akan tetapi riwayat Juwairiyah yang disebutkan sesudahnya mengindikasikan bahwa Nafi' menerima riwayat tersebut dari Salim dan Ubaidillah (keduanya adalah putra Ibnu Umar) dari bapak mereka, "Diriwayatkan dari Juwairiyah, dari Nafi', bahwa Ubaidillah bin Abdullah dan Salim bin Abdullah mengabarkan kepadanya bahwa keduanya telah berbicara kepada Abdullah bin Umar...." Lalu disebutkan kisah dan hadits di atas.

Dalam riwayat Musa bin Ismail dari Juwairiyah, dari Nafi', dikatakan bahwa sebagian putra-putra Abdullah bin Umar berkata kepada Abdullah bin Umar. Kemudian disebutkan hadits selengkapnya. Secara zhahir riwayat itu dinukil oleh Nafi' dari Ibnu Umar tanpa perantara.

Yahya bin Al Qaththan meriwayatkan dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Sesungguhnya Abdullah bin Abdullah dan Salim bin Abdullah telah berbicara kepada Abdullah bin Umar...." Lalu disebutkan hadits selengkapnya.

Imam Bukhari dalam pembahasan tentang *Al Maghazi* (peperangan) meriwayatkan dari Musaddad, dari Yahya, secara ringkas, "Diriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwasanya dia ihram...." Lalu disebutkan sebagian dari hadits di atas. Perkataannya, "Diriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar" terdapat petunjuk tentang tidak adanya perantara antara Nafi' dan Ibnu Umar pada *sanad* tersebut, seperti makna lahiriah konteks riwayat Imam Muslim.

Imam Bukhari meriwayatkan melalui jalur Umar bin Muhammad dari Nafi' dengan riwayat yang sama seperti riwayat

Yahya dari Ubaidillah, seperti yang akan disebutkan setelah satu bab. Imam Bukhari juga menceritakan melalui jalur Fulaih dan pada pembahasan haji melalui jalur Ayyub dan Al-Laits, semuanya dari Nafi'. Imam Muslim tidak menukil jalur periwayatan Juwairiyah. Namun, dia turut meriwayatkan jalur Al-Laits dan Ayyub dari Ubaidillah bin Umar. Demikian pula An-Nasa'i, ia meriwayatkan melalui jalur Ayyub bin Musa dan Ismail bin Umayah, semuanya dari Nafi' dan dari Ibnu Umar tanpa perantara.

Pendapat yang lebih kuat menurut saya adalah bahwa kedua putra Abdullah bin Umar telah berbicara kepada bapak mereka (yakni Abdullah bin Umar) untuk mengakhirkan maksudnya menunaikan haji pada tahun itu. Adapun kisah selebihnya telah diterima langsung oleh Nafi' dari Ibnu Umar, mengingat keberadaan Nafi' yang senantiasa menyertai Ibnu Umar. Maka, inti hadits itu memiliki *sanad* yang *maushul*. Kalaupun Nafi' tidak mendengar hadits itu langsung dari Ibnu Umar, tetapi perantara antara keduanya telah diketahui, yakni kedua putra Ibnu Umar; Salim bin Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abdullah bin Umar. Sementara keduanya tergolong perawi yang *tsiqah* (terpercaya).

Kemudian dalam riwayat Juwairiyah tersebut tercantum "Ubaidillah bin Abdullah", sedangkan pada riwayat Yahya Al Qaththan disebutkan "Abdullah bin Abdullah", demikian pula dalam riwayat Umar bin Muhammad dari Nafi'.

Menurut Al Baihaqi, riwayat yang menyebutkan nama "Abdullah" adalah lebih kuat.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa tidak mustahil apabila masing-masing dari keduanya (yakni Ubaidillah dan Abdullah) telah berbicara kepada bapak mereka mengenai hal itu. Barangkali Nafi' berada di tempat saat pembicaraan Abdullah dan saudaranya, Nafi'. Sementara beliau tidak hadir saat pembicaraan Ubaidillah dan saudaranya, Salim, bahkan keduanya mengabarkan hal itu kepada

Nafi. Maka, Nafi' menceritakan kedua jalur periwayatan itu sesuai pengetahuannya.

مُعْتَمِرًا (*untuk umrah*). Dalam kitab *Al Muwaththa`* melalui jalur ini disebutkan, خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ يُرِيْدُ الْحَجَّ. فَقَالَ: إِنْ صُدِدْتُ (*Beliau keluar ke Makkah bermaksud menunaikan haji. Maka beliau berkata, "Apabila aku terhalang...*"), lalu disebutkan hadits selengkapnya. Tapi tidak ada perbedaan antara keduanya, sebab pada awalnya Ibnu Umar bermaksud menunaikan haji; dan ketika disebutkan kepadanya mengenai kondisi keamanan yang tidak stabil, maka dia melakukan ihram untuk umrah, kemudian berkata, "Tidaklah urusan keduanya melainkan hanya satu." Dia menambahkan haji dalam umrahnya, sehingga dia termasuk mengerjakan haji Qiran.

فِي الْفِتْنَةِ (*saat terjadinya fitnah*). Fitnah yang dimaksud telah dijelaskan dalam riwayat Juwairiyah, لَيَالِي نَزَلَ الْجَيْشُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ (*Pada malam-malam saat pasukan menyerang Ibnu Az-Zubair*). Pada bab "Thawaf Orang yang Mengerjakan Haji Qiran" melalui jalur Al-Laits dari Nafi disebutkan dengan lafazh, حِيْنَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ (*Ketika Al Hajjaj melakukan penyerangan terhadap Ibnu Az-Zubair*). Dalam riwayat Imam Muslim dari Yahya Al Qaththan disebutkan, حِيْنَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ لِقِتَالِ ابْنِ الزُّبَيْرِ (*Ketika Al Hajjaj datang untuk memerangi Ibnu Az-Zubair*). Pada bab "Orang yang Membeli Hewan Kurban di Jalan" melalui riwayat Musa bin Uqbah dari Nafi' disebutkan, أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ الْحَجَّ عَامَ حَجٍّ الْحَرُوْرِيَّةُ (*Ibnu Umar bermaksud menunaikan haji pada tahun haji Haruriyah*). Adapun cara mengompromikan riwayat tersebut dengan riwayat di bab ini telah disebutkan sebelumnya.

إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ (*apabila aku terhalang untuk sampai ke Baitullah*). Kalimat ini sebagai jawaban terhadap mereka yang berkata, "Sesungguhnya kami khawatir akan terhalang antara engkau dengan Baitullah (Ka'bah)", seperti yang akan dijelaskan.

كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*sebagaimana yang kami lakukan bersama Rasulullah SAW*). Dalam riwayat Musa bin Uqbah disebutkan bahwa Ibnu Umar berkata, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، إِذَنْ أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ (*Sungguh telah ada bagi kamu pada diri Rasulullah contoh tauladan yang baik. Jika demikian, aku akan melakukan seperti yang beliau lakukan*). Dalam riwayat Al-Laits dari Nafi' pada bab "Thawaf Orang yang Mengerjakan Haji Qiran" disebutkan, كَمَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW*).

فَأَهَلَّ (*maka dia ihram*), yakni Ibnu Umar RA. Maksudnya, dia mengeraskan ucapan talbiyah. Kemudian dalam riwayat Juwairiyah yang disebutkan sesudahnya ditambahkan, فَقَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُوْنَ الْبَيْتِ، فَنَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ (*Maka dia berkata, "Kami keluar bersama Nabi SAW, lalu kaum kafir Quraisy menghalangi untuk sampai ke Baitullah (Ka'bah). Maka Nabi SAW menyembelih hewan kurban miliknya serta mencukur rambut kepalanya."*).

مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ (*karena Nabi SAW ihram untuk umrah pada peristiwa Hudaibiyah*). Menurut Imam An-Nawawi, maksudnya apabila dia (Ibnu Umar) terhalang untuk sampai ke Baitullah (Ka'bah), maka dia akan tahallul dari umrah sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW. Sementara Al Qadhi Iyadh berkata, "Ada kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah ihram untuk umrah, sebagaimana Nabi SAW melakukan ihram untuk umrah. Ada pula kemungkinan yang dimaksud adalah kedua hal tersebut, yakni ihram dan tahallul, dan ini merupakan pendapat yang lebih kuat."

بِعُمْرَةٍ (*untuk umrah*). Dalam riwayat Juwairiyah ditambahkan, مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ (*Dari Dzul Hulaifah*). Dalam riwayat Ayyub disebutkan, فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ مِنَ الدَّارِ (*Maka beliau ihram untuk umrah dari Ad-Dar*). Maksud Ad-Dar adalah tempat beliau menginap di Dzul Hulaifah. Akan tetapi ada pula kemungkinan yang dimaksud adalah rumah beliau di Madinah. Lalu kedua kemungkinan ini dapat dipadukan dengan mengatakan bahwa beliau ihram untuk umrah dari rumahnya di Madinah, kemudian beliau menampakkan hal itu setelah berada di Dzul Hulaifah.

عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ (*pada peristiwa Hudaibiyah*). Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang *Al Maghazi* (peperangan). Imam Bukhari menyebutkannya setelah dua bab dari Ismail —yakni Ibnu Abi Uwais— dari Malik dengan tambahan, "Kemudian sesungguhnya Abdullah bin Umar memperhatikan urusannya lalu berkata, 'Tidaklah urusan keduanya melainkan satu'. Yakni, haji dan umrah dalam hal-hal yang berkaitan dengan halangan serta tahallul. Setelah itu, beliau menoleh kepada para sahabatnya kemudian menyebutkan kisah seperti di atas."

Dalam riwayat Juwairiyah dijelaskan bahwa yang demikian itu terjadi setelah beliau berjalan sesaat. Hal ini memperkuat kemungkinan pertama bahwa maksud Ad-Dar adalah tempat beliau menginap di Dzul Hulaifah. Kemudian dalam riwayat Al-Laits disebutkan, "*Aku menjadikan kalian sebagai saksi bahwa sesungguhnya aku telah mewajibkan umrah*". Kemudian beliau keluar hingga ketika berada di Al Baida`, beliau berkata, "*Tidaklah urusan haji dan umrah melainkan satu.*" Seandainya perbuatan beliau mewajibkan umrah tersebut dimulai dari rumahnya di Madinah, niscaya tidak ada kesesuaian, sebab jarak antara Madinah dan Al Baida` cukup jauh dan ditempuh dalam waktu yang cukup lama, bukan hanya sesaat.

فَلَمْ يَحِلَّ مِنْهُمَا حَتَّى حَلَّ يَوْمَ النَّحْرِ (*beliau tidak tahallul dari keduanya hingga masuk hari raya kurban*). Dalam riwayat Al-Laits ditambahkan, فَنَحَرَ وَحَلَقَ وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الأَوَّلِ (*Maka beliau menyembelih dan mencukur, lalu menganggap telah menunaikan thawaf haji dan umrah dengan thawafnya yang pertama*). Makna zhahir riwayat ini menyatakan bahwa beliau merasa cukup dengan mengerjakan thawaf *qudum* (thawaf awal datang ke Makkah) dan tidak perlu lagi melakukan thawaf *Ifadhah*, dan ini merupakan perkara yang musykil. Dalam riwayat Ismail disebutkan, ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا وَرَأَى أَنَّ ذَلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ (*Kemudian beliau thawaf untuk keduanya sebanyak satu kali thawaf dan beliau merasa bahwa yang demikian itu telah mencukupi*). Pembahasan mengenai hal ini telah disebutkan pada akhir bab "Thawaf Orang yang Mengerjakan Haji Qiran".

وَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ (*aku menjadikan kalian sebagai saksi bahwa aku telah mewajibkan*), yakni aku telah mengharuskan hal itu kepada diriku. Seakan-akan beliau bermaksud mengajari orang-orang yang hendak mengambil contoh darinya, sebab mengucapkan hal tersebut bukanlah syarat ihram.

وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ (*dan apabila terhalang antara aku dengan Baitullah*). Maksudnya apabila aku dicegah atau dihalangi untuk thawaf di Ka'bah, niscaya aku akan tahallul dari ihram umrah. Hal ini menjelaskan bahwa maksud kalimat "*Tidaklah urusan keduanya melainkan satu*", yakni haji dan umrah dalam hal bolehnya tahallul (keluar) dari ihram keduanya bila terhalang sampai ke Ka'bah, atau adanya halangan itu berlaku pada haji dan umrah.

Kemungkinan kedua diperkuat oleh perkataannya dalam riwayat Yahya Al Qaththan, dimana setelah kalimat "*Tidaklah urusan keduanya melainkan satu*" disebutkan, إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْعُمْرَةِ حِيلَ بَيْنِي

وَبَيْنَ الْحَجِّ (*Apabila terhalang antara aku dengan umrah, maka terhalang pula antara aku dengan haji*). Seakan-akan pada mulanya beliau berpandangan bahwa "terhalang" untuk mengerjakan haji lebih hebat daripada "terhalang" untuk mengerjakan umrah. Karena pelaksanaan haji yang membutuhkan waktu cukup lama serta amalannya yang banyak, maka beliau memilih ihram untuk umrah. Kemudian beliau berpandangan bahwa terhalang untuk mengerjakan haji menghasilkan tahallul (keluar) dari amalan umrah, maka beliau berkata, "Tidaklah urusan keduanya melainkan satu". Dari sini diketahui bahwa para sahabat biasa menggunakan *qiyas* (analogi) dan menjadikannya sebagai dalil.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Barangsiapa terhalang oleh musuh, seperti dilarang untuk melanjutkan manasik haji atau umrah, maka dia boleh melakukan tahallul, lalu menyembelih hewan kurban dan mencukur rambut atau memendekkannya.

2. Boleh menggabungkan haji kepada umrah seperti pendapat jumhur ulama, akan tetapi syaratnya —menurut kebanyakan mereka— hendaknya seseorang belum memulai mengerjakan thawaf umrah. Ada pula yang mengatakan apabila belum selesai empat putaran thawaf, maka sah hukumnya, dan ini adalah pendapat golongan Hanafi. Sebagian lagi mengatakan bahwa menggabungkan haji kepada umrah tetap sah meski dilakukan setelah selesai thawaf, dan ini adalah pendapat golongan Maliki. Ibnu Mundzir menukil bahwa Abu Tsaur mengemukakan pandangan yang terkesan ganjil. Dia melarang menggabungkan haji kepada umrah berdasarkan analogi larangan menggabungkan umrah kepada haji.

3. Orang yang mengerjakan haji Qiran boleh mengerjakan satu thawaf.

4. Orang yang mengerjakan haji Qiran hendaknya menyembelih hewan kurban. Sementara sebagian ulama berpendapat tidak adanya keharusan menyembelih hewan kurban bagi orang yang mengerjakan haji Qiran, dan ini nampak ganjil.

5. Bolehnya berangkat mengerjakan haji dengan menempuh perjalanan yang diperkirakan tidak aman, selama masih ada harapan untuk selamat. Ini adalah pendapat Ibnu Abdil Barr.

أَنَّ بَعْضَ بَنِي عَبْدِ اللهِ (*sesungguhnya sebagian putra-putra Abdullah*). Namanya telah disebutkan pada riwayat sebelumnya, yaitu Salim bin Abdullah atau saudaranya, Ubaidillah, atau Abdullah. Namun tidak jelas bagi saya siapa di antara mereka yang langsung membicarakan hal ini kepada bapak mereka, yakni Abdullah bin Umar.

Catatan

Dalam riwayat Al Qa'nabi dari Malik pada bagian awal hadits di bab ini —di akhir kisah Ibnu Umar— disebutkan, وَأَهْدَى شَاةً (*Beliau menyembelih kurban berupa kambing*). Ibnu Abdil Barr berkomentar, "Keterangan tambahan ini tidak akurat, sebab Ibnu Umar menafsirkan firman-Nya, فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (*Al Hadyu [hewan kurban] yang mudah didapat*), adalah unta dan sapi." Lalu, bagaimana mungkin beliau menyembelih seekor kambing?

عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (*dari Ikrimah, dia berkata, "Ibnu Abbas berkata."*). Demikian yang saya dapatkan dalam semua naskah, dan hal ini berkonsekuensi adanya tambahan kalimat sebelum "*maka Ibnu Abbas berkata*". Namun, hal ini tidak disinggung seorang pun pensyarah kitab *Shahih Bukhari*. Al Ismaili maupun Abu Nu'aim juga tidak menjelaskannya, sebab keduanya hanya menyebutkan bagian yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.

Saya membaca dalam kitab *Ash-Shahabah* karangan Ibnu As-Sakan, dia berkata: Harun bin Isa telah menceritakan kepadaku, Ash-Shaghani (yakni Muhammad bin Ishaq, salah seorang guru Imam Muslim) telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Shalih telah menceritakan kepada kami, Muawiyah bin Salam telah menceritakan kepada kami dari Yahya bin Abi Katsir, dia berkata, "Aku bertanya kepada Ikrimah, maka dia berkata, 'Abdullah bin Rafi' (mantan budak Ummu Salamah) berkata bahwa Ummu Salamah bertanya kepada Al Hajjaj bin Arm Al Anshari tentang seseorang yang tertahan sedang dia dalam keadaan ihram, maka dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, مَنْ عَرَجَ أَوْ كُسِرَ أَوْ حُبِسَ فَلْيُجزِئْ مِثْلَهَا وَهُوَ فِي حَلّ (*Barangsiapa pincang atau patah, atau tertahan, maka hendaklah ia menebus yang serupa dengannya sedang dia dalam keadaan halal [tidak ihram]*)'. Dia mengatakan, hal ini aku ceritakan kepada Abu Hurairah, maka dia berkata, 'Ia berkata benar'. Lalu aku menceritakannya kepada Ibnu Abbas, maka dia berkata, قَدْ أُحْصِرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَقَ وَنَحَرَ هَدْيَهُ وَجَامَعَ نِسَاءَهُ حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلاً (*Sungguh Rasulullah pernah terhalang, maka beliau menyembelih hewan kurban miliknya dan melakukan hubungan intim dengan para istri beliau hingga beliau melakukan umrah pada tahun berikutnya*)."

Berdasarkan keterangan ini diketahui apa yang dihapus Imam Bukhari dari hadits tersebut. Dia melakukannya dikarenakan keterangan tambahan yang dimaksud telah dinukil melalui jalur yang tidak memenuhi kriteria hadits *shahih* dalam kitabnya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pendapat mengenai hadits Al Hajjaj bin Amr yang dinukil melalui jalur Yahya bin Abi Katsir dari Ikrimah. Di samping itu, Abdullah bin Rafi' tidak termasuk perawi yang memenuhi kriteria perawi yang dicantumkan dalam *Shahih Bukhari*. Riwayat Abdullah bin Rafi' hanya dinukil oleh para penulis kitab *Sunan*, Ibnu Khuzaimah, Ad-Daruquthni dan Al Hakim melalui sejumlah jalur dari Al Hajjaj Ash-Shawwaf dari Yahya, dari Ikrimah, dari Al Hajjaj, dari Abdullah bin Rafi'. Lalu pada bagian akhir

disebutkan; Ikrimah berkata, "Aku bertanya kepada Abu Hurairah dan Ibnu Abbas, maka keduanya berkata, 'Dia telah berkata benar'."

Dalam riwayat Yahya Al Qaththan dan selainnya disebutkan, "Aku mendengar Al Hajjaj". Riwayat ini disebutkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi melalui jalur Ma'mar dari Yahya, dari Ikrimah, dari Abdullah bin Rafi', dari Al Hajjaj. At-Tirmidzi berkata, "Muawiyah bin Salam turut meriwayatkan bersama Ma'mar dalam menukil tambahan Abdullah bin Rafi'. Saya mendengar Muhammad (yakni Imam Bukhari) berkata, 'Riwayat Ma'mar dan Muawiyah lebih akurat'."

Imam Bukhari cukup menukil riwayat yang memenuhi kriteria hadits *shahih* dalam kitabnya, meskipun hadits yang dia hapus masih tergolong *shahih*. Sebab apabila Ikrimah mendengarnya langsung dari Al Hajjaj bin Amr, maka hadits itu termasuk *shahih*, sedangkan apabila dia tidak mendengar langsung, maka perantara antara keduanya —yakni Abdullah bin Rafi'— adalah seorang perawi yang *tsiqah* (terpercaya) meskipun Imam Bukhari tidak menukil riwayatnya.

Hadits ini telah dijadikan hujjah oleh mereka yang tidak membedakan antara terhalang oleh musuh dengan terhalang oleh hal-hal yang lainnya. Di samping itu, juga dijadikan dalil bahwa orang yang tahallul karena terhalang untuk sampai ke Ka'bah wajib menggantinya, baik haji maupun umrah. Inilah makna zhahir hadits. Sementara jumhur ulama tidak mewajibkannya, begitu juga pendapat ulama madzhab Hanafi. Sedangkan dari Imam Ahmad telah dinukil dua pendapat. Hal ini akan dibahas lebih lanjut setelah dua bab.

2. Terhalang Saat Mengerjakan Haji

عَنْ سَالِمٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ

سُنَّةَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلاً فَيُهْدِي أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا.

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ.

1810. Dari Salim, dia berkata, "Ibnu Umar RA berkata, 'Bukankah telah cukup bagi kalian Sunnah Rasulullah SAW. Apabila salah seorang di antara kalian terhalang untuk mengerjakan haji, maka ia (boleh) thawaf di Baitullah (Ka'bah) dan di antara Shafa dan Marwah, kemudian halal baginya segala sesuatu (yang terlarang saat ihram) hingga ia menunaikan haji tahun berikutnya, lalu ia menyembelih hewan kurban atau berpuasa apabila tidak mendapatkan hewan kurban'."

Diriwayatkan dari Abdullah, Ma'mar mengabarkan dari Az-Zuhri, dia berkata, "Salim telah menceritakan kepadaku dari Ibnu Umar... sama sepertinya."

Keterangan Hadits:

(*Bab terhalang saat mengerjakan haji*). Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa terhalang pada masa Rasulullah hanya terjadi pada saat umrah, maka para ulama menganalogikan haji dengan umrah, dan ini termasuk analogi yang menafikan adanya perbedaan dan merupakan analogi yang paling kuat."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pernyataan ini berdasarkan bahwa maksud ucapan Ibnu Umar, "Sunnah Nabi kalian", adalah menganalogikan masalah orang yang terhalang saat haji kepada orang

yang terhalang saat umrah. Padahal ada kemungkinan bahwa maksud ucapan Ibnu Umar, "Sunnah Nabi kalian", dan apa yang dijelaskannya setelah itu adalah sesuatu yang dia dengar dari Nabi SAW tentang mereka yang mengalami hal seperti itu (terhalang) saat haji.

Imam Bukhari menyebutkan pada hadits di atas, "Dan diriwayatkan dari Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri... sama seperti itu." Kalimat ini dihubungkan dengan *sanad* pertama. Seakan-akan Ibnu Mubarak suatu ketika menceritakan riwayat tersebut melalui jalur Yunus, dan pada kesempatan yang lain dia menceritakannya melalui jalur Ma'mar, dan ini bukanlah riwayat yang *mu'allaq* seperti yang diklaim oleh sebagian ulama. Riwayat ini telah dikutip oleh At-Tirmidzi melalui jalur Abu Kuraib dari Ibnu Al Mubarak, dari Ma'mar dengan lafazh, أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ الْأَشْرَاطَ وَيَقُوْلُ: أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ (*Sesungguhnya ia mengingkari membuat persyaratan, seraya mengatakan, "Bukankah telah cukup bagi kalian Sunnah Nabi kalian."*).

Ad-Daruquthni meriwayatkan melalui jalur Al Hasan bin Arafah, dan Al Ismaili melalui jalur Ahmad bin Mani' serta selainnya, semuanya dari Ibnu Al Mubarak. Abdurrazzaq dan Ahmad juga meriwayatkan dari Ma'mar seperti yang dinukil Imam Bukhari. Al Ismaili meriwayatkan melalui jalur lain dari Abdurrazzaq secara lengkap. Demikian pula halnya dengan riwayat An-Nasa`i.

Adapun pengingkaran Ibnu Umar tentang persyaratan telah tercatat dalam riwayat Yunus, hanya saja hal itu tidak dicantumkan dalam riwayat yang dinukil Imam Bukhari. Al Baihaqi meriwayatkan melalui jalur As-Sarraj dari Abu Kuraib, dari Ibnu Al Mubarak, dari Yunus. An-Nasa`i dan Al Ismaili meriwayatkan melalui jalur Ibnu Wahab dari Yunus. Pengingkaran Ibnu Umar tentang persyaratan mengisyaratkan fatwa yang dikeluarkan Ibnu Abbas.

Al Baihaqi berkata, "Seandainya hadits Dhuba'ah tentang persyaratan sampai kepada Ibnu Umar, niscaya dia akan

memperbolehkannya." Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan dari Ibnu Uyainah, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: أَمَا تُرِيْدِيْنَ الْحَجَّ؟ فَقَالَتْ: إِنِّي شَاكِيَةٌ. فَقَالَ لَهَا: حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي (*Bahwa Rasulullah SAW melewati Dhuba'ah binti Az-Zubair, maka beliau bersabda, "Apakah engkau tidak ingin melaksanakan haji?" Dia berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Maka beliau bersabda kepadanya, "Kerjakanlah haji disertai persyaratan (dengan mengucapkan), 'Sesungguhnya tempat tahallulku adalah di mana Engkau menahanku'."*).

Imam Syafi'i berkata, "Seandainya hadits Urwah terbukti akurat, maka aku berpegang dengannya, sebab menurutku tidak boleh menyelisihi apa yang telah terbukti dinukil dari Nabi SAW."

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini telah dinukil secara akurat melalui berbagai jalur periwayatan dari Nabi SAW." Kemudian dia menyebutkannya melalui jalur Abdul Jabbar bin Al Alla` dari Ibnu Uyainah dengan *sanad* yang *maushul* seraya menyebutkan Aisyah. Lalu Al Baihaqi berkata, "Riwayat ini telah disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Abdul Jabbar, seorang perawi yang *tsiqah* (terpercaya)." Dia melanjutkan, "Abu Usamah dan Ma'mar telah menyebutkan melalui *sanad* yang *maushul*, dari Hisyam. Lalu dia menukilnya melalui jalur Abu Hisyam, seraya berkata, 'Riwayat ini telah dinukil oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui Abu Usamah'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa jalur periwayatan Abu Usamah telah disebutkan oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang nikah. Namun, dia tidak menyebutkannya pada pembahasan haji, bahkan menghapus persyaratan yang disebutkan, baik yang menetapkan seperti hadits Aisyah RA maupun yang menafikan seperti hadits Ibnu Umar RA. Adapun riwayat Ma'mar yang diisyaratkan oleh Al Baihaqi telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdurrazzaq, dan Imam Muslim melalui jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Hisyam dan Az-Zuhri, keduanya dari Urwah, dari Aisyah.

Kisah Dhuba'ah didukung oleh sejumlah riwayat lain, di antaranya hadits Ibnu Abbas, أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ ثَقِيلَةٌ –أي فِي الضُّعْفِ– وَإِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: أَهِلِّي بِالْحَجِّ وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ تَحْبِسُنِي. قَالَ: فَأَدْرَكَتْ (*Sesungguhnya Dhuba'ah binti Az-Zubair bin Abdul Muthalib mendatangi Nabi SAW dan berkata, "Sesungguhnya aku adalah seorang wanita yang lamban –yakni lemah- sedangkan aku berkeinginan mengerjakan haji, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?" Beliau SAW bersabda, "Ihramlah untuk haji, dan buatlah persyaratan (dengan mengatakan), 'Sesungguhnya tempat tahallulku adalah dimana Engkau menahanku'." Ibnu Abbas berkata, "Maka wanita itu pun menunaikan haji [tanpa tahallul darinya]."*).

Riwayat ini dinukil oleh Imam Muslim dan para penulis kitab *Sunan* serta Al Baihaqi melalui jalur Ibnu Abbas.

Pendapat yang memperbolehkan membuat persyaratan telah dinukil dari Umar, Utsman, Ali, Ammar, Ibnu Mas'ud, Aisyah, Ummu Salamah dan lainnya. Sementara tidak dinukil satupun keterangan autentik dari seorang pun sahabat mengenai pengingkaran hal itu, kecuali dari Ibnu Umar. Lalu pendapat Ibnu Umar ini disetujui oleh sejumlah tabi'in dan para ulama dari madzhab Hanafi dan Maliki.

Al Qadhi Iyadh menceritakan dari Al Ashili, dia berkata, "Tidak ada satupun *sanad* yang *shahih* menyebutkan tentang persyaratan." Iyadh berkata, "Imam An-Nasa'i telah berkata, 'Aku tidak mengetahui seorang pun yang menisbatkan hadits itu kepada Zuhri selain Ma'mar'. Namun, Imam An-Nawawi mengritiknya bahwa apa yang dikatakan Imam Nasa'i merupakan suatu kekeliruan, sebab hadits yang dimaksud adalah hadits *shahih* dan masyhur melalui sejumlah jalur periwayatan. Perkataan An-Nasa'i tidak berkonsekuensi lemahnya riwayat yang hanya dinukil oleh Zuhri, sebab Ma'mar adalah seorang ahli hadits yang terpercaya."

طَافَ بِالْبَيْتِ (*thawaf di Baitullah*). Yakni jika memungkinkan untuk melakukannya. Sementara dalam riwayat Abdurrazzaq disebutkan, إِنْ حَبَسَ أَحَدًا مِنْكُمْ حَابِسٌ عَنِ الْبَيْتِ فَإِذَا وَصَلَ إِلَيْهِ طَافَ بِهِ (*Apabila salah seorang di antara kalian terhalang oleh suatu penghalang untuk sampai ke Baitullah (Ka'bah), maka apabila ia sampai kepadanya hendaklah ia thawaf*).

Adapun masalah membuat persyaratan waktu melaksanakan haji dan umrah, ada beberapa pendapat:

Diantaranya hal itu disyariatkan. Akan tetapi para ulama yang berpendapat seperti ini berbeda dalam menentukan hukumnya. Ada yang berpendapat hukumnya wajib berdasarkan makna zhahir perintah yang ada, dan ini adalah pendapat madzhab Zhahiriyah. Ada yang mengatakan bahwa hukumnya adalah *mustahab* (disukai). Ini adalah pendapat Imam Ahmad, maka mereka yang mengatakan bahwa Imam Ahmad mengingkari pensyariatannya adalah salah. Sebagian lagi berpendapat *ja'iz* (boleh), dan ini merupakan pendapat yang masyhur di kalangan madzhab Syafi'i serta ditetapkan sebagai pendapat yang benar oleh Syaikh Abu Hamid. Namun yang benar bahwa Imam Syafi'i berpendapat demikian pada madzhabnya yang lama. Sedangkan dalam madzhab yang baru, dia berpendapat bahwa perbuatan itu sah selama hadits yang menerangkannya adalah *shahih.* Maka, pendapat yang benar dari Imam Syafi'i adalah membolehkannya. Demikianlah pendapat yang ditegaskan oleh Imam At-Tirmidzi darinya.

Para ulama yang mengingkari adanya syariat membuat persyaratan telah memberi jawaban terhadap hadits Dhuba'ah dengan beberapa jawaban, di antaranya:

1. Hal itu khusus untuk Dhuba'ah. Pendapat ini diriwayatkan Al Khaththabi, Ar-Rauyani dari madzhab Syafi'i. An-Nawawi berkata, "Ini adalah penakwilan yang batil."

2. Maksud hadits tersebut adalah; tempat tahallulku adalah dimana aku tertahan oleh kematian. Apabila maut telah datang menjemputku, maka terputuslah ihramku. Pendapat ini diriwayatkan oleh Imam Al Haramain. Tetapi An-Nawawi mengingkarinya, dan berkata, "Sesungguhnya kesalahannya sangat jelas."

3. Sesungguhnya syarat khusus untuk tahallul adalah dari umrah, bukan dari haji seperti dikutip oleh Al Muhib Ath-Thabari. Namun, kisah Dhuba'ah menolak pandangan ini seperti yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Pembicaraan lebih lanjut mengenai hadits Dhuba'ah akan diterangkan pada bagian *isytirath* (membuat persyaratan) yang disebutkan Imam Bukhari dalam pembahasan tentang nikah.

3. Menyembelih Sebelum Mencukur Saat Terhalang untuk Sampai ke Ka'bah

عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ

1811. Dari Urwah, dari Al Miswar RA, sesungguhnya Rasulullah SAW menyembelih (kurban) sebelum mencukur, dan beliau memerintahkan para sahabatnya seperti itu.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَمِرِيْنَ، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُوْنَ الْبَيْتِ، فَنَحَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُدْنَهُ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ.

1812. Dari Abdullah bin Umar RA, dia berkata, "Kami keluar bersama Nabi SAW untuk umrah, lalu orang-orang kafir Quraisy menghalangi untuk sampai ke Baitullah. Maka Rasulullah SAW menyembelih untanya dan mencukur rambutnya."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini, Imam bukhari menyebutkan hadits Al Miswar "*Sesungguhnya Rasulullah SAW menyembelih kurban sebelum mencukur dan memerintahkan para sahabatnya seperti itu*". Ini adalah penggalan hadits panjang yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam pembahasan tentang *Asy-Syuruth* (syarat-syarat) melalui jalur yang tersebut di tempat ini. Adapun lafazhnya di bagian akhir hadits adalah, فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَصْحَابِه: قُوْمُوْا فَانْحَرُوْا ثُمَّ احْلِقُوْا (*Ketika menyelesaikan persoalan kitab [perjanjian perdamaian], Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, "Berdirilah dan sembelih [kurban] kemudian cukurlah [rambut]).*". Lalu disebutkan sisa hadits tersebut, di dalamnya terdapat perkataan Ummu Salamah kepada Nabi SAW, اُخْرُجْ، ثُمَّ لاَ تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى تَنْحَرَ بَدَنَكَ، فَخَرَجَ فَنَحَرَ بَدَنَهُ وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ (*Keluarlah, kemudian jangan berbicara satu kata pun kepada salah seorang di antara mereka hingga engkau menyembelih budn [hewan kurban]mu. Maka beliau keluar lalu menyembelih hewan kurban, setelah itu memanggil tukang cukur, lalu tukang cukur tersebut mencukurnya*). Maka, diketahui bahwa Imam Bukhari hanya menyebutkannya dari segi makna.

Kalimat "*saat terhalang sampai ke Ka'bah*" merupakan isyarat bahwa urutan seperti itu khusus bagi mereka yang terhalang sampai ke Ka'bah. Urutan seperti itu tidak wajib saat kondisi normal. Hanya saja Imam Bukhari tidak menyinggung apa yang mesti dilakukan oleh orang yang mencukur sebelum menyembelih. Ibnu Abi Syaibah

meriwayatkan melalui jalur Al A'masy dari Ibrahim, dari Alqamah, dia berkata, عَلَيْهِ دَمٌ (*Ia dikenai sanksi menyembelih hewan*).

Kemudian Imam Bukhari mengutip hadits Ibnu Umar yang telah disebutkan pada bab sebelumnya secara ringkas, "*Beliau menyembelih budn (hewan kurban) dan mencukur rambutnya*". Al Baihaqi meriwayatkan melalui jalur Abu Badr Syuja' bin Al Walid dengan lafazh, أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَلَّمَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ لَيَالِيَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ وَقَالاَ: لاَ يَضُرُّكَ أَنْ لاَ تَحُجَّ الْعَامَ، إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَقَالَ: خَرَجْنَا (*Sesungguhnya Abdullah bin Abdullah dan Salim bin Abdullah telah berbicara kepada Abdullah bin Umar pada malam-malam Al Hajjaj menyerang Ibnu Az-Zubair, keduanya berkata, "Tidak bahaya bagimu apabila tidak menunaikan haji tahun ini, sesungguhnya kami khawatir kamu akan terhalang untuk sampai ke Baitullah (Ka'bah)." Maka dia berkata, "Kami telah keluar..."*). Lalu disebutkan dengan redaksi yang sama seperti riwayat Bukhari, dan pada bagian akhirnya ditambahkan, ثُمَّ رَجَعَ (*Kemudian dia kembali*). Al Ismaili menyebutkan melalui jalur Abu Badr, tetapi tidak mencantumkan bagian awal kisah tersebut. Kemudian dia menyebutkannya melalui jalur lain dari Abu Badr, "Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya dia berkata, إِنْ حِيْلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ، فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ (*Apabila aku terhalang untuk sampai ke Baitullah, maka aku akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW saat aku bersamanya. Beliau ihram untuk umrah*).

Ibnu At-Taimi berkata, "Imam Malik berpendapat, apabila seseorang terhalang untuk sampai ke Baitullah, maka dia tidak harus menyembelih kurban. Namun, hadits ini menjadi hujjah untuk menolak pendapatnya, karena dalam hadits itu disebutkan hukum dan sebabnya. Adapun sebabnya adalah terhalang sampai ke Ka'bah, sedangkan hukum yang ditetapkan adalah menyembelih (kurban).

Maka secara zhahir hukum tersebut sangat berkaitan erat dengan sebabnya."

4. Orang yang Mengatakan bahwa Orang yang Terhalang Sampai ke Ka'bah, Maka Dia Tidak Wajib Menggantinya

وَقَالَ رَوْحٌ عَنْ شِبْلٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: إِنَّمَا الْبَدَلُ عَلَى مَنْ نَقَضَ حَجَّهُ بِالتَّلَذُّذِ، فَأَمَّا مَنْ حَبَسَهُ عُذْرٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَحِلُّ وَلاَ يَرْجِعُ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ وَهُوَ مُحْصَرٌ نَحَرَهُ إِنْ كَانَ لاَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ، وَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. وَقَالَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ: يَنْحَرُ هَدْيَهُ وَيَحْلِقُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ، لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ نَحَرُوا وَحَلَقُوا وَحَلُّوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ الطَّوَافِ وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ الْهَدْيُ إِلَى الْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ يُذْكَرْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَحَدًا أَنْ يَقْضُوا شَيْئًا وَلاَ يَعُوْدُوْا لَهُ. وَالْحُدَيْبِيَةُ خَارِجٌ مِنَ الْحَرَمِ.

Rauh berkata dari Syibl, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas RA, "Sesungguhnya (kewajiban) mengganti itu hanya bagi orang yang mengurangi pelaksanaan hajinya karena bersenang-senang. Adapun orang yang tertahan oleh halangan atau lainnya, maka dia boleh tahallul dan tidak (harus) kembali lagi. Apabila seseorang membawa hewan kurban dan ia terhalang sampai ke Ka'bah, maka dia (boleh) menyembelihnya bila tidak mampu mengirimnya. Tetapi

apabila dia mampu mengirimnya, maka dia tidak boleh tahallul hingga hewan kurban yang dikirimnya sampai ke tempat penyembelihannya."

Malik dan lainnya berkata, "Hendaknya dia menyembelih hewan kurban dan mencukur rambut di mana saja dan dia tidak harus menggantinya, sebab di Hudaibiyah Nabi SAW dan para sahabatnya menyembelih, mencukur dan halal melakukan segala sesuatu (yang terlarang saat ihram) sebelum thawaf dan sebelum hewan kurbannya sampai ke tempat penyembelihan. Kemudian tidak disebutkan bahwa Nabi SAW memerintahkan kepada seseorang untuk mengganti sesuatu dan tidak pula kembali untuk melakukan umrah yang tertunda. Sementara letak Hudaibiyah adalah di luar wilayah tanah Haram."

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ حِيْنَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ: إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ نَظَرَ فِي أَمْرِهِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ، فَالْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا، وَرَأَى أَنَّ ذَلِكَ مُجْزِيًا عَنْهُ، وَأَهْدَى.

1813. Dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar RA berkata ketika berangkat ke Makkah untuk melaksanakan umrah saat terjadinya fitnah, "Apabila aku terhalang untuk sampai ke Baitullah (Ka'bah), maka kami akan melakukan seperti yang kami lakukan bersama Rasulullah SAW. Dia melakukan ihram untuk umrah, karena Nabi SAW melakukan ihram untuk umrah pada peristiwa Hudaibiyah." Kemudian Abdullah bin Umar memperhatikan persoalannya lalu berkata, "Tidaklah urusan keduanya melainkan satu." Setelah itu, dia

menoleh kepada para sahabatnya seraya berkata, "Tidaklah urusan keduanya melainkan satu. Aku menjadikan kalian sebagai saksi, sesungguhnya aku telah mewajibkan haji bersama umrah." Kemudian dia thawaf untuk keduanya dengan satu kali thawaf, dan dia menganggap hal itu telah mencukupi baginya, dan dia pun menyembelih hewan kurban.

Keterangan Hadits:

(*Bab Orang yang Mengatakan bahwa Orang yang Terhalang Sampai Ke Ka'bah, Maka Dia Tidak Wajib Menggantinya*). Yakni, tidak ada kewajiban untuk mengganti ibadah yang terhalang, baik haji maupun umrah. Ini adalah pendapat jumhur ulama.

وَقَالَ رَوْحٌ (*Rauh berkata*). Dia adalah Rauh bin Ubadah. Riwayat ini telah disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ishaq bin Rahawaih dalam *tafsir*-nya dari Rauh, sama seperti *sanad* di atas. Namun, hanya sampai pada Ibnu Abbas (*mauquf*). Yang dimaksud dengan "bersenang-senang" di sini adalah melakukan hubungan suami-istri. Sedangkan kalimat, "*Ia ditahan oleh halangan*", dalam riwayat Abu Dzar disebutkan, حَبَسَهُ عَدُوٌّ (*Dia ditahan oleh musuh*). Adapun maksud "*atau selainnya*" adalah sakit atau kehabisan bekal. Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan riwayat yang sama seperti *sanad* ini, yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir melalui jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, فَإِنْ كَانَتْ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهَا، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ الْفَرِيْضَةِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ (*Apabila itu adalah haji Islam (wajib), maka wajib diganti; sedangkan bila bukan haji fardhu, maka dia tidak wajib menggantinya*).

Adapun lafazh, وَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (*apabila ia mampu mengirim hewan kurban, maka ia tidak boleh tahallul hingga hewan tersebut sampai ke tempat penyembelihannya*), merupakan masalah yang diperselisihkan oleh para sahabat dan para

ulama setelah generasi mereka. Mayoritas ulama mengatakan, "Orang yang terhalang sampai ke Ka'bah hendaknya menyembelih hewan kurban dimana ia tahallul, baik di luar atau di dalam wilayah tanah Haram". Sementara Abu Hanifah mengatakan bahwa dia tidak boleh menyembelihnya, kecuali di dalam wilayah tanah Haram. Lalu para ulama yang lain memberi perincian seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas di atas, dan inilah yang menjadi pegangan.

Adapun sebab perbedaan mereka dalam hal itu adalah; perbuatan Nabi SAW yang menyembelih hewan kurban (*hadyu*) pada peristiwa Hudaibiyah, apakah di dalam wilayah tanah Haram atau di luarnya. Atha` berkata, "Nabi SAW tidak menyembelih pada peristiwa Hudabiyah kecuali di dalam wilayah tanah Haram." Perkataan ini disetujui oleh Ibnu Ishaq. Sementara ulama yang lain mengatakan, "Sesungguhnya beliau menyembelih di luar wilayah tanah Haram". Ya'qub bin Sufyan meriwayatkan melalui jalur Majma' bin Ya'qub dari bapaknya, dia berkata, لَمَّا حُبِسَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ نَحَرُوْا بِالْحُدَيْبِيَّةِ وَحَلَقُوْا، وَبَعَثَ اللهُ رِيْحًا فَحَمَلَتْ شُعُوْرَهُمْ فَأَلْقَتْهَا فِي الْحَرَمِ (*Ketika Rasulullah dan para sahabatnya tertahan, maka mereka menyembelih [kurban] di Hudaibiyah serta mencukur rambut. Lalu Allah mengirim angin yang menerbangkan rambut-rambut mereka dan menjatuhkannya di wilayah tanah Haram*).

Ibnu Abdil Barr berkata dalam kitab *Al Istidzkar*, "Hal ini menunjukkan bahwa mereka mencukur rambut di luar wilayah tanah Haram."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa pendapat ini tidak kuat. Kenyataan bahwa mereka mencukur rambut di luar wilayah tanah Haram karena ditahan untuk memasukinya tidak berarti bahwa mereka tidak mengirim hewan kurban (*hadyu*) bersama orang yang akan menyembelihnya di dalam wilayah tanah Haram, dan hal itu telah disebutkan dalam hadits Najiyah bin Jundab Al Aslami, قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ابْعَثْ مَعِي بِالْهَدْيِ حَتَّى أَنْحَرَهُ فِي الْحَرَمِ، فَفَعَلَ (*Aku berkata, "Wahai*

Rasulullah, kirimlah hewan kurban (al hadyu) bersamaku agar aku menyembelihnya di wilayah Haram". Maka, beliau melakukannya). Imam An-Nasa`i meriwayatkannya melalui jalur Isra`il dari Majza'ah bin Zahir, dari Najiyah. Ath-Thahawi juga meriwayatkan melalui jalur lain dari Isra`il, akan tetapi disebutkan "Diriwayatkan dari Najiyah, dari bapaknya". Hanya saja adanya kejadian tersebut tidak berkonsekuensi bahwa hal itu adalah wajib hukumnya. Bahkan makna zhahir kisah di atas menyatakan bahwa mayoritas sahabat menyembelih di tempatnya, sedangkan mereka berada di luar wilayah tanah Haram, dan ini menunjukkan bahwa hal itu diperbolehkan.

وَقَالَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ (*Malik dan lainnya berkata*). Pernyataan ini tercantum dalam kitab *Al Muwaththa`*, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ فَنَحَرُوْا الْهَدْيَ وَحَلَقُوْا رُؤُوْسَهُمْ وَحَلُّوْا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يَطُوْفُوْا بِالْبَيْتِ وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ الْهَدْيُ (*Bahwasanya Rasulullah SAW tahallul bersama para sahabatnya di Hudaibyah, mereka menyembelih hewan kurban serta mencukur rambut kepala mereka dan halal mengerjakan segala sesuatu [yang terlarang saat ihram] sebelum mereka thawaf di Ka'bah, dan sebelum hewan kurban tersebut sampai kepadanya*). Kemudian kita tidak mengetahui bahwa Rasulullah memerintahkan seseorang di antara para sahabatnya dan orang-orang yang bersamanya untuk mengganti dan mengerjakannya kembali. Imam Malik ditanya tentang orang yang terhalang oleh musuh, maka dia berkata, "Ia boleh tahallul, lalu menyembelih hewan kurban dan mencukur rambut di mana ia tertahan dan tidak harus mengganti."

Adapun perkataan Imam Bukhari "*Dan ulama lainnya*", maka yang nampak bagiku bahwa yang dia maksud adalah Imam Syafi'i. Sebab perkataannya di bagian akhir "*Sementara Hudaibiyah di luar wilayah tanah Haram*", adalah perkataan Imam Syafi'i dalam kitab *Al Umm*. Telah dinukil pula darinya bahwa sebagian Hudaibiyah berada di dalam wilayah tanah Haram dan sebagiannya berada di luar wilayah

tanah Haram. Akan tetapi Rasulullah menyembelih di luar wilayah tanah Haram berdasarkan firman Allah dalam surah Al Fath ayat 25, وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ (*Dan mereka orang-orang kafir menghalangi kamu dari [masuk] Masjidil Haram dan menghalangi hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya*).

Dia berkata, "Menurut ulama tempat penyembelihan hewan kurban adalah seluruh wilayah tanah Haram. Sementara Allah SWT telah mengabarkan bahwa mereka terhalang dari hal tersebut." Dia berkata, "Maka di mana saja seseorang tertahan, hendaknya ia menyembelih hewan kurban di situ lalu tahallul; dan tidak ada (keharusan) baginya untuk mengganti, karena Allah tidak menyebutkan masalah mengganti. Seandainya hal itu wajib, niscaya Nabi SAW akan memerintahkan mereka."

Dalam kitab *Al Umm,* Imam Syafi'i juga berkata, "Nama umrah qadha` itu diambil dari kata *qadha`* yang bermakna ketetapan, yakni umrah tersebut terlaksana berdasarkan perjanjian dan kesepakatan antara Nabi dengan kaum Quraisy, bukan berarti mereka diwajibkan untuk mengqadha` (mengganti) umrah yang tertunda tersebut."

Al Waqidi meriwayatkan melalui jalur Az-Zuhri dan dari jalur Abu Mi'syar serta selain keduanya, mereka berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk umrah, maka tidak ada di antara mereka yang tidak turut serta kecuali mereka yang terbunuh di Khaibar atau telah meninggal dunia. Sebagian sahabat yang tidak ikut dalam peristiwa Hudaibiyah juga ikut bersama beliau dalam umrah tersebut. Jumlah mereka mencapai 2000 orang." Namun, ada kemungkinan untuk mengompromikan riwayat ini —jika terbukti akurat— dengan riwayat sebelumnya bahwa perintah yang dimaksud dipahami di bawah konteks *istihbab* (disukai), sebab Imam Syafi'i sangat tegas menyatakan bahwa sejumlah sahabat yang ikut dalam peristiwa Hudaibiyah tidak ikut melaksanakan umrah qadha` tanpa adanya udzur syar'i.

Al Waqidi meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar, dia berkata, "Umrah ini bukanlah sebagai pengganti, tetapi merupakan syarat yang diajukan oleh kaum Quraisy kepada kaum muslimin untuk melakukannya pada tahun berikutnya, yaitu pada bulan dimana orang-orang musyrik menghalangi mereka."

ثُمَّ طَافَ لَهُمَا (*kemudian beliau thawaf untuk keduanya*), yakni untuk haji dan umrah. Hal ini menyelisihi pendapat para ulama Kufah yang berpendapat wajib dilakukan dua thawaf untuk haji dan umrah.

5. Firman Allah

(فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) وَهُوَ مُخَيَّرٌ فَأَمَّا الصَّوْمُ فَثَلاَثَةُ أَيَّامٍ.

"*Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur) maka wajiblah atasnya membayar fidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih hewan kurban*" (Qs. Al Baqarah (2): 196) Dia diberi kebebasan memilih, adapun puasa dilakukan selama tiga hari.

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ. قَالَ: نَعَمْ، يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْلِقْ رَأْسَكَ، وَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ، أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ.

1814. Dari Ka'ab bin Ujrah RA, dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, "*Barangkali kutu di kepalamu telah*

mengganggumu." Dia berkata, "Benar, wahai Rasulullah!" Maka Rasulullah SAW bersabda, "*Cukurlah rambutmu, dan berpuasalah tiga hari, atau berilah makan enam orang miskin atau sembelihlah kurban berupa seekor kambing.*"

Keterangan Hadits:

Kalimat "*diberi kebebasan memilih*" adalah perkataan Imam Bukhari yang disimpulkan dari kata "*atau*" yang terulang-ulang pada ayat di atas. Hal itu telah diisyaratkan pada bagian awal bab "Kafarat [tebusan] Sumpah". Dia berkata, "Nabi SAW telah memberi Ka'ab pilihan dalam hal *fidyah* (tebusan)." Lalu diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Atha` dan Ikrimah, "Apa-apa yang disebutkan dalam Al Qur`an dengan kata 'atau', maka seseorang boleh memilih diantara hal-hal tersebut."

Keterangan tentang bolehnya memilih salah satu di antara bentuk fidyah terdapat dalam riwayat yang dikutip oleh Abu Daud melalui jalur Asy-Sya'bi dari Ibnu Abi Laila, dari Ka'ab bin Ujrah bahwa Nabi SAW berkata kepadanya, إِنْ شِئْتَ فَانْسُكْ نَسِيكَةً، وَإِنْ شِئْتَ فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَطْعِمْ (*Apabila engkau mau, maka berkurbanlah; dan apabila engkau mau, maka berpuasalah tiga hari, dan apabila engkau mau, maka berilah makan [orang miskin]*).

Dalam riwayat Malik yang terdapat dalam kitab *Al Muwaththa`* dari Abdul Karim, di bagian akhir hadits itu dikatakan, أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأَ (*mana saja di antaranya yang engkau lakukan, maka telah mencukupi bagimu*).

Adapun kata "puasa" yang disebutkan secara mutlak dalam ayat dibatasi dengan "tiga hari" dalam hadits. Ibnu At-Tin dan yang lainnya berkata, "Syariat telah menjadikan puasa satu hari di tempat ini sebanding dengan satu sha' (makanan), sementara pada masalah tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadhan ditetapkan bahwa satu

hari puasa sebanding dengan satu mud. Demikian pula dalam masalah *zhihar*[1] dan berhubungan intim di siang hari bulan Ramadhan." Sedangkan pada kafarat sumpah, satu hari puasa ditetapkan sebanding dengan 3 1/3 mud.

Ibnu Abdil Barr meriwayatkan dari Ahmad bin Shalih Al Mishri, ia berkata, "Hadits Ka'ab bin Ujrah tentang fidyah adalah Sunnah yang dipraktikkan dan tidak ada yang meriwayatkannya dari sahabat selain dia. Lalu tidak ada pula yang meriwayatkan darinya selain Ibnu Abi Laila dan Ibnu Ma'qil." Kemudian dia berkata, "Ini adalah Sunnah yang diambil penduduk Madinah dari penduduk Kufah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa pernyataan Ibnu Shalih perlu ditinjau kembali, sebab Sunnah ini telah dinukil dalam riwayat sejumlah sahabat selain Ka'ab. Di antaranya adalah Abdullah bin Amr bin Al Ash yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani serta Ath-Thabari, Abu Hurairah RA yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari, Fadhalah Al Anshari dari seseorang yang tidak dituduh berdusta di antara kaumnya yang juga diriwayatkan oleh Ath-Thabari. Kemudian diriwayatkan pula dari Ka'ab bin Ujrah —selain para perawi yang disebutkan di atas— Abu Wa`il yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i, Muhammad bin Ka'ab Al Qurazhi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Yahya bin Ja'dah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan Atha` yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari. Lalu dinukil pula dari Abu Qilabah dan Sya'bi dari Ka'ab, dan riwayat keduanya dikutip oleh Imam Ahmad. Akan tetapi yang benar adalah bahwa di antara keduanya terdapat perantara, yaitu Abu Laila, menurut pendapat yang benar.

Imam Bukhari telah menyebutkan hadits Ka'ab ini pada empat bab berturut-turut, lalu ia menyebutkannya pula dalam pembahasan tentang *Al Maghazi* (peperangan), *Ath-Thibb* (pengobatan), dan

---

[1] *Zhihar* adalah menyamakan istri dengan wanita yang tidak halal dinikahi, seperti seorang suami berkata kepada istrinya, "Engkau sama seperti ibuku". *Wallahu a'lam* -penerj.

tentang *Kafarat Al Aiman* (tebusan sumpah) melalui beberapa jalur yang lain. Namun, semuanya menyatu pada Ibnu Abi Laila dan Ibnu Ma'qil. Maka, pernyataan Ahmad bin Shalih yang bersifat mutlak bahwa hadits itu *shahih* harus diberi batasan.

عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لَعَلَّكَ (*Diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, "Barangkali engkau...")*. Dalam riwayat Asyhab telah disebutkan, "Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda kepadanya". Sementara dalam riwayat Abdul Karim disebutkan, أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَآذَاهُ الْقَمْلُ (*Bahwasanya beliau bersama Rasulullah SAW dalam keadaan ihram, maka beliau merasa terganggu oleh kutu*). Dalam riwayat Saif pada bab berikutnya disebutkan, وَقَفَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَرَأْسِي يَتَهَافَتُ قَمْلاً فَقَالَ: أَيُؤْذِيْكَ هَوَامُّكَ. قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَاحْلِقْ رَأْسَكَ –الحديث– وفيه– قَالَ فِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةَ (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ) (*Rasulullah SAW berhenti di hadapanku ketika di Hudaibiyah, sedangkan kutu berjatuhan dari kepalaku, maka beliau bersabda, "Apakah kutu itu mengganggumu?" Aku berkata, "Benar." Beliau bersabda, "Cukurlah rambutmu." Lalu beliau berkata, "Padakulah turun ayat 'Barangsiapa di antara kalian ada yang sakit atau ada gangguan di kepalanya'."*).

Kemudian dalam riwayat Abu Az-Zubair dari Mujahid yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani ditambahkan bahwasanya beliau ihram pada bulan Dzulqa'dah. Sedangkan dalam riwayat Mughirah dari Mujahid yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari disebutkan bahwa dia bertemu dengan Nabi SAW di dekat pohon dimana beliau dalam keadaan ihram. Dalam riwayat Ayyub dari Mujahid disebutkan, أَتَى عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ بُرْمَةٍ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَنْ رَأْسِي (*Nabi SAW datang kepadaku dan aku sedang menyalakan api di bawah periuk, dan kutu bertebaran di kepalaku*). Dalam riwayat Ibnu 'Aun dari Mujahid ditambahkan, فَقَالَ: اُدْنُ فَدَنَوْتُ، فَقَالَ: أَيُؤْذِيْكَ (*Beliau*

bersabda, "Mendekatlah." Maka, aku pun mendekat. Lalu beliau bersabda, "Apakah mengganggumu....").

Dalam riwayat Ibnu Bisyr dari Mujahid dikatakan, كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَنَحْنُ مُحْرِمُوْنَ وَقَدْ حَصَرَنَا الْمُشْرِكُوْنَ قَالَ: وَكَانَتْ لِي وَفْرَةٌ فَجَعَلَتِ الْهَوَامُّ تَسَاقَطُ عَلَى وَجْهِي فَمَرَّ بِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: وَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ (*Kami ada bersama Rasulullah SAW di Hudaibiyah, sedang kami dalam keadaan ihram dan telah dihalangi oleh kaum musyrikin. Aku memiliki rambut yang cukup lebat, sehingga kutu berjatuhan di wajahku. Maka beliau bersabda, "Apakah kutu di kepalamu mengganggumu?" Aku berkata, "Benar." Dia berkata, "Maka diturunkanlah ayat ini."*).

Dalam riwayat Abu Wa`il dari Ka'ab disebutkan, أَحْرَمْتُ فَكَثُرَ قَمْلُ رَأْسِي فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَانِي وَأَنَا أَطْبُخُ قِدْرًا لأَصْحَابِي (*Aku berihram dan kutu di kepalamu menjadi banyak. Lalu hal itu sampai kepada Nabi SAW, maka beliau mendatangiku dan aku sedang memasak di suatu periuk untuk sahabat-sahabatku*). Dalam riwayat Ibnu Abi Najih dari Mujahid disebutkan, رَآهُ وَإِنَّهُ لَيَسْقُطُ الْقَمْلُ عَلَى وَجْهِهِ، فَقَالَ: أَيُؤْذِيْكَ هَوَامُّكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ (*Beliau SAW melihatnya dan sesungguhnya kutu berjatuhan ke wajahnya. Maka beliau bersabda, "Apakah kutu di kepalamu mengganggumu?" Dia berkata, "Benar." Maka Nabi memerintahkannya untuk mencukur rambutnya*). Mereka saat itu berada di Hudaibiyah dan beliau tidak menjelaskan bahwa mereka telah tahallul (keluar dari ihram), sementara mereka demikian ambisius untuk masuk ke Makkah. Maka Allah SWT menurunkan ketentuan *fidyah* (tebusan).

Ath-Thabrani meriwayatkan melalui jalur Abdullah bin Katsir dari Mujahid dengan tambahan tersebut. Lalu dalam riwayat Imam Ahmad dan Sa'id bin Manshur dari Abu Qilabah disebutkan, قَمِلْتُ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّ كُلَّ شَعْرَةٍ مِنْ رَأْسِي فِيْهَا الْقَمْلُ مِنْ أَصْلِهَا إِلَى فَرْعِهَا (*Aku menderita*

banyak kutu, hingga aku mengira setiap rambut di kepalaku dipenuhi kutu dari akar hingga ujungnya). Sa'id menambahkan, وَأَنَا حَسَنُ الشَّعْرِ (*Dan aku seorang yang memiliki rambut yang bagus*). Pada bagian awal riwayat Abdullah bin Ma'qil yang akan disebutkan setelah satu bab disebutkan, جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ أُجْرَةَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفِدْيَةِ فَقَالَ: نَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً، حُمِلْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى (*Aku duduk di hadapan Ka'ab bin Ujrah dan bertanya kepadanya tentang fidyah, maka dia berkata, "Ayat itu turun kepadaku secara khusus, dan berlaku untuk kalian secara umum. Aku pergi menemui Rasulullah SAW sedang kutu berjatuhan di wajahku, maka beliau bersabda, 'Aku tidak pernah menyangka sakit yang menimpamu telah mencapai seperti yang aku lihat'*."). Kemudian Imam Muslim menambahkan melalui jalur ini, فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ (فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ) (*Maka aku bertanya kepadanya tentang ayat, "Maka hendaklah ia membayar fidyah (tebusan) berupa puasa*".). Dalam riwayat Imam Ahmad melalui jalur lain disebutkan, وَقَعَ الْقَمْلُ فِي رَأْسِي وَلِحْيَتِي وَحَاجِبَيَّ وَشَارِبِي فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ فَدَعَانِي فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: لَقَدْ أَصَابَكَ بَلاَءٌ وَنَحْنُ لاَ نَشْعُرُ ادْعُ الْحَجَّامَ فَحَلَقَنِي (*Kutu berjatuhan di kepalaku, jenggotku hingga alis dan kumisku. Lalu hal itu sampai kepada Nabi SAW, maka beliau mengirim utusan kepadaku untuk memanggilku. Ketika melihatku beliau bersabda, "Sungguh engkau telah ditimpa cobaan, sedang kami tidak menyadari. Panggilkan tukang bekam." Lalu ia mencukurku*).

Dalam riwayat Abu Daud melalui jalur Al Hakam bin Utaibah dari Ibnu Abi Laila, dari Ka'ab disebutkan, أَصَابَتْنِي هَوَامٌّ حَتَّى تَخَوَّفْتُ عَلَى بَصَرِي (*Aku terserang banyak kutu [di kepala], hingga aku mengkhawatirkan penglihatanku*). Lalu dalam riwayat Abu Wa'il dari Ka'ab yang diriwayatkan Ath-Thabari disebutkan, فَحَكَّ رَأْسِي بِأُصْبُعِهِ فَانْتَثَرَ مِنْهُ الْقَمْلُ (*Beliau menggosok kepalaku dengan tangannya, maka*

kutu berjatuhan darinya). Ath-Thabari menambahkan melalui jalur Al Hakam, إِنَّ هَذَا الأَذَى، قُلْتُ: شَدِيْدٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ (*Sungguh ini adalah gangguan. Aku berkata, "Sangat mengganggu, wahai Rasulullah SAW!"*).

Untuk mengompromikan perbedaan pada perkataan Ibnu Abi Laila dari Ka'ab bahwa Nabi SAW lewat dan melihatnya, dengan perkataan Abdullah bin Ma'qil bahwasanya Nabi SAW mengirim utusan kepadanya lalu beliau melihatnya, ada pendapat yang mengatakan bahwa pada mulanya Nabi melewati Ka'ab, lalu beliau melihatnya pada kondisi demikian. Maka, Nabi memanggilnya dan berbicara dengannya. Setelah itu, dia mencukur rambutnya di hadapan beliau. Masing-masing dari keduanya menukil apa yang tidak dinukil oleh yang lainnya. Hal ini diperjelas oleh perkataannya pada riwayat Ibnu 'Aun, "Beliau bersabda, '*Mendekatlah*'. Maka, aku pun mendekat." Secara zhahir perintah untuk mendekat ini menyusul setelah Nabi melihat dia saat melewatinya, waktu dia sedang menyalakan api di bawah periuk.

لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ (*Barangkali engkau terganggu oleh kutu di kepalamu*). Al Qurthubi berkata, "Ini adalah pertanyaan untuk memastikan *illat* (sebab) hukumnya. Ketika dia mengabarkan kepada Nabi tentang kesulitan yang dihadapinya, maka beliau memberinya keringanan. Riwayat ini menjadi dalil bahwa fidyah itu dikeluarkan karena membunuh kutu. Namun pandangan ini mendapat tanggapan, sebab dalam riwayat disebutkan pula tentang mencukur. Secara zhahir membayar fidyah adalah akibat mencukur rambut. Ini adalah dua pendapat dalam madzhab Syafi'i. Perbedaan ini menjadi masalah apabila seseorang mencukur rambutnya dan tidak membunuh kutu."

احْلِقْ رَأْسَكَ وَصُمْ (*cukurlah rambut di kepalamu dan berpuasalah*). Ibnu Qudamah berkata, "Kami tidak mengenal adanya perbedaan tentang cara menghilangkan rambut; baik dengan pisau, gunting, batu tajam, atau selain itu." Tapi Ibnu Hazm mengemukakan pendapat

yang ganjil, dimana dia mengecualikan mencabut rambut. Dia berkata, "Semua cara menghilangkan rambut dapat disamakan hukumnya dengan mencukur, kecuali mencabutnya."

أَوْ أَطْعِمْ (*atau berilah makan*). Dalam riwayat ini tidak ada penjelasan tentang kadar makanannya. Namun, hal itu akan diterangkan setelah satu bab. Makna yang zhahir adalah bolehnya memilih antara puasa dan memberi makan. Begitu pula dengan perkataannya, "*atau berkurbanlah dengan seekor kambing*". Konteks riwayat di bab ini sesuai dengan ayat.

Di bagian awal bab ini disebutkan bahwa riwayat Abdul Karim sangat tegas menyatakan adanya kebebasan untuk memilih kafarat yang ada, "*Mana saja di antara hal itu yang engkau lakukan, niscaya telah mencukupi*". Demikian pula riwayat Abu Daud, "*Jika engkau mau... jika engkau mau...*". Selaras dengannya riwayat Abdul Waris dari Ibnu Abi Najih, yang diriwayatkan oleh Musaddad dalam *Musnad*-nya. Akan tetapi riwayat Abdullah bin Ma'qil —yang akan disebutkan setelah satu bab— mengindikasikan bahwa pilihan hanya terjadi antara puasa dan memberi makan bagi siapa yang tidak mampu berkurban, قَالَ: أَتَجِدُ شَاةً؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَصُمْ أَوْ أَطْعِمْ (*Beliau SAW bersabda, "Apakah engkau (mampu) mendapatkan kambing?" Dia berkata, "Tidak." Maka beliau bersabda, "Berpuasalah atau berilah makan."*). Sementara dalam riwayat Abu Daud disebutkan, أَمَعَكَ دَمٌ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَإِنْ شِئْتَ فَصُمْ (*Apakah ada bersamamu hewan kurban?" Dia berkata, "Tidak." Beliau bersabda, "Apabila engkau mau, maka berpuasalah."*).

Dalam riwayat Ath-Thabrani setelah perkataannya "*Aku tidak menemukan hewan kurban*", ditambahkan, "Beliau bersabda, '*Berilah makan*!' Dia berkata, 'Aku tidak mendapatkan sesuatu untuk memberi makan'. Beliau bersabda, '*Berpuasalah*'."

Berdasarkan riwayat ini maka Abu Awanah berkata dalam kitab *shahih*-nya, "Ini merupakan dalil bahwa orang yang mendapatkan hewan untuk dikurbankan, maka dia tidak boleh berpuasa —dan tidak pula memberi makan— akan tetapi aku tidak menemukan ulama yang berpendapat demikian kecuali apa yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan selainnya dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, 'Hewan kurban adalah seekor kambing. Apabila tidak didapatkan, maka satu ekor kambing disamakan dengan dirham; dan dirham adalah makanan, untuk disedekahkan, atau berpuasa untuk setiap setengah sha' satu hari'." Abu Awanah meriwayatkan melalui jalur Al A'masy dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, "Hal itu aku sebutkan kepada Ibrahim, maka dia berkata, 'Aku mendengar Alqamah berkata seperti itu'."

Dengan demikian, maka kedua versi riwayat tersebut perlu dikompromikan. Para ulama mengompromikan keduanya dengan beberapa cara, di antaranya:

Pertama, apa yang dikatakan oleh Ibnu Abdil Barr mengisyaratkan untuk melakukannya (kafarat) secara tertib, dan bukan menunjukkan suatu kewajiban.

Kedua, apa yang dikatakan Imam An-Nawawi bahwa maksudnya bukan berarti puasa dan memberi makan tidak mencukupi kecuali bagi yang tidak menemukan hewan untuk dikurbankan. Bahkan maknanya, beliau mengecek apakah sahabat tersebut mampu mendapatkan hewan untuk dikurbankan atau tidak. Apabila dia mampu mendapatkannya, maka Nabi akan memberitahukan kepadanya bahwa ia bebas memilih antara berkurban, berpuasa atau memberi makan. Namun, karena dia tidak mampu mendapatkannya, maka Nabi memberitahukan bahwa dia boleh memilih salah satu di antara dua (yakni puasa atau memberi makan).

Kesimpulannya, pertanyaan beliau tentang kemampuannya untuk mendapatkan kurban tidak berarti suatu keharusan, sebab apabila dia mengatakan mampu mendapatkannya, ada kemungkinan

Nabi akan menyerahkan kepadanya untuk memilih antara berkurban, berpuasa atau memberi makan.

Ketiga, apa yang dikatakan oleh selain keduanya bahwa ada kemungkinan ketika Nabi memberi izin kepadanya untuk mencukur rambut akibat gangguan yang dialaminya, maka beliau berfatwa kepadanya untuk menyembelih hewan berdasarkan ijtihad beliau atau berdasarkan wahyu yang tidak tercantum dalam Al Qur`an. Ketika sahabat tersebut mengatakan bahwa dia tidak mampu mendapatkan hewan untuk kurban, maka turunlah ayat yang membolehkan memilih antara berkurban, berpuasa atau memberi makan. Saat itu pula Nabi memberinya kesempatan untuk memilih antara berpuasa atau memberi makan, karena beliau telah mengetahui bahwa sahabat tersebut tidak mampu berkurban. Lalu, ia pun berpuasa karena tidak mampu memberi makan. Pandangan ini diperjelas oleh riwayat Imam Muslim dalam hadits Abdullah bin Ma'qil yang tersebut di atas, "*Apakah engkau mendapatkan kambing?" Aku berkata, "Tidak!" Maka, turunlah ayat "Maka membayar fidyah berupa puasa, atau sedekah, atau berkurban." Lalu beliau SAW bersabda, "Berpuasalah tiga hari atau berilah makan.*"

Pada riwayat Atha` Al Khurasani dikatakan, "*Berpuasalah tiga hari atau berilah makan enam orang miskin*". Dia berkata, "Nabi SAW telah mengetahui bahwa aku tidak mempunyai sesuatu yang dapat aku jadikan kurban." Namun konteks ayat tersebut mengindikasikan untuk mendahulukan puasa daripada yang lainnya. Tapi yang demikian tidak berarti puasa lebih utama di tempat ini dibanding yang lainnya. Bahkan, rahasia di balik itu bahwa para sahabat saat itu kebanyakan lebih mampu untuk berpuasa daripada menyembelih atau memberi makan.

Dalam riwayat Abu Az-Zubair diketahui bahwa Ka'ab membayar fidyah dengan melakukan puasa. Lalu tercantum dalam riwayat Ibnu Ishaq keterangan yang memberi asumsi bahwa dia membayar fidyah dengan menyembelih hewan kurban, sebab

lafazhnya, "*Berpuasalah atau berilah makan, atau sembelihlah seekor kambing*". Dia berkata, "Maka, aku pun mencukur rambutku lalu berkurban."

Ath-Thabrani meriwayatkan melalui jalur yang lemah dari Atha`, dari Ka'ab di akhir hadits ini, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, pilihkanlah untukku!' Beliau bersabda, '*Berilah makan enam orang miskin*'."

6. Firman Allah, "*Atau Bersedekah.*" Yaitu Memberi Makan Enam Orang Miskin

عَنْ مُجَاهِد قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ: وَقَفَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَرَأْسِي يَتَهَافَتُ قَمْلاً فَقَالَ: يُؤْذِيْكَ هَوَامُّكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَاحْلِقْ رَأْسَكَ أَوْ قَالَ: احْلِقْ. قَالَ: فِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ) إِلَى آخِرِهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ بَيْنَ سِتَّةٍ، أَوْ انْسُكْ بِمَا تَيَسَّرَ.

1815. Dari Mujahid, dia berkata: Aku mendengar (dari) Abdurrahman bin Abu Laila bahwa Ka'ab bin Ujrah menceritakan kepadanya, dia berkata, "Rasulullah SAW berhenti di hadapanku di Hudaibiyah, sedang kepalaku banyak dihinggapi kutu. Beliau bersabda, '*Apakah kutu di kepalamu itu mengganggumu?*' Aku berkata, 'Benar'. Beliau bersabda, '*Cukurlah rambutmu (atau bersabda cukurlah)*'." Ka'ab berkata, "Sehubungan denganku turun ayat '*Barangsiapa di antara kalian yang sakit atau ada gangguan di*

kepalanya' hingga akhir ayat." Nabi SAW bersabda, "*Berpuasalah tiga hari, atau bersedekah satu faraq di antara enam orang, atau sembelihlah hewan yang mudah didapat.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab firman Allah Azza wa Jalla "Atau bersedekah", yaitu memberi makan enam orang miskin*). Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa "puasa" yang ada dalam ayat ini masih bersifat *mubham* (belum dijelaskan), maka Sunnah (hadits) telah menafsirkannya. Demikianlah pendapat mayoritas ulama. Sementara Sa'id bin Manshur meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Al Hasan, dia berkata, الصَّوْمُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ، وَالصَّدَقَةُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ (*Puasa selama sepuluh hari, dan sedekah untuk sepuluh orang miskin*). Ath-Thabari meriwayatkan dari Ikrimah dan Nafi' dengan riwayat yang sama seperti itu. Menurut Ibnu Abdil Barr, bahwa tidak ada seorang pun ahli fikih yang berpendapat demikian.

بِفَرَقٍ (*satu faraq*). *Faraq* adalah satuan ukuran yang telah dikenal di Madinah. 1 *faraq* sekitar 16 rithl. Dalam riwayat Ibnu Uyainah dari Ibnu Abi Najih yang dikutip Imam Ahmad disebutkan, bahwa 1 Faraq sama dengan 3 sha'. Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Abu Qilabah dari Ibnu Abi Laila disebutkan, أَوْ أَطْعِمْ ثَلاَثَةَ آصعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ (*Atau berilah makan tiga sha' kurma kepada enam orang miskin*). Apabila benar bahwa 1 faraq sama dengan 3 sha', maka 1 sha' sama dengan 5 1/3 rithl, berbeda dengan mereka yang mengatakan bahwa 1 sha' sama dengan 8 rithl.[2]

---

[2] *Rithl* (ratl) satuan ukuran berat. 1 *rithl* Irak = 127 3/7 Dirham = 407,5 gram untuk timbangan selain perak. 1 rithl perak = 480 Dirham = 12 uqiyah = 1428,4 gram (*Mu'jam Lughat Al Fuqaha'*, Dar An-Nafa'is, 1988 -ed.)

7. Memberi Makan ½ Sha' untuk Fidyah

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفِدْيَةِ فَقَالَ: نَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً. حُمِلْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى أَوْ مَا كُنْتُ أُرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى. تَجِدُ شَاةً؟ فَقُلْتُ: لاَ، فَقَالَ: فَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ نِصْفَ صَاعٍ.

1816. Dari Abdullah bin Ma'qil, dia berkata: Aku duduk di hadapan Ka'ab bin Ujrah RA, lalu aku bertanya kepadanya tentang fidyah. Maka dia berkata, "Ia (ayat itu) turun berkenaan denganku secara khusus, tetapi berlaku untuk kalian secara umum. Aku datang kepada Rasulullah SAW sedangkan kutu berjatuhan ke wajahku. Beliau SAW bersabda, '*Aku tidak pernah menyangka sakit yang menimpamu telah mencapai seperti apa yang aku lihat, atau aku tidak menyangka kesulitan yang engkau alami telah mencapai seperti apa yang aku lihat. Apakah engkau mendapatkan kambing*?' Aku berkata, 'Tidak'. Beliau bersabda, '*Berpuasalah tiga hari, atau berilah makan enam orang miskin, untuk setiap satu orang miskin setengah sha'*.'"

Keterangan Hadits:

(*Bab memberi makan ½ sha' untuk fidyah*). Yakni, untuk setiap satu orang miskin dari makanan apa saja. Imam Bukhari menjadikannya sebagai bantahan terhadap orang yang membedakan antara gandum dengan yang lainnya.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Imam Abu Hanifah dan para ulama Kufah berpendapat bahwa apabila makanan yang diberikannya itu berupa gandum, maka ukurannya adalah ½ sha', sedangkan kurma dan yang lainnya adalah 1 sha'." Sedangkan dari Imam Ahmad dinukil pendapat yang mirip dengan pendapat mereka. Namun, menurut Al Qadhi Iyadh hadits tersebut membantah pendapat mereka.

جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ (*aku duduk di hadapan Ka'ab bin Ujrah*). Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Ghundar dari Syu'bah diberi tambahan, وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ (*dan dia berada di masjid*). Sementara dalam riwayat Imam Ahmad dari Bahz disebutkan, قَعَدْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ (*Aku duduk di hadapan Ka'ab bin Ujrah di masjid ini*). Kemudian dalam riwayat Sulaiman bin Qarm dari Ibnu Al Asbahani ditambahkan, يَعْنِي مَسْجِدَ الْكُوفَةِ (*Yakni masjid Kufah*).

فَقُلْتُ: لاَ (*aku berkata, "Tidak."*). Imam Muslim dan Ahmad menambahkan, فَنَزَلَتْ هذه الْآيَةُ: (فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) قَالَ: صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ (*Maka turunlah ayat ini, "Maka hendaklah ia membayar fidyah berupa puasa, atau sedekah, atau berkurban". Beliau bersabda, "Puasa tiga hari."*).

لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ نِصْفَ صَاعٍ (*untuk setiap seorang miskin satu sha'*). Beliau mengulanginya dua kali.[3] Dalam riwayat Ath-Thabrani dari Ahmad bin Muhammad Al Khuza'i dari Abu Al Walid (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) disebutkan, لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ نِصْفَ صَاعٍ تَمْرٍ (*Bagi setiap seorang miskin setengah sha' kurma*). Dalam riwayat Imam Ahmad dari Bahz, dari Syu'bah disebutkan, نِصْفَ صَاعٍ طَعَامٍ (*Setengah sha' makanan*). Sedangkan dalam riwayat Bisyr bin Umar dari

[3] Dalam cetakan Bulaq disebutkan, "Demikian yang terdapat dalam naskah *syarah Shahih Bukhari* yang terdapat pada kami". Namun kami tidak menemukan pengulangan yang dimaksud dalam naskah *Shahih Bukhari* yang sempat kami teliti. Sedangkan dalam riwayat Al Qasthalani disebutkan, "Ditambahkan oleh Imam Muslim satu sha dan beliau mengulanginya dua kali".

Syu'bah disebutkan, نِصْفُ صَاعٍ حِنْطَةٍ (*Setengah sha' hinthah [gandum]*). Sementara riwayat Al Hakam dari Ibnu Abi Laila mengindikasikan bahwa untuk fidyah adalah ½ sha' anggur kering (*zabib*), karena dalam riwayat itu dikatakan, يُطْعِمُ فَرَقًا مِنْ زَبِيْبٍ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ (*memberi makan 1 faraq anggur kering [zabib] kepada enam orang miskin*).

Ibnu Hazm berkata, "Dalam hal ini harus mengunggulkan salah satu di antara riwayat tersebut, sebab semuanya menceritakan satu kejadian di tempat yang sama dan berhubungan dengan satu orang."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa riwayat yang akurat dari Syu'bah menyatakan, "*Setengah sha' makanan*". Adapun riwayat lain menyebutkan kurma atau *hinthah* (gandum), maka perbedaan ini mungkin berasal dari perawi. Sedangkan penyebutan "anggur kering" tidak saya temukan kecuali dalam riwayat Al Hakam, dan Abu Daud telah menukil riwayat ini. Namun, dalam *sanad*-nya terdapat Ibnu Ishaq, dimana riwayatnya dapat dijadikan pegangan bila berhubungan dengan sejarah, tapi tidak dapat dijadikan standar hukum apabila menyelisihi perawi yang lain. Adapun riwayat yang akurat adalah riwayat yang menyebutkan "kurma". Hal ini tercantum dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Abu Qilabah, seperti yang telah disebutkan.

Ath-Thabari juga meriwayatkan melalui jalur Asy-Sya'bi dari Ka'ab, dan Imam Ahmad melalui jalur Sulaiman bin Qarm dari Ibnu Al Asbahani, serta Daud dari Asy-Sya'bi, dari Ka'ab. Begitu juga dalam hadits Abdullah bin Umar yang dikutip oleh Ath-Thabrani.

Berdasarkan riwayat-riwayat ini diketahui kuatnya pendapat yang menyebutkan tidak adanya perbedaan dalam hal ini antara kurma dan gandum, semuanya adalah 3 sha', dan setiap orang miskin mendapatkan ½ sha'.

Dalam riwayat Imam Muslim dari Ibnu Abi Umar, dari Sufyan bin Uyainah, dari Ibnu Abi Najih dan selainnya dari Mujahid pada hadits ini disebutkan, وَأَطْعِمْ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ (*Dan berilah makan satu faraq kepada enam orang miskin*). 1 *faraq* sama dengan 3 sha'.

Ath-Thabari meriwayatkan melalui jalur Yahya bin Adam dari Ibnu Uyainah, dia berkata: Sufyan berkata, "1 faraq sama dengan 3 sha'." Riwayat ini menunjukkan bahwa penafsiran kata faraq merupakan perkataan perawi yang disisipkan dalam hadits, padahal sebenarnya penafsiran tersebut diambil dari indikasi riwayat yang lain.

Dalam riwayat Sulaiman bin Qarm dari Ibnu Al Asbahani yang dikutip oleh Imam Ahmad disebutkan, لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ نِصْفُ صَاعٍ (*Bagi setiap orang miskin 1/2 sha'*). Dalam riwayat Yahya bin Ja'dah yang dikutip Imam Ahmad disebutkan, أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ (*atau berilah makan enam orang miskin dua mud-dua mud*). Adapun keterangan yang tercantum pada sebagian naskah *Shahih Muslim* dari riwayat Zakariya dari Ibnu Al Asbahani, أَوْ يُطْعِمُ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ صَاعٌ (*Atau berilah makan enam orang miskin untuk setiap orang miskin 1 sha'*), merupakan perubahan yang dilakukan para perawi setelah Imam Muslim. Adapun yang benar adalah keterangan yang tercantum dalam naskah *Shahih Muslim*, "*Bagi setiap dua orang miskin 1 sha*'". Demikian pula yang diriwayatkan oleh Musaddad dalam *Musnad*-nya dari Abu Awanah, dari Ibnu Al Asbahani.

8. Berkurban 1 Ekor Kambing

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآهُ وَأَنَّهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ:

أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحِلُّوْنَ بِهَا، وَهُمْ عَلَى طَمَعٍ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ. فَأَنْزَلَ اللهُ الْفِدْيَةَ، فَأَمَرَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةٍ، أَوْ يُهْدِيَ شَاةً، أَوْ يَصُوْمَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ.

1817. Dari Abdurrahman bin Abi Laila, dari Ka'ab bin Ujrah RA bahwa Rasulullah SAW melihatnya dan saat itu kutu berjatuhan di wajahnya. Maka beliau bersabda, "*Apakah kutu di kepalamu itu mengganggumu*?" Dia menjawab, "Ya." Nabi memerintahkannya untuk mencukur sedang beliau berada di Hudaibiyah. Namun, belum jelas bagi mereka bahwa mereka melakukan tahallul di tempat tersebut, sedang mereka sangat berambisi untuk memasuki Makkah. Akhirnya Allah SWT menurunkan (ayat tentang) fidyah. Maka Rasulullah SAW memerintahkannya untuk memberi makan 1 faraq kepada enam (orang), atau berkurban seekor kambing, atau berpuasa tiga hari.

عَنْ مُجَاهِدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآهُ وَقَمْلُهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ، مِثْلَهُ

1818. Dari Mujahid, Abdurrahman bin Abi Laila menceritakan dari Ka'ab bin Ujrah RA bahwa Rasulullah SAW melihatnya sedang kutu berjatuhan di wajahnya. Sama seperti (riwayat) di atas.

Keterangan Hadits:

(*Bab berkurban 1 ekor kambing*). Yakni berkurban yang tersebut dalam ayat, أَوْ نُسُكٌ (*atau berkurban*). Ath-Thabari meriwayatkan melalui jalur Mughirah dari Mujahid pada akhir hadits ini, فَأَنْزَلَ اللهُ (فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) وَالنُّسُكُ شَاةٌ (*Maka Allah menurunkan firman-Nya, "Maka hendaklah membayar fidyah berupa puasa, atau shedekah, atau berkurban." Kurban (di sini) adalah seekor kambing*). Lalu melalui jalur Muhammad bin Ka'ab Al Qurazhi dari Ka'ab disebutkan, أَمَرَنِي أَنْ احْلِقَ وَأَفْتَدِي بِشَاةٍ (*Beliau memerintahkanku untuk mencukur rambut lalu aku membayar fidyah dengan seekor kambing*). Al Qadhi Iyadh dan ulama yang sepaham dengannya berkata, "Semua lafazh *nusuk* (berkurban) pada hadits ini membutuhkan penafsiran. Mereka menyebutkannya 1 kambing, sebagaimana yang disepakati para ulama."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa pendapat ini bertentangan dengan riwayat yang dinukil Abu Daud melalui jalur Nafi' dari seorang laki-laki Anshar, dari Ka'ab bin Ujrah bahwasanya ia mengalami gangguan di kepalanya, lalu dia mencukur rambutnya. Maka, Rasulullah memerintahkannya untuk berkurban dengan seekor sapi.

Dalam riwayat Ath-Thabrani melalui jalur Abdul Wahhab bin Bukht dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, حَلَقَ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ رَأْسَهُ، فَأَمَرَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَفْتَدِي، فَافْتَدَى بِبَقَرَةٍ (*Ka'ab bin Ujrah mencukur rambut kepalanya, maka Rasulullah memerintahkannya untuk membayar fidyah, lalu dia membayar fidyah seekor sapi*).

Kemudian dalam riwayat Abd bin Humaid melalui jalur Abu Mi'syar dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, افْتَدَى كَعْبٌ مِنْ أَذًى كَانَ بِرَأْسِهِ فَحَلَقَهُ بِبَقَرَةٍ قَلَّدَهَا وَأَشْعَرَهَا (*Ka'ab membayar fidyah [tebusan] dengan seekor sapi atas gangguan yang ada di kepalanya, lalu dia mencukur*

rambutnya, kemudian mengalungi [sapi tersebut] dan memberinya tanda).

Sementara dalam riwayat Sa'id bin Manshur melalui jalur Ibnu Abi Laila dari Nafi', dari Sulaiman bin Yasar disebutkan, "Dikatakan kepada Ibnu Ka'ab bin Ujrah, 'Apakah yang dilakukan bapakmu ketika menderita gangguan di kepalanya?' Dia berkata, 'Dia menyembelih seekor sapi'."

Semua jalur periwayatan ini menyatu pada Nafi', sementara ada perbedaan mengenai perantara antara dia dengan Ka'ab, padahal ia bertentangan dengan riwayat yang lebih *shahih* bahwa yang diperintahkan kepada Ka'ab adalah berkurban seekor kambing.

Sa'id bin Manshur dan Abd bin Humaid meriwayatkan melalui jalur Al Maqburi dari Abu Hurairah bahwa Ka'ab bin Ujrah menyembelih seekor kambing akibat gangguan yang dialaminya. Riwayat ini lebih *shahih* daripada riwayat yang sebelumnya. Lalu Ibnu Baththal berpegang dengan riwayat Nafi' dari Sulaiman bin Yasar, dia berkata, "Ka'ab melakukan kafarat paling tinggi, dan ia tidak menyelisihi perintah Nabi SAW kepadanya untuk menyembelih seekor kambing."

Hadits ini menerangkan bahwa barangsiapa diberi fatwa untuk melakukan perbuatan yang paling mudah, maka dia boleh melakukan yang paling sulit, seperti ynag dilakukan oleh Ka'ab.

فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحِلُّوْنَ بِهَا...إلخ (*beliau SAW memerintahkannya untuk bercukur sedang beliau berada di Hudaibiyah, dan belum jelas bahwa mereka akan tahallul...* dan seterusnya). Perawi menyebutkan keterangan tambahan ini untuk menjelaskan bahwa mencukur rambut adalah untuk membolehkan apa yang dilarang karena adanya gangguan, bukan untuk tahallul akibat terhalang.

Ibnu Mundzir berkata, "Dari sini dapat disimpulkan bahwa siapa yang memiliki harapan untuk sampai ke Baitullah (Ka'bah), maka ia

tetap berada dalam keadaan ihram hingga pupus harapan untuk sampai ke Baitullah. Pada kondisi demikian dia boleh tahallul (keluar dari ihram). Para ulama sepakat bahwa barangsiapa berputus asa untuk dapat sampai ke Baitullah (Ka'bah), maka dia boleh melakukan tahallul. Namun, dia tetap berada dalam keadaan ihram. Apabila kondisi memungkinkannya untuk sampai ke Baitullah, maka hendaknya dia meneruskan perjalanan ke Ka'bah untuk menyempurnakan manasiknya."

Al Muhallab dan ulama lainnya berpendapat bahwa kesimpulan dari "*dan belum jelas bahwa mereka akan tahallul (keluar dari ihram)*", adalah bahwa kebiasaan seorang wanita yang mengetahui waktu haidnya dan orang sakit yang mengetahui waktu demamnya, maka jika keduanya tidak berpuasa pada bulan Ramadhan (misalnya) di awal siang kemudian dia haid dan sakit pada siang itu, maka keduanya (harus) mengganti puasa hari itu, karena yang ada pada ilmu Allah SWT adalah bahwa mereka akan tahallul di Hudaibiyah, tetapi tidak digugurkan kewajiban Ka'ab untuk membayar fidyah karena mencukur rambut sebelum mereka mengetahui masalah yang sebenarnya. Hal itu dikarenakan apa yang mereka berdua ketahui menurut kebiasaan bisa saja tidak terjadi, maka keduanya wajib mengganti puasanya".

فَأَنْزَلَ اللهُ الْفِدْيَةَ (*maka Allah menurunkan fidyah*). Iyadh berkata, "Secara zhahir turunnya ketentuan fidyah setelah adanya penetapan hukum. Sementara dalam riwayat Abdullah bin Ma'qil adalah bahwa ketentuan fidyah turun sebelum adanya penetapan hukum." Dia juga berkata, "Ada kemungkinan beliau SAW menetapkan hukumnya untuk membayar fidyah berdasarkan wahyu yang tidak tercantum dalam Al Qur`an, kemudian turunlah ayat Al Qur`an tersebut menjelaskan hal itu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pandangan ini menguatkan cara untuk memadukan riwayat-riwayat yang ada sebagaimana yang telah dikemukakan.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Hadits Rasulullah telah menjelaskan ayat Al Qur`an yang masih bersifat global (*mujmal*). Dalam hal ini Al Qur`an menyebutkan masalah fidyah secara mutlak, kemudian Sunnah membatasinya.
2. Orang yang ihram diharamkan mencukur rambutnya.
3. Apabila orang yang bersangkutan terganggu oleh kutu atau penyakit lainnya, maka dia diberi keringanan untuk mencukurnya.
4. Sikap lembut seorang yang berkedudukan tinggi kepada para sahabatnya, serta memberi perhatian dan berusaha mengetahui keadaan mereka. Apabila dia melihat sebagian pengikutnya mengalami kesulitan, maka hendaknya dia menanyakannya lalu memberikan jalan keluar.
5. Sebagian ulama madzhab Maliki menyimpulkan dari hadits tersebut tentang kewajiban membayar fidyah bagi orang yang sengaja mencukur rambut kepalanya tanpa udzur (halangan syar'i), sebab mewajibkan fidyah kepada orang yang memiliki udzur termasuk metode penetapan hukum "Menyinggung persoalan yang kecil untuk dimasukkan persoalan yang lebih besar di dalamnya". Akan tetapi hal itu tidak berkonsekuensi persamaan antara orang yang berhalangan dengan yang tidak berhalangan. Maka, Imam Syafi'i dan jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang mencukur rambutnya dengan sengaja, dia tidak diberi kebebasan untuk memilih, tetapi dia harus menyembelih kurban. Namun, kebanyakan ulama madzhab Maliki menyelisihi pendapat itu.

Imam Al Qurthubi melandasi sikap mayoritas ulama madzhab Maliki dengan mengemukakan hadits Ka'ab, "*Atau sembelihlah kurban.*" Dia berkata, "Hal ini menunjukkan bahwa ia bukan *hadyu* (hewan kurban yang disembelih dalam rangkaian ibadah haji)."

Kemudian dia berkata, "Atas dasar ini maka dia boleh menyembelih hewan tersebut di tempat yang dikehendakinya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, lafazh pada hadits Ka'ab tersebut tidak dapat dijadikan dalil untuk mendukung pendapat mereka, sebab dinamakannya "*nusuk*" tidak berarti tidak dapat dinamakan sebagai *hadyu*, serta tidak menempati hukum *hadyu*. Padahal penamaannya sebagai *hadyu* telah disebutkan pada bab terakhir, dengan lafazh, أَوْ تُهْدِي شَاةً (*atau kamu berkurban [menyerahkan] seekor kambing*). Sedangkan dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, وَاهْدِ هَدْيًا (*Dan serahkanlah hadyu*). Lalu dalam riwayat Ath-Thabari disebutkan, هَلْ لَكَ هَدْيٌ؟ قُلْتُ: لاَ أَجِدُ (*Apakah engkau memiliki hadyu?" Aku berkata, "Aku tidak mendapatkannya."*). Dari sini nampak bahwa yang demikian berasal dari para perawi. Hal ini didukung dalam riwayat Imam Muslim, أَوْ اذْبَحْ شَاةً (*atau sembelihlah seekor kambing*).

Hadits di atas dijadikan dalil tentang tidak adanya ketentuan mengenai tempat membayar fidyah. Demikian pendapat mayoritas sahabat. Sementara Al Hasan berpendapat, harus ditunaikan di Makkah. Mujahid berkata, "Menyembelih hewan kurban sebagai fidyah dilakukan saat berada di Makkah atau di Mina. Adapun memberi makan hendaknya dibagikan di Makkah, sedangkan puasa boleh dilakukan dimana saja, karena puasa itu tidak mendatangkan manfaat bagi penduduk Makkah." Serupa dengannya perkataan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, "Menyembelih hewan (*dam*) dan memberi makan untuk para penduduk wilayah Haram (tanah suci)." Sebagian ulama madzhab Hanafi dan Abu Bakar bin Al Jahm dari kalangan madzhab Maliki menghubungkan, memberi makan dengan berpuasa.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa haji termasuk kewajiban yang tidak harus dilakukan dengan segera, sebab hadits Ka'ab menunjukkan bahwa turunnya firman Allah SWT, "*dan sempurnakanlah haji serta umrah*", adalah ketika berada di

Hudaibiyah, yaitu pada tahun ke-6 H, dan masalah ini perlu dibahas lebih mendalam.

9. Firman Allah SWT "*Tidak Mengerjakan Rafats.*" (Qs. Al Baqarah (2): 197)

عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

1819. Dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Barangsiapa menunaikan haji ke Baitullah, lalu ia tidak mengerjakan rafats dan tidak pula berbuat kefasikan, maka ia akan kembali sebagaimana halnya ketika dilahirkan ibunya*'."

10. Firman Allah, "*Dan Tidak Berbuat Fasik dan Berbantah-Bantahan dalam Mengerjakan Haji.*" (Qs. Al Baqarah (2): 197)

عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

1820. Dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Barangsiapa menunaikan haji ke Baitullah, lalu ia tidak mengerjakan rafats dan tidak pula berbuat*

kefasikan, maka dia akan kembali sebagaimana hari ia dilahirkan oleh ibunya'."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Hurairah, "*Barangsiapa yang haji ke Baitullah lalu ia tidak mengerjakan rafats*". Imam Bukhari menyebutkannya melalui jalur Syu'bah dari Manshur, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah. Kemudian ia berkata, "Bab firman Allah *Azza wa Jalla 'Tidak berbuat fasik dan tidak pula berbantah-bantahan dalam mengerjakan haji'*." Lalu Imam Bukhari menyebutkan hadits yang sama, akan tetapi melalui jalur Sufyan Ats-Tsauri dari Manshur dengan redaksi yang sama seperti *sanad* sebelumnya.

Tidak ada perbedaan lafazh antara kedua jalur periwayatan itu kecuali bahwa pada riwayat Syu'bah dikatakan, كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ (*sebagaimana halnya ketika dilahirkan oleh ibunya*). Sedangkan pada riwayat Sufyan dikatakan, كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ (*Sebagaimana hari dia dilahirkan oleh ibunya*).

Abu Hazim yang disebutkan pada kedua jalur periwayatan tersebut adalah Salman (mantan budak Izzah Al Asyja'iyah). Manshur telah menegaskan bahwa dia mendengar langsung hadits itu dari Abu Hazim pada riwayat yang dinukil melalui jalur Syu'bah. Dengan demikian, hilanglah cacat yang dikemukakan, yaitu adanya perbedaan pada Manshur, sebab Al Baihaqi telah meriwayatkan hadits tersebut melalui jalur Ibrahim bin Thahman dari Manshur, dari Hilal, dari Abu Hazim, yakni ditambahkan seorang perawi antara Manshur dan Abu Hazim. Apabila riwayat Ibrahim ini akurat, barangkali Manshur pada awalnya menerima hadits itu dari Hilal, kemudian ia bertemu dengan Abu Hazim dan mendengar langsung darinya, lalu dia menceritakannya melalui dua jalur periwayatan tersebut. Kemudian Abu Hazim telah menegaskan pula bahwa dia mendengar hadits itu

langsung dari Abu Hurairah, seperti yang disebutkan pada bagian awal pembahasan tentang haji melalui jalur Syu'bah dari Yasar, dari Abu Hazim.

Adapun perkataannya "*Sebagaimana halnya ketika dilahirkan oleh ibunya*", yakni bersih dari dosa-dosa. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi melalui jalur Ibnu Uyainah dari Manshur disebutkan, غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (*Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu*). Lalu dalam riwayat Imam Muslim melalui riwayat Jarir dari Manshur disebutkan, مَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتَ (*Barangsiapa mendatangi Baitullah*). Lafazh ini lebih luas cakupannya dibandingkan lafazh yang terdapat pada riwayat lainnya, yaitu مَنْ حَجَّ (*Barangsiapa mengerjakan haji*). Namun kemungkinan lafazh "*hajja*" (mengerjakan haji) dipahami dalam arti yang lebih luas dari sekedar menunaikan haji atau umrah, maka ia menyamai riwayat dengan lafazh, مَنْ أَتَى (*barangsiapa mendatangi*). di satu sisi, karena umumnya orang yang datang ke Baitullah adalah untuk tujuan haji dan umrah.

Hadits ini juga dijelaskan pada bab "Keutamaan Haji Mabrur" di bagian awal pembahasan tentang haji. Sedangkan penafsiran kata "*rafats*" dan apa yang disebutkan bersamanya telah diterangkan pada bagian akhir hadits Ibnu Abbas di bab tentang firman Allah, ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (*Demikian itu bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada [di sekitar] Masjidil Haram*).

كتاب جزاء الصيد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ

28. KITAB DENDA BAGI ORANG YANG MEMBUNUH BINATANG BURUAN

1. Bab

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: (لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِيْنَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ وَاللهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ. أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ).

Firman Allah, "*Janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak yang seimbang dengan binatang buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai al hadyu yang dibawa sampai ke Ka'bah, atau (dendanya) membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya ia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali*

mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang ada dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan." (Qs. Al Maa`idah (5): 95-96)

Keterangan

(*Bab denda bagi orang yang membunuh binatang buruan atau yang sepertinya, dan bab firman Allah "Janganlah kamu membunuh binatang buruan...*"). Demikian yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar dengan menyebutkan *basmalah* sebelum itu. Sedangkan pada riwayat selainnya tertulis, "Bab firman Allah *Ta'ala...* dan seterusnya".

Ada pendapat yang mengatakan, sebab turunnya ayat ini adalah bahwa Abu Al Yasar membunuh keledai liar sedang dia dalam keadaan ihram pada waktu umrah Hudaibiyah, maka turunlah ayat tersebut. Keterangan ini disebutkan oleh Muqatil dalam tafsirnya. Dalam bab ini Imam Bukhari tidak menyebutkan hadits di dalamnya. Barangkali dia hendak menyatakan bahwa dia tidak menemukan satupun hadits *marfu'* yang sesuai dengan kriterianya mengenai denda orang yang membunuh binatang buruan.

Ibnu Baththal berkata, "Ulama Hijaz, Irak dan lainnya sepakat bahwa orang ihram yang sengaja atau tidak membunuh binatang buruan, maka dia wajib membayar denda. Sementara ulama madzhab Azh-Zhahiri, Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzir dari ulama madzhab Syafi'i tidak sependapat dengan mereka mengenai orang yang membunuh tidak dengan sengaja. Mereka berpegang dengan firman Allah, مُتَعَمِّدًا (*secara sengaja*), yang secara implisit menyatakan bahwa

orang yang membunuh binatang tidak dengan sengaja berbeda dengan orang yang membunuh dengan sengaja. Ini merupakan salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad."

Al Hasan dan Mujahid justeru berpendapat sebaliknya, keduanya berkata, "Orang yang membunuh binatang buruan —saat ihram— dengan tidak sengaja wajib membayar denda, sedangkan orang yang membunuh dengan sengaja wajib membayar denda dan mendapat murka." Diriwayatkan pula dari keduanya, bahwa membayar denda itu diwajibkan bagi orang yang membunuh secara sengaja pertama kali; dan apabila dia mengulangi kembali, maka dosanya sangat besar serta mendapat murka Allah.

Ibnu Qudamah berkata dalam kitabnya *Al Mughni*, "Kami tidak mengetahui seorang pun yang menyelisihi tentang wajibnya membayar denda bagi orang yang membunuh binatang buruan secara sengaja saat ihram selain Al Hasan dan Mujahid."

Kemudian para ulama berbeda pendapat dalam masalah kafarat. Kebanyakan mereka mengatakan, "Boleh memilih jenis kafarat yang ada sebagaimana makna zhahir ayat." Adapun Ats-Tsauri berkata, "Menyembelih binatang yang seimbang dengan binatang yang dibunuh. Apabila tidak mampu, hendaknya memberi makan orang miskin; dan apabila tidak mampu, hendaknya berpuasa."

Sa'id bin Jubair berkata, "Sesungguhnya memberi makan dan berpuasa hanya boleh dilakukan oleh mereka yang tidak mampu membeli hewan ternak yang seharga dengan binatang buruan yang dibunuh. Mayoritas ulama mengharamkan untuk memakan binatang yang diburu oleh orang yang ihram." Akan tetapi Al Hasan, Ats-Tsauri, Abu Tsaur dan segolongan ulama lainnya mengatakan bahwa binatang tersebut boleh dimakan, kedudukannya sama seperti sembelihan pencuri. Ini merupakan salah satu pendapat dalam madzhab Syafi'i. Kebanyakan ulama berkata, "Sesungguhnya hukum dalam hal itu adalah apa yang diputuskan oleh ulama salaf. Sedangkan apa yang belum mereka tetapkan, maka hukumnya boleh ditetapkan.

Adapun persoalan yang mereka perselisihkan dapat ditetapkan berdasarkan ijtihad."

Kebanyakan ulama berkata, "Besarnya denda karena membunuh binatang buruan saat ihram adalah unta yang seimbang dengan binatang buruan yang dibunuh." Namun Abu Hanifah berkata, "Yang wajib dalam hal ini adalah nilainya, akan tetapi boleh dialihkan kepada hewan ternak yang seimbang dengan binatang buruan." Mereka mengatakan, "Ketentuan denda karena membunuh hewan buruan saat ihram adalah; bahwa binatang buruan yang besar dendanya berupa binatang ternak yang besar, binatang buruan yang kecil dendanya berupa hewan ternak yang kecil, binatang buruan yang sehat dendanya berupa hewan ternak yang sehat, dan binatang buruan yang cacat dendanya adalah hewan ternak yang cacat pula". Akan tetapi Imam Malik menyelisihi pandangan tersebut dengan mengatakan, "Binatang buruan yang besar maupun kecil dendanya adalah hewan ternak yang besar, sedangkan binatang buruan yang sempurna dan cacat dendanya adalah hewan ternak yang sempurna".

Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan binatang buruan di sini adalah binatang liar yang boleh dimakan oleh orang yang tidak ihram, dan tidak ada denda karena membunuh binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Kemudian mereka berbeda pendapat tentang *mutawallid* (hasil campuran/peranakan), kebanyakan mereka mengategorikannya sebagai binatang yang dimakan.

2. Apabila Orang yang Tidak Ihram Berburu lalu Menghadiahkan Binatang Buruannya kepada Orang yang Ihram lalu Ia Memakannya

وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسٌ بِالذَّبْحِ بَأْسًا وَهُوَ غَيْرُ الصَّيْدِ نَحْوُ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْبَقَرِ وَالدَّجَاجِ وَالْخَيْلِ. يُقَالُ عَدْلُ ذَلِكَ: مِثْلُ. فَإِذَا كُسِرَتْ

عِدْلٌ فَهُوَ زِنَةُ ذَلِكَ. قِيَامًا: قِوَامًا. يَعْدِلُونَ: يَجْعَلُوْنَ عَدْلاً.

Ibnu Abbas dan Anas berpendapat bahwa tidak mengapa menyembelih selain binatang buruan; seperti unta, kambing, sapi, ayam dan kuda. Dikatakan *adlu* (setara), yakni sama sepertinya. Apabila diberi baris *kasrah* (*idlu*), maka maknanya adalah seimbang. lafazh *qiyaaman* bermakna *qiwaaman* (pengayom). Lafazh *ya'diluun* berarti, mereka menyetarakannya.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: انْطَلَقَ أَبِي عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ. وَحُدِّثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَدُوًّا يَغْزُوْهُ، فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَصْحَابِهِ تَضَحَّكَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِحِمَارِ وَحْشٍ، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَطَعَنْتُهُ فَأَثْبَتُّهُ، وَاسْتَعَنْتُ بِهِمْ فَأَبَوْا أَنْ يُعِيْنُونِي. فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ، وَخَشِيْنَا أَنْ نُقْتَطَعَ، فَطَلَبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْفَعُ فَرَسِي شَأْوًا، وَأَسِيْرُ شَأْوًا، فَلَقِيْتُ رَجُلاً مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، قُلْتُ: أَيْنَ تَرَكْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: تَرَكْتُهُ بِتَعْهَنَ، وَهُوَ قَائِلٌ السُّقْيَا. فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ أَهْلَكَ يَقْرَءُوْنَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَرَحْمَةَ اللهِ، إِنَّهُمْ قَدْ خَشُوْا أَنْ يُقْتَطَعُوْا دُونَكَ، فَانْتَظِرْهُمْ. قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ وَعِنْدِي مِنْهُ فَاضِلَةٌ. فَقَالَ لِلْقَوْمِ: كُلُوْا وَهُمْ مُحْرِمُوْنَ.

1821. Dari Abdullah bin Abu Qatadah, dia berkata: Bapakku berangkat pada peristiwa Hudaibiyah. Sahabat-sahabatnya ihram dan

ia tidak ihram. Diceritakan kepada Nabi SAW bahwa ada musuh yang akan menyerangnya. Nabi SAW pun berangkat; dan ketika aku bersama para sahabatnya tertawa satu sama lain, maka aku melihat bahwa ternyata ada himar liar. Aku pun bergerak mendekatinya, lalu menikamnya hingga membuatnya tidak bergerak. Aku meminta bantuan kepada mereka, tetapi mereka tidak mau membantuku. Lalu kami memakan dagingnya. Kami khawatir bila tertinggal jauh oleh Nabi SAW, maka aku segera menyusul Nabi, sesekali aku memacu kudaku berlari dan sesekali membiarkannya berjalan biasa. Lalu aku bertemu seorang laki-laki dari bani Ghifar di tengah malam. Aku berkata, "Di mana engkau meninggalkan Nabi SAW?" Laki-laki itu berkata, "Aku meninggalkannya di Ta'han dan beliau istirahat siang di As-Suqya." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya keluargamu menyampaikan salam dan rahmat Allah untukmu. Sesungguhnya mereka telah khawatir bila tertinggal jauh olehmu, maka tunggulah mereka!" Aku berkata pula , "Wahai Rasulullah, aku telah mendapatkan himar liar dan masih ada sisanya padaku!" Maka beliau bersabda kepada orang-orang, "*Makanlah!*" sementara mereka dalam keadaan ihram.

Keterangan Hadits:

وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسٌ بِالذَّبْحِ بَأْسًا وَهُوَ غَيْرُ الصَّيْدِ نَحْوُ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْبَقَرِ وَالدَّجَاجِ وَالْخَيْلِ (*Ibnu Abbas dan Anas berpendapat, tidak mengapa menyembelih, yaitu selain binatang buruan; seperti unta, kambing, sapi, ayam dan kuda*). Maksud sembelihan di sini adalah apa yang disembelih orang yang ihram. Secara zhahir masalah ini bersifat umum, tetapi Imam Bukhari mengkhususkan apa yang dia sebutkan berdasar pemahamannya, sebab pendapat yang benar adalah bahwa hukum hewan yang disembelih oleh orang ihram sama seperti bangkai. Ada pula yang berpendapat bahwa sembelihannya sah, tapi

ada unsur haramnya sehingga boleh dimakan oleh orang yang tidak sedang melakukan ihram. Ini adalah pendapat Al Hasan Al Bashri.

Abdurrazzaq menyebutkan atsar Ibnu Abbas melalui *sanad* yang *maushul* dari jalur Ikrimah bahwa Ibnu Abbas memerintahkannya menyembelih unta, sedang dia dalam keadaan ihram. Adapun atsar Anas telah disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Ash-Shabbah Al Bajali, سَأَلْتُ أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ عَنِ الْمُحْرِمِ يَذْبَحُ؟ قَالَ: نَعَمْ (*Aku bertanya kepada Anas bin Malik tentang orang yang ihram, apakah ia boleh menyembelih? Dia menjawab, "Ya [Boleh].*").

Kalimat "*yaitu selain binatang buruan, ...* dan seterusnya" adalah perkataan Imam Bukhari yang dia ucapkan berdasarkan pemahamannya. Semua ulama menyepakatinya, kecuali "kuda", karena ia khusus bagi siapa yang boleh memakannya.

يُقَالُ عَدْلُ ذَلِكَ: مِثْلُ. فَإِذَا كُسِرَتْ عِدْلٌ فَهُوَ زِنَةُ ذَلِكَ (*Dikatakan "adlu", yakni sama sepertinya [setara]. Apabila diberi baris kasrah [idlu] maka maknanya adalah seimbang*). Penafsiran lafazh '*adl* dengan makna sama sepertinya (setara) dan lafazh '*idl* dengan makna seimbang adalah berdasarkan perkataan Abu Ubaidah dalam kitab *Al Majaz* dan selainnya. Ath-Thabari berkata, "Lafazh '*adl* dalam ungkapan orang Arab adalah apa yang setara dengan sesuatu dari jenis yang berbeda. Sedangkan '*idl* adalah apa yang setara dengan sesuatu dari jenis yang sama. Sebagian ahli bahasa Arab mengatakan '*idl* adalah bentuk *mashdar* (infinitif) dari perkataan, '*adaltu haadzaa bi haadzaa* (aku menyetarakan ini dengan ini)." Sedangkan sebagian mereka berkata, "lafazh '*adl* maknanya adalah keadilan dalam kebenaran, sedangkan '*idl* bermakna seimbang." Sebagian pembahasan ini telah diterangkan pada pembahasan tentang zakat.

قِيَامًا: قِوَامًا (*Lafazh "qiyaaman" bermakna "qiwaaman" [pengayom]*). Ini juga merupakan perkataan Abu Ubaidah. Ath-

Thabari berkata, "Maknanya, Allah telah menjadikan Ka'bah seperti pemimpin yang mengayomi urusan para pengikutnya." Dikatakan "*fulan qiyaamul bait*" atau "*fulan qawaamul bait*", yakni fulan sebagai pengayom yang mengurus urusan [rumah] mereka.

يَعْدِلُونَ: يَجْعَلُوْنَ عَدْلاً (*Lafazh "ya'diluun", yakni mereka menjadikan setara*). Ini adalah penafsiran yang telah disepakati oleh ahli tafsir. Adapun kesesuaian penyebutannya di tempat ini adalah adanya lafazh *'adl* dalam firman-Nya, أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا (*atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu*).

انْطَلَقَ أَبِي عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ (*bapakku berangkat pada peristiwa Hudaibiyah*). Demikian ia menyebutkan melalui jalur yang *mursal.* Imam Muslim juga meriwayatkan melalui jalur Mu'adz bin Hisyam dari bapaknya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Aliyah, dari Hisyam. Akan tetapi Abu Daud Ath-Thayalisi meriwayatkan dari Hisyam, dari Yahya, dia berkata, "Diriwayatkan dari Abdullah bin Abu Qatadah, dari bapaknya, bahwasanya ia berangkat bersama Nabi SAW." Sedangkan dalam riwayat Ali bin Al Mubarak dari Yahya yang tersebut pada bab berikutnya disebutkan bahwa bapaknya menceritakan kepadanya. Sedangkan lafazh "Di Hudaibiyah" lebih akurat daripada riwayat Al Waqidi melalui jalur lain dari Abdullah bin Abi Qatadah yang menyatakan bahwa yang demikian terjadi pada umrah qadha`.

فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ (*para sahabatnya ihram sedang dia tidak ihram*). Yang dimaksudkan adalah Abu Qatadah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Muslim, أَحْرَمَ أَصْحَابِي وَلَمْ أُحْرِمْ (*Sahabat-sahabatku ihram sedang aku tidak ihram*). Sedangkan dalam riwayat Ali bin Al Mubarak disebutkan, وَأُنْبِئْنَا بِعَدُوٍّ بِغَيْقَةَ فَتَوَجَّهْنَا نَحْوَهُمْ (*Dikabarkan kepada kami adanya musuh di Ghaiqah, maka kami pun berangkat ke arah mereka*). Dalam konteks ini terdapat lafazh yang tidak disebutkan, dan dijelaskan oleh riwayat Utsman bin Mauhib dari

Abdullah bin Abi Qatadah setelah dua bab dengan lafazh, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ حَاجًّا فَخَرَجُوْا مَعَهُ، فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ فِيْهِمْ أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ: خُذُوْا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى نَلْتَقِيَ، فَأَخَذُوْا سَاحِلَ الْبَحْرِ، فَلَمَّا انْصَرَفُوْا أَحْرَمُوْا كُلُّهُمْ إِلاَّ أَبَا قَتَادَةَ (*Sesungguhnya Rasulullah SAW berangkat dalam rangka haji, maka mereka pun keluar bersamanya. Lalu beliau mengalihkan sekelompok mereka —di antaranya Abu Qatadah— ke jalan lain, seraya bersabda, "Hendaklah kalian menempuh jalur pesisir hingga kita bertemu." Maka, mereka menempuh jalur pesisir. Ketika berpisah mereka semuanya ihram kecuali Abu Qatadah*).

Pada pembahasan berikutnya akan diterangkan cara mengompromikan antara lafazh riwayat "*Keluar dalam rangka haji*" dengan hadits di bab ini "*Pada peristiwa Hudaibiyah*". Al Muthalib menjelaskan dari Abu Qatadah mengenai tempat mereka berpisah dari rombongan, خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا بَلَغْنَا الرَّوْحَاءَ (*Kami keluar bersama Rasulullah SAW hingga ketika kami sampai ke Rauha`*).

Kesimpulan kisah ini adalah, Nabi SAW berangkat pada saat umrah Hudaibiyah hingga sampai ke Rauha` —jaraknya dari Dzul Hulaifah sekitar 34 mil— mereka menyampaikan kepada beliau bahwa musuh dari kaum musyrikin berada di lembah Ghaiqah, sehingga dikhawatirkan mereka akan menyergap rombongan Nabi. Maka, Nabi SAW menyiapkan sekelompok sahabatnya —di antaranya Abu Qatadah— lalu mengirimnya ke arah musuh tersebut untuk mengantisipasi segala kemungkinan buruk yang dilakukan mereka. Ketika kondisi telah aman, maka Abu Qatadah dan para sahabatnya segera menyusul Nabi SAW, lalu ihram, kecuali Abu Qatadah yang masih saja dalam keadaan halal (tidak ihram); baik karena belum melewati *miqat* atau dia tidak bermaksud melakukan umrah.

Berdasarkan keterangan ini, maka tidak ada kemusykilan seperti yang disebutkan Abu Bakar Al Atsram, dia berkata, "Aku dahulu

mendengar sahabat-sahabat kami merasa heran mengenai hadits ini seraya mengatakan, 'Bagaimana mungkin Abu Qatadah melewati miqat tanpa ihram?' Dan, mereka tidak mengetahui apa alasannya." Lalu Abu Bakar Al Atsram berkata, "Hingga akhirnya aku menemukannya dalam sebuah riwayat dari hadits Abu Sa'id, خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحْرَمْنَا، فَلَمَّا كُنَّا بِمَكَانٍ كَذَا إِذَا نَحْنُ بِأَبِي قَتَادَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ فِي وَجْهٍ (*Kami keluar bersama Rasulullah SAW, maka kami pun ihram. Ketika kami berada di suatu tempat, tiba-tiba kami melihat Abu Qatadah, dimana Nabi SAW mengutusnya dalam suatu urusan*)."

Kemudian dia berkomentar, "Jika demikian, Abu Qatadah boleh melakukannya, karena dia tidak bermaksud menuju Makkah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat tersebut mengindikasikan bahwa Abu Qatadah tidak keluar dari Madinah bersama Nabi SAW. Namun, tidak demikian halnya berdasarkan riwayat yang telah kami terangkan. Kemudian saya mendapatkan dalam kitab *Shahih Ibnu Hibban* dan Al Bazzar melalui jalur Ghiyadh bin Abdullah dari Abu Sa'id, dia berkata, بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا قَتَادَةَ عَلَى الصَّدَقَة وَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ وَهُمْ مُحْرِمُوْنَ حَتَّى نَزَلُوْا بِعُسْفَانَ (*Rasulullah SAW mengutus Abu Qatadah untuk mengurus sedekah [zakat], sementara Rasulullah SAW dan para sahabatnya keluar berangkat dalam keadaan ihram hingga mereka singgah di Usfan*). Ini adalah sebab yang lain, dan ada kemungkinan untuk memasukkan keduanya. Adapun yang nampak adalah, bahwa Abu Qatadah mengakhirkan ihram, karena dia belum pasti akan dapat masuk Makkah, sehingga dia diperbolehkan untuk mengakhirkan ihram.

Kisah Abu Qatadah ini telah dijadikan dalil tentang bolehnya masuk wilayah Haram (tanah suci) tanpa ihram bagi siapa yang tidak bermaksud haji atau umrah. Ada pula yang mengatakan bahwa kisah ini terjadi sebelum Nabi SAW menetapkan tempat-tempat memulai

ihram (*miqat*). Adapun perkataan Iyadh serta ulama yang mengikutinya, "Sesungguhnya Abu Qatadah tidak keluar bersama Nabi SAW dari Madinah, akan tetapi penduduk Madinah mengutusnya kepada Nabi untuk memberitahukan bahwa sebagian suku Arab bermaksud menyerang Madinah secara mendadak", adalah pendapat yang lemah dan menyalahi apa yang tercantum dalam jalur periwayatan di kitab *Shahih* melalui riwayat Utsman bin Mauhib, seperti yang akan disebutkan setelah dua bab.

فَبَيْنَمَا أَبِي مَعَ أَصْحَابِهِ تَضَحَّكَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ (*ketika bapakku bersama para sahabatnya tertawa satu sama lain*). Dalam riwayat Ali bin Al Mubarak disebutkan, فَبَصُرَ أَصْحَابِي بِحِمَارٍ وَحْشٍ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَضْحَكُ إِلَى بَعْضٍ (*Sahabat-sahabatku melihat himar liar, maka sebagian mereka tertawa kepada sebagian yang lain*). Dalam riwayat Abu Hazim ditambahkan, وَأَحَبُّوا لَوْ أَنِّي أَبْصَرْتُهُ (*Dan mereka menginginkan seandainya aku melihatnya*). Demikian yang tercantum pada semua jalur dan riwayat yang ada. Sementara pada riwayat Al Adzari dalam *Shahih Muslim* disebutkan, فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَضْحَكُ إِلَيَّ (*Maka sebagian mereka tertawa kepadaku*). Yakni, lafazh إِلَى (*kepada*) menjadi إِلَيَّ (*kepadaku*).

Menurut Al Qadhi Iyadh, ini merupakan suatu kesalahan dan perubahan. Selain itu, lafazh *ba'dh* (sebagian) juga terhapus".[4] Kemudian Iyadh mengemukakan alasan yang menunjukkan kelemahan riwayat dengan lafazh *ilayya* (kepadaku), dia berkata, "Apabila mereka tertawa kepada Abu Qatadah, maka ini merupakan suatu isyarat. Sementara Nabi SAW bertanya kepada mereka, '*Apakah ada di antara kalian yang memerintahkannya atau memberi isyarat*

---

4 Maksundya yang benar adalah lafazh, "*Yadhhaku ba'dhuhum ilaa ba'dhin*" (sebagian mereka tertawa kepada sebagian yang lain). Namun karena lafazh "*ba'dh*" (sebagian) terhapus dari riwayat, maka kalimat yang tersisa adalah, "*Ba'dhuhum ilaa*" (sebagian mereka tertawa kepada...), Dari sinilah sehingga diadakan perbaikan, dimana lafazh "*ilaa*" (kepada) diubah menjadi "*ilayya*" (kepadaku). Maka, menurut pandangan ini hadits tersebut berbunyi, "*Yadhhaku ba'dhuhum ilayya*" (sebagian mereka tertawa kepadaku) -penerj.

kepadanya?' Mereka menjawab, 'Tidak ada'. Apabila orang ihram menunjukkan hewan buruan kepada orang yang tidak ihram, niscaya orang ihram tidak boleh memakannya menurut kesepakatan ulama, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang kewajiban membayar denda."

Imam An-Nawawi menanggapi bahwa riwayat tersebut tidak mungkin ditolak karena sudah akurat, begitu pula dengan riwayat yang satunya. Namun, tidak ada pada salah satu dari keduanya petunjuk ataupun isyarat. Sebagian ulama mengatakan bahwa mereka tertawa karena merasa takjub, sebab binatang buruan itu menampakkan dirinya sementara mereka tidak mampu memburunya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, perkataannya "*Sekedar tertawa tidak ada padanya isyarat*" adalah perkataan yang benar, akan tetapi tidak cukup untuk menolak perkataan Al Qadhi Iyadh, sebab lafazh "*Sebagian mereka tertawa kepada sebagian yang lain*" adalah semata-mata tertawa. Namun perkataannya "*Sebagian mereka tertawa kepadaku*" terdapat unsur lain dari sekedar tertawa. Adapun perbedaan antara keduanya adalah, bahwasanya mereka semua melihat himar liar, maka kedudukan mereka adalah sama saat sebagiannya tertawa kepada sebagian yang lain. Sedangkan Abu Qatadah belum melihatnya, maka perbuatan sebagian mereka yang tertawa kepada Abu Qatadah tanpa sebab yang diketahuinya membangkitkan rasa ingin tahu agar dapat melihat himar liar tersebut.

Perkataan Al Qadhi ini diperkuat oleh apa yang tercantum dalam riwayat Abu An-Nadhr dari mantan budak Abu Qatadah seperti akan disebutkan pada pembahasan tentang *Ash-Shaid* (binatang buruan) dengan lafazh, إِذْ رَأَيْتُ النَّاسَ مُتَشَوِّفِيْنَ لِشَيْءٍ فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ فَإِذَا هُوَ حِمَارُ وَحْشٍ، فَقُلْتُ: مَا هذَا؟ فَقَالُوْا: لاَ نَدْرِي فَقُلْتُ: هُوَ حِمَارُ وَحْشٍ فَقَالُوْا: هُوَ مَا رَأَيْتَ (*Tiba-tiba aku melihat manusia seakan-akan menginginkan sesuatu, maka aku pun pergi untuk melihatnya dan ternyata ada himar liar. Aku berkata, "Apakah ini?" Mereka menjawab, "Kami tidak tahu." Aku*

berkata, "Itu adalah himar liar." Mereka berkata, "Ia adalah apa yang engkau lihat."). Sementara dalam hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Al Bazzar, Ath-Thahawi dan Ibnu Hibban sehubungan dengan kisah ini disebutkan, وَجَاءَ أَبُو قَتَادَةَ وَهُوَ حَلٌّ فَنَكَسُوْا رُؤُوْسَهُمْ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُحِدُّوْا أَبْصَارَهُمْ لَهُ فَيَفْطِنُ فَيَرَاهُ (*Abu Qatadah datang — sedang dia tidak ihram— maka mereka menundukkan kepala mereka karena tidak suka apabila pandangan mereka memberi petunjuk kepada Abu Qatadah. Namun, dia mengerti dan melihat himar liar tersebut*). Jika demikian keadaan mereka, lalu bagaimana mungkin kita menduga mereka telah tertawa kepada Abu Qatadah? Maka, yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Al Qadhi Iyadh.

Adapun perkataan syaikh (Imam An-Nawawi -penerj) "Riwayat tersebut sangat akurat" masih perlu ditinjau kembali, karena perbedaan dalam menyebutkan lafazh tersebut atau tidak mencantumkannya tidak terjadi pada dua jalur periwayatan yang berbeda, bahkan tercantum pada satu *sanad* dalam kitab *Shahih Muslim*. Sementara itu Muhammad bin Ja'far menjelaskan dalam riwayatnya dari Abu Hazim, dari Abdullah bin Abi Qatadah, seperti akan disebutkan pada pembahasan tentang hibah (pemberian) bahwa kisah dia berburu himar liar terjadi setelah mereka berkumpul bersama Nabi dan para sahabatnya, saat mereka menginap di suatu tempat. Adapun lafazhnya adalah, كُنْتُ يَوْمًا جَالِسًا مَعَ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنْزِلٍ فِي طَرِيْقِ مَكَّةَ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَازِلٌ أَمَامَنَا وَالْقَوْمُ مُحْرِمُوْنَ وَأَنَا غَيْرُ مُحْرِمٍ (*Suatu hari aku sedang duduk bersama beberapa laki-laki di antara sahabat Nabi SAW pada satu tempat di jalan menuju Makkah, sedang Rasulullah SAW singgah di depan kami dan orang-orang dalam keadaan ihram tapi aku tidak ihram*). Kemudian pada riwayat ini dijelaskan alasan mengapa mereka melihat himar liar sedangkan Abu Qatadah tidak melihatnya, فَأَبْصَرُوْا حِمَارًا وَحْشِيًّا وَأَنَا مَشْغُوْلٌ أَخْصِفُ نَعْلِي، فَلَمْ يُؤْذِنُوْنِي بِهِ، وَأَحَبُّوْا لَوْ أَنِّي أَبْصَرْتُهُ، وَالْتَفَتُّ فَأَبْصَرْتُهُ (*Mereka pun*

melihat himar liar sedang aku sibuk memperbaiki sandalku, mereka tidak memberitahukannya kepadaku. Namun, mereka ingin seandainya aku melihatnya. Lalu aku berpaling dan aku pun melihatnya).

Pada hadits Abu Sa'id di atas disebutkan bahwa yang demikian terjadi saat mereka berada di Usfan, tapi hal ini kurang tepat. Adapun yang benar adalah apa yang disebutkan setelah satu bab melalui jalur Shalih bin Kaisan dari Abu Muhammad (mantan budak Abu Qatadah), dari Abu Qatadah, dia berkata, كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَاحَةِ، وَمِنَّا الْمُحْرِمُ وَغَيْرُ مُحْرِمٍ، فَرَأَيْتُ أَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا فَنَظَرْتُ فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ (*Kami bersama Rasulullah SAW di Al Qahah, di antara kami ada yang ihram dan ada pula yang tidak ihram. Maka aku melihat sahabat-sahabatku melihat sesuatu, lalu aku memperhatikan dan ternyata ada himar liar*). Al Qahah adalah tempat yang dekat dengan As-Suqya seperti yang akan disebutkan.

فَإِذَا أَنَا بِحِمَارٍ وَحْشٍ (*ternyata saya melihat himar liar*). Telah disebutkan bahwa Abu Qatadah melihat himar tersebut setelah para sahabat melihatnya. Hal itu telah ditegaskan oleh Fudhail bin Sulaiman dalam riwayatnya dari Abu Hazim, seperti akan disebutkan pada pembahasan tentang jihad, فَرَأَوْا حِمَارًا وَحْشِيًّا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ أَبُو قَتَادَةَ، فَلَمَّا رَأَوْهُ تَرَكُوْهُ حَتَّى رَآهُ فَرَكِبَ (*Mereka melihat himar sebelum Abu Qatadah melihatnya. Ketika mereka melihatnya, maka mereka pun meninggalkannya hingga Abu Qatadah melihatnya, lalu beliau menunggang [hewan tunggangannya]*).

فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ (*aku bergerak mendekatinya*). Dalam riwayat Muhammad bin Ja'far disebutkan, فَقُمْتُ إِلَى الْفَرَسِ فَأَسْرَجْتُهُ ثُمَّ رَكِبْتُ فَنَسِيْتُ السَّوْطَ وَالرُّمْحَ. فَقُلْتُ لَهُمْ: نَاوِلُوْنِي السَّوْطَ وَالرُّمْحَ، فَقَالُوْا: لاَ، وَاللهِ لاَ نُعِيْنُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، فَغَضِبْتُ فَنَزَلْتُ فَأَخَذْتُهُمَا ثُمَّ رَكِبْتُ (*Aku berdiri menuju kuda lalu memasang pelananya, kemudian aku menaikinya dan aku lupa*

cambuk dan panah. Aku berkata kepada mereka, "Berikan kepadaku cambuk dan panah." Mereka berkata, "Tidak –demi Allah- kami tidak akan membantumu dengan sesuatupun." Aku marah dan turun lalu mengambil keduanya kemudian aku menunggang [kuda]).

Dalam riwayat Fudhail bin Sulaiman disebutkan, فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ يُقَالُ لَهُ الْجَرَادَةُ فَسَأَلَهُمْ أَنْ يُنَاوِلُوْهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا فَتَنَاوَلَهُ (*Maka dia menunggang kuda miliknya yang bernama Jaradah, lalu dia meminta kepada mereka untuk memberikan cambuknya. Namun, mereka tidak mau memberikannya, lalu dia mengambilnya*).

Lalu dalam riwayat Abu An-Nadhr disebutkan, وَكُنْتُ نَسِيْتُ سَوْطِي فَقُلْتُ لَهُمْ: نَاوِلُوْنِي سَوْطِي، فَقَالُوْا: لاَ نُعِيْنُكَ عَلَيْهِ، فَنَزَلْتُ فَأَخَذْتُهُ (*Dan aku lupa cambukku, maka aku berkata kepada mereka, "Berikan kepadaku cambukku." Mereka berkata, "Kami tidak akan membantumu untuk memburunya." Aku turun lalu mengambilnya*). Dalam riwayat An-Nasa`i melalui jalur Syu'bah dari Utsman bin Muhib, dan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Abdul Aziz bin Rufai', keduanya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah, فَاخْتَلَسَ مِنْ بَعْضِهِمْ سَوْطًا (*Dia menyambar cambuk dari salah seorang di antara mereka*). Akan tetapi riwayat pertama lebih kuat. Namun, keduanya mungkin dipadukan dengan mengatakan bahwa dia melihat cambuknya lebih pendek, lalu dia mengambil cambuk milik temannya. Kemudian dia perlu untuk menyambarnya, sebab jika diminta secara baik-baik, niscaya pemiliknya tidak akan memberikannya.

فَطَعَنْتُهُ فَأَثْبَتُّهُ (*aku menikamnya hingga membuatnya tidak bergerak*). Dalam riwayat Abu Hazim disebutkan, فَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ فَعَقَرْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ بِهِ وَقَدْ مَاتَ (*Aku mengarahkan [senjata] kepada himar hingga menusuknya, kemudian aku datang membawanya sementara ia telah mati*). Sementara riwayat Abu An-Nadhr menyebutkan, حَتَّى عَقَرْتُهُ

فَأَتَيْتُ إِلَيْهِمْ فَقُلْتُ لَهُمْ: قُومُوا فَاحْتَمِلُوا، فَقَالُوا: لا نَمَسُّهُ، فَحَمَلْتُهُ حَتَّى جِئْتُهُمْ بِهِ (*Hingga aku menusuknya lalu aku mendatangi mereka dan berkata, "Berdiri dan bawalah." Mereka berkata, "Kami tidak akan menyentuhnya." Maka, aku pun membawanya kepada mereka*).

فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ (*kami pun memakan dagingnya*). Dalam riwayat Fudhail dari Abu Hazim disebutkan, فَأَكَلُوا فَنَدِمُوا (*Mereka memakannya lalu menyesal*). Sedangkan dalam riwayat Muhammad bin Ja'far dari Abu Hazim disebutkan, فَوَقَعُوا يَأْكُلُوْنَ مِنْهُ، ثُمَّ إِنَّهُمْ شَكُّوا فِي أَكْلِهِمْ إِيَّاهُ وَهُمْ حُرُمٌ فَرُحْنَا وَخَبَّأْتُ الْعَضُدَ مَعِي (*Mereka pun terpengaruh memakannya, kemudian mereka mengadukan perbuatan mereka yang memakannya, sedangkan mereka dalam keadaan ihram. Kami pun berangkat sedang aku menyembunyikan paha depannya bersamaku*). Dalam riwayat Malik dari Abu An-Nadhr disebutkan, فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُهُمْ وَأَبَى بَعْضُهُمْ (*Sebagian mereka memakannya dan sebagian yang lain enggan untuk memakannya*). Sedangkan dalam hadits Abu Sa'id disebutkan, فَجَعَلُوا يَشْوُوْنَ مِنْهُ (*Maka mereka memanggang sebagiannya*). Lalu dalam riwayat Al Muthalib dari Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur menyebutkan, فَظَلَلْنَا نَأْكُلُ مِنْهُ مَا شِئْنَا طَبِيْخًا وَشِوَاءً ثُمَّ تَزَوَّدْنَا مِنْهُ (*Kami tetap memakan apa yang kami sukai darinya, baik dimasak maupun dipanggang, kemudian kami berbekal dengannya*).

وَخَشِيْنَا أَنْ نُقْتَطَعَ (*dan kami khawatir akan ketinggalan jauh*), yakni kami berada pada jarak yang sangat jauh dari Nabi, karena beliau telah mendahului kami. Demikian pula lafazh sesudahnya, وَخَشَوْا أَنْ يُقْتَطَعُوا دُوْنَكَ (*dan mereka khawatir akan tertinggal olehmu*). Hal itu dijelaskan dalam riwayat Ali bin Al Mubarak dari Yahya yang diriwayatkan oleh Abu Awanah dengan lafazh, وَخَشَوْا أَنْ يَقْتَطِعَنَا الْعَدُوُّ (*Dan kami khawatir tertinggal jauh karena musuh*). Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, وَأَنَّهُمْ خَشَوْا أَنْ يَقْتَطِعَهُمُ الْعَدُوُّ دُوْنَكَ

(*sesungguhnya mereka khawatir akan tertinggal jauh olehmu karena musuh*). Keterangan ini mengindikasikan bahwa alasan Abu Qatadah segera menyusul Nabi adalah karena adanya kekhawatiran jika para sahabatnya akan dicegat oleh musuh. Sementara dalam riwayat Abu An-Nadhr disebutkan, فَأَبَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَأْكُلَ، فَقُلْتُ أَنَا أَسْتَوْقِفُ لَكُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدْرَكْتُهُ فَحَدَّثْتُهُ الْحَدِيْثَ (*Sebagian mereka enggan untuk memakannya. Maka aku berkata, "Aku akan meminta Nabi berhenti untuk kalian." Maka aku berhasil menyusulnya dan aku pun menceritakan hal itu kepadanya*). Pada riwayat ini dikatakan bahwa alasan dia menyusul Nabi adalah untuk meminta fatwa sehubungan dengan perbuatan mereka yang telah makan keledai liar. Akan tetapi ada kemungkinan bahwa Abu Qatadah melakukannya dengan dua alasan tersebut.

تَرَكْتُهُ بِتَعْهِنَ، وَهُوَ قَائِلٌ السُّقْيَا (*aku meninggalkannya di Ta'han sedang beliau istirahat siang di As-Suqya*). As-Suqya adalah nama desa yang terletak antara Makkah dan Madinah. Sedangkan lafazh وَهُوَ قَائِلٌ (*sedang beliau istirahat siang*), menurut Imam An-Nawawi, diriwayatkan dengan dua versi. Yang paling akurat dan masyhur adalah lafazh قَائِلٌ yang berasal dari kata قَيْلُوْلَةٌ (*istirahat siang*), yakni aku meninggalkannya pada malam hari di Ta'han. Namun, beliau bertekad akan beristirahat siang di As-Suqya. Adapun versi kedua disebutkan dengan lafazh قَابِلٌ (*datang/menghadap*), tapi versi ini tampak janggal, dan sepertinya perubahan itu dari kata قَائِلٌ. Apabila lafazh قَابِلٌ terbukti akurat, maka maknanya bahwa Ta'han merupakan tempat yang berhadapan dengan As-Suqya. Berdasarkan pendapat pertama maka makna lafazh وَهُوَ قَائِلٌ السُّقْيَا adalah beliau istirahat siang di As-Suqya. Sedangkan berdasarkan pendapat kedua (قَابِلٌ), maka maknanya adalah; Ta'han adalah tempat yang berhadapan dengan As-

Suqya. Tidak diragukan lagi bahwa versi pertama lebih benar dan lebih banyak faidahnya.

Al Qurthubi mengemukakan pandangan yang terkesan ganjil, dia berkata, "Mungkin lafazh قَائِلٌ merupakan bentuk *isim fa'il* (kata benda yang menunjukkan pelaku/subjek) dari kata قَالَ (*berkata*), atau bisa pula berasal dari kata قَائِلَةٌ (*istirahat siang*), tapi kemungkinan pertama yang dimaksud di tempat ini.

Kemudian dalam riwayat Al Ismaili melalui jalur Ibnu Aliyah dari Hisyam disebutkan dengan lafazh, وَهُوَ قَائِمٌ بِالسُّقْيَا (*dan beliau bermukim di Suqya*). Menurut Al Ismaili, yang benar adalah lafazh قَائِلٌ Saya (Ibnu Hajar) katakan, adanya tambahan huruf *ba`* pada kata "As-Suqya" (بِالسُّقْيَا) melemahkan kemungkinan yang terakhir seperti tersebut di atas.

فَقُلْتُ (*maka aku berkata*). Pada kalimat di atas terdapat lafazh yang tidak disebutkan secara tekstual. Kalimat seharusnya adalah; aku menyusul Rasulullah hingga ketika aku berhasil menyusulnya aku berkata, "Wahai Rasulullah...."

إِنَّ أَهْلَكَ يَقْرَءُوْنَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ (*sesungguhnya keluargamu menyampaikan salam untukmu*). Maksud "keluarga" dalam hadits ini adalah para sahabat, berdasarkan riwayat Muslim dan Ahmad serta selainnya dengan lafazh, إِنَّ أَصْحَابَكَ (*sesungguhnya sahabat-sahabatmu*).

3. Apabila Orang-orang yang Ihram Melihat Binatang Buruan lalu Mereka Tertawa dan Orang yang Tidak Ihram Memahami Maksudnya

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ: انْطَلَقْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ أُحْرِمْ، فَأُنْبِئْنَا بِعَدُوٍّ بِغَيْقَةَ، فَتَوَجَّهْنَا نَحْوَهُمْ، فَبَصُرَ أَصْحَابِي بِحِمَارِ وَحْشٍ، فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَضْحَكُ إِلَى بَعْضٍ، فَنَظَرْتُ فَرَأَيْتُهُ، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ الْفَرَسَ، فَطَعَنْتُهُ فَأَثْبَتُّهُ، فَاسْتَعَنْتُهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي، فَأَكَلْنَا مِنْهُ، ثُمَّ لَحِقْتُ بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ، أَرْفَعُ فَرَسِي شَأْوًا وَأَسِيرُ عَلَيْهِ شَأْوًا. فَلَقِيتُ رَجُلاً مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ تَرَكْتَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: تَرَكْتُهُ بِتَعْهِنَ، وَهُوَ قَائِلٌ السُّقْيَا. فَلَحِقْتُ بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أَصْحَابَكَ أَرْسَلُوْا يَقْرَءُوْنَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَرَحْمَةَ اللهِ وَبَرَكَاتِهِ، وَإِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يَقْتَطِعَهُمْ الْعَدُوُّ دُونَكَ، فَانْظُرْهُمْ، فَفَعَلَ. فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا اصَّدْنَا حِمَارَ وَحْشٍ، وَإِنَّ عِنْدَنَا فَاضِلَةً. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَصْحَابِهِ: كُلُوا، وَهُمْ مُحْرِمُوْنَ.

1822. Dari Abdullah bin Abu Qatadah bahwa bapaknya menceritakan kepadanya, dia berkata, "Kami berangkat bersama Nabi SAW pada peristiwa Hudaibiyah. Para sahabatnya ihram sedang aku tidak ihram. Lalu dikabarkan kepada kami tentang musuh di Ghaiqah,

maka kami bergerak ke arah mereka. Para sahabatku melihat seekor himar liar, maka sebagian mereka tertawa kepada sebagian yang lain. Aku memperhatikan dan aku pun melihatnya. Maka, aku bergerak mendekatinya dengan menunggang kuda, lalu menikamnya hingga tidak dapat bergerak dari tempatnya. Aku memohon bantuan kepada mereka, namun mereka enggan untuk menolongku. Kami pun memakannya. Kemudian aku menyusul Rasulullah SAW. Kami khawatir tertinggal jauh oleh Nabi, maka aku sesekali memacu kudaku berlari dan sesekali membiarkannya berjalan biasa. Lalu aku bertemu dengan seorang laki-laki dari bani Ghifar di tengah malam, dan aku berkata kepadanya, "Di mana engkau meninggalkan Rasulullah SAW?" Dia berkata, "Aku meninggalkannya di Ta'han, dan beliau istirahat siang di As-Suqya." Maka aku menyusul Rasulullah SAW hingga mendatangi beliau. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya sahabat-sahabatmu menyampaikan ucapan salam untukmu dan rahmat Allah serta berkah-Nya. Sesungguhnya mereka telah khawatir akan tertinggal jauh darimu karena musuh, maka tunggulah mereka'. Lalu beliau SAW melakukannya. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami memburu himar liar, dan masih ada sisanya pada kami'. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, '*Makanlah*'. Sedangkan mereka dalam keadaan ihram."

Keterangan:

(Bab apabila orang-orang yang ihram melihat binatang buruan lalu mereka tertawa dan orang yang tidak ihram memahami maksudnya), yakni hal itu bukan isyarat dari orang yang ihram kepada orang yang tidak ihram untuk menangkap binatang buruan tersebut, sehingga binatang buruan tersebut halal bagi mereka.

4. Orang yang Ihram Tidak Membantu Orang yang Tidak Ihram untuk Membunuh Binatang Buruan

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَاحَةِ مِنَ الْمَدِيْنَةِ عَلَى ثَلاَثٍ.

وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَاحَةِ، وَمِنَّا الْمُحْرِمُ، وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ، فَرَأَيْتُ أَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا، فَنَظَرْتُ فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ -يَعْنِي وَقَعَ سَوْطُهُ- فَقَالُوا: لاَ نُعِيْنُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، إِنَّا مُحْرِمُوْنَ، فَتَنَاوَلْتُهُ فَأَخَذْتُهُ، ثُمَّ أَتَيْتُ الْحِمَارَ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ فَعَقَرْتُهُ، فَأَتَيْتُ بِهِ أَصْحَابِي فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كُلُوْا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ تَأْكُلُوْا. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَمَامَنَا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كُلُوْهُ حَلاَلٌ. قَالَ لَنَا عَمْرٌو: اذْهَبُوْا إِلَى صَالِحٍ فَسَلُوْهُ عَنْ هَذَا وَغَيْرِهِ. وَقَدِمَ عَلَيْنَا هَا هُنَا.

1823. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Shalih bin Kaisan menceritakan kepada kami dari Abu Muhammad Nafi' (mantan budak Abu Qatadah) bahwa dia mendengar Abu Qatadah RA berkata, "Kami bersama Nabi SAW di Al Qahah, jaraknya dari Madinah sekitar tiga...."

Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Shalih bin Kaisan menceritakan kepada kami dari Abu Muhammad, dari Abu Qatadah RA, dia berkata, "Kami

bersama Nabi SAW di Al Qahah, di antara kami ada yang ihram dan ada yang tidak ihram. Lalu aku melihat sahabat-sahabatku memperhatikan sesuatu, aku pun memperhatikan dan ternyata ada keledai liar —yakni cambuknya terjatuh— mereka berkata, 'Kami tidak akan membantumu sedikitpun (untuk menangkapnya), sesungguhnya kami dalam keadaan ihram'. Aku pun meraih dan mengambilnya, kemudian aku mendatangi keledai di balik bukit kecil dan menusuknya. Lalu aku membawanya kepada sahabat-sahabatku. Sebagian mereka berkata, 'Makanlah'. Sebagian lagi berkata, 'Jangan kalian makan'. Maka aku mendatangi Nabi SAW, sedang beliau berada di depan kami. Aku bertanya kepada beliau, maka beliau bersabda, '*Makanlah, karena itu halal*'. Amr berkata kepada kami, 'Pergilah kalian kepada Shalih dan tanyalah kepadanya mengenai hal ini dan yang lainnya. Lalu dia datang kepada kami di tempat ini'."

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang ihram tidak membantu orang yang tidak ihram untuk membunuh binatang buruan*). Yakni, baik dengan perbuatan maupun dengan perkataan. Ada pendapat yang mengatakan, bahwa dengan judul bab ini Imam Bukhari bermaksud membantah mereka — di antara pengikut madzhab Azh-Zhahiri— yang membedakan antara bantuan yang bersifat wajib (binatang buruan tidak didapatkan kecuali dengan bantuan itu) dan ini adalah bantuan yang diharamkan, dengan bantuan yang tidak wajib, yakni mungkin saja binatang buruan didapatkan tanpanya, dan inilah bantuan yang tidak diharamkan.

بِالْقَاحَةِ (*di Al Qahah*), yaitu nama sebuah lembah yang terletak sekitar satu mil dari As-Suqya ke arah Madinah. Lembah ini dinamakan juga Al Abadid. Imam Bukhari telah menjelaskan pada jalur periwayatan pertama bahwa letaknya dari Madinah sekitar tiga *marhalah*. Iyadh berkata, "Orang-orang meriwayatkannya dengan lafazh '*qahah*', kecuali Al Qabisi yang menyebutkannya dengan

lafazh *Faahah* (فاحة), tapi ini merupakan *tashhif* (perubahan) dari perawi."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam riwayat Al Jauzaqi melalui jalur Abdurrahman bin Bisyr dari Sufyan disebutkan dengan lafazh *shifah* (صفاح), dan ini juga *tashhif* dari perawi, karena "shifah" adalah nama tempat di Rauha`. Sementara antara Rauha` dan As-Suqya berjarak cukup jauh. Telah disebutkan bahwa Rauha` adalah nama tempat dimana Abu Qatadah dan para sahabatnya memisahkan diri dari rombongan Nabi SAW dan bergerak ke arah pesisir, kemudian bertemu kembali di Al Qahah. Di tempat itu dia melakukan perburuan tersebut. Seakan-akan Abu Qatadah dan para sahabatnya berangkat lebih akhir, karena harus beristirahat atau sebab lainnya, sedangkan Nabi SAW telah mendahului mereka ke As-Suqya hingga akhirnya mereka menyusulnya.

فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ -يَعْنِي وَقَعَ سَوْطُهُ- فَقَالُوا: لاَ نُعِينُكَ (*ternyata ada keledai liar —yakni cambuknya terjatuh— mereka berkata, "Kami tidak akan membantumu sedikitpun."*). Demikian yang terdapat di tempat ini. Adapun keraguan yang ada berasal dari Imam Bukhari. Abu Awanah telah meriwayatkannya dari Abu Daud Al Harrani, dari Ali bin Al Madini dengan lafazh, فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ، فَرَكِبْتُ فَرَسِي وَأَخَذْتُ الرُّمْحَ وَالسَّوْطَ، فَسَقَطَ مِنِّي السَّوْطُ فَقُلْتُ: نَاوِلُوْنِي، فَقَالُوْا: لَيْسَ نُعِيْنُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، إِنَّا مُحْرِمُوْنَ (*ternyata ada himar liar, maka aku menunggang kudaku dan mengambil panah serta cambuk. Lalu cambuk tersebut terjatuh dariku dan aku berkata, "Berikanlah ia kepadaku." Mereka berkata, "Kami tidak akan membantumu sedikitpun [untuk menangkapnya]. Sesungguhnya kami dalam keadaan ihram."*).

Perkataan mereka "*Sesungguhnya kami dalam keadaan ihram*" menunjukkan bahwa mereka telah mengetahui bahwa orang yang ihram diharamkan untuk membantu membunuh binatang buruan.

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كُلُوْا (*Sebagian mereka berkata, "Makanlah."*). Dalam beberapa jalur periwayatan disebutkan bahwa mereka telah memakan daging binatang buruan tersebut. Secara zhahir, mereka memakannya pada waktu pertama kali. Setelah itu timbul keraguan, seperti yang diterangkan dalam riwayat Utsman bin Muhib di bab berikutnya, فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا ثُمَّ قُلْنَا: أَنَأْكُلُ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُوْنَ (*Kami makan dagingnya, lalu kami berkata, "Apakah kami [boleh] memakan daging binatang buruan sedang kita dalam keadaan ihram?"*). Riwayat Abu Hazim menyebutkan, ثُمَّ جِئْتُ بِهِ فَوَقَعُوْا فِيْهِ يَأْكُلُوْنَ، ثُمَّ إِنَّهُمْ شَكُّوْا فِي أَكْلِهِمْ إِيَّاهُ وَهُمْ حُرُمٌ (*Kemudian aku datang membawanya dan merekapun memakannya. Setelah itu mereka ragu atas perbuatan mereka yang telah memakannya sedang mereka dalam keadaan ihram*). Pada hadits Abu Sa'id dikatakan, فَجَعَلُوْا يَشْوُوْنَ مِنْهُ ثُمَّ قَالُوْا: رَسُوْلُ اللهِ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، وَكَانَ تَقَدَّمَهُمْ فَلَحِقُوْهُ فَسَأَلُوْهُ (*Mereka pun memanggang sebagian dari [daging]nya kemudian berkata, "Rasulullah ada di antara kita." Beliau telah mendahului mereka, maka mereka segera menyusulnya dan bertanya kepadanya [mengenai hal itu]*).

5. Orang yang Ihram Tidak Memberi Isyarat kepada Binatang Buruan Agar Ditangkap oleh Orang yang Tidak Ihram

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ حَاجًّا فَخَرَجُوا مَعَهُ، فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ فِيْهِمْ أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ: خُذُوْا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى نَلْتَقِيَ، فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ، فَلَمَّا انْصَرَفُوْا أَحْرَمُوْا كُلُّهُمْ إِلاَّ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ. فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيْرُوْنَ إِذْ رَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ، فَحَمَلَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى الْحُمُرِ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا، فَنَزَلُوا

فَأَكَلُوْا مِنْ لَحْمِهَا وَقَالُوا: أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُوْنَ؟ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ الْأَتَانِ. فَلَمَّا أَتَوْا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا، وَقَدْ كَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ، فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشٍ، فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا، فَنَزَلْنَا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا ثُمَّ قُلْنَا: أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُوْنَ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا. قَالَ: أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟ قَالُوا: لاَ، قَالَ: فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا.

1824. Dari Abdullah bin Abu Qatadah, bahwa bapaknya mengabarkan kepadanya, sesungguhnya Rasulullah SAW berangkat untuk menunaikan (ibadah) haji dan mereka (para sahabat) berangkat bersamanya. Lalu beliau memalingkan [membelokkan] sekelompok mereka —di antaranya Abu Qatadah— seraya bersabda, "*Hendaklah kalian menempuh jalan pesisir hingga kita bertemu kembali.*" Mereka pun menempuh jalan pesisir. Ketika berpisah, mereka berihram kecuali Abu Qatadah, dia tidak ihram. Pada saat mereka berjalan, mereka melihat sejumlah keledai liar. Maka Abu Qatadah bergerak mendekatinya, kemudian menusuk seekor keledai betina. Mereka pun singgah lalu makan dagingnya dan berkata, "Apakah kita makan daging binatang buruan sedang kita dalam keadaan ihram?" Kami membawa daging himar yang tersisa. Ketika mendatangi Rasulullah SAW, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah ihram, sedangkan Abu Qatadah tidak ihram. Lalu kami melihat sekelompok keledai liar, maka Abu Qatadah mendekatinya lalu menusuk seekor keledai betina." Beliau bersabda, "*Apakah ada di antara kalian seseorang yang memerintahkan untuk menangkapnya atau mengisyaratkan kepadanya?*" Mereka berkata, "Tidak ada." Beliau bersabda, "*Makanlah daging yang tersisa.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab orang ihram tidak mengisyaratkan kepada binatang buruan agar ditangkap oleh orang yang tidak ihram*). Imam Bukhari mengisyaratkan haramnya hal tersebut, namun dia tidak menyinggung tentang kewajiban membayar denda karena perbuatan itu, dan ini merupakan masalah yang diperselisihkan. Para ulama sepakat —seperti yang dijelaskan— mengharamkan orang ihram memberi isyarat untuk menangkap binatang buruan atau melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai isyarat. Para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban orang yang ihram untuk membayar denda apabila memberitahukan binatang buruan kepada orang yang tidak ihram, baik berupa isyarat atau memberikan bantuan. Ulama Kufah, Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa orang yang ihram wajib membayar denda. Sementara Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat tidak wajib membayar denda, seperti orang yang tidak ihram memberitahukan kepada orang yang tidak ihram untuk membunuh binatang di wilayah tanah Haram. Mereka juga mengatakan bahwa dalam hadits di bab ini tidak ada alasan tentang kewajiban membayar denda, sebab pertanyaan Nabi SAW tentang orang yang membantu atau memberi isyarat membunuh binatang buruan adalah untuk menjelaskan apakah mereka halal memakannya atau tidak. Namun, hadits itu tidak menyinggung tentang denda. Al Muwaffiq berdalih bahwa yang demikian itu adalah pendapat Ali dan Ibnu Abbas, dan kita tidak mengetahui sahabat lain yang menyelisihinya. Akan tetapi terjadi perbedaan mengenai riwayat itu dari Ibnu Abbas, sedangkan riwayat dari Ali keakuratannya belum dapat dipastikan. Sebab, orang yang membunuh binatang buruan tanpa mengikutkan orang yang memberitahukannya kedudukannya sama seperti orang yang memberitahukan kepada orang yang ihram atau berpuasa tentang keberadaan seorang wanita, lalu orang yang ihram atau berpuasa tersebut melakukan hubungan intim dengan wanita tersebut. Maka, orang yang memberitahukan ini berdosa akibat

perbuatannya, tetapi tidak harus membayar kafarat dan puasanya tidak dianggap batal.

خَرَجَ حَاجًّا (*keluar untuk menunaikan haji*). Al Ismaili berkata, "Ini adalah suatu kesalahan, karena kisah ini terjadi saat umrah. Adapun keberangkatan beliau bersama rombongan untuk menunaikan haji telah menempuh jalan Al Jadah, dan tidak menempuh jalan pesisir. Barangkali perawi hendak mengatakan bahwa beliau keluar dalam keadaan ihram, lalu keliru dalam mengungkapkan kata ihram sehingga menjadi haji."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak ada kekeliruan mengenai hal itu, bahkan ini termasuk ungkapan kiasan yang umum digunakan. Di samping itu, makna dasar kata haji adalah mendatangi Baitullah (Ka'bah). Maka, seakan-akan perawi mengatakan, "Beliau berangkat menuju Baitullah". Atas dasar ini, maka umrah dikatakan sebagai haji kecil. Kemudian aku mendapati hadits ini dinukil dari riwayat Muhammad bin Abi Bakar Al Maqdami dari Abu Awanah dengan lafazh, خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا (*Beliau keluar untuk melaksanakan haji atau umrah*). Maka, jelaslah bahwa keraguan tersebut berasal dari Abu Awanah. Sementara Yahya bin Abu Katsir menegaskan bahwa yang demikian itu terjadi pada saat umrah Hudaibiyah, dan inilah yang menjadi pegangan.

فَحَمَلَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى الْحُمُرِ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا (*Abu Qatadah bergerak mendekati sekelompok keledai, lalu menusuk seekor keledai betina*). Dalam lafazh ini terdapat tambahan, sebab riwayat-riwayat yang ada menyebutkan bahwa keledai yang terlihat hanya satu ekor. Sementara dalam lafazh ini disebutkan sekelompok keledai, dan yang terbunuh adalah keledai betina.

فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ الْأَتَانِ (*kami membawa daging keledai betina yang tersisa*). Dalam riwayat Abu Hazim disebutkan, فَرُحْنَا وَخَبَّأْتُ الْعَضُدَ مَعِي (*Kami pun berangkat dan aku menyembunyikan [daging] paha*

depan bersamaku). Pada riwayat itu disebutkan, مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟ فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ فَأَكَلَهَا حَتَّى تَعَرَّقَهَا (*Apakah masih tersisa dagingnya bersama kalian? Maka aku memberikan bagian paha dan beliau memakannya hingga tidak tersisa kecuali tulangnya*). Imam Bukhari meriwayatkan pula dalam pembahasan tentang jihad, مَعَنَا رِجْلُهُ، فَأَخَذَهَا فَأَكَلَهَا (*Kakinya ada bersama kami, lalu beliau mengambil dan memakannya*). Sedangkan dalam riwayat Al Muthalib disebutkan, قَدْ رَفَعْنَا لَكَ الذِّرَاعَ، فَأَكَلَ مِنْهَا (*Kami telah menyiapkan daging paha untukmu, maka beliau memakan sebagian darinya*).

قَالَ: أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟ قَالُوا: لاَ (*Beliau bertanya, "Apakah ada salah seorang di antara kamu yang memerintahkannya untuk menangkapnya atau memberi isyarat kepadanya?" Mereka menjawab, "Tidak ada"*). Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ؟ (*Apakah ada di antara kalian yang memerintahkanya atau memberi isyarat kepadanya dengan sesuatu*?). Imam Muslim meriwayatkan pula melalui jalur Syu'bah dari Utsman, هَلْ أَشَرْتُمْ أَوْ أَعَنْتُمْ أَوْ اصْطَدْتُمْ (*Apakah kalian mengisyaratkan atau membantu atau berburu*?). Sementara dalam riwayat Abu Awanah melalui jalur ini disebutkan, أَشَرْتُمْ أَوْ اصْطَدْتُمْ أَوْ قَتَلْتُمْ (*Apakah kalian memberi isyarat, atau berburu, atau membunuh*?).

قَالَ: فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا (*Beliau bersabda, "Makanlah sisa dagingnya."*). Kalimat perintah di sini menunjukkan *ibahah* (boleh), bukan wajib. Sebab kalimat tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan mereka tentang boleh tidaknya perbuatan tersebut, bukan tentang wajibnya. Maka, makna jawaban tersebut sesuai konteks pertanyaannya, tetapi pada riwayat ini tidak disebutkan bahwa beliau makan daging keledai buruan itu. Hal itu disebutkan dalam kedua riwayat Abu Hazim dari Abdullah bin Abu Qatadah. Namun, tidak ada

seorang perawi pun dari Abdullah bin Abi Qatadah yang menyebutkan keterangan seperti itu selain Abu Hazim. Akan tetapi Shalih bin Hassan meriwayatkan hadits yang serupa sebagaimana yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud Ath-Thayalisi dan Abu Awanah yaitu; فَقَالَ: كُلُوْا وَأَطْعِمُوْنِي (*Beliau bersabda, "Makanlah dan berilah aku makan."*) Demikian pula tidak seorang pun perawi dari Abu Qatadah selain Al Muthalib dari Sa'id bin Manshur yang menyebutkan demikian. Dari riwayat Abu Muhammad dan Atha' bin Yasar serta Abu Shalih telah sampai kepada kami seperti yang akan disebutkan pada pembahasan tentang berburu, begitu juga dari riwayat Abu Salamah bin Abdurrahman yang dikutip oleh Ishaq, serta dari riwayat Ubadah bin Tamim dan Sa'ad bin Ibrahim yang dikutip oleh Imam Ahmad. Sementara Ma'mar menyendiri dalam menukil dari Yahya bin Abi Katsir disertai tambahan yang berlawanan dengan kedua riwayat Abu Hazim, seperti dinukil oleh Ishaq, Ibnu Khuzaimah dan Ad-Daruquthni melalui jalurnya. Pada bagian akhir disebutkan, فَذَكَرْتُ شَأْنَهُ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُلْتُ: إِنَّمَا اصْطَدْتُهُ لَكَ (*Aku menyebutkan urusannya kepada Rasulullah SAW seraya berkata, "Hanya saja aku memburunya untukmu."*). Maka, beliau memerintahkan para sahabatnya untuk memakannya, dan beliau tidak memakannya ketika aku mengabarkan kepadanya telah memburu binatang itu untuknya.

Ibnu Khuzaimah, Abu Bakar An-Naisaburi, Ad-Daruquthni dan Al Jauzaqi mengatakan, bahwa keterangan tambahan ini hanya dinukil oleh Ma'mar. Ibnu Khuzaimah berkata, "Apabila keterangan tambahan ini akurat, maka ada kemungkinan beliau makan daging binatang buruan tersebut sebelum Abu Qatadah memberitahukan kepadanya bahwa dia menangkap binatang buruan tersebut untuk beliau; dan ketika diberitahukan, maka beliau tidak lagi memakannya." Tapi pernyataan ini perlu ditinjau kembali, sebab apabila hal itu haram hukumnya, tentu Allah tidak membiarkan Nabi memakannya sampai Abu Qatadah memberitahukan bahwa dia

memburunya untuk beliau. Ada kemungkinan perbuatan Nabi SAW itu adalah untuk menjelaskan bolehnya hal tersebut, karena yang diharamkan bagi orang yang ihram adalah binatang yang telah diketahui diburu untuknya. Akan tetapi apabila dia dibawakan daging dan tidak tahu apakah daging itu hasil buruan atau lainnya, lalu dia mengembalikannya kepada hukum dasar yaitu boleh dimakan, kemudian dia memakannya, maka daging tersebut tidak dianggap haram.

Dalam hal ini saya ingin mengemukakan, bahwa dalam riwayat-riwayat yang telah disebutkan menerangkan bahwa yang tersisa adalah daging bagian paha, dan Nabi memakannya sampai tinggal tulangnya. Sedangkan Imam Bukhari menyebutkan dalam pembahasan tentang *hibah* (pemberian), حَتَّى نَفِدَهَا (*Hingga beliau menghabiskannya*). Maka, apakah sebenarnya daging yang tersisa hingga beliau memerintahkan para sahabatnya untuk memakannya? Padahal riwayat Abu Muhammad dalam pembahasan tentang berburu menyebutkan, أَبَقِيَ مَعَكُمْ شَيْءٌ مِنْهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: كُلُوْا، فَهُوَ طَعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوْهَا اللهُ (*Apakah masih tersisa bersama kalian sesuatu darinya? Aku berkata, "Ya." Beliau bersabda, "Makanlah oleh kalian, ia adalah makanan yang diberikan Allah kepada kalian."*). Hal ini mengindikasikan bahwa yang tersisa adalah daging bagian paha.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Orang yang ihram boleh mengharapkan orang yang tidak ihram untuk berburu, supaya orang yang ihram dapat memakannya.
2. Apabila orang yang tidak ihram menangkap binatang buruan untuk dirinya sendiri, maka orang yang ihram boleh memakan binatang buruan tersebut. Hal ini memperkuat pendapat mereka yang memahami makna lafazh "*shaid*" (buruan) pada firman Allah, وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ (*Dan diharamkan atas kalian binatang*

buruan di daratan) dalam arti "memburunya" (bukan memakannya).

3. Meminta hadiah dari teman dan menerima hadiah darinya. Iyadh berkata, "Menurutku, Nabi meminta bagian tersebut dari Abu Qatadah untuk menyenangkan hati orang-orang yang telah memakannya dalam rangka menjelaskan bolehnya hal itu dengan perkataan dan perbuatan, untuk menghilangkan keraguan mereka."

4. Memberi nama kuda. Begitu juga memberi nama keledai menurut Imam Bukhari, sehingga dia membuat judul tersendiri untuk masalah ini dalam pembahasan tentang jihad. Ibnu Al Arabi berkata, "Memberi nama sesuatu yang tidak berakal adalah diperbolehkan, meskipun dia tidak dapat memahami serta tidak menjawab bila dipanggil. Di samping itu, sebagian hewan terkadang memahami hal itu, dan dia dapat membedakan namanya apabila dipanggil."

5. Menyimpan bagian teman yang tidak ada, dan dia termasuk orang yang dihormati atau diharapkan berkahnya, atau diperkirakan dia akan dapat memberikan hukum bagi persoalan tersebut secara khusus.

6. Imam (pemimpin) boleh memisahkan sebagian pengikutnya untuk kemaslahatan.

7. Menggunakan pasukan pengintai dalam suatu peperangan.

8. Menyampaikan ucapan salam, baik dari dekat maupun jauh. Dalam hadits itu tidak ada keterangan yang membolehkan untuk tidak menjawab salam bagi siapa mengirimkan salam tersebut, sebab ada kemungkinan Nabi menjawab salam yang disampaikan kepadanya, tetapi tidak disebutkan dalam hadits. Sementara dalam hadits itu sendiri tidak terdapat keterangan yang menafikannya.

9. Menikam binatang buruan dianggap menyembelihnya.

10. Berijtihad pada zaman Nabi SAW diperbolehkan. Ibnu Al Arabi mengatakan, bahwa ini adalah ijtihad pada saat dekat dengan Nabi SAW, bukan langsung di hadapan beliau.
11. Mengamalkan hasil ijtihad.
12. Apabila terjadi pertentangan hasil dari dua ijtihad yang dilakukan, maka tidak boleh saling mencela satu sama lain, berdasarkan lafazh hadits, "*Maka beliau tidak mencela kami karena hal tersebut*". Seakan-akan mereka yang memakan daging buruan berpegang dengan hukum dasar, yaitu segala makanan pada dasarnya adalah halal. Sedangkan mereka yang tidak memakan berpegang pada perintah untuk tidak membunuh binatang buruan saat ihram.
13. Kembali kepada nash apabila terjadi pertentangan antara dalil.
14. Memacu kuda ketika berburu.
15. Berburu di tempat-tempat yang sulit.
16. Meminta bantuan kepada penunggang kuda.
17. Membawa bekal saat *safar* (bepergian).
18. Berlaku lemah lembut terhadap sahabat dan teman dalam perjalanan.
19. Bolehnya menggunakan kiasan dalam perbuatan sebagaimana dalam perkataan, sebab mereka menggunakan "tertawa" sebagai isyarat, berdasarkan keyakinan mereka bahwa memberi isyarat tidak diperbolekan.
20. Boleh menuntun unta apabila dibutuhkan dan bersikap lembut terhadapnya, berdasarkan perkataannya, "*dan sesekali aku membiarkannya berjalan perlahan*".
21. Singgah saat istirahat siang bagi orang ynag bepergian.

22. Menyebutkan hukum dan hikmahnya seperti dalam lafazh hadits, "*Hanya saja ia adalah makanan yang diberikan oleh Allah untuk kalian*".

Catatan

Bagi orang yang ihram tidak boleh membunuh binatang buruan, kecuali apabila binatang tersebut menyerangnya dan ia membunuhnya untuk membela diri. Dalam hal ini dia tidak wajib membayar denda.

6. Apabila Orang yang Ihram Diberi Hadiah Keledai Liar yang Masih Hidup, Maka Dia Tidak Menerimanya

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ: أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ -أَوْ بِوَدَّانَ- فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ.

1825. Dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Abbas, dari Ash-Sha'b bin Jatstsamah Al-Laitsi bahwa dia menghadiahkan kepada Rasulullah SAW seekor keledai liar sedang beliau berada di Abwa` —atau di Waddan— maka Nabi mengembalikan kepadanya. Ketika beliau melihat apa yang ada di wajahnya, maka beliau bersabda, "*Sesungguhnya kami tidak menolaknya, melainkan karena kami dalam keadaan ihram.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab apabila orang yang ihram diberi hadiah keledai liar yang masih hidup, maka dia tidak menerimanya*). Demikian Imam Bukhari

membatasi judul bab, yaitu bahwa himar tersebut masih hidup. Hal ini menunjukkan bahwa riwayat yang menyatakan bahwa himar tersebut telah disembelih adalah keliru.

حِمَارًا وَحْشِيًّا (*keledai liar*). Tidak ada perbedaan para perawi dari Malik mengenai hal itu, dan ini diikuti oleh seluruh perawi dari Az-Zuhri. Namun, dalam riwayat Imam Muslim, Ibnu Uyainah —dalam riwayatnya— dari Az-Zuhri telah menyelisihi mereka, dia berkata, لَحْمَ حِمَارِ وَحْشٍ (*Daging keledai liar*). Akan tetapi Al Humaidi (murid Sufyan) menjelaskan bahwa dia biasa mengatakan pada hadits itu, حِمَارُ وَحْشٍ (*Himar liar*). Namun, di kemudian hari dia mengatakan, لَحْمَ حِمَارِ وَحْشٍ (*Daging himar liar*). Hal ini menunjukkan bahwa riwayatnya tidak konsisten (*mudhtharib*).

Adapun riwayat dengan lafazh "*Daging himar liar*" telah diriwayatkan dari beberapa jalur periwayatan yang semuanya masih diperbincangkan tentang keakuratannya. Di antaranya riwayat Ath-Thabrani melalui jalur Amr bin Dinar dari Az-Zuhri dengan *sanad* yang lemah. Ishaq berkata dalam *Musnad*-nya, "Al Fadhl bin Musa telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Amr bin Alqamah, dari Az-Zuhri, dia berkata, لَحْمَ حِمَارٍ (*Daging himar*). Akan tetapi Al Wasithi menyelisihi dalam riwayatnya dari Muhammad bin Amr yang menyebutkan, حِمَارُ وَحْشٍ (*keledai liar*), sama seperti yang dinukil oleh mayoritas perawi.

Ath-Thabrani meriwayatkan melalui jalur Ibnu Ishaq dari Az-Zuhri, dia berkata, رِجْلَ حِمَارِ وَحْشٍ (*Kaki keledai liar*). Hadits Ibnu Ishaq tergolong *hasan,* akan tetapi riwayatnya tidak dapat dijadikan hujjah bila menyelisihi riwayat perawi lainnya. Keterangan yang menunjukkan kekeliruan mereka yang mengatakan demikian dari Az-Zuhri adalah perkataan Ibnu Juraij, "Aku berkata kepada Az-Zuhri, 'Apakah himar yang telah ditikam?' Dia menjawab, 'Aku tidak

tahu'." Riwayat ini dikutip oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Awanah dalam kitab *Shahih*-nya.

Telah disebutkan melalui jalur lain dari Ibnu Abbas bahwa yang dihadiahkan oleh Ash-Sha'b kepada Nabi adalah daging keledai. Lalu Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur Al Hakim dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata, أَهْدَى الصَّعْبُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجْلَ حِمَارٍ (*Ash-Sha'ab menghadiahkan kaki [paha] himar kepada Nabi SAW*). Kemudian riwayat Imam Muslim menyebutkan, عَجُزَ حِمَارٍ وَحْشٍ يَقْطُرُ دَمًا (*Bagian belakang keledai liar yang masih meneteskan darah*). Imam Muslim juga meriwayatkan melalui jalur Hubaib bin Abi Tsabit dari Sa'id, suatu ketika ia mengatakan, "*keledai liar*", dan suatu ketika dia mengatakan, "*bagian samping keledai*". Riwayat Imam Muslim melalui jalur Thawus dari Ibnu Abbas telah memperkuatnya, dia berkata, قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمٍ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَذْكِرُهُ: كَيْفَ أَخْبَرْتَنِي عَنْ لَحْمِ صَيْدٍ أُهْدِيَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حَرَامٌ؟ قَالَ: أُهْدِيَ لَهُ عُضْوٌ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ فَرَدَّهُ وَقَالَ: إِنَّا لاَ نَأْكُلُهُ، إِنَّا حُرُمٌ (*Zaid bin Arqam datang, maka Abdullah bin Abbas berkata kepadanya untuk memantapkan ingatannya, "Bagaimana engkau mengabarkan kepadaku tentang daging buruan yang dihadiahkan kepada Rasulullah, sedang beliau dalam keadaan ihram?" Dia berkata, "Dihadiahkan kepadanya sebagian dari daging binatang buruan, maka beliau menolaknya seraya bersabda, 'Sesungguhnya kami tidak memakannya, sesunguhnya kami dalam keadaan ihram'."*).

Abu Daud dan Ibnu Hibban meriwayatkan melalui jalur Atha` dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Wahai Zaid bin Arqam, apakah engkau mengetahui bahwa Rasulullah SAW..." lalu dia menyebutkannya.

Seluruh riwayat sepakat menyatakan bahwa Nabi menolaknya kecuali apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dan Al Baihaqi melalui jalurnya dengan *sanad* yang *hasan* melalui jalur Amr bin

Umayah, أَنَّ الصَّعْبَ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجُزَ حِمَارٍ وَحْشٍ وَهُوَ بِالْجُحْفَةِ فَأَكَلَ مِنْهُ وَأَكَلَ الْقَوْمُ (*Sesungguhnya Ash-Sha'ab menghadiahkan kepada Nabi SAW daging bagian belakang keledai liar sedang beliau berada di Juhfah, maka beliau memakannya dan orang-orang pun memakannya*).

Al Baihaqi berkata, "Apabila riwayat ini akurat, barangkali beliau menolaknya saat dihadiahkan dalam keadaan hidup dan menerimanya ketika dalam bentuk daging."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, cara untuk mengompromikan seperti ini perlu dipertanyakan lebih lanjut berdasarkan apa yang telah saya jelaskan. Adapun yang lebih tepat adalah, bahwa Nabi SAW menolak keledai yang hidup karena ia diburu untuk beliau, dan terkadang beliau menolak menerima daging binatang buruan karena sebab tersebut, dan terkadang menerimanya karena beliau mengetahui binatang tersebut tidak diburu untuknya.

Imam Syafi'i berkata dalam kitabnya *Al Umm*, "Jika Ash-Sha'b menghadiahkan keledai hidup kepada beliau, maka tidak boleh bagi orang yang ihram menyembelih keledai liar. Adapun bila ia menghadiahkan daging, maka ada kemungkinan Nabi mengetahui bahwa binatang tersebut diburu untuknya."

At-Tirmidzi menukil dari Asy-Syafi'i bahwa beliau SAW menolak hadiah tersebut karena menduga binatang itu diburu untuknya, maka beliau meninggalkannya untuk melakukan yang lebih utama. Ada pula kemungkinan riwayat yang menyatakan beliau menerima hadiah seperti pada hadits Amr bin Umayah dipahami sebagai kejadian lain, yakni ketika beliau kembali dari Makkah. Untuk memperkuat hal ini, dia sangat tegas menyatakan bahwa yang demikian terjadi di Juhfah, sedangkan pada riwayat-riwayat lain disebutkan bahwa kejadian itu berlangsung di Abwa` atau Waddan.

Al Qurthubi berkata, "Ada kemungkinan Ash-Sha'b membawa keledai yang telah disembelih, kemudian memotong sebagian

dagingnya di hadapan Nabi lalu memberikan kepada beliau. Barangsiapa mengatakan bahwa dia menghadiahkan seekor keledai, maka yang dimaksud adalah hewan yang telah disembelih secara utuh, bukan dalam keadaan hidup. Sedangkan orang yang mengatakan bahwa dia memberi daging keledai, maka yang dimaksud adalah apa yang disuguhkan kepada Nabi." Dia juga berkata, "Ada pula kemungkinan maksud orang yang mengatakan seekor keledai, yaitu sebagian keledai dalam konteks majaz (kiasan). Ada pula kemungkinan dia menghadiahkan kepada Nabi seekor keledai dalam keadaan hidup. Ketika dikembalikan kepadanya, maka dia menyembelihnya lalu membawakan sebagian dagingnya, karena dia menduga bahwa Nabi tidak mau menerima dalam keadaan hidup. Maka, Nabi memberitahukan kepadanya bahwa hukum sebagian —daging— keledai seperti hukum keledai yang masih utuh." Setelah itu, dia berkomentar bahwa mengompromikan kedua versi tersebut lebih tepat daripada menghukumi keliru terhadap sebagian riwayat yang ada.

Imam An-Nawawi berkata, "Imam Bukhari memberi judul 'Himar yang Hidup', sementara dalam hadits tersebut tidak ada keterangan mengenai hal itu. Demikian juga mereka telah menukil takwilan seperti ini dari Imam Malik, tapi penakwilan ini batil, sebab riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim sangat tegas menyatakan bahwa keledai tersebut telah disembelih." Namun, apabila Anda memperhatikan keterangan terdahulu, maka pernyataan bahwa penakwilan tersebut batil secara mutlak adalah kurang tepat. Terutama dalam riwayat Az-Zuhri yang menjadi dasar masalah ini. Imam Syafi'i telah berkata dalam kitab *Al Umm*, "Hadits Malik bahwa Ash-Sha'b menghadiahkan seekor keledai lebih akurat daripada hadits mereka yang menyatakan dia menghadiahkan daging keledai." Imam At-Tirmidzi berkata, "Sebagian sahabat Az-Zuhri telah meriwayatkan pada hadits Ash-Sha'b dengan lafazh, '*Daging himar liar*'. Namun riwayat ini tidak akurat."

بِالْأَبْوَاءِ (*di Abwa`*). Abwa` adalah nama sebuah gunung. Salah satu pendapat mengatakan, dinamakan Abwa` karena tidak menyenangkan dalam hati. Ada pula yang mengatakan, sebab aliran air selalu mengikisnya.

أَوْ بِوَدَّانَ (*atau di Waddan*). Keraguan ini berasal dari perawi. Waddan adalah nama tempat yang dekat dengan Juhfah. Sementara telah disebutkan pada hadits Amr bin Umayah bahwasanya Waddan terletak di Juhfah. Waddan lebih dekat beberapa mil ke Juhfah daipada ke Abwa`. Kebanyakan perawi menyebutkannya disertai keraguan, sementara Ibnu Ishaq dan Shalih bin Kaisan dari Az-Zuhri hanya menyebutkan Waddan. Lalu Ma'mar dan Abdurrahman bin Ishaq serta Muhammad bin Amr hanya menyebutkan Abwa`. Adapun yang nampak bagiku bahwa keraguan itu berasal dari Ibnu Abbas, sebab Ath-Thabrani telah meriwayatkan hadits tersebut melalui jalur Atha` dari Ibnu Abbas yang juga disertai keraguan.

فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ (*ketika beliau melihat apa yang terjadi di wajahnya*). Dalam riwayat Syu'aib disebutkan, فَلَمَّا عَرَفَ فِي وَجْهِي رَدَّهُ هَدِيَّتِي (*Ketika beliau mengetahui apa yang terjadi di wajahku, beliau menolak hadiahku*). Sedangkan dalam riwayat Al-Laits dari Az-Zuhri yang dikutip oleh At-Tirmidzi disebutkan, فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ (*Ketika beliau melihat apa yang ada di wajahnya berupa rasa tidak senang*). Demikian pula dalam riwayat Ibnu Khuzaimah melalui jalur Ibnu Juraij.

إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ (*sesungguhnya kami tidak menolak [mengembalikan]nya kepadamu*). Dalam riwayat Syu'aib dan Ibnu Juraij disebutkan, لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ (*Kami tidak bermaksud menolak [mengembalikan]nya kepadamu*). Sedangkan dalam riwayat Abdurrahman bin Ishaq dari Az-Zuhri yang dikutip oleh Ath-Thabrani disebutkan, إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ كَرَاهِيَةً لَهُ وَلَكِنَّا حُرُمٌ (*Sesungguhnya kami*

menolaknya bukan karena tidak senang kepadanya, akan tetapi kami dalam keadaan ihram).

إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ (*melainkan karena kami dalam keadaan ihram*). Shalih bin Kaisan menambahkan sebagaimana yang diriwayatkan An-Nasa`i, لاَ نَأْكُلُ الصَّيْدَ (*Kami tidak makan binatang buruan*). Dalam riwayat Sa'id dari Ibnu Abbas disebutkan, لَوْلاَ أَنَّا مُحْرِمُوْنَ لَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ (*Jika bukan karena kami sedang ihram, niscaya kami akan menerimanya darimu*).

Hadits ini dijadikan dalil bahwa orang yang ihram diharamkan memakan daging binatang buruan secara mutlak. Ini adalah pendapat Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Al-Laits, Ats-Tsauri dan Ishaq berdasarkan hadits Ash-Sha'ab tersebut dan riwayat yang dikutip oleh Abu Daud serta selainnya dari hadits Ali bahwa dia berkata kepada orang-orang dari suku Asyja', "Apakah kalian mengetahui bahwa Rasulullah SAW telah diberi hadiah berupa keledai liar saat ihram, maka beliau enggan untuk memakannya?" Mereka menjawab, "Benar." Akan tetapi riwayat ini bertentangan dengan makna lahiriah riwayat yang dikutip oleh Imam Muslim dari hadits Thalhah bahwa dia menghadiahkannya daging burung waktu dia dalam keadaan ihram. Maka dia tidak memakannya seraya berkata, "Kami telah memakannya bersama Rasulullah SAW." Juga bertentangan dengan hadits Abu Qatadah yang disebutkan pada bab sebelumnya, serta hadits Umair bin Salamah, أَنَّ الْبَهْزِيَّ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَبْيًا وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَأَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُقَسِّمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ (*Sesungguhnya Al Bahzi menghadiahkan kepada Nabi seekor rusa sedang beliau dalam keadaan ihram. Maka beliau memerintahkan Abu Bakar untuk membagikannya di antara anggota rombongan*). Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Malik serta para penulis kitab *Sunan*, Ibnu Khuzaimah serta ahli hadits lainnya menggolongkannya sebagai hadits *shahih*.

Pendapat yang membolehkan orang yang ihram untuk memakan daging buruan secara mutlak telah dikemukakan oleh para ulama Kufah serta sebagian ulama salaf. Sedangkan jumhur ulama mengompromikan diantara versi yang berbeda dengan mengatakan; sesungguhnya hadits-hadits yang menyatakan bahwa Nabi menerima hadiah berupa binatang buruan dipahami bahwa binatang tersebut adalah yang ditangkap oleh orang yang tidak ihram untuk dirinya sendiri, kemudian ia menghadiahkannya kepada orang yang ihram. Adapun hadits-hadits yang menyatakan Nabi menolaknya dipahami bahwa binatang tersebut adalah yang ditangkap oleh orang yang tidak ihram untuk orang yang ihram. Mereka berkata, "Adapun sebab mengapa Nabi SAW beralasan dengan keadaannya yang sedang ihram untuk menolak hadiah dari Ash-Sha'b adalah karena binatang buruan tidak haram bagi seseorang apabila ditangkap untuknya, kecuali jika orang itu dalam keadaan ihram. Beliau hanya menjelaskan syarat utama tanpa menyinggung syarat lainnya, sehingga tidak menafikan syarat yang lain. Sementara syarat-syarat itu telah dijelaskan pada riwayat yang lain."

Cara mengompromikan riwayat-riwayat ini diperkuat oleh hadits Jabir dari Nabi SAW yang diriwayatkan At-Tirmidzi dan An-Nasa`i serta Ibnu Khuzaimah, صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ مَا لَمْ تَصِيْدُوْهُ أَوْ تُصَادُ لَكُمْ (*Binatang buruan di darat halal bagi kamu selama kamu tidak memburunya atau tidak diburu untuk kamu*).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa dalam riwayat An-Nasa`i melalui jalur Shalih bin Kaisan disebutkan, إِنَّا حُرُمٌ لَا نَأْكُلُ الصَّيْدَ (*Sesungguhnya kami dalam keadaan ihram, kami tidak makan binatang buruan*). Di sini dia menjelaskan dua *illat* (alasan penetapan hukum) sekaligus.

Telah disebutkan dari Imam Malik bahwa binatang yang diburu untuk orang yang ihram, sebelum masuk ihram, maka dia boleh

memakannya. Sedangkan apabila binatang itu diburu setelah masuk ihram, maka dia tidak boleh memakannya.

Kemudian dari Utsman disebutkan bahwa binatang yang diburu untuk orang yang sedang ihram maka dia tidak boleh memakannya, tapi diperbolehkan bagi orang lain yang ihram.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Hadits Ash-Sha'b menjadi musykil bagi Imam Malik, karena dia berpendapat, 'Apa yang diburu untuk orang yang ihram, maka diharamkan bagi orang yang ihram dan orang yang tidak ihram untuk memakannya'. Maka lafazh hadits, '*Beliau mengembalikan kepadanya*', tidak berarti bahwa beliau membolehkan Ash-Sha'b untuk memakannya. Bahkan ada kemungkinan Nabi SAW memerintahkannya untuk melepaskan keledai tersebut jika masih hidup atau membuangnya apabila telah disembelih, sebab sikap berdiam terhadap suatu hukum tidak menujukkan penetapan hukum yang berlawanan dengannya. Akan tetapi pendapat ini dibantah dengan mengatakan, seandainya Ash-Sha'b tidak boleh memanfaatkan keledai tersebut, tentu Nabi tidak akan mengembalikan kepadanya, karena tidak ada kekhususan baginya dalam hal ini."

Pelajaran yang dapat diambil

1. Pada hadits Ash-Sha'b terdapat keterangan tentang menetapkan suatu keputusan sesuai tanda-tanda yang terlihat, berdasarkan lafazh "*Ketika beliau melihat apa yang terjadi di wajahku*".
2. Dalam hadits ini juga terdapat keterangan bolehnya menolak hadits karena suatu sebab. Imam Bukhari telah menempatkan hadits ini di bab yang berjudul "Orang yang Menolak Hadiah Karena Suatu Sebab".
3. Hadits ini juga menjelaskan tentang alasan penolakan hadiah untuk menyenangkan hati orang yang memberi hadiah.

4. Hibah (pemberian) tidak menjadi milik penerimanya, kecuali bila ia telah menerimanya.
5. Hendaknya orang yang ihram melepaskan binatang buruan yang dilarang untuk menangkapnya.

7. Binatang yang Dibunuh oleh Orang yang Ihram

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ. وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ...

1826. Dari Nafi', dari Abdullah bin Umar RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Lima jenis binatang yang tidak ada dosa bagi orang yang ihram untuk membunuhnya.*" Diriwayatkan dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda... .

عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ.

1827. Dari Zaid bin Jubair, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Umar RA berkata, "Salah seorang istri Nabi SAW telah menceritakan kepadaku dari Nabi SAW, '*Orang ihram boleh membunuh...*'."

عَنْ سَالِمٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ حَفْصَةُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.

1828. Dari Salim, dia berkata: Abdullah bin Umar RA berkata, Hafshah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Lima jenis binatang yang tidak ada dosa bagi orang yang membunuhnya; yaitu burung gagak, burung rajawali, kalajengking, tikus, dan anjing Aqur [yang galak].*"

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يَقْتُلُهُنَّ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.

1829. Dari Urwah, dari Aisyah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Lima jenis binatang yang semuanya adalah fasiq dibunuh di wilayah Haram (tanah suci); burung gagak, burung rajawali, kalajengking, tikus, dan anjing Aqur (yang galak).*"

عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَارٍ بِمِنًى إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ (وَالْمُرْسَلاَتِ) وَإِنَّهُ لَيَتْلُوْهَا وَإِنِّي لَأَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيْهِ وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا إِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْتُلُوهَا، فَابْتَدَرْنَاهَا فَذَهَبَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا.

1830. Dari Al Aswad, dari Abdullah RA, dia berkata, "Ketika kami bersama Nabi SAW di suatu gua di Mina, tiba-tiba turun kepadanya surah 'Al Mursalaat'. Sesungguhnya beliau membacanya dan aku menerima langsung dari mulutnya, dan sungguh mulutnya basah karenanya. Tiba-tiba datang kepada kami seekor ular, maka Nabi SAW berkata, '*Bunuhlah!*'. Kami pun bersegera (membunuhnya), tetapi ular itu telah pergi. Nabi SAW bersabda, '*Ia dilindungi dari keburukan kalian sebagaimana kalian dilindungi dari keburukannya*'."

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْوَزَغِ: فُوَيْسِقٌ وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ.

1831. Dari Aisyah RA (istri Nabi SAW), bahwasanya Rasulullah SAW bersabda tentang tokek, "*Dia adalah fuwaisiq (fasik kecil).*" Tetapi aku tidak mendengar beliau memerintahkan untuk membunuhnya.

Keterangan Hadits:

(*Bab binatang yang dibunuh oleh orang ynag ihram*). Yakni, binatang yang tidak mengharuskan adanya denda dalam membunuhnya. Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits. Pertama hadits yang terjadi perbedaan padanya dari Ibnu Umar, maka Imam Bukhari menyebutkannya disertai perbedaan tersebut seperti yang akan kami jelaskan.

خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ (*lima jenis binatang yang tidak ada dosa bagi orang yang ihram untuk membunuhnya*). Demikian Imam Bukhari menyebutkannya secara ringkas, lalu dia mengalihkannya kepada jalur periwayatan dari Salim, dan riwayat ini terdapat dalam kitab *Al Muwaththa'*, الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ

الْعَقُورُ (*burung gagak, burung rajawali, kalajengking, tikus, dan anjing aqur*).

وَعَنْ عَبْدُ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ (*dari Abdullah bin Dinar*). *Sanad* ini dikaitkan dengan *sanad* sebelumnya. Dalam kitab *Al Muwaththa`* diriwayatkan sama seperti itu dari Nafi', dari Ibnu Umar, dan dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan dalam pembahasan tentang *Bad'ul Khalq* (permulaan penciptaan) dari Al Qa'nabi, dari Malik dengan lafazh seperti di atas. Begitu pula Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur Ismail bin Ja'far dari Abdullah bin Dinar. Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur Syu'bah dari Abdullah bin Dinar, dia menyebutkan "ular" sebagai pengganti "kalajengking".

عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ (*Diriwayatkan dari Zaid bin Jubair*). Dia adalah Zaid bin Jubair Ath-Tha`i Al Kufi. Tidak ada riwayatnya dalam kitab *Shahih Bukhari* selain dari Ibnu Umar, dan tidak pula dari Ibnu Umar dalam kitab *Shahih Bukhari* selain hadits ini dan hadits lain yang telah disebutkan dalam pembahasan tentang waktu-waktu shalat. Dia telah menyelisihi Nafi' dan Abdullah bin Dinar, karena memasukkan perantara antara Ibnu Umar dan Nabi SAW pada hadits ini. Namun sikapnya disetujui oleh Salim, hanya saja Zaid tidak menyebutkan namanya sedangkan Salim menyebutkannya.

حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ (*salah seorang istri Nabi SAW telah menceritakan kepadaku dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Orang ihram boleh membunuh...*"). Demikianlah lafazh yang dia sebutkan. Ini merupakan isyarat tentang penafsiran perawi yang tidak disebutkan namanya, yakni dia [istri Nabi] adalah orang yang namanya disebutkan dalam riwayat lain. Abu Nu'aim dalam kitabnya *Al Mustakhraj* telah meriwayatkan dengan *sanad* yang *maushul* melalui jalur Abu Khalifah dari Musaddad seperti *sanad* Imam Bukhari, sedangkan sisanya

seperti riwayat Hafshah, hanya saja penyebutan sebagian nama perawi tidak berurutan seperti pada riwayat Hafshah.

Imam Bukhari menyebutkan dari Syaiban, dari Abu Awanah, dengan lafazh, سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ مَا يَقْتُلُ الرَّجُلُ مِنَ الدَّوَابِّ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَقَالَ: حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُوْرِ وَالْفَأْرَةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْحِدَأَةِ وَالْغُرَابِ وَالْحَيَّةِ. قَالَ: وَفِي الصَّلَاةِ أَيْضًا (*Seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Umar tentang binatang apa yang boleh dibunuh oleh seseorang dalam keadaan ihram? Dia menjawab, "Salah seorang istri Nabi SAW menceritakan kepada kami, sesungguhnya Nabi memerintahkan untuk membunuh anjing aqur, tikus, kalajengking, burung rajawali, burung gagak, dan ular." Dia berkata, "Dan pada saat shalat pula."*).

Pada awal hadits tersebut tidak disebutkan lafazh "lima jenis", bahkan di dalamnya ditambahkan jenis lain yaitu "ular". Kemudian di akhir hadits disebutkan lafazh "shalat" untuk menjelaskan bolehnya membunuh binatang-binatang tersebut pada setiap keadaan. Menurut saya, keterangan tambahan ini hanya disebutkan melalui jalur ini. Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur Zuhair bin Muawiyah, dan Al Ismaili melalui jalur Isra`il, keduanya dari Zaid bin Jubair tanpa menyebutkan tambahan tersebut.

قَالَتْ حَفْصَةُ (*Hafshah berkata*). Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, عَنْ حَفْصَةَ (*dari Hafshah*). Lafazh ini dan sebelumnya menimbulkan asumsi bahwa Ibnu Umar tidak mendengar hadits ini langsung dari Nabi SAW, tetapi pada sebagian jalur periwayatan dari Nafi' dari Ibnu Umar disebutkan, سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Aku mendengar Nabi SAW*). Imam Muslim juga meriwayatkan dengan lafazh serupa melalui jalur Ibnu Juraij, dia berkata, أَخْبَرَنِي نَافِعٌ (*Nafi' telah mengabarkan kepadaku*). Imam Muslim berkata sesudahnya, "Tidak ada seorang pun perawi yang menukil dari Nafi', dari Ibnu Umar, yang menyebutkan lafazh '*Aku mendengar*' selain Ibnu Juraij.

Riwayat ini didukung oleh riwayat Muhammad bin Ishaq." Kemudian Imam Muslim menyebutkan melalui jalur Ibnu Ishaq dari Nafi' seperti itu. Secara zhahir, Ibnu Umar mendengar dari saudara perempuannya, yaitu Hafshah dari Nabi SAW, lalu dia juga mendengar Nabi menceritakan hadits tersebut saat ditanya.

Dalam riwayat Imam Ahmad melalui jalur Ayyub dari Nafi, dari Ibnu Umar disebutkan, dia berkata, نَادَى رَجُلٌ (*seorang laki-laki berseru*). Sementara dalam riwayat Abu Awanah dalam kitab *Al Mustakhraj* melalui jalur ini disebutkan, أَنَّ أَعْرَابِيًّا نَادَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَقْتُلُ مِنَ الدَّوَابِّ إِذَا أَحْرَمْنَا (*Sesungguhnya seorang Arab badui berseru kepada Rasulullah SAW, "Apakah binatang yang [boleh] kami bunuh ketika kita ihram?"*).

Secara zhahir, perawi yang tidak disebutkan namanya dalam riwayat Zaid bin Jubair adalah Hafshah. Namun, ada kemungkinan dia adalah Aisyah. Ibnu Uyainah meriwayatkan dari Ibnu Syihab tanpa mencantumkan Hafshah dalam *sanad*-nya, tetapi yang benar adalah riwayat yang mencantumkannya seperti pada riwayat Salim.

خَمْسٌ (*lima jenis*). Secara zhahir penyebutan kata "lima" membatasi binatang buruan yang boleh dibunuh pada jumlah tersebut (tapi tidak berarti yang boleh dibunuh hanya lima jenis), karena kata tersebut adalah *mafhum adad,*[5] dan metode penetapan hukum seperti ini tidak dapat dijadikan hujjah (landasan hukum) menurut kebanyakan ulama. Kalaupun dikatakan metode tersebut dapat dijadikan hujjah, masih terdapat kemungkinan Nabi SAW pada mulanya bersabda demikian, setelah itu beliau menjelaskan bahwa ada jenis lain yang hukumnya diikutkan kepada hukum kelima jenis tersebut.

---

[5] *Mafhum adad* adalah makna implisit dari penyebutan suatu bilangan. Seperti dikatakan "lima jenis binatang yang boleh dibunuh saat ihram", secara implisit menyatakan bahwa jumlah binatang yang boleh dibunuh tidak lebih dari lima jenis, yakni bukan enam jenis dan seterusnya. *Wallahu a'lam* -penerj.

Pada sebagian jalur periwayatan hadits itu dari Aisyah disebutkan "*empat jenis*", dan pada jalur lain disebutkan, "*enam jenis*". Adapun jalur periwayatan yang menyebutkan "*empat jenis*" telah dikutip oleh Imam Muslim melalui jalur Al Qasim dari Aisyah tanpa menyebutkan "kalajengking". Sedangkan jalur periwayatan yang menyebutkan "*enam jenis*" dinukil oleh Abu Awanah dalam kitab *Al Mustakhraj* melalui jalur Al Muharibi dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah, yang menyebutkan "kalajengking" ditambah "ular". Riwayat ini didukung oleh Syaiban yang telah disebutkan dari Imam Muslim, meski tidak mencantumkan bilangan tertentu.

Al Qadhi Iyadh mengemukakan pendapat yang terkesan ganjil, "Pada selain kitab Imam Muslim disebutkan *Af'aa* (salah satu jenis ular), sehingga jumlah keseluruhannya ada enam". Akan tetapi perkataannya ditanggapi bahwa *Af'aa* termasuk jenis ular. Hadits yang menyebutkan *Af'aa* telah diriwayatkan oleh Abu Awanah dalam kitab *Al Mustakhraj* melalui jalur Ibnu 'Aun dari Nafi, dimana pada bagian akhir hadits dikatakan, "Aku berkata kepada Nafi', '*Dan Af'aa*?' Dia menjawab, 'Siapa lagi yang ragu mengenai *Af'aa*'."

Dalam hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan Abu Daud, sama seperti riwayat Syaiban seraya ditambahkan "Binatang buas pemangsa", sehingga keseluruhannya berjumlah tujuh jenis. Lalu pada hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Mundzir ditambahkan "serigala" dan "macan". Dari sini diketahui bahwa jumlah keseluruhannya ada sembilan jenis. Akan tetapi Ibnu Khuzaimah menyebutkan dari jalur Adz-Dzuhali bahwa penyebutan serigala dan macan merupakan penafsiran dari perawi terhadap lafazh "Anjing Aqur". Lalu penyebutan serigala tercantum dalam hadits *mursal* yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, Sa'id bin Manshur dan Abu Daud melalui jalur Sa'id bin Al Musayyab dari Nabi SAW, beliau bersabda, يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْحَيَّةَ وَالذِّئْبَ (*Orang yang ihram [boleh] membunuh ular dan serigala*). Para perawinya tergolong perawi yang *tsiqah* (terpercaya). Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur Hajjaj

bin Artha`ah dari Barrah, dari Ibnu Umar, ia berkata, "*Rasulullah SAW memerintahkan orang yang ihram untuk membunuh serigala.*" Tapi Hajjaj adalah perawi yang lemah (*dha'if*). Tetapi Mis'ar telah menyelisihinya, dia menukil dari Barrah dengan jalur yang *mauquf* seperti dikutip Ibnu Abi Syaibah. Inilah semua hadits *marfu'* yang menambahkan jenis hewan selain lima jenis yang masyhur, tapi semua jalur periwayatan tersebut masih diperbincangkan.

مِنَ الدَّوَابِّ (*dari binatang*). Lafazh *ad-dawaabb* adalah bentuk jamak kata *daabbah*, artinya hewan yang berjalan atau melata. Sebagian tidak memasukkan "burung" di dalamnya berdasarkan firman Allah dalam surah Al An'aam ayat 38, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ (*Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung yang terbang dengan kedua sayapnya*). Namun hadits di bab ini menolak pendapat tersebut, karena hadits ini telah menyebutkan gagak dan rajawali di antara kelima jenis binatang tersebut.

Dalil yang menunjukkan bahwa burung termasuk dalam cakupan lafazh *daabbah* adalah firman Allah dalam surah Huud ayat 6, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا (*Dan tidak ada satupun binatang di muka bumi melainkan rezekinya dalam tanggungan Allah*); dan firman-Nya dalam surah Al Ankabuut ayat 60, وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا (*dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa [mengurus] rezekinya sendiri*). Dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim pada bab tentang sifat awal mula penciptaan disebutkan, وَخَلَقَ الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ (*Dan Allah menciptakan binatang [daabbah] pada hari Kamis*). Di sini burung tidak disebutkan secara tersendiri.

كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يَقْتُلُهُنَّ (*mereka semua adalah fasik, [semuanya] dibunuh*). Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur ini disebutkan,

كُلُّهَا فَوَاسِقُ (*semuanya adalah fasik*). Sedangkan dalam riwayat Ma'mar yang terdapat pada pembahasan tentang *bad'ul khalq* (awal mula penciptaan) disebutkan, خَمْسٌ فَوَاسِقُ (*lima binatang yang fasik*).

Imam An-Nawawi serta ulama lainnya berkata, "Kelima binatang itu disebut fasik sesuai dengan bahasa, sebab makna dasar kata fasik dalam bahasa adalah keluar. Seperti dikatakan 'Buah kurma telah fasik' yakni keluar dari kulitnya; dan firman Allah, فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ (*ia fasik dari perintah Tuhannya*), yakni keluar dari perintah Allah. Seseorang dinamakan fasik karena telah keluar dari ketaatan terhadap Tuhannya. Dalam hal ini kata fasik bermakna 'keluar', dalam arti yang khusus."

Ibnu Al Arabi mengklaim bahwa penggunaan kata "fasik" tidak dikenal pada masa jahiliyah dan pada syair-syair mereka, sebagaimana makna syar'i. Adapun alasan mengapa binatang-binatang tersebut dinamakan fasik adalah:

Pertama, karena binatang-binatang itu telah keluar dari hukum yang berlaku pada binatang secara umum, yaitu haram dibunuh.

Kedua, mereka telah keluar dari hukum yang berlaku umum pada binatang, yaitu halal untuk dimakan. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al An'aam ayat 145, أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ (*Atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah*); dan firman-Nya dalam surah Al An'aam ayat 121, وَلاَ تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ (*Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan semacam itu adalah suatu kefasikan*).

Ketiga, karena mereka keluar dari hukum yang berlaku umum pada binatang, dimana mereka mengganggu, membuat kerusakan serta tidak dapat dimanfaatkan.

Oleh karena itu, ahli fatwa berbeda pendapat; mereka yang berpegang dengan makna pertama telah memasukkan semua binatang yang boleh dibunuh oleh orang yang tidak ihram, baik di wilayah Haram (tanah suci) maupun di luar wilayah Haram, dalam kelima jenis binatang tersebut. Ulama yang berpegang dengan makna kedua memasukkan di dalamnya binatang yang tidak boleh dimakan, selain binatang yang dilarang untuk dibunuh, dan pendapat ini terkadang menyatu dengan pendapat pertama. Lalu ulama yang berpegang pada makna ketiga, khusus memasukkan binatang yang dapat membuat kerusakan ke dalam kelima jenis binatang tersebut.

Dalam hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan Ibnu Majah disebutkan, "Dikatakan kepadanya, mengapa tikus dikatakan fasik?" Dia menjawab, "Karena Nabi SAW terbangun olehnya, sementara tikus itu telah membawa sumbu lampu untuk membakar rumah." Hal ini mengindikasikan bahwa alasan mengapa kelima jenis binatang itu dinamakan fasik adalah karena perbuatannya yang menyerupai perbuatan orang fasik. Ini memperkuat pendapat yang terakhir.

يُقْتَلْهُنَّ فِي الْحَرَمِ (*mereka dibunuh di wilayah Haram*). Dalam riwayat Nafi' disebutkan dengan lafazh, لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ (*Tidak ada dosa bagi orang yang ihram untuk membunuh binatang-binatang itu*). Berdasarkan hal ini, maka tidak ada dosa bagi orang yang ihram untuk membunuh binatang-binatang itu meskipun di wilayah tanah Haram. Kesimpulannya, bahwa orang yang tidak ihram boleh membunuh binatang-binatang itu, terutama di luar wilayah tanah Haram. Penyebutan wilayah di luar tanah Haram telah disebutkan dengan tegas dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Ma'mar dari Az-Zuhri, dari Urwah, يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ (*Mereka dibunuh di luar wilayah Haram dan di dalam wilayah Haram*). Adapun bolehnya membunuh binatang tersebut bagi yang tidak ihram adalah karena tidak adanya sesuatu yang menghalanginya, yaitu dalam

keadaan ihram. Untuk itu, orang yang tidak dalam keadaan ihram lebih diperbolehkan untuk membunuh binatang-binatang tersebut.

Pada penafian dosa —juga penafian "keberatan" pada jalur Salim— tidak ada dalil yang lebih menyuruh untuk membunuh hewan-hewan tersebut daripada membiarkannya. Akan tetapi telah disebutkan pada jalur periwayatan Zaid bin Jubair yang dikutip Imam Muslim dengan lafazh, أَمَرَ (*memerintahkan*), demikian pula dalam jalur periwayatan Ma'mar. Sementara dalam riwayat Abu Awanah melalui jalur Ibnu Numair dari Hisyam, dari bapaknya, disebutkan dengan lafazh, لِيَقْتُلِ الْمُحْرِمُ (*hendaklah orang yang ihram membunuh*). Makna zhahir dari "perintah" adalah wajib, tetapi juga berarti sunah (*nadb*) atau boleh (*ibahah*).

Al Bazzar meriwayatkan melalui jalur Abu Rafi', dia berkata, بَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ إِذْ ضَرَبَ شَيْئًا، فَإِذَا هِيَ عَقْرَبٌ فَقَتَلَهَا، وَأَمَرَ بِقَتْلِ الْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ وَالْفَأْرَةِ وَالْحِدَأَةِ لِلْمُحْرِمِ (*Ketika Rasulullah SAW berada dalam shalatnya, tiba-tiba beliau memukul sesuatu. Ternyata ia [yang dipukul] adalah kalajengking, dan beliau membunuhnya. Lalu beliau memerintahkan orang yang ihram untuk membunuh kalajengking, ular, tikus, dan rajawali*). Akan tetapi perintah ini disebutkan setelah didahului oleh larangan, yakni larangan bagi orang yang ihram untuk membunuh binatang, maka ini tidak bermakna wajib ataupun sunah. Keterangan ini didukung oleh riwayat Al-Laits dari Nafi' dengan lafazh, أَذِنَ (*telah mengizinkan*). Riwayat ini dikutip oleh Imam Muslim dan An-Nasa'i dari Qutaibah. Imam Muslim tidak menyebutkan lafazhnya, tapi disebutkan dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Abu Daud dan selainnya, خَمْسٌ قَتْلُهُنَّ حَلَالٌ لِلْمُحْرِمِ (*lima [jenis binatang] bagi orang yang ihram halal untuk membunuhnya*).

الْغُرَابُ (*gagak*). Dalam riwayat Sa'id bin Al Musayyab dari Aisyah yang diriwayatkan Imam Muslim ditambahkan, الأَبْقَعُ, yaitu gagak yang ada warna putih di punggung atau dadanya. Ibnu Baththal menjawab bahwa tambahan tersebut tidak sah, sebab tambahan tersebut berasal dari Qatadah dan dari Sa'id, seorang *mudallis* (menyamarkan riwayat), di samping menyalahi riwayat yang umum. Ibnu Abdil Barr berkata, "Akurasi lafazh tambahan ini tidak dapat dibuktikan." Ibnu Qudamah berkata, "Riwayat-riwayat yang bersifat mutlak adalah lebih *shahih.*"

Semua alasan yang dikemukakan di atas kurang tepat. Adapun alasan bahwa ia seorang *mudallis* terbantah oleh kenyataan bahwa Syu'bah tidak menukil riwayat dari para gurunya yang terkenal sebagai perawi yang *mudallis*, kecuali apa yang didengar langsung oleh para gurunya dari para syaikh mereka, dan ini termasuk riwayat Syu'bah. Bahkan telah dinyatakan dengan tegas oleh An-Nasa'i dalam riwayatnya melalui jalur An-Nadhr bin Syumail dari Syu'bah bahwa Qatadah telah mendengar riwayat itu secara langsung. Adapun pernyataan yang menafikan akurasi riwayat itu juga tertolak, karena ia telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sedangkan *tarjih* (memilih yang lebih kuat) bukanlah syarat diterimanya suatu tambahan riwayat, bahkan keterangan tambahan dari perawi *tsiqah* (terpercaya) harus diterima, demikian halnya di tempat ini. Ibnu Qudamah berkata, "Dalam hal ini semua hewan yang mempunyai kesamaan dalam hal mengganggu dan haram dimakan termasuk dalam hukum gagk *Abqa'*."

Para ulama mengecualikan gagak kecil yang masih makan biji-bijian dan biasa dinamakan gagak *Zar'i* atau Az-Zagh dari nash tersebut. Mereka membolehkan untuk memakannya. Maka, hukum dalam nash tersebut tetap berlaku bagi selain gagak kecil. Termasuk dalam hukum *Abqa'*, di antaranya *Ghudaf* (burung gagak besar) menurut pendapat yang benar dalam kitab *Ar-Raudhah*, berbeda dengan pendapat yang dianggap benar oleh Ar-Rafi'i. Sementara Ibnu

Qudamah memberi nama *Ghudaf* dengan nama gagak *Al Biin*. Namun, menurut ahli bahasa sama dengan *abqa'*. Dikatakan bahwa alasan mengapa "*Ghurab Al Biin*", karena ia menjauh (*baana*) dari Nabi Nuh saat diutus dari perahu untuk mengetahui keadaan bumi. Kemudian dia mendapati bangkai lalu memakannya tanpa kembali lagi kepada Nabi Nuh. Orang-orang jahiliyah biasa meramal keadaan berdasarkan suara burung ini. Apabila ia bersuara dua kali, maka mereka akan berkata, "Ia memberitahukan keburukan." Apabila bersuara tiga kali, maka mereka akan berkata, "Ia memberitahukan kebaikan." Kemudian Islam menghapus semua bentuk ramalan itu. Apabila Ibnu Abbas mendengar suara gagak, dia berkata, "Ya Allah, tidak ada *thiyarah* selain dari-Mu, tidak ada kebaikan selain kebaikan-Mu, dan tidak ada sembahan selain Engkau."

Penulis kitab *Al Hidayah* berkata, "Gagak yang dimaksud dalam hadits di atas adalah *Ghudaf* (burung gagak yang besar) dan *Abqa'*, karena kedua jenis ini memakan bangkai. Adapun gagak pemakan biji-bijian tidak demikian."

Berdasarkan pengertian ini dipahami keterangan yang disebutkan pada hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan Abu Daud —jika hadits ini *shahih*—, وَيَرْمِي الْغُرَابَ وَلاَ يَقْتُلُهُ (*dia melempari gagak dan tidak membunuhnya*). Riwayat serupa dengan ini telah dikutip oleh Ibnu Mundzir dan selainnya dari Ali dan Mujahid.

Ibnu Mundzir berkata, "Semua orang yang menjadi patokan dalam hal itu membolehkan membunuh gagak saat ihram, kecuali apa yang dinukil dari Atha` tentang orang ihram yang mematahkan tanduk gagak, dia berkata, 'Apabila darahnya keluar, maka wajib membayar denda'. Al Khaththabi berkata, 'Tidak ada seorang ulama pun yang berpendapat seperti Atha` dalam masalah ini'. Namun, ada kemungkinan yang dia maksudkan adalah gagak pemakan biji-bijian."

Di antara jenis gagak adalah Al A'sham, yaitu gagak yang di kedua kakinya, atau sayapnya, atau perutnya terdapat warna putih atau

merah. Gagak jenis ini disebutkan pada kisah penggalian sumur Zamzam yang dilakukan Abdul Muthallib. Adapun hukumnya sama seperti gagak Abqa'. Jenis lainnya adalah Al Aq'aq, yaitu besarnya sama seperti merpati, tetapi bentuknya sama dengan gagak. Dikatakan, diberi nama demikian karena dia meninggalkan anak-anaknya yang berteriak tanpa makanan. Dari sini nampak bahwa ia termasuk jenis gagak. Bangsa Arab juga meramalkan sesuatu dengannya. Tersebut dalam fatwa Qadhikhan Al Hanafi, "Barangsiapa keluar untuk bepergian dan mendengar suara 'Aq'aq, lalu ia kembali, maka ia telah kafir." Adapun hukumnya sama seperti hukum gagak Abqa' menurut pendapat yang benar. Namun, ada pula yang mengatakan hukumnya sama seperti gagak pemakan tanaman.

وَالْعَقْرَب (*dan kalajengking*). Penulis kitab *Al Muhkam* berkata, "Dikatakan bahwa mata binatang ini terdapat di belakangnya, dan sesungguhnya ia tidak menggigit mayit atau orang tidur kecuali jika orang tersebut bergerak."

Telah disebutkan tentang perbedaan dalam menyebutkan "ular" sebagai ganti "kalajengking" pada hadits di bab ini. Adapun yang nampak, bahwa Nabi SAW hanya mengatakan salah satunya waktu menyebutkannya secara ringkas. Lalu ketika menyebutkan keduanya (ular dan kalajengking), maka beliau menjelaskan hukum keduanya.

Ibnu Mundzir berkata, "Kami tidak mengetahui adanya perbedaan di kalangan ulama tentang bolehnya membunuh kalajengking." Ketika dikatakan kepada Nafi', "Bagaimana dengan ular?" Dia menjawab, "Tidak ada perbedaan mengenai hal itu (bolehnya membunuh ular)." Sedangkan dalam riwayat lain disebutkan, "*Siapakah yang ragu tentangnya?*" Namun, Ibnu Abdil Barr menanggapi riwayat ini dengan mengemukakan riwayat yang dinukil oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Syu'bah, bahwa ia bertanya kepada Al Hakam dan Hammad, lalu keduanya menjawab, "Orang yang ihram tidak boleh membunuh ular dan kalajengking." Dia berkata, "Alasannya, bahwa kedua binatang ini termasuk jenis

serangga, maka barangsiapa membolehkan untuk membunuhnya, dia juga harus membolehkan membunuh seluruh jenis serangga." Meskipun demikian, alasan ini tidak kuat. Hanya saja dalam madzhab Maliki terdapat perbedaan mengenai bolehnya membunuh ular dan kalajengking yang masih kecil dan tidak mengganggu.

وَالْفَأْرَةُ (*dan tikus*). Ulama tidak berbeda pendapat tentang bolehnya orang yang ihram untuk membunuh tikus, kecuali apa yang dinukil dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Apabila orang yang ihram membunuh tikus, maka dia wajib membayar denda." Pernyataan ini diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir. Dia berkata, "Pendapat ini menyalahi Sunnah dan menyalahi seluruh pendapat ulama."

Al Baihaqi telah meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Hammad bin Zaid, dia berkata ketika disebutkan kepadanya perkataan tadi, "Di Kufah, Ibrahim An-Nakha'i adalah orang yang paling buruk dalam menolak *atsar*, karena pengetahuannya yang sangat minim tentang hadits. Tidak ada yang lebih baik dalam hal mengikuti hadits selain Asy-Sya'bi, karena dia banyak mendengar hadits." Lalu Ibnu Syas menukil dari madzhab Maliki perbedaan tentang bolehnya membunuh tikus kecil yang tidak dapat mengganggu.

Tikus ada beberapa macam, di antaranya; jurad, khuld, tikus unta, tikus misk, dan tikus ghaith. Semuanya haram dimakan dan boleh dibunuh. Pada pembahasan tentang adab dalam hadits Jabir disebutkan tentang penamaan binatang ini sebagai binatang yang fasik. Ada pula yang mengatakan, karena ia (tikus) telah memutuskan tali perahu Nabi Nuh.

وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ (*dan anjing Aqur*). Pada anjing terdapat unsur hewan ternak dan binatang buas. Anjing bermanfaat untuk menjaga dan berburu. Anjing memiliki pula beberapa kelebihan; seperti dapat mencari jejak, mencium bau, menjaga, tidur tidak pernah nyenyak,

menyenangi (empunya), dapat menerima ajaran yang tidak dapat dipelajari oleh binatang lain.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa orang yang pertama kali menjadikan anjing sebagai penjaga adalah Nabi Nuh AS. Adapun tentang kenajisannya telah diterangkan dalam masalah *thaharah* (bersuci).

Ulama berbeda pendapat mengenai anjing yang dimaksudkan dalam hadits ini; apakah pemberian sifat *aqur* (menyerang dan menggigit) memiliki makna implisit atau tidak?

Sa'id bin Manshur meriwayatkan melalui *sanad* yang *hasan* dari Abu Hurairah, dia berkata, "Yang dimaksud dengan anjing *aqur* adalah singa."

Diriwayatkan dari Sufyan, dari Zaid bin Aslam, bahwa dia ditanya tentang anjing *Aqur*, maka dia menjawab, "Apakah anjing lebih galak (menyerang dan menggigit) daripada ular?" Zufar berkata, "Maksud anjing *Aqur* pada hadits ini adalah serigala secara khusus." Sementara Imam Malik berkata dalam kitab *Al Muwaththa`*, "Semua yang menggigit manusia serta menyerangnya dan menakuti mereka seperti macan, singa dan serigala, maka dinamakan *aqur.*" Demikian pula yang dinukil Abu Ubaid dari Sufyan, yang merupakan pendapat mayoritas ulama.

Abu Hanifah berkata, "Maksud anjing di tempat ini adalah khusus untuk anjing, dan tidak ada binatang yang memiliki hukum yang sama sepertinya kecuali serigala." Lalu Abu Ubaid mengemukakan hujjah bagi jumhur ulama dengan sabda beliau SAW, اللَّهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبًا مِنْ كِلاَبِكَ (*Ya Allah, kerahkan kepadanya anjing di antara anjing-anjing-Mu*), lalu orang itu dibunuh oleh singa. Ini adalah hadits *hasan* yang diriwayatkan Al Hakim melalui jalur Abu Naufal bin Abu Aqrab dari bapaknya. Dia berhujjah dengan firman-Nya, وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ (*Dan [binatang buruan yang ditangkap] oleh binatang buas yang telah kamu ajari dengan*

melatihnya untuk berburu). Tampak kalimat "*Melatih untuk berburu*" diambil dari kata *kalb* (anjing). Maka, dikatakan bahwa semua binatang buas adalah *aqur*.

Sementara itu Imam Ath-Thahawi mengemukakan hujjah bagi madzhab Hanafi bahwa para ulama telah sepakat mengharamkan membunuh *Al Bazi* (sejenis elang) dan elang, sementara keduanya termasuk binatang buas dari jenis burung. Maka, hal ini menunjukkan bahwa larangan tersebut khusus bagi gagak dan rajawali. Demikian pula dengan anjing dan binatang yang mempunyai sifat yang sama, yaitu serigala. Perkataan Ath-Thahawi ditanggapi bahwa klaimnya akan adanya kesepakatan tidak dapat diterima, sebab para ulama yang tidak sependapat dengan madzhab mereka membolehkan membunuh semua binatang yang menyerang dan menggigit dengan taringnya, termasuk burung elang dan lainnya. Bahkan, kebanyakan mereka berpendapat bahwa semua binatang yang haram dimakan dimasukkan dalam lima jenis binatang tersebut, kecuali binatang yang dilarang untuk dibunuh.

Para ulama berbeda pendapat tentang binatang selain anjing *Aqur* dan tidak diperintahkan untuk memliharanya. Al Qadhi Husain dan Al Mawardi serta selain mereka menegaskan tentang larangan untuk membunuhnya. Dalam kitab *Al Umm,* Imam Asy-Syafi'i membolehkan untuk membunuhnya. Sementara Imam An-Nawawi mengemukakan pendapat yang berbeda. Dia berkata dalam kitab *Syarh Al Muhadzdzab* pada pembahasan tentang jual-beli, "Tidak ada perbedaan di antara ulama madzhab kami bahwa ia memiliki kehormatan dan tidak boleh dibunuh." Lalu dalam masalah tayamum dan ghasab (merampas), dia melanjutkan, "Sesungguhnya ia tidak memiliki kehormatan." Kemudian dalam pembahasan tentang haji, dia berkata, "Para sahabat kami memakruhkan untuk membunuhnya, yaitu makruh dalam arti menyelisihi yang lebih utama." Ini adalah perbedaan yang sangat pelik. Ar-Rafi'i hanya menukil pendapat yang

menyatakan makruh. Imam An-Nawawi dalam kitab *Ar-Raudhah* juga berpendapat makruh dalam arti menyelishi yang lebih utama.

Mayoritas ulama memasukkan hukum binatang lain dalam kelima jenis binatang tersebut, hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan makna yang dijadikan patokan. Menurut suatu pendapat, "mengganggu" adalah sifat yang menjadi patokan kelima jenis binatang tersebut. Maka, orang yang ihram boleh membunuh semua binatang yang mengganggu. Ini adalah pendapat dalam madzhab Maliki. Ada pula yang mengatakan bahwa yang menjadi patokan adalah keberadaan kelima jenis binatang tersebut yang tidak dimakan. Atas dasar ini, orang ihram yang membunuh binatang yang tidak dimakan tidak wajib membayar fidyah. Ini merupakan pendapat dalam madzhab Imam Syafi'i.

Kemudian Imam Syafi'i dan murid-muridnya membagi binatang menjadi tiga bagian, dilihat dari hubungannya dengan orang yang ihram. ***Pertama***, binatang yang disukai untuk dibunuh, seperti kelima jenis binatang yang disebutkan dalam hadits dan yang termasuk dalam golongan ini (mengganggu). ***Kedua***, binatang yang boleh dibunuh, yaitu semua binatang yang tidak dimakan dagingnya. Bagian ini terbagi menjadi dua, yaitu binatang yang mendatangkan manfaat dan mudharat sekaligus, maka jenis ini boleh diburuh karena adanya manfaat, dan hal itu tidak dilarang karena ia memusuhi manusia. Oleh karena itu, binatang yang tidak bermanfaat dan tidak berbahaya, maka makruh membunuhnya tetapi tidak haram. ***Ketiga***, binatang yang boleh dimakan atau dilarang dibunuh. Dalam hal ini bagi orang yang ihram, tidak boleh membunuhnya; tetapi jika dia melakukannya, maka ia wajib membayar denda.

Golongan Hanafi menyalahi pendapat tersebut. Mereka membatasi larangan pada kelima jenis hewan yang tersebut dalam hadits, termasuk ular, karena disebutkan dalam riwayat. Mereka juga memasukkan serigala, karena ia termasuk binatang buas seperti anjing. Mereka juga memasukkan semua hewan yang memusuhi dan

mengganggu. Namun pendapat ini mendapat kritik, karena adanya makna yang menjadi dasar hukum pada kelima jenis binatang yang dimaksud, yaitu mengganggu secara tabiat dan memiliki rasa permusuhan yang sangat besar. Dasar hukum ini dapat dianalogikan dengan binatang lain yang memiliki kesamaan.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Memberlakukan hukum tersebut pada semua binatang yang memiliki sifat 'mengganggu' merupakan pandangan yang kuat menurut ahli qiyas, sebab hal ini tampak dari isyarat nash yang membolehkan membunuh binatang-binatang tersebut karena sifatnya yang fasik, yakni keluar dari batas. Dalam hal ini beralasan karena binatang-binatang tersebut haram dimakan, berarti tidak menghiraukan isyarat yang ada dalam nash, yaitu kefasikan."

Namun, menurut ulama yang lain, masalah ini kembali kepada penafsiran lafazh "fasik" itu sendiri. Barangsiapa menafsirkan makna fasik dalam arti "mengganggu" yang tidak biasa dilakukan oleh binatang-binatang lainnya secara umum, maka mereka menetapkan hal ini sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Barangsiapa menafsirkan makna fasik dalam arti keluar dari hukum yang berlaku pada binatang yang umum karena tidak dapat dimakan, maka mereka menjadikannya sebagai dasar dalam menetapkan hukum.

Mereka yang menetapkan "mengganggu" sebagai alasan dalam menetapkan hukum, mengatakan, "Jenis gangguan itu bermacam-macam; seakan-akan dalam menyebutkan *aqrab* (kalajengking) adalah untuk menunjukkan semua binatang yang mengganggu manusia melalui gigitan beracun seperti ular, lebah dan lainnya."

Adapun disebutkannya tikus adalah untuk mengisyaratkan semua binatang yang mengganggu manusia dengan cara merusak dan memotong-motong sesuatu. Penyebutan gagak dan rajawali adalah untuk mengisyaratkan semua binatang yang mengganggu manusia dengan menyambar seperti elang. Sedangkan penyebutan anjing *Aqur* adalah untuk menunjukkan semua binatang yang mengganggu dan

menyerang manusia dengan gigitan taringnya, seperti serigala, singa dan sebagainya.

Sebagian pendapat mengatakan, bahwa orang yang mengemukakan alasan karena haram dimakan dan boleh dibunuh, hanya membatasi pada kelima jenis binatang yang disebutkan pada hadits.

Catatan

Ar-Rafi'i menukil dari Imam Syafi'i bahwa binatang-binatang yang fasik ini tidak ada yang memiliki, sehingga tidak ada kewajiban untuk mengembalikan kepada pemiliknya. Dia tidak menyebutkan selain lima jenis binatang tersebut yang memiliki makna demikian.

Hadits ini dijadikan dalil tentang bolehnya membunuh orang yang terpidana mati dan berlindung di wilayah Haram (tanah suci). Karena bolehnya membunuh binatang-binatang tersebut di wilayah Haram adalah disebabkan kefasikannya, sedangkan orang yang membunuh orang yang fasik, maka ia harus dibunuh. Sebab kefasikan binatang-binatang itu adalah secara tabiat, sedangkan orang mukallaf yang melakukan kefasikan, maka dia telah merusak kehormatan dirinya sehingga harus diberlakukan konsekuensi kefasikan tersebut pada dirinya. Namun, Ibnu Daqiq Al Id mengisyaratkan bahwa masalah ini terbuka untuk diperdebatkan, dan akan diterangkan lebih mendetail pada bab berikutnya.

فِي غَارٍ بِمِنًى (*di suatu gua di Mina*). Dalam riwayat Al Ismaili melalui jalur Ibnu Numair dari Hafsh bin Ghiyats disebutkan bahwa yang demikian terjadi pada malam Arafah. Atas dasar ini maka dia dapat dijadikan hujjah untuk mendukung maksud bab ini, yaitu bolehnya membunuh ular bagi orang yang ihram, sebagaimana yang diindikasikan oleh kata "*di Mina*", yakni bahwa yang demikian terjadi di wilayah tanah Haram. Dia menjadikan hal itu sebagai isyarat atas bantahan terhadap mereka yang mengatakan tidak adanya keterangan

dalam hadits Abdullah yang menunjukkan bahwa beliau memerintahkan untuk membunuh ular ketika ihram, karena ada kemungkinan hal itu terjadi setelah selesai thawaf Ifadhah. Akan tetapi Imam Muslim dan Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari Abu Kuraib, dari Hafsh bin Ghiyats secara ringkas, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ فِي الْحَرَمِ بِمِنًى (*Bahwasanya Nabi SAW memerintahkan orang yang ihram untuk membunuh ular di wilayah [tanah] Haram di Mina*). Dalam riwayat Abu Al Waqt disebutkan, "Abu Abdullah (yakni Imam Bukhari) berkata, 'Hanya saja yang kami maksudkan adalah bahwa Mina termasuk wilayah tanah Haram, dan mereka melihat bahwa membunuh ular -yakni di Mina- tidak dilarang'." Perkataan ini dalam riwayat Abu Dzar disebutkan pada akhir bab, tepatnya setelah hadits Ibnu Mas'ud.

كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا (*sebagaimana kalian dilindungi dari keburukannya*). Yakni, sesungguhnya Allah telah menyelamatkannya dari kamu sebagaimana kamu telah diselamatkan darinya. Menurut Ibnu Mundzir, para ulama membolehkan untuk membunuh ular. Akan tetapi pernyataannya dikritik dengan mengemukakan pendapat —yang telah dinukil— dari Al Hakam dan Hammad, serta pendapat dalam madzhab Maliki yang mengecualikan ular kecil yang belum mampu menimbulkan gangguan.

وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ (*dan aku tidak mendengar beliau [Nabi] memerintahkan membunuhnya*). Ini adalah perkataan Aisyah RA. Konsekuensi penamaan "Tokek" sebagai binatang yang fasik kecil adalah karena diperbolehkan membunuhnya. Adapun masalah Aisyah tidak mendengar Nabi memerintahkannya, tidak berarti larangan untuk membunuhnya. Bahkan mungkin selain dia telah mendengar perintah untuk membunuhnya, seperti akan disebutkan pada pembahasan tentang awal mula penciptaan dari Sa'ad bin Abi Waqqash dan selainnya.

Ibnu Abdil Barr telah menukil kesepakatan yang membolehkan membunuh tokek, baik di luar maupun di dalam wilayah tanah Haram. Akan tetapi Ibnu Abdil Hakam dan selainnya menukil dari Imam Malik bahwa orang yang ihram tidak (boleh) membunuh tokek. Ibnu Al Qasim menambahkan, "Apabila dia membunuhnya, maka hendaklah ia bersedekah, sebab ia tidak termasuk kelima jenis binatang yang diperintahkan untuk dibunuh". Lalu Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan bahwa Atha` ditanya tentang membunuh tokek di wilayah Haram, maka dia berkata, "Apabila dia mengganggumu, maka kamu boleh membunuhnya."

8. Tidak Boleh Menebang Pohon di Wilayah Tanah Haram

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ

Ibnu Abbas RA berkata dari Nabi SAW, "Tidak [boleh] dipotong durinya (pohonnya)."

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ: ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الأَمِيْرُ أُحَدِّثْكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْغَدِ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ، فَسَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ، إِنَّهُ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلاَ

يَعْضُدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ، وَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. فَقِيْلَ لأَبِي شُرَيْحٍ: مَا قَالَ لَكَ عَمْرٌو؟ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ، إِنَّ الْحَرَمَ لاَ يُعِيْذُ عَاصِيًا، وَلاَ فَارًّا بِدَمٍ، وَلاَ فَارًّا بِخُرْبَةٍ. خُرْبَةٌ : بَلِيَّةٌ.

1832. Dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi, dari Abu Syuraih Al Adawi, dia berkata kepada Amr bin Sa'id saat mengirim pasukan ke Makkah, "Izinkan kepadaku, wahai pemimpin (Amir), aku ceritakan kepadamu satu perkataan yang diucapkan Rasulullah SAW pada keesokan hari penaklukan kota Makkah, dimana kedua telingaku mendengarnya dan tersimpan baik dalam hatiku, serta kedua mataku melihat beliau ketika mengucapkannya. Sesungguhnya beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya kemudian bersabda, '*Sesungguhnya Makkah telah diharamkan oleh Allah, tetapi manusia tidak mengharamkannya. Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darah padanya, dan tidak boleh menebang pohonnya. Apabila seseorang memberi keringanan dengan dalih peperangan Rasulullah SAW, maka katakan kepadanya bahwa sesungguhnya Allah telah memberi izin kepada Rasulullah SAW dan tidak memberi izin kepada kalian. Sesungguhnya Allah mengizinkan kepadaku sesaat di waktu siang hari, dan keharamannya telah kembali pada hari ini sebagaimana kemarin. Hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir*'." Dikatakan kepada Abu Syuraih, "Apakah yang dikatakan oleh Amr kepadamu?" Dia berkata, "Aku lebih mengetahui hal itu daripada engkau, wahai Abu Syuraih. Sesungguhnya wilayah Haram tidak melindungi pembangkang, orang yang melarikan diri dari

pembunuhan, dan orang yang melarikan diri dari *khurbah*." *Khurbah* adalah bencana.

Keterangan Hadits:

عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ (*dari Abu Syuraih Al Adawi*). Demikian yang tercantum di tempat ini. Namun hal ini perlu ditinjau kembali, sebab Khuza'i berasal dari bani Ka'ab bin Rabi'ah bin Luhay (salah satu marga dari suku Khuza'ah). Oleh sebab itu, dia juga dinamakan Al Ka'bi. Tapi dia tidak termasuk bani 'Adi, baik Adi Quraisy maupun Adi Mudhar. Barangkali dia adalah sekutu bani 'Adi bin Ka'ab dari bangsa Quraisy. Menurut suatu pendapat, bahwa dalam bani Khuza'ah terdapat satu marga yang bernama 'Adi. Sementara dalam riwayat Ibnu Abi Dzi'b dari Sa'id yang diriwayatkan Imam Ahmad disebutkan, "Aku mendengar Abu Syuraih."

Kemudian terjadi perbedaan pendapat tentang namanya. Adapun yang masyhur adalah Khuwailid bin Amr. Tetapi menurut suatu pendapat namanya adalah Ibnu Shakhr, atau Hani bin Amr, atau Abdurrahman, atau Ka'ab atau Amr bin Khuwailid, dan ada yang mengatakan Mathar. Dia masuk Islam sebelum penaklukan kota Makkah dengan mengajak sebagian pemuka kaumnya. Dia menetap di Madinah sampai meninggal dunia pada tahun 68 H. Dalam kitab *Shahih Bukhari* disebutkan bahwa tidak ada riwayat dia selain hadits ini dan dua hadits lainnya.

لِعَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ (*kepada Amr bin Sa'id*). Yakni Amr bin Sa'id bin Abi Al Ash bin Sa'id bin Al Ash bin Umayah, yang dikenal dengan panggilan "Al Asydaq". Dalam riwayat Ahmad melalui jalur Ibnu Ishaq dari Sa'id Al Maqburi terdapat tambahan di bagian awalnya yang menjelaskan apa yang dimaksud, yaitu, "Ketika Amr bin Sa'id mengirim pasukan ke Makkah untuk memerangi Ibnu Az-Zubair, dia didatangi oleh Abu Syuraih dan berbicara kepadanya serta mengabarkannya apa yang dia dengar dari Rasulullah SAW.

Kemudian dia keluar menuju tempat pertemuan kaumnya dan duduk di sana. Aku berdiri mendekatinya dan duduk di dekatnya, lalu dia bercerita kepada kaumnya. Aku berkata, 'Wahai fulan, sesungguhnya kami bersama Rasulullah pada waktu penaklukkan kota Makkah. Pada keesokan harinya, Khuza'ah menyerang seorang laki-laki dari suku Hudzail, lalu mereka membunuhnya sedang orang itu dalam keadaan musyrik. Maka, Rasulullah berkhutbah di hadapan kami'. Lalu disebutkan hadits selengkapnya."

Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur Az-Zuhri dari Muslim bin Yazid Al-Laitsi, dari Abu Syuraih Al Khuza'i, bahwa Syuraih mendengarnya berkata, "Rasulullah SAW memberi izin kepada kami pada hari penaklukan kota Makkah untuk memerangi bani Bakr hingga kami dapat membalaskan kematian keluarga kami atas mereka sedangkan beliau berada di Makkah. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk meletakkan pedang. Keesokan harinya sekelompok suku kami bertemu seorang laki-laki dari suku Hudzail di wilayah Haram yang menginginkan Rasulullah SAW. Laki-laki ini telah membunuh salah seorang keluarga kelompok tersebut pada masa jahiliyah dan mereka sedang mencarinya, maka mereka pun membunuhnya. Ketika hal itu sampai kepada Rasulullah, beliau sangat marah, dan aku tidak pernah melihatnya marah melebihi hari itu. Setelah selesai shalat, beliau berdiri dan menyanjung Allah sebagaimana yang layak bagi-Nya, kemudian beliau bersabda, '*Amma ba'du... sesungguhnya Allah telah mengharamkan Makkah...*'."

Abu Hurairah menyebutkan kisah ini dalam haditsnya secara ringkas, sedangkan penjelasannya telah disebutkan pada pembahasan tentang ilmu. Kami telah menyebutkan bahwa Amr bin Sa'id adalah pemimpin di Madinah yang diangkat oleh Yazid bin Muawiyah. Dia menyiapkan pasukan ke Makkah untuk menyerang Abdullah bin Az-Zubair.

Ath-Thabari telah menyebutkan kisah ini dari sebagian gurunya, mereka berkata, "Kedatangan Amr bin Sa'id sebagai wali (penguasa)

Madinah dari pihak Yazid bin Muawiyah terjadi pada bulan Dzulqa'dah tahun 60 H. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kedatangannya itu pada bulan Ramadhan, dan pada tahun itu Yazid memegang tampuk pemerintahan. Ibnu Az-Zubair tidak mau membaiatnya dan dia menetap di Makkah, maka Amr bin Sa'id mengirim pasukan dan menunjuk Amr bin Az-Zubair sebagai komandannya, dimana Amr bin Az-Zubair bermusuhan dengan saudaranya, Abdullah bin Az-Zubair. Sebelumnya Amr bin Sa'id telah mengangkat Amr bin Az-Zubair sebagai kepala bagian keamanan, kemudian dia mengutusnya untuk memerangi saudaranya sendiri. Lalu Marwan datang kepada Amr bin Sa'id dan melarangnya melakukan hal itu, namun Amr bin Sa'id tetap pada pendiriannya. Saat itu, Abu Syuraih datang kepada Amr bin Sa'id dan menceritakan kisah di atas. Ketika pasukan yang dikirim berkemah di Dzu Thuwa, mereka diserbu oleh sekelompok penduduk Makkah hingga menderita kekalahan dan Amr bin Az-Zubair ikut tertawan. Akhirnya, dia dipenjara. Dahulu Amr bin Az-Zubair telah memukuli sebagian penduduk Madinah yang dicurigai simpati terhadap Abdullah bin Az-Zubair. Maka, Abdullah meng-*qishash* semua orang yang terlibat hingga Amr bin Az-Zubair meninggal akibat pukulan yang dialaminya."

Catatan

Dalam kitab *sirah* Ibnu Ishaq dan kitab *Al Maghazi* Al Waqidi disebutkan bahwa dialog tersebut terjadi antara Abu Syuraih dengan Amr bin Az-Zubair. Apabila pernyataan ini benar, maka ada kemungkinan Abu Syuraih menasihati orang yang mengutus (yakni Amr bin Sa'id) dan orang yang diutus (yakni Amr bin Zubair).

أَيُّهَا الأَمِيْرُ (*wahai pemimpin*). Dari sini dapat diambil pelajaran untuk bersikap santun dalam berbicara dengan penguasa agar nasihat yang diberikan lebih mudah diterima, dan tidak boleh berbicara

dengan penguasa kecuali setelah meminta izin, khususnya dalam masalah yang berseberangan dengan kebijakannya. Meninggalkan sikap ini dan bersikap kasar bisa saja menjadi sebab yang menimbulkan ego dan permusuhan terhadap orang yang menasihatinya.

فَسَمِعَتْهُ أُذُنَايَ (*kedua telingaku mendengarnya*). Ini merupakan isyarat akan hafalannya terhadap hal itu dari berbagai sisi. Kalimat "*Kedua telingaku mendengarnya*" menunjukkan bahwa ia mendengar langsung tanpa perantara, dan penyebuatan "*Kedua telinga*" adalah untuk memberi penekanan. Sedangkan perkataannya "*Dan tersimpan dalam hati*", menunjukkan kepada pemahaman serta keakuratan riwayatnya. Lalu perkataannya "*Dan kedua mataku melihatnya*" merupakan penekanan tambahan, dimana pendengarannya terhadap sabda beliau itu tidak hanya berpatokan pada suara, bahkan disaksikan langsung.

إِنَّهُ حَمِدَ اللهَ (*Sesungguhnya beliau memuji Allah*). Ini menunjukkan disukainya mengucapkan pujian sebelum mengajarkan ilmu, menjelaskan hukum, maupun saat khutbah.

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ (*sesungguhnya Allah telah mengharamkan Makkah*). Yakni, Allah telah menetapkan keharamannya. Secara zhahir, Allah telah mengharamkan memerangi penduduk Makkah, dan Allah memerintahkan untuk melindungi orang yang berlindung di dalamnya. Ini merupakan salah satu pendapat ahli tafsir sehubungan dengan firman Allah, وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا (*Dan barangsiapa yang memasukinya maka ia berada dalam keadaan aman*); dan firman-Nya, أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا (*Tidakkah mereka mengetahui bahwa kami telah menjadikan [wilayah] haram sebagai [tempat] yang aman*). Setelah satu bab akan disebutkan hadits Ibnu Abbas dengan lafazh, هَذَا بَلَدٌ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ (*Ini adalah negeri yang telah diharamkan oleh Allah pada saat menciptakan langit dan bumi*).

Maka, tidak ada pertentangan antara riwayat ini dengan perkataannya yang akan disebutkan pada pembahasan tentang jihad dari hadits Anas, إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ (*sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan Makkah*), karena maknanya adalah Ibrahim telah mengharamkan Makkah atas perintah Allah dan bukan berdasarkan ijtihadnya. Atau Allah telah menetapkan pada saat penciptaan langit dan bumi bahwa Ibrahim akan mengharamkan Makkah. Atau juga maknanya, sesungguhnya Ibrahim adalah orang pertama yang menyatakan keharamannya di antara manusia, dan sebelum itu Makkah telah haram di sisi Allah. Atau Ibrahim adalah orang yang pertama kali menampakkan keharamannya setelah banjir pada zaman Nabi Nuh AS, karena ia menegaskan dengan perkataannya, وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ (*Dan ia tidak diharamkan oleh manusia*), yakni pengharaman Makkah adalah berdasarkan syariat. Atau yang dimaksud adalah bahwa ia termasuk hal-hal yang diharamkan Allah, dan bukan hal-hal yang diharamkan manusia —yakni pada masa jahiliyah— sebagaimana mereka telah mengharamkan sejumlah perkara atas dasar pemikiran mereka sendiri. Ada pula yang mengatakan maknanya bahwa keharaman Makkah senantiasa berkesinambungan sejak awal penciptaan, bukan hanya khusus pada syariat Nabi Muhammad SAW.

فَلاَ يَحِلُّ ... (*tidak halal*... dan seterusnya). Ini merupakan anjuran untuk berpegang dengan syariat tersebut, sebab orang yang beriman kepada Allah wajib menaati-Nya. Sedangkan orang yang beriman kepada hari akhir wajib melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang.

Lafazh ini bisa saja dijadikan pegangan oleh mereka yang berpendapat; sesungguhnya orang-orang kafir tidak dituntut melakukan cabang-cabang syariat. Akan tetapi menurut jumhur ulama adalah sebaliknya. Adapun jawabannya adalah bahwa orang yang beriman-lah yang dapat menaati hukum dan menghindari larangan, sehingga perintah yang ada senantiasa ditujukan kepada mereka.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Menurutku, ini adalah pembicaraan yang bermuatan anjuran dan motivasi, seperti firman Allah, وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوْا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ *'Dan kepada Allah hendaklah kalian bertawakkal jika kalian beriman'.* Maksudnya, sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak patut untuk menghalalkan apa yang diharamkan."

أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا (*untuk menumpahkan darah di dalamnya*). Lafazh ini dijadikan dalil tentang haramnya membunuh dan melakukan peperangan di Makkah.

وَلاَ يَعْضُدَ بِهَا شَجَرَةً (*dan tidak menebang pepohonannya*). Al Qurthubi berkata, "Para ahli fikih mengkhususkan pohon yang dilarang untuk ditebang adalah yang ditumbuhkan Allah tanpa campur tangan manusia. Adapun pepohonan yang ditumbuhkan Allah SWT dengan campur tangan manusia, maka ulama berselisih tentang hukum menebangnya, dan mayoritas memperbolehkan." Sementara Imam Syafi'i berkata, "Pada semua itu [baik yang tumbuh dengan campur tangan manusia atau tidak] terdapat denda." Pendapat ini didukung oleh Ibnu Qudamah. Kemudian ada perbedaan pendapat tentang denda karena menebang pohon yang ditumbuhkan Allah SWT tanpa campur tangan manusia. Imam Malik berpendapat, "Tidak ada denda, tetapi pelakunya mendapat dosa." Atha` berpendapat, "Hendaklah ia memohon ampun (istighfar) kepada Allah." Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, "Dendanya berupa hewan yang sama nilainya dengan pohon yang ditebang." Sementara Imam Syafi'i berpendapat, "Menebang pohon yang besar dendanya berupa seekor sapi, sedangkan pohon yang lebih kecil dendanya seekor kambing."

Ath-Thabari berhujjah dalam hal ini dengan menganalogikan pada denda karena membunuh binatang buruan, namun pendapat beliau ditanggapi oleh Ibnu Al Qishar bahwa pendapat itu berkonsekuensi adanya denda bagi orang yang ihram apabila menebang pohon di luar wilayah tanah Haram, padahal tidak ada

ulama yang berpendapat demikian. Ibnu Al Arabi berkata, "Para ulama sepakat mengharamkan memotong atau menebang pohon di dalam wilayah Haram (tanah suci), hanya saja Imam Syafi'i membolehkan memotong duri yang ada di ranting-ranting pohon." Demikian yang dinukil Abu Tsaur darinya. Lalu Imam Syafi'i juga membolehkan mengambil daun-daunan dan buah-buahan jika tidak membahayakan atau merusak pohon tersebut. Ini pula yang menjadi pendapat Atha`, Mujahid dan lainnya. Alasan mereka membolehkan memotong duri adalah karena tabiat duri yang mengganggu, sehingga seperti binatang-binatang yang fasik. Akan tetapi hal itu tidak diperbolehkan oleh jumhur ulama, seperti akan disebutkan pada hadits Ibnu Abbas setelah satu bab dengan lafazh; وَلاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ (*Dan tidak [boleh] dipotong durinya*). Pendapat jumhur ini dinyatakan benar oleh Al Mutawalli (salah seorang ulama madzhab Syafi'i). Jumhur ulama menjawab alasan yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan ulama yang sependapat dengannya, bahwa qiyas [analogi] tersebut bertentangan dengan nash sehingga tidak dapat dijadikan pegangan. Bahkan jika tidak disebutkan nash yang melarang memotong duri, niscaya larangan untuk memotong pohon telah cukup sebagai dalil larangan memotong duri, sebab umumnya pohon di wilayah Haram (tanah suci) adalah berduri. Dalil lainnya adalah adanya perbedaan antara binatang-binatang fasik dengan duri pepohonan, sebab binatang-binatang fasik yang disebutkan dalam hadits sengaja mengganggu manusia, berbeda dengan duri pepohonan.

Ibnu Qudamah berkata, "Tidak ada larangan untuk memanfaatkan dahan dan ranting pohon yang patah dengan sendirinya, demikian juga dengan daun-daun yang gugur. Pendapat ini telah dinyatakan secara tekstual oleh Imam Ahmad, dan kami tidak mengetahui pendapat yang berbeda dengannya."

سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ (*sesaat dari siang hari*). Telah disebutkan pada pembahasan tentang ilmu bahwa lamanya adalah sejak matahari terbit hingga shalat Ashar. Adapun lafazh hadits dalam riwayat Imam

Ahmad melalui jalur Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya adalah, لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ قَالَ: كُفُّوْا السِّلاَحَ، إِلاَّ خُزَاعَةَ عَنْ بَنِي بَكْرٍ. فَإِذِنَ لَهُمْ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ قَالَ:كُفُّوْا السِّلاَحَ، فَلَقِيَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلاً مِنْ بَنِي بَكْرٍ مِنْ غَدٍ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَقَتَلَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ خَطِيْبًا فَقَالَ: وَرَأَيْتُهُ مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ (*Ketika Makkah telah ditaklukkan, maka beliau bersabda, "Hentikanlah penggunaan senjata." Kecuali Khuza'ah terhadap bani Bakr, diizinkan kepada mereka hingga shalat Ashar. Kemudian beliau bersabda, "Hentikanlah penggunaan senjata." Lalu seorang laki-laki dari bani Khuza'ah bertemu dengan seorang laki-laki dari bani Bakr pada keesokan hari di Muzdalifah, maka dia membunuhnya. Kejadian itu sampai kepada Rasulullah SAW, maka beliau berdiri berkhutbah seraya mengatakan... dan aku melihat beliau menyandarkan punggungnya ke Ka'bah*). Lalu disebutkan hadits selengkapnya. Dari sini dapat diketahui bahwa membunuh orang-orang yang diizinkan Nabi SAW —seperti Ibnu Khathal— terjadi pada waktu yang diizinkan oleh Allah untuk berperang. Berbeda dengan orang yang memahami kalimat "*sesaat dari waktu siang*" dalam makna lahiriahnya, sehingga ia membutuhkan jawaban bagi kisah Ibnu Khathal.

وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا (*dan keharamannya telah kembali*). Yakni, hukum yang kontradiktif dengan pembolehan berperang yang disimpulkan dari kata "*diizinkan*". Sementara batas akhir telah dijelaskan pada riwayat Ibnu Abu Dzi'ib di atas dengan lafazh, ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (*Kemudian ia haram hingga hari Kiamat*). Demikian pula pada hadits Ibnu Abbas setelah satu bab berikut, فَهِيَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (*Maka ia haram dengan ketetapan Allah hingga hari Kiamat*).

وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ (*hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir*). Ibnu Jarir berkata, "Di sini terdapat

dalil bolehnya menerima *khabar ahad*, karena semua yang mendengarkan khutbah tersebut harus menyampaikan kembali. Sesungguhnya beliau tidak memerintahkan kepada mereka untuk menyampaikan kepada yang tidak hadir melainkan orang yang mendengar itu harus mengamalkan apa yang disampaikan kepadanya. Jika tidak demikian, maka perintah untuk menyampaikan akan kehilangan faidahnya."

وَلاَ فَارًّا (*dan tidak pula orang yang melarikan diri*). Maksudnya, orang yang dijatuhi hukuman mati karena membunuh orang lain, lalu ia melarikan diri ke Makkah untuk berlindung di wilayah Haram. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Lalu Amr bin Sa'id mengemukakan pandangan yang janggal, dimana dia menuturkan hukum sebagaimana layaknya dalil, serta membatasi cakupan umum nash tanpa dalil.

خُرْبَةٌ : بَلِيَّةٌ (*khurbah adalah bencana*). Ini adalah penafsiran dari perawi hadits, dan secara zhahir adalah Imam Bukhari. Telah disebutkan pada pembahasan tentang peperangan di bagian akhir hadits, "Abu Abdullah berkata, '*Khurbah berarti bencana*'." Pada pembahasan tentang ilmu di bagian akhir hadits disebutkan, "*[khurbah] yakni mencuri.*" Ini merupakan salah satu pendapat tentang penafsiran lafazh tersebut. Pada awalnya, kata tersebut digunakan pada pencurian unta, setelah itu digunakan pada seluruh jenis pencurian.

Telah dinukil dari Khalil, bahwa makna *kharbah* berarti kerusakan pada unta. Sebagian mengatakan bahwa maknanya adalah cacat (aib). Ada pula yang mengatakan, apabila huruf awalnya diberi baris *dhammah* (*khurbah*), maka maknanya adalah aurat, tapi ada lagi yang mengatakan bahwa maknanya adalah kerusakan. Sedangkan lafazh *kharbah* yang berasal dari akar kata *kharabah* bermakna kerusakan.

Sungguh telah keliru mereka yang mengategorikan perkataan Amr bin Sa'id sebagai hadits lalu menjadikannya sebagai dalil. Ibnu Hazm berkata, "Tidak ada kemuliaan bila antek syetan lebih mengetahui daripada sahabat Rasulullah SAW." Namun, Ibnu Baththal mengemukakan pandangan yang terkesan janggal, dia mengklaim bahwa diamnya Abu Syuraih merupakan persetujuannya terhadap perincian yang dikemukakan oleh Amr bin Sa'id. Dalil yang menunjukkan kelemahan perkataan Ibnu Baththal tersebut adalah riwayat yang dinukil oleh Imam Ahmad, yang di bagian akhirnya disebutkan, "Abu Syuraih berkata kepada Amr, 'Sungguh aku termasuk orang yang hadir, sedangkan engkau termasuk orang yang tidak hadir. Sementara kami diperintahkan agar orang yang hadir di antara kami menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Sungguh aku telah menyampaikannya kepadamu'." Riwayat ini memberi asumsi bahwa Abu Syuraih tidak sependapat dengan pandangan Amr bin Sa'id, hanya saja dia tidak memaksakan hal itu karena ketidakberdayaannya di hadapan kekuatan penguasa.

Ibnu Baththal berkata pula, "Perkataan Amr bin Sa'id bukanlah jawaban bagi Abu Syuraih, karena Abu Syuraih tidak berbeda pendapat dengannya bahwa orang yang melakukan kejahatan dengan divonis hukuman mati di luar wilayah Haram, lalu ia berlindung di wilayah Haram, maka hukuman tersebut boleh dilaksanakan di wilayah Haram, sebab yang diingkari oleh Abu Syuraih adalah sikap Amr yang mengirim pasukan ke Makkah lalu mengobarkan peperangan. Maka, sikap beliau yang berdalil dengan hadits itu sangat tepat. Akan tetapi Amr bin Sa'id tidak menjawab pernyataannya, bahkan dia menjawab pertanyaan selain Abu Syuraih." Ath-Thaibi menaggapi bahwa Amr bin Sa'id tidak menyimpang dari jawaban, tetapi dia membantah kesimpulan kandungan hadits itu. Seakan-akan dia berkata, "Benarlah pendengaran dan hafalanmu, tetapi makna yang dimaksud oleh hadits yang engkau sebutkan tidak seperti yang engkau pahami, karena keringanan tersebut berhubungan dengan penaklukan,

bukan berkaitan dengan membunuh orang yang berhak mendapat hukuman mati di luar wilayah Haram kemudian berlindung di wilayah Haram."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa itu adalah klaim dari Amr bin Sa'id yang tanpa dalil, sebab Ibnu Zubair tidak melakukan perbuatan yang wajib dijatuhi hukuman mati, lalu dia berlindung di wilayah Haram untuk melarikan diri, hingga jawaban Amr dapat dibenarkan. Memang benar Amr bin Sa'id melihat adanya keharusan untuk menaati Yazid yang diwakilinya, sementara Yazid telah memerintahkan Ibnu Az-Zubair untuk berbaiat kepadanya dan datang ke tempatnya dalam keadaan terbelenggu, namun Ibnu Zubair tidak mematuhi perintah tersebut dan dia berlindung di wilayah Haram. Oleh karena itu, dia dijuluki *'aa`idzullah* (orang yang minta perlindungan kepada Allah). Sedangkan Amr bin Sa'id berkeyakinan bahwa Ibnu Az-Zubair telah membangkang karena tidak mematuhi perintah Yazid. Oleh sebab itu dia mengatakan, "Sesungguhnya wilayah Haram tidak melindungi pembangkang." Inilah syubhat bagi Amr bin Sa'id, dan ia sangat lemah. Permasalahan yang diperselisihkan oleh Abu Syuraih dan Amr bin Sa'id telah diperselisihkan pula oleh para ulama, seperti akan disebutkan setelah satu bab ketika membicarakan hadits Ibnu Abbas.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Seseorang boleh memberitahukan keadaan dirinya yang menunjukkan kedudukannya sebagai perawi yang *tsiqah* (terpercaya) dan sangat akurat dalam menukil apa yang ia dengar.
2. Ulama dapat mengingkari penguasa atas perbuatannya yang mengubah urusan agama, dan menasihatinya dengan lemah lembut.

3. Bolehnya mengingkari dengan lisan apabila tidak mampu melakukannya dengan tangan (kekuatan).
4. Bolehnya berdebat dalam masalah agama.
5. Adanya *nasakh* (penghapusan hukum).
6. Dalam ijtihad, pendapat seorang mujtahid tidak dapat dijadikan hujjah untuk mematahkan pendapat mujtahid yang lain.
7. Keluar dari perjanjian untuk menyampaikan (berita dari Rasul SAW) serta bersabar menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan bagi yang tidak mampu menghindarinya.
8. Hadits ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa Makkah ditaklukkan dengan kekuatan. Imam An-Nawawi berkata, "Orang-orang yang mengatakan Makkah dimasuki berdasarkan perjanjian damai, menakwilkan hadits di atas dengan mengatakan bahwa Nabi diperbolehkan melakukan peperangan di Makkah seandainya beliau mau melakukannya, tetapi beliau tidak membutuhkan hal itu." Namun, perkataan ini ditanggapi bahwa yang demikian itu menyalahi realita yang ada. Adapun nama orang yang membunuh dan orang yang dibunuh telah disebutkan pada hadits Abu Hurairah.

9. Tidak (Boleh) Mengusik Binatang Buruan di Wilayah Tanah Haram

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ، فَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلاَ تَحِلُّ لأَحَدٍ
بَعْدِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا، وَلاَ يُعْضَدُ

شَجَرُهَا، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمُعَرِّفٍ. وَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِلاَّ الإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُوْرِنَا. فَقَالَ إِلاَّ الإِذْخِرَ.

وَعَنْ خَالِد عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا (لاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا) هُوَ أَنْ يُنَحِّيَهُ مِنَ الظِّلِّ يَنْزِلُ مَكَانَهُ.

1833. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA, bahwa Nabi SAW bersabda, "*Sesungguhnya Allah mengharamkan Makkah, maka belum halal bagi seseorang sebelumku dan tidak halal bagi seseorang sesudahku. Hanya saja dihalalkan bagiku sesaat pada waktu siang. Tidak boleh dibabat rerumputannya, tidak dipotong (ditebang) pepohonannya, tidak diusik binatang buruannya, dan tidak dipungut barang yang jatuh padanya (barang temuan) kecuali untuk orang yang ingin mengumumkan.*" Abbas berkata, "Wahai Rasulullah, kecuali *idzkhir* untuk tukang sepuh dan kubur-kubur kami." Beliau SAW bersabda, "*Kecuali idzkhir.*"

Dari Khalid, dari Ikrimah, dia berkata, "Tahukah engkau apakah arti '*Tidak diusik binatang buruannya*?' Yaitu, seseorang memindahkan binatang tersebut dari tempat berteduhnya lalu dia singgah [menempati] tempatnya."

Keterangan Hadits:

(*Bab tidak [boleh] mengusik binatang buruan di wilayah tanah Haram*). Ada pendapat yang mengatakan bahwa ini adalah kata kiasan untuk "berburu". Ada pula yang mengartikan sebagaimana zhahirnya. Imam An-Nawawi berkata, "Diharamkan mengusik —yakni mengganggu— binatang buruan dari tempatnya. Apabila seseorang mengusiknya, maka ia telah berbuat maksiat, baik buruan itu mati atau tidak. Apabila binatang itu mati sebelum ia singgah lagi di tempat lain, maka orang yang mengusiknya wajib membayar denda. Namun

apabila binatang itu tidak mati, maka dia tidak wajib membayar denda."

Para ulama berkata, "Dari larangan mengusik binatang buruan, maka diharamkan membunuh binatang buruan."

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ، فَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي (*Sesungguhnya Allah mengharamkan Makkah, maka ia belum halal bagi seorang pun sesudahku*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, فَلاَ تَحِلُّ (*tidak halal*), dan lafazh ini lebih sesuai dengan maksud persoalan berikut. Imam Bukhari menyebutkannya di bab berikut dengan lafazh, وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيْهِ لأَحَدٍ بَعْدِي (*sesungguhnya tidak halal berperang di dalamnya bagi seorang pun sebelumku*). Di bagian awal masalah jual beli Imam Bukhari menyebutkan melalui jalur Khalid Ath-Thahhan dari Khalid Al Hadzdza` dengan lafazh, فَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي وَلاَ تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي (*Maka belum pernah halal bagi seorang sebelumku dan tidak pula halal bagi seorang sesudahku*). Demikian juga yang tidak dalam riwayat Imam Ahmad melalui jalur Wuhaib dari Khalid. Ibnu Baththal berkata, "Maksud kalimat '*Dan tidak halal bagi seseorang sesudahku*' adalah pemberitahuan hukum persoalan tersebut, bukan berita tentang apa yang akan terjadi, sebab fakta yang ada berbeda dengan pernyataan tersebut, sebagaimana yang terjadi pada Al Hajjaj dan selainnya."

Kesimpulannya, kalimat tersebut adalah kalimat berita yang bermakna larangan, berbeda dengan lafazh "*Dan belum pernah halal bagi seorang pun sebelumku*", yang merupakan kalimat berita murni. Atau dapat pula dikatakan makna "*Dan tidak halal bagi seorang pun sesudahku*", yakni Allah tidak akan menghalalkannya sesudahku, sebab setelah masa Nabi tidak ada lagi penghapusan hukum (nasakh) dikarenakan beliau adalah penutup para nabi.

هَلْ تَدْرِي مَا (لاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا) ... إلخ (*tahukah engkau apa arti "Tidak mengusik binatang buruannya?"*... dan seterusnya). Dikatakan, bahwa Ikrimah mengucapkan kalimat tersebut untuk menunjukkan larangan membunuh binatang buruan. Sementara itu Atha` dan Mujahid menyalahi pendapat Ikrimah, keduanya berkata, "Tidak ada larangan mengusir binatang buruan selama tidak mengakibatkannya terbunuh." Pernyataan ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Ia juga meriwayatkan melalui jalur Al Hakam dari seorang syaikh di antara penduduk Makkah, bahwa seekor merpati berada di atas Ka'bah, lalu ia membuang kotoran dan jatuh di tangan Umar, maka Umar mengisyaratkan dengan tangannya dan merpati tersebut terbang kemudian hinggap di salah satu rumah di Makkah. Setelah itu, datang seekor ular dan memangsanya, maka Umar memutuskan untuk membayar denda berupa seekor kambing. Hal yang sama juga diriwayatkan melalui jalur lain dari Utsman.

10. Tidak Halal Berperang di Makkah

وَقَالَ أَبُو شُرَيْحٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَسْفِكُ بِهَا دَمًا.

Abu Syuraih RA berkata, "[Seseorang] Tidak boleh menumpahkan darah di dalamnya (Makkah)."

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ افْتَتَحَ مَكَّةَ: لاَ هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، فَإِنَّ هَذَا بَلَدٌ حَرَّمَ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ، وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ

اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا، وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا. قَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِلاَّ الإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ. قَالَ: قَالَ إِلاَّ الإِذْخِرَ.

1834. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Nabi SAW bersabda pada hari penaklukan kota Makkah, '*Tidak ada hijrah, tetapi jihad dan niat. Apabila kalian dipanggil untuk berangkat perang, maka berangkatlah. Sesungguhnya negeri ini telah diharamkan oleh Allah pada saat penciptaan langit dan bumi, dan ia haram berdasarkan pengharaman dari Allah hingga hari Kiamat. Sesungguhnya belum pernah halal berperang di dalamnya bagi seorang pun sebelumku, dan tidak halal bagiku kecuali sesaat dari waktu siang. Maka, ia haram berdasarkan pengharaman Allah hingga hari Kiamat. Tidak boleh dipotong durinya [pohonnya], tidak diusik binatang buruannya, tidak dipungut barang yang jatuh padanya (barang temuan) kecuali orang yang hendak mengumumkannya, dan tidak dipotong rerumputannya*'." Abbas berkata, "Wahai Rasulullah, kecuali *idzkhir*, karena sesungguhnya ia untuk pandai besi mereka dan untuk rumah-rumah mereka." Beliau bersabda, "*Kecuali idzkhir.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab tidak halal berperang di Makkah*). Demikian Imam Bukhari menyebutkan judul bab dengan kata "*berperang*", karena kata ini tercantum dalam hadits yang disebutkannya. Dalam salah satu riwayat Imam Muslim juga disebutkan seperti itu. Sedangkan pada riwayat yang lain disebutkan dengan kata "membunuh", sebagai ganti

kata "berperang". Para ulama telah berbeda pendapat tentang keduanya, seperti yang akan kami sebutkan.

وَقَالَ أَبُو شُرَيْحٍ...إلخ (*Abu Syuraih berkata......* dan seterusnya). Riwayat ini telah disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* sebelum satu bab. Adapun hubungan hadits ini dengan larangan berperang adalah karena peperangan akan mengakibatkan pembunuhan. Sedangkan pada hadits Abu Syuraih telah disebutkan larangan menumpahkan darah dalam bentuk *nakirah* (indefinit), sehingga maknanya bersifat umum.

وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ (*akan tetapi jihad dan niat*). Maksudnya, kewajiban hijrah dari Makkah telah terputus dengan ditaklukkannya kota Makkah, karena Makkah telah menjadi negeri Islam. Akan tetapi kewajiban niat tetap sebagaimana adanya apabila dibutuhkan. Nabi SAW menafsirkannya dengan sabdanya, فَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا (*Apabila kalian dipanggil untuk berangkat perang, maka hendaklah kalian berangkat*). Yakni jika kalian diseru, maka hendaklah kalian menyambutnya.

Ath-Thaibi berkata, kalimat "*Akan tetapi jihad*" dianeksasikan dengan kalimat "*Tidak ada hijrah*", yakni hijrah bisa berupa lari dari orang kafir atau hijrah untuk jihad, atau melakukan perbuatan yang lain seperti menuntut ilmu. Sedangkan hijrah jenis pertama tidak ada lagi, maka manfaatkanlah oleh kalian dua jenis hijrah yang disebutkan terakhir. Hadits di atas mengandung berita gembira dari Nabi SAW bahwa Makkah akan tetap sebagai negeri Islam.

وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ (*dan ia haram berdasarkan pengharaman Allah*). Sebagian mengatakan bahwa lafazh *hurmah* berarti *Al Haq* (kebenaran). Yakni, benar-benar haram dan tidak boleh dihalalkan.

Hadits ini dijadikan dalil tentang haramnya membunuh dan berperang di tanah Haram. Adapun tentang membunuh, sebagian ulama telah menukil kesepakatan yang membolehkan untuk

melaksanakan hukuman mati di wilayah tanah Haram. Lalu mereka mengkhususkan perbedaan pendapat tentang orang yang melakukan kejahatan di luar tanah Haram, kemudian dia berlindung di tanah Haram. Di antara ulama yang menukil kesepakatan mengenai hal itu adalah Ibnu Al Jauzi. Kemudian sebagian ulama melandasi kesepakatan tersebut dengan mengemukakan kisah pembunuhan Ibnu Khathal di Makkah. Akan tetapi kisah ini tidak dapat dijadikan hujjah, sebab peristiwa tersebut terjadi pada waktu yang telah dihalalkan bagi Nabi SAW seperti yang dijelaskan.

Ibnu Hazm mengklaim bahwa konsekuensi perkataan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas serta selain keduanya adalah larangan membunuh di wilayah Haram secara mutlak. Dia menukil pendapat dari Mujahid dan Atha` yang menyebutkan secara rinci. Abu Hanifah berkata, "Seseorang tidak boleh dibunuh ketika berada di wilayah Haram hingga ia keluar dari wilayah tersebut atas dasar kehendaknya sendiri. Namun, dia tidak boleh ditemani dan diajak berbicara, tetapi senantiasa diberi nasihat dan diingatkan agar keluar." Sementara Abu Yusuf berkata, "Hendaknya ia dipaksa keluar dari wilayah Haram, dan hal itu dilakukan oleh Ibnu Az-Zubair."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur Thawus dari Ibnu Abbas, مَنْ أَصَابَ حَدًّا ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ لَمْ يُجَالَسْ وَلَمْ يُبَايَعْ (*Barangsiapa divonis hukuman mati kemudian masuk ke wilayah haram, maka tidak boleh ditemani duduk dan tidak pula dilakukan transaksi jual-beli dengannya*).

Telah dinukil dari Imam Malik dan Imam Syafi'i, "Boleh melakukan hukuman mati di wilayah Haram (tanah suci) secara mutlak, sebab orang yang maksiat telah merusak kehormatan dirinya, maka ia telah membatalkan keamanan yang telah ditetapkan Allah SWT untuknya."

Al Mawardi telah berkata, "Di antara keistimewaan Makkah adalah penduduknya tidak boleh diperangi. Apabila mereka

membangkang pemerintahan yang adil, maka mereka harus disadarkan tanpa peperangan jika memungkinkan. Tetapi apabila tidak ada jalan lain kecuali memerangi mereka, maka mayoritas ulama membolehkannya, sebab memerangi para pembangkang termasuk hak Allah SWT." Ulama yang lain tidak membolehkan memerangi mereka, tetapi harus memberi tekanan hingga mereka mau taat.

Imam An-Nawawi berkata, "Pendapat pertama telah disebutkan secara tekstual oleh Imam Ash-Syafi'i." Kemudian para ulama madzhab Syafi'i memberi jawaban terhadap hadits di atas dengan memahaminya bahwa larangan tersebut berlaku bagi peperangan yang menimbulkan kerusakan secara luas, seperti menggunakan meriam. Lain halnya jika orang-orang kafir membentengi diri di suatu negeri, maka boleh memerangi mereka dengan berbagai cara.

Telah dinukil pula pendapat lain dari Imam Syafi'i yang mengharamkan melakukan peperangan di Makkah. Pendapat ini dipilih oleh Al Qaffal dan dinyatakan sebagai pendapat yang benar dalam kitab *Syarh At-Talkhis*. Pendapat tersebut diikuti oleh sejumlah ulama madzhab Syafi'i dan Maliki.

Ath-Thabari berkata, "Barangsiapa melakukan kejahatan yang diancam hukuman mati, lalu ia berlindung di dalam wilayah Haram, maka seorang imam (pemimpin) boleh mendeportasenya ke luar wilayah Haram, dan dia tidak boleh memeranginya, tapi harus mengepung dan memberi tekanan hingga ia mau taat. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, '*Dan hanya saja dihalalkan kepadaku sesaat dari waktu siang. Lalu telah kembali keharamannya pada hari ini sama seperti keharamannya kemarin*'." Maka diketahui bahwa tidak halal bagi seorang pun sesudah Nabi seperti yang dihalalkan kepada beliau, yaitu memerangi penduduknya dan melakukan pembunuhan di dalamnya. Ibnu Al Arabi cenderung kepada pendapat ini. Sementara Ibnu Al Manayyar berkata, "Nabi SAW telah menekankan pengharaman dengan sabdanya '*Allah telah mengharamkannya*', kemudian beliau bersabda, '*Dan tidak dihalalkan kepadaku kecuali*

sesaat dari waktu siang'. Apabila Nabi SAW hendak menekankan suatu persoalan, maka beliau mengulanginya hingga tiga kali. Ini adalah nash yang tidak membutuhkan penakwilan."

Imam Al Qurthubi berkata, "Makna zhahir hadits mengindikasikan pengkhususan beliau untuk melakukan peperangan, dimana beliau mengemukakan alasan perbuatannya, padahal saat itu penduduk Makkah pantas diperangi dan dibunuh karena telah menghalangi Nabi SAW untuk sampai ke Masjidil Haram. Mereka juga telah mengusir Nabi SAW dari Makkah dan telah berbuat kufur. Inilah sebenarnya yang dipahami oleh Abu Syuraih dan sejumlah ulama yang mengikutinya."

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Pendapat yang mengharamkan berperang di Makkah semakin kuat berdasarkan bahwa apa yang diizinkan kepada Nabi SAW di Makkah tidak diizinkan kepada selain beliau. Adapun yang diizinkan kepada beliau adalah perang secara mutlak, bukan khusus perang yang menimbulkan kerusakan secara menyeluruh seperti menggunakan meriam. Lalu, bagaimana mungkin penakwilan tersebut dapat diterima?" Di samping itu, konteks pengharaman dalam hadits adalah untuk menampakkan kehormatan tempat tersebut, dan hal ini tidak khusus bagi senjata pemusnah massal.

Hadits ini juga dijadikan sebagai dalil disyaratkannya ihram bagi orang yang memasuki wilayah Haram. Imam Al Qurthubi berkata, "Makna sabdanya '*Allah mengharamkannya*', yakni haram bagi seseorang memasukinya kecuali dalam keadaan ihram. Hal ini sama seperti firman-Nya, '*Diharamkan atas kamu ibu-ibu kamu*', yakni diharamkan untuk menyetubuhi mereka. Begitu pula dengan firman-Nya, '*Diharamkan atas kamu bangkai*', yakni haram memakannya. Penggunaan kalimat tersebut sehari-hari dapat menentukan kalimat yang tidak disebutkan secara tekstual."

Al Qurthubi juga berkata, "Kebenaran makna ini telah diindikasikan oleh sikap beliau yang mengemukakan alasan atas

perbuatannya yang memasuki Makkah tanpa ihram dan dalam rangka berperang. Beliau bersabda, '*Tidak halal kepadaku kecuali sesaat dari waktu siang*'." Dia melanjutkan, "Imam Malik dan Imam Syafi'i juga berpendapat demikian pada salah satu dari dua pendapatnya. Begitu juga para ulama yang mengikuti keduanya dalam masalah tersebut. Mereka berpendapat bahwa seseorang tidak boleh masuk Makkah selain dalam keadaan ihram, kecuali orang yang seringkali keluar-masuk Makkah."

وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا (*dan tidak dipotong rerumputannya*). Ibnu At-Tin menyebutkan bahwa dalam riwayat Al Qabisi disebutkan dengan lafazh "*khalaa`aha*", maknanya adalah rerumputan yang masih hidup. Lafazh ini dijadikan dalil tentang larangan menggembalakan binatang di tempat rerumputan di area tanah Haram, sebab yang demikian itu melebihi memotong atau merusaknya. Ini adalah pendapat Imam Malik, para ulama Kufah dan Ath-Thabari. Sementara Imam Syafi'i membolehkan menjadikannya sebagai tempat menggembala untuk kemaslahatan hewan ternak. Adapun yang dilarang hanya memotongnya.

Dalam pengharaman menjadikan lokasi rerumputan yang masih hidup sebagai tempat menggembalakan binatang ternak mengisyaratkan bolehnya menjadikan lokasi rerumputan yang telah kering sebagai tempat untuk menggembalakan binatang ternak sekaligus diperbolehkan untuk memotong atau membabatnya. Ini adalah pendapat yang paling benar di antara dua pendapat dalam madzhab Syafi'i, sebab tumbuhan yang telah kering sama seperti binatang buruan yang telah menjadi bangkai.

Ibnu Qudamah mengatakan, bahwa pengecualian *idzkhir* menunjukkan larangan membabat semak belukar yang telah mengering. Pendapat ini didukung oleh keterangan pada sebagian jalur hadits Abu Hurairah, وَلاَ يُحْتَشُ حَشِيْشُهَا (*Dan tidak dipotong semak belukarnya*). Ibnu Qudamah berkata, "Para ulama sepakat

membolehkan mengambil apa yang ditanam oleh manusia di wilayah tanah Haram, yaitu berupa sayur-mayur, tanaman dan sebagainya, dan juga tidak dilarang memotongnya serta menjadikannya tempat menggembalakan binatang ternak."

إِلاَّ الإِذْخِرَ (*kecuali idzkhir*). *Idzkhir* adalah tumbuhan yang cukup dikenal oleh penduduk Makkah. Tumbuhan ini memiliki aroma yang harum, akarnya tertancap ke tanah rantingnya kecil, hidup di dataran tinggi dan dataran rendah. Di Maroko terdapat tumbuhan jenis idzkhir seperti yang dikatakan Ibnu Baithar. Dia berkata, "Idzkhir yang terdapat di Makkah adalah jenis yang paling baik." Penduduk Makkah memanfaatkan idzkhir untuk atap rumah dan penutup lubang yang terdapat di antara batu bata di kuburan. Mereka juga menggunakannya sebagai alat untuk menghidupkan api. Oleh sebab itu Abbas berkata, "Sesungguhnya idzkhir adalah untuk pandai besi mereka (Al Qain)." Ath-Thabari berkata, "Lafazh *Al Qain* menurut orang Arab adalah seseorang yang memiliki keterampilan yang ditekuninya. Sementara dalam pembahasan tentang *Al Maghazi* (peperangan) disebutkan, فَإِنَّهُ لاَبُدَّ مِنْهُ لِلْقَيْنِ وَالْبُيُوْتِ (*Karena sesungguhnya ia sangat dibutuhkan untuk pandai besi dan rumah-rumah*). Sedangkan dalam riwayat pada bab sebelumnya disebutkan, فَإِنَّهُ لِصَاغَتِنَا وَقُبُوْرِنَا (*Sesungguhnya ia untuk tukang sepuh dan kubur-kubur kita*). Kemudian dalam riwayat *mursal* Mujahid yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah disebutkan ketiga lafazh tersebut sekaligus. Dalam riwayatnya juga disebutkan, فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ لاَ صَبْرَ لَهُمْ عَنِ الإِذْخِرِ لِقَيْنِهِمْ وَبُيُوْتِهِمْ (*Abbas berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya penduduk Makkah tidak dapat menahan diri dari idzkhir, untuk pandai besi dan rumah-rumah mereka*). Riwayat ini menunjukkan bahwa pengecualian dalam hadits tidak berarti dia sendiri yang hendak mengecualikannya, tetapi dia menginginkan agar Nabi SAW memberi pengecualian. Lalu sabda beliau SAW "*Kecuali idzkhir*" merupakan suatu pengecualian, karena idzkhir termasuk rerumputan yang dilarang untuk dipotong.

Riwayat ini dijadikan dalil tentang bolehnya penghapusan suatu hukum sebelum dilaksanakan. Namun, hubungan hadits tersebut dengan kesimpulan ini kurang bagitu jelas. Hadits tersebut juga dijadikan dalil bolehnya memisahkan antara kalimat yang dikecualikan dengan kalimat pokok. Sedangkan jumhur ulama mensyaratkan kesinambungan antara kalimat yang dikecualikan dengan kalimat pokok, baik dalam tinjauan lafazh maupun hukum, karena mungkin saja ada pemisahan akibat hal-hal yang tidak dapat dihindari, seperti bernafas atau sepertinya. Sementara dinukil pendapat dari Ibnu Abbas yang membolehkan memisahkan antara keduanya. Kemungkinan makna zhahir hadits ini dapat dijadikan landasan pendapatnya. Akan tetapi mayoritas ulama mengatakan bahwa pengecualian tersebut tidak terpisah (*muttashil*), karena ada kemungkinan Nabi SAW hendak mengucapkan lafazh "*kecuali idzkhir*", tapi beliau disibukkan oleh perkataan Abbas. Setelah itu, Nabi menyambung perkataan Abbas dengan perkataan dari beliau sendiri. Beliau bersabda, "*Kecuali idzkhir*". Ibnu Malik berkata, "Boleh memisahkan antara kalimat yang dikecualikan dengan pokok kalimat, tetapi tetap meniatkan bahwa kedua kalimat itu bersambung (tidak terpisah)."

Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang apakah sabda beliau, "*Kecuali idzkhir*" berdasarkan ijtihad atau berdasarkan wahyu?

Sebagian pendapat mengatakan bahwa Allah telah menyerahkan hukum persoalan ini kepada Nabi secara mutlak. Sebagian yang lain mengatakan, bahwa Allah telah mewahyukan kepada beliau sebelumnya. Ath-Thabari berkata, "Abbas boleh memohon idzkhir untuk dikecualikan, karena ada kemungkinan menurutnya bahwa yang dimaksud pengharaman Makkah adalah pengharaman untuk berperang di dalamnya, tidak termasuk larangan memotong rerumputannya, dimana hal-hal ini diharamkan Rasulullah berdasarkan ijtihadnya. Maka, dia boleh memohon untuk mengecualikan idzkhir dari larangan tersebut." Pendapat ini berdasarkan bolehnya Rasulullah untuk

melakukan ijtihad dalam masalah hukum. Akan tetapi apa yang dia katakan bukan suatu keharusan, bahkan persetujuan beliau terhadap apa yang dilakukan Abbas merupakan dalil bolehnya membatasi lafazh yang bersifat umum.

Ibnu Baththal meriwayatkan dari Al Muhallab, bahwa pengecualian pada hadits ini adalah untuk kondisi darurat, seperti halalnya memakan bangkai ketika kondisi darurat. Al Abbas telah menjelaskan bahwa idzkhir adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan penduduk Makkah. Namun, pernyataan ini ditanggapi oleh Ibnu Al Manayyar dengan mengatakan bahwa sesuatu yang diperbolehkan karena darurat, maka melakukannya juga disyaratkan dalam kondisi seperti itu. Seandainya idzkhir sama seperti bangkai, tentu dilarang untuk menggunakannya kecuali bagi siapa yang sangat membutuhkannya. Sedangkan ijma' ulama mengatakan bahwa idzkhir boleh digunakan secara mutlak meskipun tidak dalam keadaan darurat.

Akan tetapi kemungkinan maksud Al Muhallab adalah bahwa dasar dibolehkannya hal itu karena keberadaannya yang sangat dibutuhkan, bukan berarti bolehnya menggunakan idzkhir dikaitkan dengan kondisi yang sangat dibutuhkan (darurat). Ibnu Al Manayyar berkata, "Adapun yang benar, pertanyaan Al Abbas adalah bermakna *dhara'ah* (memohon). Sedangkan pemberian keringanan dari Nabi SAW adalah untuk menyampaikan hukum dari Allah SWT, baik melalui ilham maupun wahyu."

Pelajaran yang dapat diambil

1. Keterangan tentang kekhususan Nabi SAW sebagaimana yang disebutkan dalam hadits.
2. Bolehnya memberi usulan kepada ulama dalam masalah yang berhubungan dengan maslahat syar'i.
3. Segera melakukannya pada saat orang-orang berkumpul.

4. Kemuliaan Abbas di sisi Nabi SAW.
5. Perhatian Nabi SAW terhadap Makkah yang merupakan negeri asal dan tempat beliau dibesarkan.
6. Penghapusan kewajiban hijrah dari Makkah ke Madinah.
7. Tetapnya kewajiban hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam hingga hari Kiamat.
8. Disyaratkan ikhlas dalam jihad.
9. Kewajiban berjihad bersama para imam (pemimpin).

11. Berbekam Bagi Orang yang Ihram

وَكَوَى ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَيَتَدَاوَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيْهِ طِيْبٌ

Ibnu Umar menggunakan besi panas untuk mengobati putranya saat dia ihram, dan boleh berobat (dengan sesuatu) selama tidak mengandung wangi-wangian.

عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: قَالَ لَنَا عَمْرٌو: أَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُوْلُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: احْتَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: حَدَّثَنِي طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: لَعَلَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُمَا.

1835. Dari Sufyan, dia berkata: Amr berkata, "Sebelumnya aku mendengar Atha` mengatakan; aku mendengar Ibnu Abbas RA berkata, 'Rasulullah SAW berbekam sedang beliau ihram'. Kemudian aku mendengar dia berkata, 'Thawus menceritakan kepadaku dari

Ibnu Abbas'. Aku berkata, 'Barangkali dia mendengar hal itu dari keduanya (Thawus dan Ibnu Abbas)'."

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِلَحْيِ جَمَلٍ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ.

1836. Dari Abdurrahman Al A'raj, dari Ibnu Buhainah RA, dia berkata, "Nabi SAW berbekam di tengah kepalanya, di *Lahyi Jamal,* dan beliau sedang ihram."

Keterangan Hadits:

(*Bab berbekam bagi orang yang ihram*). Yakni, apakah orang yang ihram dilarang berbekam; dan apabila diperbolehkan, apakah secara mutlak atau karena kondisi darurat? Yang dimaksud di sini adalah orang yang dibekam, bukan orang yang membekam.

وَكَوَى ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ (*Ibnu Umar menggunakan besi panas untuk mengobati anaknya dan dia sedang ihram*). Anak Ibnu Umar yang dimaksud bernama Waqid. Hal itu disebutkan dalam riwayat dengan *sanad* yang *maushul* oleh Sa'id bin Manshur melalui jalur Mujahid, dia berkata, أَصَابَ وَاقِدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِرْسَامٌ فِي الطَّرِيْقِ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى مَكَّةَ فَكَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ (*Waqid bin Abdullah menderita sakit radang selaput dada dalam perjalanan menuju Makkah, maka Ibnu Umar mengobatinya dengan besi panas*). Dari sini jelaslah bahwa yang demikian itu dilakukan karena darurat.

وَيَتَدَاوَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيْهِ طِيْبٌ (*dan berobat selama tidak mengandung wangi-wangian*). Kalimat ini termasuk bagian dari judul bab, akan tetapi ia bukan termasuk *atsar* Ibnu Umar seperti yang Anda lihat. Adapun perkataan Al Karmani, "Subjek kata kerja 'berobat' bisa saja orang yang ihram, dan bisa pula Ibnu Umar", adalah perkataan orang

yang tidak mengetahui atsar Ibnu Umar. Di bagian awal pembahasan tentang haji pada bab "Wangi-wangian Saat Ihram" disebutkan perkataan Ibnu Abbas, "*Dan berobat dengan apa yang dimakan*". Ini sesuai dengan keterangan di tempat ini. Adapun yang menyatukan hal ini dengan berbekam adalah, bahwa semuanya termasuk jenis pengobatan. Ath-Thabari meriwayatkan melalui jalur Al Hasan, dia berkata, "Apabila orang yang ihram mengalami luka, maka dia boleh memotong rambut yang ada di sekitar luka tersebut, kemudian ia dapat mengobati luka itu dengan sesuatu yang tidak mengandung wangi-wangiannya."

ثُمَّ سَمِعْتُهُ (*kemudian aku mendengarnya*). Orang yang mengucapkan kalimat ini adalah Sufyan. Yang dimaksud dengan kata ganti "nya" di sini adalah Amr. Demikian pula halnya dengan lafazh, فَقُلْتُ لَعَلَّهُ سَمِعَهُ (*Aku berkata, "Barangkali dia mendengarnya."*). Hal ini telah dijelaskan oleh Al Humaidi dari Sufyan, dia berkata, "Hadits ini telah diceritakan oleh Amr kepada kami sebanyak dua kali." Lalu dia menyebutkan hadits seperti di atas. Akan tetapi pada riwayat ini dia berkata, "Aku tidak tahu apakah dia mendengar dari keduanya, atau salah satu dari dua riwayat itu keliru." Abu Awanah menambahkan, "Sufyan berkata, 'Dia menyebutkan kepadaku bahwa dia telah mendengar riwayat itu dari keduanya'." Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari Abdul Jabbar bin Alla`, dari Ibnu Uyainah, seperti riwayat Ali bin Abdullah. Dia berkata di bagian akhirnya, "Aku mengira dia meriwayatkan dari keduanya sekaligus." Al Ismaili meriwayatkan melalui jalur Sulaiman bin Ayyub dari Sufyan, dia berkata, "Telah diriwayatkan dari Atha`, dia berkata, 'Diamlah, aku tidak keliru, keduanya telah menceritakannya kepadaku'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa apabila riwayat terakhir ini akurat, maka barangkali Sufyan ragu apakah benar Atha` telah mendengar riwayat itu dari kedua syaikhnya, karena pernyataan ini diucapkannya saat marah. Meski demikian, Sufyan telah meriwayatkan hadits ini pula melalui jalur kedua syaikh Amr

sekaligus. Imam Ahmad berkata dalam *Musnad*-nya, "Sufyan telah menceritakan kepada kami, dia berkata: Amr berkata —pada kali pertama kami menghafalnya— Thawus berkata, 'Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas...', lalu disebutkan seperti hadits di atas." Lalu Ahmad berkata, "Sufyan juga menceritakan hadits itu kepada kami, dia berkata; Amr berkata, 'Telah diriwayatkan dari Atha` dan Thawus, dari Ibnu Abbas'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, *sanad* seperti yang terakhir ini telah diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari melalui jalur Musaddad dalam pembahasan tentang *Ath-Thibb* (pengobatan). Begitu juga melalui jalur Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abu Khaitsamah, dan Ishaq bin Rahawaih seperti dikutip oleh Imam Muslim, dan melalui jalur Qutaibah seperti dinukil oleh Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa`i. Riwayat Sufyan tersebut dinukil pula oleh Zakariya bin Ishaq melalui jalur Amr dari Thawus, seperti dinukil oleh Imam Ahmad, Abu Awanah, Ibnu Khuzaimah dan Al Hakim. Dasar riwayat ini telah dinukil pula dari Atha`, seperti diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa`i melalui jalur Al-Laits dari Abu Az-Zubair, dan melalui jalur Ibnu Juraij, keduanya dari Atha`.

Catatan

Al Karmani mengatakan bahwa maksud Imam Bukhari adalah menjelaskan bahwa Amr telah menceritakan hadits tersebut kepada Sufyan —pada kali pertama— dari Atha`, dari Ibnu Abbas, tanpa perantara. Kemudian dia menceritakannya kepada Sufyan —pada kali kedua— disertai perantara Thawus antara Atha` dan Ibnu Abbas.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa ini adalah perkataan orang yang belum meneliti jalur periwayatan Musaddad yang ada dalam kitab yang dia bahas, terlebih jalur-jalur periwayatan yang telah kami sebutkan. Di samping itu, tidak dikenal bahwa Atha` pernah menukil riwayat dari Thawus.

وَهُوَ مُحْرِمٌ (*dan beliau ihram*). Ibnu Juraij menambahkan dalam riwayatnya dari Atha`, "*dan berpuasa* (di Lahyi Jamal)". Zakariya menambahkan, "*Di kepalanya*". Lalu riwayat Ikrimah akan disebutkan pada pembahasan tentang puasa. Lafazh-lafazh tambahan ini sesuai dengan hadits Ibnu Buhainah, yakni hadits kedua pada bab di atas tanpa menyebutkan kata "puasa".

بِلَحْيِ جَمَلٍ (*di Lahyi Jamal*), yaitu tempat yang terletak di jalan menuju Makkah. Tempat ini telah dijelaskan dalam riwayat Ismail, بِلَحْيِ جَمَلٍ مِنْ طَرِيْقِ مَكَّةَ (*Di Lahyi Jamal dari jalur Makkah*). Al Bakri menyebutkan dalam *Al Mu'jam* (kamus) ketika menggambarkan Al Aqiq, dia berkata, "Ia adalah bi`ir Jamal (sumur Jamal) yang disebutkan dalam hadits Abu Jahm." Yakni, riwayat yang telah disebutkan pada pembahasan tentang tayamum. Ulama yang lain berkata, "Ia [Lahyi jamal] berada setelah Juhfah, sekitar beberapa mil dari As-Suqya."

Pada riwayat Abu Dzar dicantumkan dalam bentuk *tatsniyah* (ganda), yakni لَحْيَيْ. Sedangkan pada riwayat yang lain disebutkan dalam bentuk tunggal. Dalam hal ini tidak benar mereka yang memahami kata "Lahyi Jamal" dengan makna tulang rahang unta, sebagai alat untuk berbekam. Al Hazimi dan selainnya menegaskan bahwa peristiwa itu terjadi pada waktu haji Wada'. Sedangkan persoalan apakah beliau dalam keadaan puasa, akan dijelaskan pada pembahasan tentang puasa.

فِي وَسَطِ (*di tengah*), yaitu di atas ubun-ubun kepala antara dua jambul rambut. Al-Laits berkata, "Bekam ini dilakukan pada bagian belakang kepala. Adapun bagian atasnya tidak boleh dibekam, sebab terkadang bisa menyebabkan kebutaan." Hal ini akan diterangkan pada pembahasan tentang *Ath-Thibb* (pengobatan).

An-Nawawi berkata, "Apabila orang yang ihram hendak melakukan bekam bukan karena darurat, dan mengakibatkan

rambutnya terpotong, maka hukumnya haram. Sedangkan apabila tidak mengakibatkan rambutnya terpotong, maka diperbolehkan menurut jumhur ulama. Namun, Imam Malik memakruhkannya. Sementara Al Hasan berpendapat bahwa perbuatan itu mengharuskan fidyah (tebusan) meski tidak ada rambut yang terpotong. Sedangkan apabila bekam tersebut dilakukan karena darurat, maka diperbolehkan untuk memotong rambut dan wajib membayar fidyah. Para ulama madzhab Azh-Zhahiri mengkhususkan fidyah (tebusan) bagi orang yang memotong rambut kepala saja."

Ad-Dawudi berkata, "Apabila memungkinkan untuk melakukan bekam tanpa memotong rambut, maka tidak diperbolehkan memotong rambut." Hadits ini dijadikan dalil tentang bolehnya melakukan *Al Fashd* (terapi dengan cara mengeluarkan darah), membelah luka dan bisul, memotong urat, mencabut gigi serta cara-cara pengobatan lainnya selama tidak melakukan apa yang dilarang bagi orang yang ihram, yaitu menggunakan wangi-wangian dan memotong rambut. Dalam hal ini tidak wajib membayar fidyah.

12. Menikah Bagi Orang yang Ihram

عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

1837. Dari Atha` bin Abu Rabah, dari Ibnu Abbas RA, bahwa Nabi SAW menikahi Maimunah sedang beliau dalam keadaan ihram.

Keterangan Hadits:

(*Bab menikah bagi orang yang ihram*). Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Abbas tentang pernikahan Nabi SAW dengan Maimunah. Secara zhahir Imam Bukhari menyatakan bahwa

menurutnya, tidak ada hadits yang akurat tentang larangan perbuatan tersebut, dan tidak pula termasuk di antara kekhususan beliau. Dalam pembahasan tentang nikah, Imam Bukhari menyebutkan satu bab dengan judul "Pernikahan Orang yang Ihram", dan dia hanya menyebutkan hadits ini. Yang dimaksud dengan "nikah" di sini adalah akad nikah, bukan hubungan intim suami-istri, karena ijma' ulama menyatakan bahwa haji dan umrah menjadi batal jika terjadi hubungan lawan jenis (suami-istri).

Para ulama berbeda pendapat tentang pernikahan Maimunah. Pendapat yang masyhur dari Ibnu Abbas menyatakan bahwa Nabi SAW menikahi Maimunah saat beliau dalam keadaan ihram. Pendapat serupa juga dinukil melalui riwayat yang *shahih* dari Aisyah dan Abu Hurairah. Namun, dinukil dari Maimunah bahwa Rasulullah saat menikahinya tidak dalam keadaan ihram. Pendapat seperti ini dinukil pula dari Abu Rafi', seorang utusan Rasulullah untuk menemui Maimunah. Masalah ini akan diterangkan pada bab "Umrah Qadha`" dalam pembahasan tentang *Al Maghazi* (peperangan).

Selanjutnya, para ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini. Jumhur ulama tidak melarang seseorang menikah saat ihram berdasarkan hadits dari Utsman yang diriwayatkan Imam Muslim, لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكَحُ (*Orang yang ihram tidak boleh menikah dan dinikahkan*). Lalu mereka menjelaskan hadits Maimunah bahwa telah terjadi perbedaan mengenai kejadian yang sebenarnya, sehingga tidak dapat dijadikan hujjah. Di samping itu, ada kemungkinan yang demikian itu khusus bagi Nabi SAW, maka hadits yang melarangnya lebih pantas untuk dijadikan landasan. Sementara Atha`, Ikrimah dan para ulama Kufah mengatakan, bahwa orang yang ihram diperbolehkan untuk menikah sebagaimana ia diperbolehkan untuk membeli budak wanita untuk digauli. Tapi pendapat ini ditanggapi bahwa yang demikian itu adalah qiyas (analogi) yang bertentangan dengan Sunnah (hadits), maka tidak dapat dijadikan pegangan. Adapun penakwilan mereka bahwa maksud hadits Utsman adalah

hubungan intim, tertolak oleh lafazh لاَ يَنْكِحُ (*dan tidak menikah*), serta lafazh pada jalur periwayatan lain, وَلاَ يَخْطُبُ (*dan tidak meminang*).

13. Larangan Memakai Wangi-wangian Bagi Laki-laki dan Wanita yang Ihram

وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: لاَ تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ ثَوْبًا بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ

Aisyah RA berkata, "Wanita yang ihram tidak boleh memakai kain yang dilumuri dengan wars dan za'faran."

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الإِحْرَامِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَلْبَسُوا الْقَمِيْصَ، وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ، وَلاَ الْعَمَائِمَ، وَلاَ الْبَرَانِسَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ الْوَرْسُ وَلاَ تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلاَ تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ. تَابَعَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ وَجُوَيْرِيَةُ وَابْنُ إِسْحَاقَ فِي النِّقَابِ وَالْقُفَّازَيْنِ وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: وَلاَ وَرْسٌ وَكَانَ يَقُولُ: لاَ تَتَنَقَّبُ الْمُحْرِمَةُ وَلاَ تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ وَقَالَ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: لاَ تَتَنَقَّبُ الْمُحْرِمَةُ. وَتَابَعَهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ.

1838. Dari Abdullah bin Umar RA, dia berkata, "Seorang laki-laki berdiri dan berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah pakaian yang engkau perintahkan kepada kami untuk kami pakai saat ihram?' Nabi SAW bersabda, '*Janganlah kalian memakai gamis, celana, serban, burnus (pakaian yang ada penutup kepalanya), kecuali apabila salah seorang tidak memiliki sepasang sandal, maka hendaklah ia memakai sepasang sepatu, dan hendaklah ia memotong keduanya lebih rendah daripada mata kaki. Dan, janganlah kalian memakai sesuatu yang disentuh oleh za'faran dan wars. Wanita yang sedang ihram tidak boleh menutup wajahnya dan tidak pula memakai sarung tangan*'." Riwayat ini dinukil pula oleh Musa bin Uqbah, Ismail bin Ibrahim bin Uqbah, Juwairiyah dan Ibnu Ishaq mengenai *niqab* (penutup wajah) dan sarung tangan. Ubaidillah berkata, "Tidak pula wars." Beliau biasa mengatakan, "*Wanita ihram tidak boleh menutup wajahnya dan tidak pula memakai sarung tangan.*" Malik berkata, "Telah diriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar, 'Janganlah wanita ihram memakai *niqab* (penutup wajah)'." Laits bin Abi Sulaim turut meriwayatkan bersamanya.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَقَصَتْ بِرَجُلٍ مُحْرِمٍ نَاقَتُهُ فَقَتَلَتْهُ، فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اغْسِلُوهُ وَكَفِّنُوهُ وَلاَ تُغَطُّوْا رَأْسَهُ وَلاَ تُقَرِّبُوهُ طِيبًا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ.

1839. Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Seorang laki-laki yang ihram telah dijatuhkan oleh untanya yang mengakibatkan lehernya patah sehingga membawa kematiannya. Lalu ia dibawa kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, '*Mandikanlah ia, berilah kafan dan jangan menutup kepalanya dan*

jangan pula memakaikan wangi-wangian, sesungguhnya ia dibangkitkan dalam keadaan ihram'."

Keterangan Hadits:

(*Bab larangan memakai wangi-wangian bagi laki-laki dan wanita yang ihram*), yakni keduanya sama dalam hal ini. Para ulama tidak berbeda pendapat dalam masalah ini, hanya saja mereka berbeda pendapat dalam beberapa benda, apakah termasuk wangi-wangian atau bukan? Adapun hikmah larangan memakai wangi-wangian bagi orang yang ihram, yaitu karena wangi-wangian merupakan faktor yang mendorong terjadinya hubungan lawan jenis dan awal terjadinya senggama yang merusak ihram. Di samping itu, penggunaan wangi-wangian telah menyalahi keadaan orang yang ihram, karena orang yang ihram itu rambutnya kusut dan badannya berdebu.

وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: لاَ تَلْبَسْ الْمُحْرِمَةُ ثَوْبًا بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ (*Dan Aisyah berkata, "Wanita muhrim tidak boleh memakai kain yang dilumuri dengan wars atau za'faran*). Al Baihaqi menyebutkan riwayat ini dengan *sanad* yang *maushul* melalui jalur Mu'adz, dari Aisyah, dia berkata, الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ مَا شَاءَتْ إِلاَّ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ، وَلاَ تُبَرْقِعُ وَلاَ تُلَثِّمُ، وَتَسْدُلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا إِنْ شَاءَتْ (*Wanita muhrim [boleh] memakai pakaian apa saja yang ia sukai, kecuali pakaian yang telah disentuh oleh wars atau za'faran. Tidak boleh menggunakan penutup wajah dan tidak pula topeng, dan ia boleh menurunkan [menutupkan] pakaian ke wajahnya jika ia mau*).

Pada bagian awal bab ini disebutkan bahwa wanita dan laki-laki memiliki hukum yang sama dalam hal dilarangnya menggunakan wangi-wangian menurut *ijma'* ulama. Imam Ahmad, Abu Daud dan Al Hakim meriwayatkan asal hadits pada bab ini melalui jalur Ibnu Ishaq, "Nafi' telah menceritakan kepadaku dari Ibnu Umar dengan lafazh, أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ

وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَّهُ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ، وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ (*Bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW melarang wanita saat ihram untuk memakai sarung tangan, cadar, dan pakaian yang disentuh wars serta za'faran. Setelah itu, hendaknya ia memakai warna pakaian apa saja yang dia sukai*).

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar, قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ؟ (*Seorang laki-laki berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, pakaian apa yang engkau perintahkan untuk kami pakai?"*). Hadits ini telah disebutkan di bagian awal pembahasan tentang haji dan bab "Pakaian yang Boleh Dipakai oleh Orang yang Ihram". Namun di sini terdapat tambahan, وَلاَ تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ (*Dan janganlah wanita yang ihram menggunakan niqab [penutup wajah], dan tidak pula memakai sarung tangan*). Lalu terjadi perbedaan pendapat mengenai keterangan tambahan ini, apakah ia memiliki jalur yang *marfu'* (sampai kepada Nabi SAW) atau *mauquf* (tidak sampai kepada Nabi)?

فِي النِّقَابِ وَالْقُفَّازَيْنِ (*mengenai niqab [cadar] dan sarung tangan*). Yakni, penyebutan keduanya dalam hadits *marfu'*. Secara zhahir, larangan ini berlaku khusus bagi wanita, tetapi dalam masalah sarung tangan laki-laki memiliki hukum yang sama dengan wanita, sebab sarung tangan sama seperti sepatu, karena keduanya menutupi sebagian badan. Adapun *niqab* tidak diharam bagi laki-laki, karena laki-laki tidak diharamkan untuk menutup wajahnya, seperti akan dibicarakan pada hadits Ibnu Abbas.

وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ –يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ الْعُمَرِي– : وَلاَ وَرْسٌ (*Ubaidillah —yakni Ibnu Umar Al Umari— berkata "Dan tidak pula wars."*). Dia mengatakan, لاَ تَنْتَقِبِ الْمُحْرِمَةُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ (*Janganlah wanita yang ihram memakai niqab dan tidak pula memakai sarung tangan*). Yakni, Ubaidillah menyelisihi para perawi yang disebutkan sebelumnya

dalam meriwayatkan hadits ini dari Nafi'. Dia sepakat dengan mereka dalam menisbatkan hadits tersebut langsung kepada Rasulullah SAW hingga kalimat "*Za'faran dan tidak pula wars*". Sedangkan kelanjutan hadits itu dijadikannya sebagai perkataan Ibnu Umar. Riwayat *mu'allaq* ini telah diriwayatkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh Ishaq bin Rahawaih dalam *Musnad*-nya dari Muhammad bin Bisyr, Hammad bin Mas'adah dan Ibnu Khuzaimah melalui jalur Bisyr bin Al Mufadhal, ketiganya dari Ubaidillah bin Umar dan dari Nafi, lalu dia menyebutkan hadits tersebut hingga kalimat, "*Dan tidak pula wars*". Dia berkata, "Biasanya Abdullah –yakni Ibnu Umar– berkata, 'Janganlah wanita ihram memakai *niqab* (penutup wajah) dan tidak pula memakai sarung tangan'." Yahya Al Qaththan meriwayatkan seperti dikutip oleh An-Nasa'i, serta diriwayatkan oleh Hafsh bin Ghiyats yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni, keduanya dari Ubaidillah dengan hanya menyebutkan bagian yang disepakati berasal dari Rasulullah SAW.

وَقَالَ مَالِكٌ ...إلخ (*Imam Malik berkata*... dan seterusnya). Riwayat ini terdapat pada kitab *Al Muwaththa'*. Maksudnya, Imam Malik hanya menyebutkan riwayat yang *mauquf*. Dalam hal ini ada dukungan bagi riwayat Ubaidillah dan menunjukkan adanya *idraj* (perkataan perawi yang disisipkan kedalam hadits) pada riwayat perawi lainnya.

Akan tetapi Ibnu Daqiq Al Id menganggap musykil adanya *idraj* pada hadits ini, karena adanya larangan menggunakan *niqab* (cadar) dan kaos kaki secara tersendiri dalam hadits yang *marfu'*, serta didahulukannya larangan terhadap keduanya dalam riwayat Ibnu Ishaq melalui jalur *marfu'* seperti yang telah disebutkan. Ibnu Daqiq berkata dalam kitab *Al Iqtirah*, "Klaim adanya *idraj* pada awal matan (materi hadits) adalah lemah." Tapi pernyataan ini dijawab bahwa apabila para perawi yang *tsiqah* (terpercaya) berselisih, sementara pada salah seorang di antara mereka terdapat keterangan tambahan, maka riwayatnya harus lebih dikedepankan, terutama apabila perawi yang

menukil keterangan tambahan memiliki hafalan paling akurat, terlebih lagi apabila tingkat akurasi riwayatnya lebih tinggi di banding yang lain. Demikian halnya di tempat ini, karena Ubaidillah bin Umar merupakan perawi yang paling akurat dalam menukil riwayat dari Imam Malik dibandingkan semua perawi yang menyelisihinya mengenai masalah itu, dan Ubaidillah telah memisahkan antara riwayat yang *marfu'* dengan riwayat yang *mauquf*. Adapun perawi yang hanya menukil riwayat yang *mauquf* dan menisbatkannya langsung kepada Nabi SAW dia berarti telah menukil riwayat yang *syadz* (ganjil), dan riwayat seperti ini lemah. Adapun perawi yang mendahulukan riwayat yang *mauquf* sebelum riwayat yang *marfu'*, sesungguhnya yang demikian itu merupakan perbuatan perawi ketika meriwayatkan secara maknawi. Seakan-akan dia melihat hal-hal yang disebutkan dengan dihubungkan satu sama lain, maka dia mendahulukan yang terakhir berdasarkan pandangannya bahwa yang demikian itu diperbolehkan. Namun bagi perawi yang memisahkan antara lafazh yang *marfu'* dengan lafazh yang *mauquf*, ia berarti memiliki pengetahuan yang lebih dibandingkan para perawi lainnya, oleh karena itu riwayatnya lebih utama untuk dijadikan pegangan. Keterangan seperti ini telah disitir oleh syaikh kami dalam kitab *Syarh At-Tirmidzi*.

Al Karmani berkata, "Apabila dikatakan, mengapa disebutkan dengan lafazh قَالَ (*dia berkata*) sedangkan pada yang kedua disebutkan dengan lafazh كَانَ يَقُوْلُ (*dia biasa mengatakan*?). Maka saya jawab; barangkali yang pertama hanya dia ucapkan satu kali, sedangkan yang kedua dia ucapkan berulang kali. Adapun perbedaan kedua riwayat itu mungkin ditinjau dari sisi penghapusan nama wanita yang dimaksud, atau dari sisi bahwa riwayat pertama menggunakan lafazh '*laa tatanaqqab*', sedangkan riwayat kedua menggunakan lafazh '*laa tantaqib*'. Atau mungkin pula ditinjau dari sisi bahwa riwayat kedua menggunakan lafazh '*tantaqibu*' yang bermakna penafian, sedangkan riwayat kedua menggunakan lafazh '*tantaqibu*'

dan bisa pula '*tantaqibi*', yang mengandung makna penafian dan larangan sekaligus." Demikian pendapatnya, tetapi nampak bagaimana penjelasan itu terkesan dipaksakan.

وَتَابَعَهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ (*turut meriwayatkan bersamanya Laits bin Abi Sulaim*). Yakni, turut meriwayatkan bersama Malik dalam menukil riwayat tersebut secara *mauquf.* Demikian pula Ibnu Abi Syaibah yang meriwayatkan melalui jalur Fudhail bin Ghazwan dari Nafi' dan hanya sampai pada Ibnu Umar. Adapun makna kalimat "*dan janganlah memakai niqab*", yakni janganlah wanita menutupi wajahnya. Kemudian para ulama berbeda pendapat mengenai hal itu. Jumhur ulama tidak memperbolehkannya, sedangkan para ulama madzhab Hanafi berpendapat sebaliknya, dan ini merupakan salah satu pendapat yang terdapat dalam madzhab Syafi'i serta Maliki. Namun, tidak ada perbedaan tentang larangan bagi wanita untuk menutup wajahnya serta kedua telapak tangannya dengan menggunakan sesuatu selain *niqab* dan sarung tangan.

مَسَّهُ الْوَرْسُ...إلخ (*yang disentuh oleh wars*... dan seterusnya). Secara implisit menyatakan bolehnya memakai pakaian selain yang ada wars atau za'faran-nya. Akan tetapi para ulama memasukkan semua jenis wangi-wangian karena adanya kesamaan hukumnya. Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang kain yang dicelup dengan selain za'faran dan wars. Adapun wars adalah tumbuhan yang terdapat di Yaman, sebagaimana disebutkan sejumlah ulama dan ditegaskan kebenarannya oleh Ibnu Arabi dan ulama selainnya.

Ibnu Baithar berkata dalam kitabnya *Al Mufradat*, "*Wars* didatangkan dari Yaman, India dan Cina. Ia bukan tumbuhan, bahkan menyerupai bunga Ushfur."

وَقَصَتْ (*menjatuhkan dan mengakibatkan lehernya patah*). Penafsiran bagi lafazh ini telah disebutkan pada bab "Kafan Orang yang Ihram", dan akan disebutkan pada bab "Orang yang Ihram Meninggal Dunia di Arafah". Adapun yang dimaksud pada riwayat ini

adalah kalimat "Dan jangan memakaikan wangi-wangian". Selanjutkan akan disebutklan dengan kalimat "Jangan memberinya *hanuth*", yakni wangi-wangian khusus untuk mayit.

فَإِنَّهُ يُبْعَثُ مُلَبِّيًا (*Sesungguhnya dia dibangkitkan dalam keadaan mengucapkan talbiyah*).[6] Yakni, dibangkitkan sebagaimana keadaannya saat meninggal dunia. Hal ini dijadikan dalil bahwa ihramnya tetap sebagaimana adanya, dan ini menyelisihi pendapat para ulama madzhab Maliki dan Hanafi.

Kemudian sebagian ulama berpegang pada satu lafazh dalam hadits ini yang mereka perselisihkan keakuratannya, yakni sabdanya, وَلاَ تُخَمِّرُوْا وَجْهَهُ (*dan jangan kalian menutupi wajahnya*). Mereka berkata, "Orang yang ihram tidak boleh menutupi wajahnya, padahal mereka tidak menerapkan makna zhahir hadits ini terhadap seseorang yang meninggal dunia saat ihram. Adapun jumhur ulama berpegang pada makna zhahir hadits, dan mereka mengatakan, 'Sesungguhnya keakuratan penyebutan kata wajah masih diperbincangkan'."

Ibnu Al Manayyar tampak ragu mengenai keakuratan riwayat tersebut. Sementara Al Baihaqi berkata, "Penyebutan kata 'wajah' adalah *gharib* dan ini merupakan kekeliruan dari sebagian perawi hadits." Namun semua pernyataan ini perlu ditinjau kembali, karena hadits itu secara zhahir adalah *shahih*. Adapun lafazhnya dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Isra`il dari Manshur dan Abu Az-Zubair, keduanya dari Sa'id bin Jubair dan dari Ibnu Abbas, lalu disebutkan hadits tersebut. Manshur berkata, "Janganlah kalian menutupi wajahnya." Sedangkan Abu Az-Zubair berkata, "Janganlah kalian menyingkap wajahnya."

An-Nasa`i meriwayatkan melalui jalur Amr bin Dinar dari Sa'id bin Jubair dengan lafazh, وَلاَ يَمَسُّ طِيْبًا خَارِجَ رَأْسِهِ (*Jangan menyentuhkan*

---

[6] Lafazh matan hadits di bab ini adalah, "Yub'atsu yuhill (dibangkitkan dalam keadaan ihram)."

[mengoleskan] wangi-wangian di luar kepalanya). Syu'bah berkata, "Kemudian hadits itu dia ceritakan kepadaku, dia berkata, 'Di luar kepala dan wajahnya'." Riwayat ini berkaitan dengan penggunaan wangi-wangian, bukan tentang menyingkap dan menutup wajah. Sedangkan Syu'bah merupakan perawi paling akurat di antara para perawi yang menukil hadits ini. Barangkali sebagian perawi hadits tersebut melakukan kekeliruan, dimana lafazh seharusnya adalah *tathayyub* (mengenakan wangi-wangian), namun yang teringat olehnya adalah *taghthiyah* (menutup).

Para ulama madzhab Azh-Zhahiri membolehkan orang yang ihram yang masih hidup untuk menutup wajahnya, tetapi hal itu tidak boleh dilakukan oleh orang yang ihram yang meninggal dunia. Hal itu untuk mengamalkan makna zhahir nash. Sementara ulama yang lain berkata, "Ini adalah kejadian yang khusus, maka tidak dapat digeneralisir, sebab beliau memberi alasan mengenai hal itu dengan sabdanya, '*Karena dia akan dibangkitkan pada hari Kiamat dalam keadaan mengucapkan talbiyah*'."

Persoalan ini tidak dapat dipastikan ada pada orang lain, sehingga hukum yang demikian hanya berlaku bagi laki-laki tersebut. Jika ia tetap dalam keadaan ihram, niscaya akan diperintahkan untuk mengganti amalan hajinya.

Abu Al Hasan Al Qishar berkata, "Apabila dimaksudkan untuk memasukkan seluruh orang yang ihram dalam cakupan hukum ini, niscaya akan dikatakan, 'Karena sesungguhnya orang yang ihram', sebagaimana disebutkan, أَنَّ الشَّهِيْدَ يُبْعَثُ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا (*Sesungguhnya orang yang mati syahid akan dibangkitkan sedangkan lukanya mengalirkan darah*)."

Akan tetapi pernyataan di atas dijawab, hadits itu menyatakan bahwa *illat* (dasar penetapan hukum) bagi persoalaan itu adalah keberadaannya yang sedang mengerjakan ibadah, dan hal ini berlaku umum bagi setiap orang yang ihram. Sedangkan kaidah dasar

mengatakan bahwa semua yang ditetapkan pada seseorang di zaman Nabi SAW, maka hal itu berlaku bagi selainnya hingga terbukti bahwa ketetapan itu khusus untuk beliau. Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang berpuasa lalu meninggal dunia; apakah puasanya batal karena meninggal dunia hingga puasanya itu wajib diganti, atau puasanya tidak batal?

Imam An-Nawawi berkata, "Hadits ini dapat ditakwilkan bahwa larangan menutup wajah bukan karena orang yang ihram tidak boleh menutup wajahnya. Sebab jika mereka menutupi wajahnya, maka tidak dijamin bahwa kepalanya tidak turut tertutupi." Sa'id bin Manshur meriwayatkan melalui jalur Atha`, dia berkata, "Orang yang ihram boleh menutup wajahnya selain dahi atau bagian atasnya." Pada riwayat lain disebutkan, "Selain kedua matanya." Seakan-akan maksudnya adalah menekankan untuk berhati-hati menjaga kepala agar tetap terbuka.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Menggunakan kata "berdiri" untuk orang yang menunggang hewan kendaraan.
2. Disukai tetap mengucapkan talbiyah saat ihram.
3. Ucapan talbiyah tidak terhenti karena berangkat menuju Arafah.
4. Orang yang ihram boleh mandi menggunakan As-Sidr (daun bidara) atau yang sepertinya selama tidak mengandung wangi-wangian.
5. Al Muzani meriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa dia menjadikan hadits di atas sebagai dalil bolehnya memotong pohon As-Sidr di wilayah Haram, berdasarkan sabdanya, "*Dan mandikanlah ia dengan air dan sidr*".

Catatan

Tempat jatuhnya orang yang ihram tersebut adalah di padang pasir setelah kembali dari Arafah.

Saya tidak menemukan pada satu pun jalur periwayatan hadits ini tentang nama orang yang dimaksud. Sebagian ulama muta`akhirin (generasi yang datang kemudian) melakukan kekeliruan. Mereka berpendapat bahwa nama orang yang dimaksud adalah Waqid bin Abdullah. Lalu pendapat ini mereka nisbatkan kepada Ibnu Qutaibah dalam biografi umar pada pembahasan tentang (peperangan). Adapun sebab kekeliruan itu adalah; ketika Ibnu Qutaibah menyebutkan biografi Umar, maka dia menyebutkan anak-anaknya, di antaranya adalah Abdullah bin Umar. Kemudian menyebutkan anak-anak Abdullah bin Umar, di antaranya adalah Waqid bin Abdullah bin Umar. Bahkan dikatakan bahwa dia tergolong sahabat Nabi, dan dia adalah pelaku kisah yang terjadi pada zaman Nabi SAW. Akan tetapi sebenarnya tidak seperti yang mereka duga, sebab Waqid yang dimaksud tidak tergolong sahabat Nabi, karena ibunya adalah Shafiyah binti Abi Ubaid yang dinikahi oleh bapaknya pada masa pemerintahan Umar bin Khaththab, bahkan ibunya sendiri telah diperselisihkan apakah termasuk sahabat Nabi atau tidak. Al Ajli dan ulama lainnya telah menyebutkannya dalam deretan para tabi'in (generasi sesudah sahabat). Kemudian saya menemukan di kalangan sahabat sosok lain yang bernama Waqid bin Abdullah, tetapi saya tidak mendapati satu pun riwayat yang menyatakan bahwa dia terjatuh dari untanya lalu meninggal dunia. Bahkan sejumlah ulama menyebutkan —di antaranya Ibnu Sa'ad— bahwa Waqid meninggal dunia pada masa pemerintahan Umar. Dengan demikian, pernyataan bahwa orang yang tidak disebutkan itu bernama Waqid bin Abdullah tidak dapat dibenarkan.

14. Mandi Bagi Orang yang Ihram

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: يَدْخُلُ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ، وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ بِالْحَكِّ بَأْسًا.

Ibnu Abbas RA berkata, "Orang yang ihram boleh masuk tempat mandi." Ibnu Umar dan Aisyah tidak melihat larangan menggaruk.

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْعَبَّاسِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاءِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ. وَقَالَ الْمِسْوَرُ: لاَ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ. فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَنْ هَذَا فَقُلْتُ أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُنَيْنٍ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ: اصْبُبْ. فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ.

1840. Dari Ibrahim bin Abdullah bin Hunain, dari bapaknya, bahwa Abdullah bin Al Abbas dan Miswar bin Makhramah berselisih di Abwa`. Abdullah bin Abbas berkata, "Orang yang ihram boleh membasuh kepalanya." Sementara Al Miswar berkata, "Orang yang

ihram tidak boleh membasuh kepalanya." Maka Abdullah bin Abbas mengutusku menemui Abu Ayyub Al Anshari, dan aku mendapatinya mandi di antara dua tiang di tepi sumur sambil menutupi diri dengan kain. Aku mengucapkan salam kepadanya, maka dia bertanya, "Siapa?" Aku menjawab, "Aku adalah Abdullah bin Hunain, Abdullah bin Abbas RA mengutusku untuk bertanya kepadamu tentang bagaimana Rasulullah SAW membasuh kepalanya sedang beliau dalam keadaan ihram?" Abu Ayyub meletakkan tangannya di atas kain, lalu menurunkannya ke bawah hingga aku melihat kepalanya, kemudian dia berkata kepada orang yang menyiramkan air kepadanya, "Siramlah!" Maka, orang itu menyiram kepalanya. Kemudian dia menggerakkan kepalanya dengan kedua tangannya, keduanya digerakkan ke arah depan lalu ke belakang, dan dia berkata, "Demikian aku melihat Nabi melakukannya."

Keterangan Hadits:

(*Bab mandi bagi orang yang ihram*). Yakni menghilangkan, membersihkan dan menyucikan junub. Ibnu Al Manayyar berkata, "Para ulama sepakat membolehkan orang yang ihram untuk mandi junub. Namun, mereka berbeda pendapat tentang bolehnya mandi selain mandi junub. Seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan pada riwayat yang dinukil dari Imam Malik bahwa dia memakruhkan orang yang ihram untuk menutupi kepalanya di dalam air. Dalam kitab *Al Muwaththa`* dari Nafi' disebutkan bahwa Ibnu Umar biasa tidak mencuci kepalanya saat ihram kecuali apabila bermimpi."

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: يَدْخُلُ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ (*Ibnu Abbas berkata, "Orang yang ihram boleh masuk ke tempat mandi."*). Ad-Daruquthni dan Al Baihaqi menyebutkan riwayat ini dengan *sanad* yang *maushul* melalui jalur Ayyub dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Orang yang ihram boleh masuk ke tempat mandi dan melepaskan giginya. Apabila kukunya patah, dia boleh

menghilangkannya." Dia berkata, "Hilangkanlah kotoran dari kalian, karena sesungguhnya Allah tidak melakukan apapun atas kotoran kalian."

Al Baihaqi meriwayatkan melalui jalur lain dari Ibnu Abbas bahwa dia masuk ke tempat mandi di Juhfah saat ihram, dan dia berkata, "Sesungguhnya Allah tidak mempedulikan sedikitpun akan kotoran-kotoran kalian." Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan pendapat dari Al Hasan dan Atha`yang menganggapnya makruh.

وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ بِالْحَكِّ بَأْسًا (*Ibnu Abbas dan Aisyah tidak melihat larangan menggaruk*). Al Baihaqi meriwayatkan atsar Ibnu Umar dengan *sanad* yang *maushul* melalui jalur Abu Mijlaz, dia berkata, رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَحُكُّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَفَطِنْتُ لَهُ فَإِذَا هُوَ يَحُكُّ بِأَطْرَافِ أَنَامِلِهِ (*Aku melihat Ibnu Umar menggaruk kepalanya saat ihram, aku memperhatikannya ternyata dia menggaruk dengan ujung-ujung jari-jarinya*).

Sedangkan atsar Aisyah disebutkan dengan sanad yang *maushul* oleh Imam Malik dari Alqamah bin Abi Alqamah, dari ibunya —yang bernama Mirjanah— aku mendengar Aisyah bertanya apakah orang yang ihram boleh menggaruk badannya? Dia berkata, "Benar, hendaklah ia menekannya dengan keras." Aisyah berkata, "Apabila kedua tanganku diikat dan tidak ada yang dapat aku lakukan kecuali harus menggaruk dengan kakiku, niscaya aku akan melakukannya." Adapun kesesuaian atsar Ibnu Umar dan Aisyah dengan judul bab adalah kesamaan antara membasuh dan menggaruk dalam menghilangkan gangguan.

أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ...إلخ (*aku diutus kepadamu oleh Abdullah bin Abbas untuk bertanya kepadamu tentang bagaimana biasanya*... dan seterusnya). Ibnu Abdil Barr berkata, "Secara zhahir Ibnu Abbas dalam masalah itu memiliki landasan berupa nash yang ia terima dari Nabi SAW. Oleh sebab itu

Abdullah bin Hunain berkata kepada Abu Ayyub, 'Dia bertanya kepadamu tentang bagaimana beliau SAW membasuh kepalanya'. Tidak dikatakan, apakah beliau biasa membasuh kepalanya atau tidak pernah, sesuai permasalahan yang diperselisihkan antara Ibnu Abbas dengan Al Miswar."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ada kemungkinan Abdullah bin Hunain mengambil inisiatif sendiri dalam mengajukan pertanyaan karena kecerdikannya. Seakan-akan setelah dikatakan kepadanya, "Tanyakan kepadanya apakah orang yang ihram boleh mandi atau tidak?" Lalu dia datang dan mendapati Abu Ayyub sedang mandi. Dari sini Abdullah bin Buhainah memahami bahwa Nabi SAW biasa mandi saat ihram. Maka, dia tidak ingin kembali melainkan setelah mendapatkan faidah tersendiri. Oleh karena itu, dia bertanya tentang cara beliau SAW membasuh kepalanya. Seakan-akan dia menyebutkan kepala secara khusus, sebab ini adalah tempat terjadinya kemusykilan dalam permasalahan ini dikarenakan kepala adalah tempat tumbuhnya rambut yang dikhawatirkan akan tercabut, berbeda dengan bagian badan lainnya.

فَطَأْطَأَهُ (*menurunkannya*), yakni menghilangkan dari bagian kepalanya. Dalam riwayat Ibnu Uyainah disebutkan, "Dia melilitkan pakaiannya sampai ke dada hingga aku melihatnya". Sedangkan dalam riwayat Ibnu Juraij disebutkan, "Hingga aku melihat kepala dan wajahnya".

لِإِنْسَانٍ (*kepada seseorang*). Aku tidak mendapatkan keterangan mengenai nama orang yang dimaksud. Kemudian dia —yakni Abu Ayyub— berkata, "Demikian aku melihat Nabi SAW melakukannya." Ibnu Uyainah menambahkan, "Aku kembali kepada keduanya dan aku kabarkan kepada mereka." Al Miswar berkata kepada Ibnu Abbas, "Aku tidak akan membantahmu." Yakni, aku tidak akan berdebat lagi denganmu.

Pelajaran yang dapat diambil:

1. Para sahabat bertukar pikiran dalam masalah hukum.
2. Mereka kembali kepada nash dalam masalah yang dibahas.
3. Mereka yang mau menerima *khabar ahad* meski yang menukilnya adalah tabi'in.
4. Perkataan sebagian sahabat tidak dapat menjadi hujjah untuk mematahkan pendapat sebagian yang lain. Ibnu Abdil Barr berkata, "Kalaupun makna *iqtida`* (mengikuti) yang terdapat pada sabda beliau SAW '*Sahabat-sahabatku seperti bintang*' adalah dalam hal fatwa, tentu Ibnu Abbas tidak perlu menjelaskan pijakannya atas klaimnya, bahkan dia akan berkata kepada Miswar, 'Aku adalah bintang dan engkau juga bintang. Siapa di antara kita yang diikuti oleh orang-orang sesudahnya, niscaya hal itu telah cukup baginya'. Akan tetapi maknanya adalah seperti yang dikatakan oleh Al Muzani serta ulama lainnya bahwa makna 'mengikuti' adalah dalam hal periwayatan, sebab mereka semua adalah 'adil' (tidak fasik)."
5. Mengakui keutamaan seseorang.
6. Sikap objektif dikalangan sahabat.
7. Menutup diri saat mandi.
8. Meminta bantuan waktu bersuci.
9. Boleh berbicara dan memberi salam saat bersuci.
10. Orang yang ihram boleh membasuh serta mengalirkan air ke sela-sela rambutnya dan menggosoknya selama ia menjamin tidak ada rambut yang rontok.
11. Al Qurthubi menjadikan hadits ini sebagai dalil wajibnya menggosok badan saat mandi wajib. Dia berkata, "Sebab mandi wajib bila telah sah tanpa menggosok, niscaya orang yang ihram

lebih berhak untuk tidak menggosok badannya." Akan tetapi, kelemahan pandangan ini cukup jelas.

12. Hadits ini dijadikan dalil bahwa menyela-nyela jenggot saat wudhu adalah *mustahab* (disukai), berbeda dengan mereka yang mengatakan makruh seperti Al Mutawalli dari madzhab Syafi'i karena khawatir akan menyebabkan rambut rontok, sebab pada hadits itu dinyatakan, "*Beliau menggerakkan kepalanya dengan tangannya*", dan tidak ada perbedaan antara rambut kepala dengan jenggot kecuali dalam hal bahwa rambut kepala lebih kasar. Namun pendapat yang disimpulkan melalui penelitian adalah bahwa perbuatan itu menyalahi yang lebih utama bagi sebagian orang, sebagaimana pendapat As-Subki.

15. Memakai Sepatu (*Khuff*) Bagi Orang yang Ihram Apabila Tidak Mendapatkan Sandal

عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ: مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيْلَ لِلْمُحْرِمِ.

1841. Dari Amr bin Dinar, aku mendengar Jabir bin Zaid berkata, aku mendengar Ibnu Abbas RA berkata, "Aku mendengar Nabi SAW berkhutbah di Arafah, '*Barangsiapa tidak mendapatkan sepasang sandal, hendaklah ia memakai sepasang sepatu; dan barangsiapa yang tidak mendapatkan sarung, hendaklah ia memakai celana bagi orang yang ihram*'."

عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ: لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيْصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ وَرْسٌ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُوْنَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.

1842. Dari Salim, dari Abdullah RA (diriwayatkan) Rasulullah SAW ditanya, "Apakah pakaian yang (boleh) dipakai oleh orang yang ihram?" Beliau bersabda, "*Tidak (boleh) memakai gamis, serban, celana, burnus (pakaian yang memiliki penutup kepala), dan tidak pula kain yang disentuh oleh za'faran serta wars. Apabila tidak mendapatkan sepasang sandal, hendaklah ia memakai sepasang sepatu, dan hendaklah ia memotongnya hingga lebih rendah (di bawah) daripada mata kaki.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab memakai sepatu bagi orang yang ihram apabila tidak mendapatkan sandal*). Yakni, apakah disyaratkan memotong sepatu atau tidak? Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar dan hadits Ibnu Abbas dalam bab ini. Hal ini telah disebutkan pada bab "Pakaian Apa yang Tidak (boleh) Dipakai oleh Orang yang Ihram".

Dalam riwayat Abu Zaid Al Marwazi dari Salim bin Abdullah bin Umar disebutkan, "Rasulullah SAW ditanya...". Al Jiyani berkata, "Yang benar adalah riwayat yang dinukil oleh Ibnu As-Sakan dan selainnya, dimana mereka mengatakan, "Telah diriwayatkan dari Salim, dari Ibnu Umar". Saya (Ibnu Hajar) katakan, lafazh عَنْ (dari) berubah menjadi ابْنُ (bin).

Sabda beliau SAW pada hadits Ibnu Abbas, "*Dan barangsiapa tidak mendapatkan sarung, hendaklah ia memakai celana bagi orang yang ihram*", yakni hukum ini berlaku bagi orang yang ihram dan tidak bagi mereka yang tidak ihram, karena bagi orang yang tidak ihram kebolehan memakai celana tidak harus terkait dengan tidak ditemukannya sarung. Al Qurthubi berkata, "Imam Ahmad berpegang dengan makna zhahir hadits ini, sehingga dia membolehkan memakai sepatu (*khuf*) dan celana bagi orang yang ihram, yang tidak menemukan sandal dan sarung, sebagaimana adanya (tanpa harus mengubah bentuk sepatu dan celana tersebut)."

Sementara mayoritas ulama mensyaratkan untuk memotong sepatu dan membuka jahitan celana. Apabila seseorang memakai keduanya sebagaimana adanya, maka dia wajib membayar fidyah. Adapun dalil bagi pendapat ini adalah sabda beliau SAW dalam hadits Ibnu Umar, "*Hendaklah ia memotong keduanya (yakni sepasang sepatu) hingga keduanya lebih rendah daripada mata kaki*". Maka, lafazh yang bersifat mutlak dipahami di bawah konteks lafazh *muqayyad* (yang memiliki batasan).

Ibnu Qudamah berkata, "Adapun yang lebih utama adalah memotong sepatu (lebih rendah dari kedua mata kaki) untuk mengamalkan hadits *shahih* dan keluar dari perselisihan." Sedangkan pendapat yang benar dalam madzhab Syafi'i dan mayoritas ulama telah membolehkan memakai celana tanpa harus membuka jahitannya, sama seperti pendapat Imam Ahmad. Pendapat yang mensyaratkan untuk membuka jahitan celana telah diikuti oleh Muhammad bin Al Hasan, Imam Al Haramain serta sekelompok ulama lainnya. Sedangkan dari Imam Abu Hanifah dinukil pendapat yang melarang orang yang ihram untuk memakai celana secara mutlak. Pendapat serupa telah dinukil dari Imam Malik. Sepertinya hadits Ibnu Abbas tidak sampai kepadanya. Dalam kitab *Al Muwaththa`* disebutkan bahwa dia ditanya tentang itu, maka dia berkata, "Aku belum mendengar tentang hadits ini." Ar-Razi (salah seorang ulama madzhab

Hanafi) mengatakan, bahwa orang yang ihram diperbolehkan memakai celana (tanpa harus membuka jahitannya) dan wajib membayar fidyah. Para ulama yang membolehkan memakai celana sebagaimana adanya —tanpa membuka jahitannya— telah memberi batasan apabila jahitan celana tersebut dibuka, maka tidak akan berbentuk sarung. Sebab jika jahitan celana tersebut dibuka dan berbentuk sarung, maka dia dianggap telah mendapatkan sarung.

16. Apabila Tidak Mendapatkan Sarung, Hendaklah Memakai Celana

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ: مَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيْلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ.

1843. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Nabi SAW berkhutbah kepada kami di Arafah, beliau bersabda, '*Barangsiapa tidak mendapatkan sarung, hendaklah memakai celana; dan barangsiapa tidak mendapatkan sepasang sandal, hendaklah ia memakai sepasang sepatu*'."

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Abbas yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Imam Bukhari menyebutkan hukum masalah ini dengan tegas. Berbeda dengan sikapnya sebelumnya, sebab dalil masalah ini sangat kuat disertai pernyataan tegas dari mereka yang tidak sependapat bahwa hadits yang dimaksud tidak sampai kepada mereka. Maka, bagi orang yang telah sampai kepadanya hadits ini, dia harus mengamalkannya.

17. Menyandang Senjata Bagi Orang yang Ihram

وَقَالَ عِكْرِمَةُ: إِذَا خَشِيَ الْعَدُوَّ لَبِسَ السِّلاَحَ وَافْتَدَى. وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ فِي الْفِدْيَةِ

Ikrimah berkata, "Apabila seseorang khawatir terhadap musuh, hendaklah ia menyandang senjata lalu membayar fidyah." Akan tetapi, tidak ada yang sependapat dengannya dalam masalah fidyah.

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوْهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمْ: لاَ يُدْخِلُ مَكَّةَ سِلاَحًا إِلاَّ فِي الْقِرَابِ.

1844. Dari Abu Ishaq, dari Al Bara` RA (diriwayatkan), "Nabi SAW melakukan umrah pada bulan Dzulqa'dah, maka penduduk Makkah enggan membiarkannya memasuki Makkah hingga akhirnya beliau membuat kesepakatan dengan mereka untuk tidak masuk Makkah dengan menyandang senjata kecuali (tetap berada) dalam sarungnya."

Keterangan Hadits:

(*Bab menyandang senjata bagi orang yang ihram*), yakni apabila hal itu dibutuhkan.

إِذَا خَشِيَ الْعَدُوَّ لَبِسَ السِّلاَحَ وَافْتَدَى (*Ikrimah berkata, "Apabila seseorang khawatir terhadap musuh, hendaklah ia menyandang senjata lalu membayar fidyah."*) yakni wajib membayar fidyah. Namun, saya tidak menemukan riwayat Ikrimah ini disebutkan melalui *sanad* yang *maushul*. Adapun perkataannya, "*Akan tetapi*

tidak ada yang sependapat dengannya dalam masalah fidyah", menunjukkan adanya ulama yang sependapat dengannya dalam membolehkan menyandang senjata saat dikhawatirkan adanya serangan musuh, hanya saja mereka tidak sependapat dengan Ikrimah dalam masalah membayar fidyah.

Ibnu Mundzir menukil dari Al Hasan, bahwa dia tidak menyukai orang yang ihram untuk membawa pedangnya. Dalam pembahasan tentang *'idain* (dua hari raya) disebutkan perkataan Ibnu Umar kepada Al Hajjaj, "Engkau memerintahkan membawa senjata di wilayah Haram (tanah suci)". Begitu pula perkataannya kepada Al Hajjaj, "Engkau memasukkan senjata di wilayah Haram, padahal senjata tidak pernah dimasukkan ke dalamnya". Lalu dalam salah satu riwayat disebutkan, "Engkau memerintahkan membawa senjata pada hari yang tidak dihalalkan membawa senjata". Hal ini telah diterangkan pada bab "Orang yang Tidak Menyukai Membawa Senjata pada Hari Raya". Begitu juga dengan perawi yang meriwayatkan keterangan ini langsung dari Nabi SAW.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Al Bara` tentang umrah qadha` secara ringkas, yang akan disebutkan secara sempurna pada pembahasan tentang kitab *shulh* (perdamaian) dari Ubaidillah bin Musa melalui *sanad* ini. Al Mizzi melakukan kekeliruan di kitab *Al Athraf*, dia mengklaim bahwa Imam Bukhari telah meriwayatkan hadits itu secara lengkap dalam pembahasan tentang haji, padahal tidak demikian.

18. Masuk Wilayah Haram dan Makkah Tanpa Ihram

وَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ وَإِنَّمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالإِهْلاَلِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ لِلْحَطَّابِينَ وَغَيْرِهِمْ

Ibnu Umar telah masuk. Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan ihram bagi yang hendak masuk (Makkah) dalam rangka haji dan umrah, lalu tidak menyebutkan tentang orang-orang yang mencari kayu bakar dan selain mereka.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُوْنَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ.

1845. Dari Ibnu Abbas RA bahwa Nabi SAW menetapkan Dzul Hulaifah sebagai miqat penduduk Madinah, Qarn Al Manazil bagi penduduk Najed, dan Yalamlam bagi penduduk Yaman. Miqat-miqat tersebut adalah bagi penduduk negeri-negeri itu dan bagi setiap orang yang datang kepadanya selain penduduk negeri-negeri itu, yang bermaksud mengerjakan haji dan umrah. Barangsiapa tinggal lebih dekat ke Makkah dibandingkan miqat tersebut, maka ihramnya dari tempat dia berangkat, hingga penduduk Makkah (ihram) dari Makkah.

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ. فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ: اقْتُلُوْهُ.

1846. Dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik RA bahwa Rasulullah SAW masuk pada tahun penaklukan kota Makkah sedang di atas kepalanya terdapat *mighfar* (topi baja). Ketika beliau melepaskannya, maka seorang laki-laki datang dan berkata,

"Sesungguhnya Ibnu Khathal bergantung di kain penutup Ka'bah." Beliau bersabda, "*Bunuhlah dia.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab masuk wilayah Haram dan Makkah tanpa ihram*). Ini adalah penyebutan kata yang bersifat khusus setelah kata yang bersifat umum, sebab yang dimaksud Makkah di sini adalah nama suatu negeri, dan yang dimaksud dengan haram adalah lebih luas daripada itu.

وَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ (*Ibnu Umar telah masuk*). Imam Malik menyebutkannya dalam kitab *Al Muwaththa`* dengan *sanad* yang *maushul* dari Nafi', dia berkata, أَقْبَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِقُدَيْدٍ جَاءَهُ خَبَرٌ عَنِ الْفِتْنَةِ، فَرَجَعَ فَدَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ (*Abdullah bin Umar datang dari Makkah hingga ketika berada di Qudaid, datang berita tentang fitnah [bencana], maka dia kembali dan memasuki Makkah tanpa ihram*).

وَإِنَّمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالإِهْلاَلِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ لِلْحَطَّابِينَ وَغَيْرِهِمْ (*Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan ihram bagi yang hendak masuk [Makkah] dalam rangka haji dan umrah, lalu tidak menyebutkan tentang orang-orang yang mencari kayu bakar dan selain mereka*). Kalimat ini adalah perkataan Imam Bukhari. Kesimpulannya, dia mengkhususkan ihram ketika masuk Makkah hanya bagi mereka yang hendak melaksanakan haji dan umrah. Imam Bukhari mendasari pandangan ini dengan lafazh pada hadits Ibnu Abbas, مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ (*Di antara mereka yang hendak mengerjakan haji dan umrah*). Artinya, orang yang keluar masuk Makkah tanpa bermaksud melaksanakan haji dan umrah, maka tidak harus melakukan ihram.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Riwayat yang masyhur dari madzhab Syafi'i tidak mewajibkan ihram saat masuk Makkah secara mutlak. Sedangkan pendapat lain mewajibkannya secara mutlak. Sementara pendapat yang masyhur dari Imam yang tiga adalah mewajibkannya. Namun pada riwayat lain, yang juga dinukil dari mereka, menyatakan tidak wajib.

Pendapat lain yang tidak mewajibkan adalah pendapat Ibnu Umar, Az-Zuhri, Al Hasan dan pengikut madzhab Azh-Zhahiri. Para ulama madzhab Hanbali menegaskan pengecualian orang-orang yang memiliki kebutuhan, yang mengharuskannya berulang kali keluar-masuk Makkah. Ulama madzhab Hanafi mengecualikan mereka yang tinggal diantara miqat dengan Ka'bah. Kemudian Ibnu Abdil Barr menyatakan bahwa kebanyakan sahabat dan tabi'in mewajibkan ihram saat masuk Makkah.

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan dua hadits; pertama, adalah hadits Ibnu Abbas yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang *mawaqit* (waktu-waktu shalat). Kedua, adalah hadits Anas tentang *mighfar* (topi baja), dimana riwayat ini dinukil dari Az-Zuhri. Kemudian saya menemukan riwayat tersebut dinukil oleh Yazid Ar-Ruqasyi dari Anas di kitab *Fawa`id Abu Al Hasan Al Farra` Al Mushili*, tetapi *sanad*-nya *syadz*. Sebagian mengatakan bahwa Imam Malik telah menyendiri dalam menukil riwayat itu dari Az-Zuhri. Di antara mereka yang menegaskan demikian adalah Ibnu Shalah dalam kitabnya *Ulumul Hadits* ketika membahas tentang hadits yang *syadz*. Akan tetapi Al Hafizh Abu Fadhl Al Iraqi menanggapinya bahwa yang demikian disebutkan melalui jalur putra saudaranya Az-Zuhri, Abu Uwais, Ma'mar dan Al Auza'i, lalu dia berkata, "Sesungguhnya riwayat putra saudaranya Az-Zuhri dikutip oleh Al Bazzar, riwayat Abu Uwais dikutip oleh Ibnu Sa'ad dan Ibnu Adi, riwayat Ma'mar disebutkan oleh Ibnu Adi dan riwayat Al Auza'i disebutkan oleh Al Muzani." Akan tetapi syaikh kami tidak menyebutkan siapa yang menukil riwayat keduanya (yakni riwayat Ma'mar dan Auza'i). Lalu

saya menemukan riwayat Ma'mar dalam kitab *Fawa`id Ibnu Al Muqri* dan riwayat Al Auza'i dalam kitab *Fawa`id At-Tammam.*

Kemudian syaikh kami menukil dari Ibnu Masdi bahwa Ibnu Al Arabi ketika dikatakan kepadanya, "Tidak ada yang meriwayatkan hadits itu kecuali Malik", maka dia berkata, "Aku telah meriwayatkannya melalui tiga belas jalur selain jalur periwayatan Imam Malik. Lalu dia berjanji akan menyebutkan jalur-jalur periwayatan tersebut, tetapi tidak ada satupun yang dia kemukakan." Ibnu Masdi membahas kisah ini dengan panjang lebar seraya mengabadikannya dalam bait-bait syair. Kesimpulannya, mereka melontarkan tuduhan tidak berdasar terhadap Ibnu Al Arabi dan menisbatkannya sebagai orang yang kurang beradab. Kemudian Ibnu Masdi segera menolak cerita itu sendiri, tetapi sikapnya tidak tepat, karena kisah yang dimaksud telah dinukil oleh dua orang perawi *adil* (tidak fasik) dan *mutqin* (akurat dalam menukil riwayat). Bahkan orang-orang yang telah melontarkan tuduhan terhadap Ibnu Al Arabi dalam hal itu, justeru merekalah yang salah, karena minimnya penelitian mereka terhadap hadits. Seakan-akan Ibnu Al Arabi enggan mengemukakan jalur-jalur periwayatan hadits itu kepada mereka, karena sikap mereka yang menunjukkan pengingkaran dan keangkuhan. Lalu saya mencermati jalur-jalur periwayatannya, dan menemukan lebih dari jumlah yang disebutkan oleh Ibnu Al Arabi. Saya mendapatkan hadits itu dinukil melalui dua belas perawi selain empat perawi yang disebutkan oleh syaikh kami, mereka adalah; Uqail dalam kitab *Mu'jam Ibnu Jami'*, Yunus bin Yazid dalam kitab *Al Irsyad* oleh Al Khalili, Ibnu Abi Hafsh dalam kitab *Ar-Ruwat an Malik* oleh Al Khathib, Ibnu Uyainah dalam kitab *Musnad Abu Ya'la*, Usamah bin Yazid dalam kitab *Tarikh An-Naisabur*, Ibnu Abi Dzi`b dalam kitab *Al Hilyah*, Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Al Mawali dalam kitab *Afrad Ad-Daruquthni*, Abdurrahman dan Muhammad, kedua putra Abdul Aziz Al Anshari dalam kitab *Fawa`id Abdullah bin Ishak Al Khurasani*, Ibnu Ishak dalam kitab *Musnad*

Malik oleh Ibnu Adi, Bahru Saqa` yang disebutkan oleh Ja'far Al Andalusi dalam kitab *Takhrij*-nya, dan Shalih bin Abi Al Akhdhar yang disebutkan oleh Abu Dzar Al Harawi setelah hadits Yahya bin Qaza'ah dari Malik dan dikutip oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang *Al Maghazi* (peperangan).

Dari semua ini, jelaslah bahwa pernyataan mutlak dari Ibnu Shalah tidak dapat diterima, sedangkan perkataan Ibnu Al Arabi adalah benar. Adapun perkataan orang-orang yang melontarkan tuduhan kepadanya tertolak. Akan tetapi tidak ada satupun di antara jalur-jalur periwayatan tersebut yang memenuhi syarat hadits *shahih* dalam kitab *Shahih Bukhari* selain yang dinukil melalui jalur Imam Malik, dan yang lebih mendekatinya adalah jalur periwayatan putra saudara Az-Zuhri yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i dalam kitab *Musnad Malik* serta Abu Awanah dalam kitab *Shahih*-nya. Berikutnya adalah riwayat Abu Uwais yang diriwayatkan oleh Abu Awanah, mereka mengatakan, "Dia adalah teman seangkatan Imam Malik dalam mendengar riwayat dari Az-Zuhri". Maka, kemungkinan maksud mereka yang mengatakan, "Imam Malik telah menyendiri dalam menukil riwayat ini", yakni yang memenuhi syarat hadits *shahih* dalam kitab *Shahih Bukhari*. Sedangkan mereka mengatakan, "Riwayat Imam Malik dinukil pula oleh perawi lain", yakni dalam tinjauan secara global.

Dalam hal ini ungkapan Imam At-Tirmidzi terbebas dari kritikan, dia berkata setelah menyebutkan hadits tersebut, "Derajat hadits ini *hasan shahih gharib*, kebanyakan orang tidak mengetahui perawi hadits ini dari Az-Zuhri selain Imam Malik." Perkataan "kebanyakan orang tidak mengetahui" mengindikasikan riwayat tersebut telah dinukil melalui jalur lain.

عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ (*pada tahun penaklukan kota Makkah sedang di atas kepalanya ada mighfar*). *Mighfar* adalah sesuatu yang berbentuk lingkaran, yang terbuat dari besi sebesar kepala manusia (topi). Ada pula yang mengatakan topi besi, sebagaimana disebutkan

dalam kitab *Al Muhkam*. Sementara dalam kitab *Al Masyariq* dikatakan, ia adalah kelebihan baju besi lalu diletakkan di atas kepala seperti songkok. Dalam riwayat Zaid bin Al Habbab dari Malik disebutkan, يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَيْهِ مغفرٌ مِنْ حَدِيْد (*Pada hari penaklukan kota Makkah dan dia memakai mighfar yang terbuat dari besi*). Riwayat ini dikutip oleh Ad-Daruquthni dalam kitab *Al Ghara`ib* dan Al Hakim dalam kitab *Al Iklil*, demikian pula dalam riwayat Abu Uwais.

فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ (*ketika beliau melepaskannya, maka datang kepadanya seorang laki-laki*). Aku tidak menemukan keterangan tentang nama laki-laki yang dimaksud, tetapi ada kemungkinan dia adalah orang yang membunuh Ibnu Khathal. Sementara Al Fakihi dalam kitab *Syarh Al Umdah* menegaskan bahwa yang datang kepada Nabi SAW saat itu adalah Abu Barzah Al Aslami. Seakan-akan ketika tampak bahwa Abu Barzah adalah orang yang membunuh Ibnu Khathal, maka dia berpandangan bahwa Abu Barzah juga yang datang mengabarkan kejadian itu kepada Nabi SAW. Hal ini diperjelas oleh perkataannya dalam riwayat Yahya bin Qaza'ah pada pembahasan tentang *Al Maghazi* (peperangan), "Beliau SAW bersabda, '*Bunuhlah dia*', yakni dalam bentuk tunggal. Akan tetapi, sesungguhnya ada perbedaan pendapat mengenai nama orang yang membunuh Ibnu Khathal."

Pada hadits Sa'id bin Yarbu' yang dikutip oleh Ad-Daruquthni dan Al Hakim disebutkan disebutkan bahwasanya beliau SAW bersabda, أَرْبَعَةٌ لاَ أُوَمِّنُهُمْ لاَ فِي حَلٍّ وَلاَ حَرَمٍ: الْحُوَيْرِثُ بْنُ نُقَيْدٍ، وَهِلاَلُ بْنُ خَطَلٍ، وَمَقِيْسُ بْنُ صَبَابَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي سَرْحٍ –قَالَ– فَأَمَّا بِلاَلُ بْنُ خَطَلٍ فَقَتَلَهُ الزُّبَيْرُ (*Empat orang yang aku tidak memberi jaminan keamanan atas mereka, baik di luar maupun di dalam wilayah haram, yaitu; Al Huwairits bin Nuqaid, Hilal bin Khathal, Maqis bin Shababah, dan Abdullah bin Abi Syarh." Beliau bersabda, "Adapun Hilal bin Khathal telah dibunuh oleh Az-Zubair."*).

Dalam hadits Sa'ad bin Abi Waqqash yang diriwayatkan Al Bazzar, Al Hakim dan Al Baihaqi dalam kitab *Ad-Dala'il* disebutkan seperti itu, tetapi dikatakan, "Beliau bersabda, أَرْبَعَةُ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ فَقَالَ: اقْتُلُوْهُمْ وَإِنْ وَجَدْتُمُوْهُمْ مُتَعَلِّقِيْنَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ (*Empat orang laki-laki dan dua wanita, hendaklah kalian membunuh mereka meskipun kalian mendapati mereka bergantungan di kain penutup Ka'bah*)." Lalu nama-nama mereka disebutkan satu-persatu, akan tetapi disebutkan Abdullah bin Khathal sebagai ganti Hilal bin Khathal, dan disebutkan pula Ikrimah sebagai ganti Al Huwairits. Kemudian tidak disebutkan nama kedua wanita itu, dan dia berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan ihram bagi yang hendak masuk (Makkah) dalam rangka haji dan umrah, lalu tidak menyebutkan tentang orang-orang yang mencari kayu bakar dan selain mereka, فَأَمَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ خَطَلٍ فَأُدْرِكَ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَاسْتَبَقَ إِلَيْهِ سَعِيْدُ ابْنُ حُرَيْثٍ وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَسَبَقَ سَعِيْدٌ عَمَّارًا وَكَانَ أَشَبَّ الرَّجُلَيْنِ فَقَتَلَهُ (*Adapun Abdullah bin Khathal didapati sedang bergantung pada kain penutup Ka'bah, maka Sa'id bin Huraits dan Ammar bin Yasir berlomba lebih dahulu mendekatinya, maka Sa'id mendahului Ammar –dimana dia yang termuda di antara keduanya– lalu membunuhnya*).

Ibnu Abi Syaibah dan Al Baihaqi meriwayatkan dalam kitab *Ad-Dala'il* melalui jalur Al Hakam bin Abdul Malik dari Qatadah, dari Anas, أَمَّنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ إِلاَّ أَرْبَعَةً مِنَ النَّاسِ: عَبْدُ الْعُزَّى بْنِ خَطَلٍ، وَمَقِيْسُ بْنُ صَبَابَةَ الْكِنَانِي، وَعَبْدُ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، وَأُمُّ سَارَةَ. فَأَمَّا عَبْدُ الْعُزَّى ابْنُ خَطَلٍ فَقُتِلَ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ (*Rasulullah SAW memberi jaminan keamanan kepada manusia pada hari penaklukan kota Makkah, kecuali empat orang; Abdul Uzza bin Khathal, Maqis bin Shababah Al Kinani, Abdullah bin Abi Sarah dan Ummu Sarah. Adapun Abdul Uzza bin Khatal dibunuh, sedang dia bergantungan pada kain penutup Ka'bah*).

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur Abu Utsman An-Nahdi, أَنَّ أَبَا بَرْزَةَ الأَسْلَمِيَّ قَتَلَ ابْنَ خَطَلٍ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ (*Sesungguhnya Abu Barzah Al Aslami membunuh Ibnu Khathal, sedang dia bergantung pada kain penutup Ka'bah*). *Sanad* riwayat ini *shahih*, tetapi jalurnya *mursal*. Namun, riwayat ini memiliki riwayat pendukung yang dikutip oleh Ibnu Al Mubarak dalam pembahasan tentang *Al Birru wa Ash-Shilah* (berbuat kebaikan dan menyambung tali silaturrahim) dari hadits Abu Barzah sendiri. Imam Ahmad juga meriwayatkan melalui jalur lain. Ini merupakan riwayat paling *shahih* dalam menyebutkan nama orang yang membunuh Ibnu Khathal, dan demikianlah yang ditegaskan oleh Al Biladzari dan lainnya tentang riwayat. Adapun riwayat-riwayat lain dipahami bahwa mereka bergegas ingin membunuhnya, tetapi yang lebih dahulu adalah Abu Barzah Al Aslami. Ada pula kemungkinan keterlibatan orang lain yang bersekutu dengan Abu Barzah dalam membunuhnya.

Ibnu Hisyam dalam kitab *Sirah* menyebutkan bahwa Sa'id bin Huraits dan Abu Barzah Al Aslami bersama-sama membunuh Ibnu Khatal. Di antara para ulama ada pula yang menyebutkan bahwa pembunuhnya adalah Sa'id bin Dzu`aib. Al Muhib Ath-Thabari meriwayatkan bahwa Zubair bin Awwam adalah pembunuhnya. Al Hakim meriwayatkan melalui jalur Abu Mi'syar dari Yusuf bin Ya'qub, dari As-Sa`ib bin Yazid, dia berkata, فَأَخَذَ عَبْدُ اللهِ بْنُ خَطَلٍ مِنْ تَحْتِ أَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقُتِلَ بَيْنَ الْمَقَامِ وَزَمْزَمَ (*Maka Abdullah bin Khathal berpegang pada bagian bawah kain penutup Ka'bah, lalu dia dibunuh di antara maqam dan Zamzam*).

Al Waqidi telah mengumpulkan berbagai keterangan dari para gurunya sehubungan dengan nama orang-orang yang tidak diberi jaminan keamanan pada hari penaklukan kota Makkah serta diperintahkan untuk dibunuh. Jumlah mereka mencapai sepuluh orang; enam laki-laki dan empat wanita. Adapun alasan pembunuhan Ibnu Khathal dan mengapa dia tidak termasuk dalam cakupan

sabdanya, مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ (*Barangsiapa masuk Masjidil Haram, maka ia aman*), adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam masalah peperangan; Abdullah bin Abi Bakar dan lainnya telah menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika masuk Makkah, لاَ يُقْتَلُ أَحَدٌ إِلاَّ مَنْ قَاتَلَ، إِلاَّ نَفَرًا سَمَّاهُمْ فَقَالَ: اقْتُلُوْهُمْ وَإِنْ وَجَدْتُمُوْهُمْ تَحْتَ أَسْتَارِ لْكَعْبَةِ، مِنْهُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ خَطَلٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ (*Tidak boleh dibunuh kecuali orang yang melawan, selain beberapa orang yang beliau sebutkan namanya seraya bersabda, "Bunuhlah mereka meskipun kalian mendapati mereka berada di bawah kain penutup Ka'bah." Di antara mereka adalah Abdulah bin Khathal dan Abdullah bin Sa'ad*).

Adapun perintah untuk membunuh Ibnu Khathal, adalah karena dia seorang muslim yang Rasulullah utus sebagai saksi atas kebenaran beliau, lalu Rasulullah mengutus bersamanya seorang laki-laki dari kalangan Anshar dan seorang pelayan yang melayaninya, dia juga seorang muslim. Ibnu Khathal singgah di suatu tempat seraya memerintahkan sang pelayan untuk menyembelih kambing dan menyiapkan makanan. Kemudian dia tidur sampai terbangun kembali dan sang pelayan belum melakukan apa-apa. Akhirnya Ibnu Khathal mendekatinya dan membunuhnya, setelah itu dia kembali menjadi musyrik. Dia juga memiliki dua biduanita yang senantiasa menyanyi untuk menghina Rasulullah SAW.

Al Fakihi juga meriwayatkan melalui jalur Ibnu Juraij, dia berkata: Maula (budak) Ibnu Abbas berkata, "Rasulullah SAW mengutus seorang laki-laki dari kalangan Anshar dan seorang laki-laki dari Muzainah serta Ibnu Khathal, lalu beliau bersabda, '*Hendaklah kalian berdua menaati laki-laki Anshar hingga kalian kembali*'. Namun Ibnu Khathal membunuh laki-laki Anshar, sedangkan laki-laki dari Muzainah melarikan diri. Maka, Ibnu Khathal termasuk mereka yang tidak diberi jaminan keamanan oleh Nabi SAW pada hari penaklukan kota Makkah."

Di antara orang-orang yang dijanjikan oleh Rasulullah untuk dibunuh sebelum penaklukan kota Makkah selain yang telah disebutkan adalah; Hubar bin Al Aswad, Ikrimah bin Abi Jahal, Ka'ab bin Zuhair, Wahsy bin Harb, Usaid bin Iyas bin Abi Ranim, dua biduanita Ibnu Khathal, Hindun bin Utbah.

Cara untuk mengompromikan perbedaan riwayat tentang "nama" adalah dengan mengatakan; bahwa dahulu dia bernama Abdul Uzza, dan ketika masuk Islam diberi nama Abdullah. Adapun mereka yang mengatakan bahwa namanya adalah Hilal telah tersamar dengan saudara laki-lakinya yang bernama Hilal, sebagaimana yang dijelaskan Al Kalbi dalam kitab *An-Nasab.* Ada pula yang mengatakan, namanya adalah Abdullah bin Hilal bin Khathal. Ada pula yang mengatakan Ghalib bin Abdullah bin Khathal. Sedangkan nama Khathal Abdu Manaf berasal dari Bani Taim bin Fihr bin Ghalib.

Secara zhahir, pada hari penaklukan kota Makkah Nabi SAW masuk (Makkah) tidak dalam keadaan ihram. Hal ini ditegaskan oleh Malik (perawi hadits ini) seperti yang disebutkan Imam Bukhari dalam pembahasan tentang *Al Maghazi* (peperangan) dari Yahya bin Qaza'ah, dari Malik, setelah hadits ini. Malik berkata, "Nabi SAW —menurut pendapat kami— saat itu tidak dalam keadaan ihram."

Perkataan Malik ini diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Mahdi dari Malik, dan dikutip oleh Ad-Daruquthni dalam kitab *Ghara'ib.* Kemudian dalam kitab *Al Muwaththa'* disebutkan dari riwayat Abu Mush'ab dan selainnya bahwa Malik berkata, "Ibnu Syihab berkata, وَلَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا (*Tidaklah Rasulullah SAW pada hari itu dalam keadaan ihram*)." Namun, *sanad*-nya tergolong *mursal.*

Riwayat ini dikuatkan oleh riwayat yang dinukil Imam Muslim dari hadits Jabir dengan lafazh, دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ

إِحْرَام (*Beliau masuk pada hari penaklukan kota Makkah sambil mengenakan serban hitam dan tidak dalam keadaan ihram*).

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui *sanad* yang *shahih* dari Thawus, dia berkata, لَمْ يَدْخُلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ إِلاَّ مُحْرِمًا إِلاَّ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ (*Nabi SAW tidak memasuki kota Makkah melainkan dalam keadaan ihram kecuali pada hari penaklukan kota Makkah*).

Al Hakim mengatakan dalam kitab *Al Iklil* bahwa ada pertentangan antara hadits Anas yang menyebutkan Nabi SAW memakai *mighfar* dengan hadits Jabir yang menyebutkan beliau memakai serban hitam. Tapi pernyataan Al Hakim ditanggapi, bahwa ada kemungkinan pada awal masuk beliau memakai *mighfar*, kemudian setelah dilepaskan beliau memakai serban. Masing-masing keduanya meriwayatkan apa yang dia lihat.

Pendapat ini didukung oleh hadits Amr bin Huraits, أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ (*beliau SAW berkhutbah di hadapan manusia sambil mengenakan serban hitam*). Riwayat ini dinukil pula oleh Imam Muslim. Khutbah tersebut berlangsung di pintu Ka'bah, setelah Makkah benar-benar dikuasai. Demikian cara yang dikemukakan oleh Al Qadhi Iyadh untuk mengompromikan riwayat-riwayat yang ada. Sedangkan menurut ulama yang lain, untuk mengompromikannya dapat dikatakan bahwa serban hitam tersebut dilingkarkan di atas *mighfar* atau berada di bawah *mighfar* untuk melindungi kepalanya dari tekanan besi. Maka, Anas menyebutkan *mighfar* karena beliau masuk dalam keadaan siap tempur, sedangkan maksud Jabir menyebutkan serban untuk menjelaskan bahwa beliau masuk Makkah tidak dalam keadaan ihram.

Berdasarkan pemahaman ini terjawab kemusykilan mereka yang berpendapat bahwa tidak ada dalil dalam hadits ini yang membolehkan memasuki Makkah tanpa ihram, sebab ada kemungkinan Nabi masuk dalam keadaan ihram, tetapi beliau

menutupi kepalanya karena alasan tertentu. Pernyataan ini tertolak oleh penegasan Jabir bahwa beliau tidak dalam keadaan ihram.

Akan tetapi pada riwayat ini terdapat kemusykilan, karena Nabi SAW bersiap-siap untuk melakukan peperangan dan orang yang berada dalam kondisi seperti ini boleh masuk tanpa dalam keadaan ihram menurut ulama madzhab Syafi'i, meskipun Iyadh menukil kesepakatan pandangan yang sebaliknya. Adapun para ulama di kalangan madzhab Syafi'i —seperti Ibnu Al Qash— yang mengatakan, "Masuk Makkah tidak dalam keadaan ihram termasuk perkara yang khusus bagi Nabi SAW", nampaknya perlu ditinjau lebih lanjut, sebab perkara yang khusus bagi Nabi tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan dalil. Akan tetapi Ath-Thahawi mengatakan bahwa dalil masalah ini adalah sabda Nabi dalam hadits Abu Syuraih dan lainnya bahwasanya kota Makkah tidak dihalalkan kepadanya melainkan sesaat dari waktu siang, dan yang dimaksud dengan hal itu adalah bolehnya memasuki Makkah tanpa dalam keadaan ihram, bukan pengharaman membunuh dan berperang di dalamnya. Sebab mereka (para ulama) telah sepakat bahwa kaum musyrikin apabila berhasil menguasai —kita berlindung kepada Allah dari hal ini— Makkah, maka kaum muslimin boleh memerangi dan membunuh mereka.

An-Nawawi justeru menarik kesimpulan yang sebaliknya, dia berkata, "Pada hadits ini terdapat dalil bahwa Makkah akan tetap sebagai negeri Islam sampai hari Kiamat." Hal ini menolak apa yang digambarkan oleh Ath-Thahawi. Sedangkan klaim adanya ijma' mengenai persoalan tersebut tidak tepat, sebab perbedaan dalam hal itu telah ada seperti yang disebutkan. Perbedaan ini telah dinukil oleh Al Qaffal, Al Mawardi dan lainnya.

Hadits di bab ini dijadikan dalil bahwa Makkah telah ditaklukkan dengan cara kekerasan. Tapi An-Nawawi menjawab pernyataan ini, bahwa Nabi SAW telah membuat perjanjian damai dengan mereka. Namun karena Nabi SAW tidak menjamin bahwa

mereka tidak akan berkhianat, maka beliau masuk dalam keadaan siap siaga. Jawaban ini cukup kuat, hanya saja persoalan bahwa Nabi SAW membuat perjanjian damai dengan mereka tidak diketahui dengan tegas pada satupun riwayat mengenai hal itu, seperti yang akan dijelaskan dalam masalah penaklukan kota Makkah.

Kisah Ibnu Khathal dijadikan dalil tentang bolehnya menegakkan hukuman dan qishsah di wilayah tanah suci Makkah. Ibnu Abdil Barr berkata, "Pembunuhan Ibnu Khathal adalah sebagai hukuman mati atas perbuatannya yang telah membunuh seorang muslim."

As-Suhaili berkata, "Hadits ini menjadi dalil bahwa Ka'bah tidak melindungi orang yang berbuat maksiat dan tidak pula menjadi halangan untuk menegakkan hukum."

Imam An-Nawawi berkata, "Ulama yang tidak membolehkan melakukan pembunuhan di wilayah tanah Haram menakwilkan (memberi interpretasi) bahwa pembunuhan Ibnu Khathal terjadi pada waktu Nabi SAW diperbolehkan untuk melakukan pembunuhan dan peperangan di Makkah. Namun, penakwilan ini telah dijawab oleh sebagian ulama madzhab kami bahwa izin untuk Nabi SAW tersebut hanya berlaku pada saat masuk hingga berhasil menguasai dan menaklukkan penduduknya. Sementara pembunuhan Ibnu Khathal terjadi setelah itu."

Pendapat Imam An-Nawawi ditanggapi berdasarkan keterangan yang telah disebutkan saat membicarakan hadits Abu Syuraih, bahwa izin untuk Nabi tersebut berlaku dari awal siang hingga waktu shalat Ashar, sedangkan pembunuhan Ibnu Khathal dipastikan terjadi sebelum berakhirnya waktu tersebut.

Hal ini dapat diketahui dari keterangan dalam hadits, bahwa pembunuhan tersebut terjadi sesaat setelah Nabi SAW melepaskan *mighfar*, dan ini berlangsung setelah beliau berhasil mengendalikan situasi di Makkah. Ibnu Khuzaimah telah berkata, "Maksud sabda

beliau dalam hadits Ibnu Abbas, '*Tidaklah Allah menghalalkan kepada seseorang untuk membunuh di dalamnya selain aku*', yakni membunuh orang-orang yang terbunuh pada hari itu, seperti Ibnu Khathal dan mereka yang disebutkan bersamanya." Kemudian dia berkata, "Allah SWT telah memperkenankan Nabi-Nya untuk berperang dan membunuh saat itu, sedangkan pembunuhan Ibnu Khathal dan lainnya terjadi setelah peperangan."

Hadits ini juga dijadikan dalil tentang bolehnya membunuh *kafir dzimmi* (kafir yang mendapat jaminan keamanan dari kaum muslimin) apabila mencaci-maki Rasulullah SAW. Akan tetapi pernyataan ini perlu ditinjau lebih lanjut, sebagaimana dikatakan Ibnu Abdil Barr, sebab Ibnu Khathal adalah seorang *kafir harbi* (kafir yang memerangi kaum muslimin) dan Rasulullah tidak memasukkannya dalam jaminan keamanan yang beliau berikan kepada penduduk Makkah. Bahkan beliau mengecualikan dan memerintahkan untuk membunuhnya, sementara pada saat yang sama beliau memberi jaminan keamanan kepada penduduk Makkah yang lain. Maka, tidak ada indikasi dari hadits ini untuk mendukung apa yang dia sebutkan.

Mungkin hadits ini dijadikan dasar bolehnya membunuh orang-orang yang mencaci-maki Nabi SAW tanpa harus terlebih dahulu memerintahkannya bertaubat dan mengaitkan dengan keadaannya sebagai *kafir dzimmi*. Akan tetapi Ibnu Khathal telah mengetahui hal-hal yang menyebabkan hukuman mati. Maka, tidak ada kepastian bahwa alasan pembunuhannya adalah karena mencaci-maki Nabi SAW.

Kemudian hadits di atas dijadikan dalil tentang bolehnya membunuh tawanan dengan cara menahannya hingga mati, sebab ketidakberdayaan Ibnu Khathal menjadikannya seperti tawanan di tangan seorang pemimpin, dan ia bebas memilih antara membunuhnya atau tidak. Akan tetapi Al Khaththabi berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW membunuhnya karena tindakan kriminal yang dia lakukan dalam Islam." Sementara Ibnu Abdil Barr berkata, "Beliau SAW

membunuhnya sebagai hukuman atas perbuatannya yang membunuh seorang muslim yang dikhianatinya, bahkan setelah itu ia menjadi murtad."

Hadits di atas juga dijadikan dalil tentang bolehnya membunuh tawanan tanpa diberi tawaran untuk memeluk Islam. Hadits ini juga menjelaskan syariat memakai *mighfar* dan alat-alat persenjataan lainnya saat takut terhadap musuh, dan perbuatan ini tidak menafikan sikap tawakal.

Pada bab "Kapan Tahallul bagi Orang yang Mengerjakan Umrah" dalam pembahasan tentang umrah dari hadits Abdullah bin Abi Aufa disebutkan, اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ وَطُفْنَا مَعَهُ، وَمَعَهُ مَنْ يَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَرْمِيَهُ أَحَدٌ (*Rasulullah SAW mengerjakan umrah. Ketika beliau masuk Makkah, beliau thawaf dan kami thawaf bersamanya. Bersama beliau saat itu ada penduduk Makkah yang melindunginya, apabila ada seseorang yang memanahnya*). Beliau melakukannya karena saat itu beliau dalam keadaan ihram, maka para sahabat khawatir bila beliau SAW dilempar oleh sebagian kaum musyrikin dengan sesuatu yang menyakitinya. Maka, mereka mengelilingi Nabi SAW dan menutupi kepalanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam hadits ini terdapat keterangan tentang bolehnya menyampaikan berita tentang orang-orang yang berbuat kerusakan kepada para penguasa. Tindakan ini tidak termasuk *ghibah* (menceritakan keburukan orang lain) yang diharamkan, dan tidak pula termasuk *namimah* (mengadu domba).

19. Apabila Seseorang Melakukan Ihram dengan Mengenakan Gamis karena Tidak Tahu

وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا تَطَيَّبَ أَوْ لَبِسَ جَاهِلاً أَوْ نَاسِيًا فَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ

Atha` berkata, "Apabila seseorang memakai minyak wangi atau mengenakan pakaian karena tidak tahu atau lupa, maka tidak ada kafarat baginya."

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةٌ فِيهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ أَوْ نَحْوُهُ، كَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِي: تُحِبُّ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ أَنْ تَرَاهُ؟ فَنَزَلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ، فَقَالَ: اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ.

1847. Dari Shafwan bin Ya'la bin Umayah, dari bapaknya, dia berkata, "Suatu ketika aku bersama Rasulullah SAW, lalu datang seorang laki-laki yang mengenakan jubah yang masih ada bekas warna kekuning-kuningan atau yang sepertinya. Umar berkata kepadaku, 'Apakah engkau menyukai melihat Nabi apabila wahyu turun kepada beliau?' Maka turunlah wahyu kepadanya, kemudian disingkapkan darinya. Lalu beliau bersabda, '*Lakukan pada umrahmu apa yang engkau lakukan pada hajimu*'."

وَعَضَّ رَجُلٌ يَدَ رَجُلٍ يَعْنِي فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ فَأَبْطَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1484. Seorang laki-laki menggigit tangan laki-laki lain —yakni gigi depannya copot— maka Nabi SAW membatalkannya (menyatakan tidak ada tuntutan).

Keterangan Hadits:

(*Bab apabila seseorang melakukan ihram dengan mengenakan gamis karena tidak tahu*). Yakni, apakah ia wajib membayar fidyah atau tidak? Imam Bukhari tidak menyebutkan hukum masalah ini secara tegas, sebab hadits di bab ini tidak tegas dalam menyatakan gugurnya kewajiban membayar fidyah. Maka, Imam Bukhari mendukung pendapat yang lebih kuat dengan perkataan Atha`, perawi hadits di atas. Seakan-akan dia hendak mengisyaratkan bahwa apabila fidyah itu wajib, niscaya Atha` mengetahuinya, karena dia adalah perawi hadits tersebut.

Ibnu Baththal dan ulama lainnya berkata, "Sisi penetapan dalil dari hadits tersebut adalah apabila orang itu wajib membayar fidyah, niscaya Rasulullah SAW telah menjelaskannya." Sementara Imam Malik memberi perbedaan —tentang orang yang memakai wangi-wangian atau memakai pakaian karena lupa— antara orang yang segera melepaskannya lalu mencucinya dengan orang yang tetap memakainya.

Pendapat Imam Syafi'i dalam hal ini sangat sesuai dengan hadits, sebab orang yang bertanya pada hadits di bab ini tidak mengetahui hukum, sementara dia memakainya dalam waktu yang cukup lama. Meski demikian, Nabi SAW tidak memerintahkannya membayar fidyah. Akan tetapi, pada perkataan Imam Malik terdapat unsur kehati-hatian. Adapun perkataan para ulama Kufah serta Al Muzani menyelisihi hadits di atas.

Ibnu Al Manayyar menjawab, bahwa waktu laki-laki tersebut ihram dengan mengenakan jubah adalah sebelum turun hukum yang melarangnya. Oleh sebab itu, Nabi SAW menunggu turunnya wahyu.

Dia juga mengatakan, tidak ada perbedaan pendapat bahwa *taklif* (kewajiban syar'i) tidak menjadi tanggungan mukallaf selama hukumnya belum turun. Oleh sebab itu, Nabi SAW tidak memerintahkan laki-laki tersebut untuk membayar fidyah. Berbeda apabila seseorang memakai (pakaian yang terlarang dipakai saat ihram) saat ini karena tidak tahu, sesungguhnya ia tidak mengetahui suatu hukum yang sudah ada dan lalai mengetahui suatu ilmu yang harus dipelajarinya, karena ia diwajibkan untuk mengerjakannya dan mendapat kesempatan untuk mempelajarinya.

عَضَّ رَجُلٌ يَدَ رَجُلٍ (*seorang laki-laki menggigit tangan laki-laki lain*). Ini adalah hadits lain yang akan dijelaskan pada bab-bab tentang *diyat*.

20. Orang yang Ihram Meninggal Dunia di Arafah dan Nabi SAW Tidak Memerintahkan Mengerjakan Amalan Hajinya yang Tersisa untuknya

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ: فَأَقْعَصَتْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِي ثَوْبَيْنِ أَوْ قَالَ: ثَوْبَيْهِ، وَلاَ تُحَنِّطُوْهُ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي

1849. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Ketika seorang laki-laki berdiri bersama Nabi SAW di Arafah, tiba-tiba ia terjatuh dari hewan tunggangannya yang mengakibatkan lehernya patah —atau dia mengatakan lehernya dipatahkan oleh hewan tunggangannya— maka Nabi SAW bersabda, '*Mandikanlah ia dengan air dan sidr (daun*

bidara), kafanilah ia pada dua kain —atau beliau mengatakan pada kedua pakaiannya— dan janganlah kalian memberinya hanut (wangi-wangian untuk orang yang meninggal dunia), dan jangan menutupi kepalanya, karena sesungguhnya Allah akan membangkitkannya pada hari Kiamat sambil mengucapkan talbiyah'."

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تَمَسُّوهُ طِيبًا وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا تُحَنِّطُوهُ فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا

1850. Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Ketika seorang laki-laki berdiri bersama Nabi SAW di Arafah, tiba-tiba ia terjatuh dari hewan tunggangannya yang mengakibatkan lehernya patah —atau dia mengatakan lehernya dipatahkan— maka Nabi SAW bersabda, '*Mandikanlah ia dengan air dan sidr (daun bidara), dan kafanilah ia pada dua kain. Jangan kalian menyentuhkan padanya wangi-wangian, jangan menutupi kepalanya, dan jangan memberinya hanuth, karena sesungguhnya Allah akan membangkitkannya pada hari Kiamat dalam keadaan mengucapkan talbiyah*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang ihram meninggal dunia di Arah dan Nabi SAW tidak memerintahkan mengerjakan amalan hajinya yang tersisa untuknya*), yakni tidak ada riwayat mengenai perkara tersebut. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas tentang

seorang laki-laki yang sedang ihram dan terjatuh dari untanya di Arafah, lalu meninggal dunia. Isyarat ke arah ini telah dikemukakan pada bab "Wangi-wangian yang Dilarang bagi Orang yang Ihram". Imam Bukhari menyebutkannya melalui hadits Hammad bin Zaid dari Amr bin Dinar dan dari Ayyub, keduanya dari Sa'id bin Jubair. Pada riwayat Ayyub terdapat tambahan, وَلاَ تَمَسُّوْهُ طِيْبًا (*Dan janganlah menyentuhkan padanya wangi-wangian*), sedangkan lafazh yang lainnya tidak berbeda.

Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Ismail bin Aliyah dari Ayyub (disebutkan), dia berkata, "Telah dikabarkan kepadaku dari Sa'id bin Jubair."

21. Sunnah Bagi Orang yang Ihram Apabila Meninggal Dunia

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلاَ تَمَسُّوْهُ بِطِيبٍ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.

1851. Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas RA bahwasanya seorang laki-laki bersama Nabi SAW, lalu dia dijatuhkan oleh untanya hingga lehernya patah sedang dia dalam keadaan ihram, maka ia pun meninggal dunia. Rasulullah SAW bersabda, "*Mandikanlah ia dengan air dan sidr (daun bidara), kafanilah ia dengan kedua kainnya, dan janganlah menyentuhkan padanya wangi-wangian dan jangan menutupi kepalanya, karena sesungguhnya ia akan dibangkitkan pada hari Kiamat dalam keadaan mengucapkan talbiyah.*"

22. Haji dan Nadzar Orang yang Telah Meninggal Dunia dan Seorang Suami Menghajikan Istrinya

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللهَ فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ.

1852. Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas RA bahwa seorang wanita dari Juhainah datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Sesungguhnya ibuku bernadzar untuk mengerjakan haji, tetapi dia belum melaksanakan haji hingga meninggal dunia. Apakah aku boleh menghajikannya?" Beliau bersabda, "*Ya, kerjakanlah haji untuknya. Bagaimana pendapatmu apabila ibumu mempunyai utang, apakah engkau dapat melunasinya? Tunaikanlah oleh kalian (hak) Allah, dan (hak) Allah lebih berhak untuk ditepati.*"

Keterangan Hadits:

(*dan seorang suami menghajikan istrinya*). Yakni, hadits di bab ini dapat dijadikan dalil untuk dua hukum. Namun keberadaannya sebagai dalil hukum kedua perlu dianalisa kembali, karena lafazh أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَنْ نَذْرٍ كَانَ عَلَى أَبِيْهَا ("*Bahwasanya seorang wanita bertanya tentang nadzar bapaknya*"), sehingga judul bab itu seharusnya "Wanita menghajikan laki-laki". Ibnu At-Tin menjawab, bahwa sesungguhnya Nabi SAW telah berbicara dengan wanita itu dengan menggunakan ungkapan lafazh yang mencakup laki-laki dan wanita, yaitu "*Tunaikanlah oleh kalian (hak) Allah*". Dia juga mengatakan, bahwa tidak ada perbedaan pendapat tentang bolehnya laki-laki

menghajikan wanita dan sebaliknya. Hal ini hanya diselisihi oleh Al Hasan bin Shalih.

Nampaknya Imam Bukhari mengisyaratkan —dengan judul bab ini— riwayat Syu'bah dari Abu Bisyr yang menyebutkan, أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ (*Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Sesungguhnya saudara perempuanku bernadzar untuk haji."*). Di dalamnya juga disebutkan, فَاقْضِ اللهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ (*Tunaikanlah untuk Allah, sesungguhnya ia lebih pantas untuk ditunaikan [hak-Nya]*). Riwayat ini dinukil oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang nadzar. Demikian pula Ahmad dan An-Nasa`i yang meriwayatkannya melalui jalur Syu'bah.

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ (*sesungguhnya seorang wanita dari Juhainah*). Saya tidak menemukan keterangan tentang nama perempuan yang dimaksud, juga nama bapaknya. Akan tetapi Ibnu Wahab meriwayatkan dari Utsman bin Atha` Al Khurasani, dari bapaknya, أَنَّ غَايِثَةَ أَوْ غَاثِيَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ. فَقَالَ: اقْضِ عَنْهَا (*Sesungguhnya Ghayitsah atau Ghatsiyah datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Sesungguhnya ibuku meninggal dunia sedang beliau bernadzar untuk berjalan ke Ka'bah." Beliau bersabda, "Tunaikanlah nadzarnya."*).

Ibnu Mandah menukilnya dalam huruf "*ghain*" di antara para sahabat wanita. Ibnu Thahir dalam kitab *Mubhamat* menegaskan bahwa ini adalah nama wanita Juhainiyah yang tersebut pada hadits di bab ini.

An-Nasa`i, Ibnu Khuzaimah dan Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur Musa bin Salamah Al Hadzali dari Ibnu Abbas, dia berkata, أَمَرَتْ امْرَأَةُ سِنَانِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْجُهَنِيِّ أَنْ يَسْأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أُمِّهَا تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تَحُجَّ (*Istri Sinan bin Abdullah Al Juhani memerintahkan [suaminya] untuk bertanya kepada Rasulullah SAW*

tentang ibunya yang meninggal dunia dan belum menunaikan haji). Ini adalah lafazh yang dinukil oleh Imam Ahmad. Sedangkan dalam riwayat An-Nasa`i disebutkan, "Sinan bin Salamah", tetapi versi pertama lebih akurat. Namun riwayat ini tidak dapat digunakan untuk menafsirkan nama pelaku kisah pada hadits bab ini, sebab pada hadits di atas disebutkan bahwa wanita itu bertanya langsung kepada Rasulullah SAW, sedangkan pada hadits ini wanita tersebut memerintahkan suaminya untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Ada kemungkinan kedua versi ini untuk dipadukan, dimana riwayat yang menyebutkan bahwa wanita itu yang bertanya sendiri kepada Rasulullah adalah berdasarkan makna majaz, padahal sesungguhnya yang mengajukan pertanyaan itu secara langsung kepada Nabi adalah suaminya.

Ringkasnya, dalam riwayat ini tidak ditegaskan bahwa haji yang ditanyakan adalah haji nadzar. Adapun riwayat yang dinukil oleh Ibnu Majah melalui jalur Muhammad bin Kuraib dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, dari Sinan bin Abdullah Al Juhani, bahwa bibinya menceritakan kepadanya, dia datang kepada Nabi SAW dan berkata, إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَعَلَيْهَا مَشْيٌ إِلَى الْكَعْبَةِ نَذْرًا (*Sesungguhnya ibuku meninggal dunia dan ia masih memiliki nadzar untuk berjalan ke Ka'bah*).

Apabila riwayat yang terakhir ini akurat, maka kedua versi riwayat itu dipahami dalam dua waktu yang berbeda. Pertama, istri Sinan bertanya langsung kepada Rasulullah tentang haji fardhu bagi ibunya. Lalu bibi Sinan menanyakan langsung tentang haji nadzar ibunya. Keterangan ini menafsirkan apa yang tersebut dalam hadits pada bab di atas, bahwa wanita yang dimaksud adalah bibi Sinan yang bernama Ghayitsah. Akan tetapi tidak seorang pun di antara mereka, baik istri Sinan maupun bibinya, yang menyebutkan nama ibu masing-masing.

إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ (*Sesungguhnya ibuku bernadzar untuk haji*). Demikian Abu Bisyr meriwayatkannya dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu

Abbas, dari Abu Awanah. Kemudian dalam pembahasan tentang nadzar, akan disebutkan melalui jalur Syu'bah dari Abu Bisyr dengan lafazh, أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَإِنَّهَا مَاتَتْ (*seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata kepadanya, "Sesungguhnya saudara perempuanku bernadzar untuk haji dan ia telah meninggal dunia."*). Apabila riwayat ini *shahih*, maka ada kemungkinan masing-masing dari saudara laki-laki tersebut bertanya tentang haji saudara perempuannya, sedangkan anak perempuannya bertanya tentang haji ibunya. Dalam pembahasan tentang *shiyam* (puasa) melalui jalur lain dari Sa'id bin Jubair disebutkan dengan lafazh, قَالَتْ امْرَأَةٌ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ (*Seorang wanita berkata, "Sesungguhnya ibuku meninggal dunia dan ia mempunyai ada kewajiban puasa selama sebulan."*).

Sebagian ulama yang tidak sependapat mengatakan bahwa perbedaan versi itu merupakan bukti ketidakakuratannya sehingga menjadi cacat bagi hadits. Akan tetapi sebenarnya tidak seperti yang mereka katakan, sebab riwayat tersebut mesti dipahami bahwa wanita yang dimaksud telah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang puasa dan haji sekaligus. Pemahaman ini diindikasikan oleh riwayat Imam Muslim dari Buraidah, أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ، قَالَ: وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيْرَاثُ. قَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَاَصُوْمُ عَنْهَا؟ قَالَ: صُوْمِي عَنْهَا. قَالَتْ:إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: حُجِّي عَنْهَا (*Sesungguhnya seorang wanita berkata, Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku bersedekah berupa seorang budak wanita terhadap ibuku yang telah meninggal dunia*)." *Beliau SAW bersabda, "Telah tetap pahalamu dan ia dikembalikan kepadamu sebagai warisan." Wanita itu berkata, "Sesungguhnya ia masih memiliki tanggungan puasa sebulan, maka apakah aku boleh berpuasa atas namanya?" Beliau SAW bersabda, "Berpuasalah atas namanya." Wanita itu kembali berkata, "Sesungguhnya ia belum menunaikan haji, apakah*

aku boleh menghajikannya?" Beliau SAW bersabda, "Kerjakanlah haji untuknya.").

Pertanyaan tentang kisah haji dalam hadits Ibnu Abbas memiliki sumber lain yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i melalui jalur Sulaiman bin Yasar, dan memiliki riwayat pendukung yang dikutip oleh Al Bazzar, Ath-Thabrani dan Ad-Daruquthni. Hadits ini dijadikan dalil tentang diperbolehkannya bernadzar haji bagi orang yang belum mengerjakan haji fardhu. Apabila dia melakukan haji, maka haji fardhunya dianggap telah terpenuhi, tetapi setelah itu dia harus mengerjakan haji yang dinadzarkannya. Demikian menurut jumhur ulama. Namun, ada pula yang mengatakan bahwa haji yang dilakukannya telah mencukupi haji nadzarnya, dan ia masih memiliki kewajiban untuk mengerjakan haji fardhu. Pendapat yang lain mengatakan bahwa haji yang dilakukannya dapat mencukupi keduanya sekaligus.

أَرَأَيْتِ ... إلخ (*bagaimana pendapatmu...* dan seterusnya). Lafazh ini menjadi dalil disyariatkannya *qiyas* (analogi) dan membuat perumpamaan supaya lebih jelas dan berkesan di hati orang yang mendengar serta lebih mudah dipahami. Dalam hal ini terdapat upaya untuk menyamakan sesuatu yang diperselisihkan dan musykil dengan sesuatu yang telah disepakati. Selain itu, seorang mufti dianjurkan untuk memperhatikan dan menjelaskan sisi penetapan dalil apabila ada maslahat yang diharapkan, karena hal itu dapat menambah kepuasan dan lebih mudah diterima serta diikuti oleh orang yang mendengarkannya. Hal lain yang dapat disimpulkan adalah, bahwa melunasi utang si mayit adalah perkara yang telah dikenal di antara mereka. Oleh sebab itu, sangat tepat apabila masalah yang ditanyakan juga diikut sertakan sebagaimana yang disebutkan.

Hadits ini juga memberi keterangan diperbolehkannya menghajikan orang yang telah meninggal dunia. Namun, para ulama berbeda pendapat; Sa'id bin Manshur dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu Umar melalui *sanad* yang *shahih,* bahwa seseorang tidak dapat

menghajikan orang lain. Pendapat serupa dinukil pula dari Imam Malik dan Al-Laits. Kemudian dinukil pula dari Imam Malik, bahwa apabila mayit mewasiatkan hal tersebut, maka diperbolehkan mengerjakan haji atas namanya. Namun, apabila tidak mewasiatkan, maka tidak diperbolehkan. Masalah ini akan dijelaskan secara mendetail pada bab berikutnya.

أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ (*apakah engkau dapat melunasinya*). Demikian yang terdapat pada kebanyakan riwayat. Kata ganti "nya" kembali kepada utang. Sementara dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan lafazh, أَكُنْتِ قَاضِيَةً (*apakah engkau dapat melunasi*), yakni dengan menghapus kata ganti "nya" dari kata "melunasi".

Lafazh ini memberi keterangan bahwa orang yang meninggal dunia dan masih memiliki kewajiban haji, maka walinya harus menyiapkan orang untuk mengerjakan haji atas namanya dan biayanya diambil dari harta mayit, seperti halnya kewajiban wali untuk membayar utang mayit. Para ulama sepakat bahwa utang harta dilunasi dari harta mayit, begitu juga dengan hal lain yang sejenisnya. Kemudian dimasukkan dalam hal ini semua hak yang menjadi kewajiban si mayit; seperti kafarat, nadzar, zakat dan lainnya.

Sedangkan lafazh "*dan (hak) Allah lebih berhak untuk ditunaikan*" merupakan dalil bahwa kewajiban terhadap Allah harus lebih didahulukan daripada utang terhadap manusia, dan ini adalah salah satu dari dua pendapat Imam Syafi'i. Sementara sebagian ulama berpendapat sebaliknya, bahkan sebagian mengatakan bahwa keduanya adalah sama.

Ath-Thaibi berkata, "Dalam hadits di atas terdapat asumsi bahwa mayit tersebut meninggalkan harta, maka Nabi SAW memberitahukan bahwa hak Allah lebih didahulukan daripada hak hamba. Lalu beliau mewajibkan kepada orang yang bertanya untuk menghajikan mayit tersebut. Adapun kesamaan antara keduanya adalah sama-sama berhubungan dengan harta."

Menurut saya (Ibnu Hajar), dalam riwayat tersebut tidak ada kepastian bahwa mayit telah meninggalkan harta yang banyak seperti yang dikatakan Ath-Tahibi, sebab kalimat "*Apakah engkau dapat melunasinya*" bersifat umum; bisa saja yang dimaksud adalah apa yang ditinggalkan mayit, dan bisa pula sumbangan suka-rela dari ahli waris.

23. Menghajikan Orang yang Tidak Mampu Menunggang Hewan Kendaraan

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّ امْرَأَةً...

1853. Abu Ashim telah menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab, dari Sulaiman bin Yasar, dari Ibnu Abbas, dari Al Fadhl bin Abbas RA bahwa seorang wanita...

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيْرًا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

1854. Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abu Salamah telah menceritakan kepada kami, Ibnu Syihab telah menceritakan kepada kami dari Sulaiman bin Yasar, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Seorang wanita dari Khats'am pada tahun

haji Wada' datang dan berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah mewajibkan haji kepada hamba-Nya. Bapakku telah tua dan tidak mampu duduk di atas hewan tunggangan, apakah telah mencukupi baginya (sah) bila aku mengerjakan haji untuknya?' Beliau bersabda, '*Ya*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab menghajikan orang yang tidak mampu menunggang hewan kendaraan*). Yakni, di antara orang-orang yang masih hidup. Berbeda dengan pendapat Imam Malik dalam hal ini, atau pendapat mereka yang tidak membolehkan seseorang untuk menghajikan orang lain secara mutlak, seperti Ibnu Umar. Ibnu Mundzir dan lainnya menukil kesepakatan ulama yang tidak membolehkan orang yang mampu mengerjakan haji wajib untuk meminta orang lain mewakilinya. Adapun haji sunah boleh diwakili menurut ulama madzhab Hanafi. Ini berbeda dengan pendapat dalam madzhab Syafi'i, sedangkan dari Imam Ahmad dinukil dua pendapat di atas.

عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ (*dari Fadhl bin Abbas*). Demikian pendapat Ibnu Juraij yang didukung oleh Ma'mar, namun mayoritas perawi yang menukil hadits itu dari Az-Zuhri telah menyelisihi keduanya, mereka tidak mengatakan dari Al Fadhl.

Ibnu Majah meriwayatkan melalui jalur Muhammad bin Kuraib dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, bahwa Hushain bin Auf Al Khats'ami telah mengabarkan kepadaku, dia berkata, قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أَبِي أَدْرَكَهُ الْحَجُّ وَلاَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَحُجَّ (*Aku berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya bapakku telah wajib haji, tetapi dia tidak mampu melaksanakan haji."*).

Imam At-Tirmidzi berkata, "Saya bertanya kepada Muhammad —yakni Imam Bukhari— mengenai hal ini, maka dia berkata, 'Riwayat yang paling *shahih* mengenai hal itu adalah yang dinukil

oleh Ibnu Abbas dari Al Fadhl'." Imam At-Tirmidzi berkata, "Ada kemungkinan Ibnu Abbas mendengarnya dari Al Fadhl dan dari selainnya, kemudian dia meriwayatkannya tanpa perantara."

Hanya saja Imam Bukhari lebih mengunggulkan riwayat yang dinukil melalui Al Fadhl, karena dia menjadi pengiring di belakang Nabi SAW saat itu. Sedangkan Ibnu Abbas telah berangkat lebih dahulu dari Mudzdalifah ke Mina bersama orang-orang yang lemah, seperti akan disebutkan setelah satu bab. Dalam pembahasan tentang talbiyah dan takbir disebutkan melalui jalur Atha` dari Ibnu Abbas, bahwa beliau membonceng Al Fadhl, lalu Al Fadhl mengabarkan bahwa Nabi SAW senantiasa mengucapkan talbiyah hingga melempar jumrah. Maka Al Fadhl telah menceritakan kepada saudaranya (yakni Ibnu Abbas) apa yang dia saksikan pada saat itu.

Ada kemungkinan pertanyaan wanita Khats'amiyah terjadi setelah melempar jumrah Aqabah dan Ibnu Abbas ikut menyaksikannya, maka suatu saat dia menukil melalui jalur saudaranya (yakni Al Fadhl) dikarenakan dia sebagai pelaku kisah, dan terkadang pula dia meriwayatkan berdasarkan apa yang disaksikannya. Pendapat ini diperkuat oleh keterangan yang tercantum dalam riwayat At-Tirmidzi, Ahmad, Abdullah bin Ahmad, dan Ath-Thabari dari hadits Ali, yang mencantumkan keterangan yang menunjukkan bahwa pertanyaan tersebut diajukan saat berada di tempat penyembelihan kurban setelah selesai melempar jumrah, dan Abbas menyaksikannya.

Adapun lafazhnya menurut riwayat Imam Ahmad melalui jalur Ubaidillah bin Abu Rafi' dari Ali, dia berkata, وَقَفَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ فَقَالَ: هَذِهِ عَرَفَةُ وَهُوَ الْمَوْقِفُ (*Rasulullah SAW wukuf di Arafah lalu bersabda, "Ini adalah Arafah dan ia adalah tempat wukuf."*). Lalu disebutkan hadits selengkapnya, kemudian disebutkan, ثُمَّ أَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا، ثُمَّ أَتَى الْمَنْحَرَ فَقَالَ: هَذَا الْمَنْحَرُ وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ، وَاسْتَفْتَتْهُ (*Kemudian beliau mendatangi jumrah lalu melemparnya. Setelah itu*

beliau mendatangi tempat penyembelihan dan bersabda, "Ini adalah tempat penyembelihan dan semua Mina adalah tempat penyembelihan." Lalu seorang wanita meminta fatwa kepada beliau.).

Sedangkan dalam riwayat Abdullah bin Ahmad disebutkan, ثُمَّ جَاءَتْهُ جَارِيَةٌ شَابَّةٌ فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيْرٌ أَدْرَكَتْهُ فَرِيْضَةُ اللهِ فِي الْحَجِّ، أَفَيُجْزِئُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: حُجِّي عَنْ أَبِيْكِ. قَالَ: وَلَوَى عُنُقَ الْفَضْلِ فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ لَوَيْتَ عُنُقَ ابْنِ عَمِّكَ، قَالَ: رَأَيْتُ شَابًّا وَشَابَّةً فَلَمْ آمَنْ عَلَيْهِمَا الشَّيْطَانَ (*Kemudian beliau didatangi oleh wanita cantik dan berkata, "Sesungguhnya bapakku telah tua, telah diwajibkan atasnya fardhu Allah dalam haji. Apakah mencukupi baginya (sah) bila aku menghajikannya?" Beliau bersabda, "Kerjakanlah haji atas nama bapakmu." Dia berkata, "Rasulullah SAW memalingkan leher (muka) Al Fadhl, maka Abbas berkata, 'Wahai Rasulullah, mengapa engkau memalingkan leher (muka) putra pamanmu?' Beliau bersabda, 'Aku melihat seorang pemuda dan pemudi, maka aku tidak menjamin keduanya aman dari godaan syetan'.").*

Secara zhahir, Abbas hadir pada kejadian tersebut. Maka tidak mustahil apabila anaknya, Abdullah bin Abbas, juga hadir bersamanya.

Catatan

Imam Bukhari tidak menyebutkan lafazh riwayat Ibnu Juraij, bahkan dia berpindah kepada *sanad* Abdul Aziz bin Abi Salamah, lalu menukil lafazhnya seperti yang biasa dilakukannya. Adapun kelanjutan hadits Ibnu Juraij adalah, أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي أَدْرَكَهُ الْحَجُّ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيْرٌ لاَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَرْكَبَ الْبَعِيْرَ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: حُجِّي عَنْهُ (*Sesungguhnya seorang wanita datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Sesungguhnya bapakku telah wajib haji dan ia adalah seorang yang telah sangat tua serta tidak mampu untuk*

menunggang unta. Apakah aku boleh menunaikan haji atas namanya?" Beliau bersabda, "Tunaikanlah haji atas namanya.").

Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur lain dari Ibnu Juraij, dia berkata, إِنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيْرٌ عَلَيْهِ فَرِيْضَةُ اللهِ فِي الْحَجِّ (*Sesungguhnya seorang wanita dari Khats'am berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya bapakku seorang yang telah tua, diwajibkan atasnya fardhu Allah dalam hal haji."*).

عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ (*pada tahun haji Wada'*). Dalam riwayat Syu'aib dalam pembahasan tentang minta izin disebutkan, يَوْمَ النَّحْرِ (*pada hari raya kurban)*, dan dalam riwayat An-Nasa'i melalui jalur Ibnu Uyainah dari Ibnu Syihab disebutkan, غَدَاةَ جَمْعٍ (*keesokan hari Mudzdalifah*). Hadits ini akan diterangkan lebih lenjut pada bab berikutnya.

24. Wanita Menghajikan Laki-laki

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ رَدِيْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ، فَقَالَتْ: إِنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيْرًا لاَ يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

1855. Dari Abdullah bin Abbas RA, dia berkata, "Al Fadhl membonceng di belakang Nabi SAW, lalu datang seorang wanita dari —suku— Khats'am, maka Al Fadhl melihat kepadanya dan wanita itu

melihat kepada Al Fadhl. Kemudian Nabi SAW memalingkan wajah Al Fadhl ke arah yang lain. Wanita itu berkata, 'Sesungguhnya fardhu Allah mendapati bapakku yang telah tua dan tidak mampu naik di atas hewan tunggangan. Apakah aku (boleh) melaksanakan haji atas namanya?' Beliau bersabda, '*Ya (boleh)*'. Demikian itu terjadi pada haji Wada'."

Keterangan Hadits:

فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا (*maka Al Fadhl melihat kepadanya*). Dalam riwayat Syu'aib disebutkan, وَكَانَ الْفَضْلُ رَجُلاً وَضِيْئًا –أي جَمِيْلاً– وَأَقْبَلَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ وَضِيْئَةٌ فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا (*Al Fadhl adalah seorang laki-laki yang tampan, lalu datang seorang wanita dari Khats'am yang sangat cantik. Maka, Al Fadhl melihat wanita itu dan takjub akan kecantikannya*).

يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ (*beliau memalingkan wajah Al Fadhl*). Dalam riwayat Syu'aib disebutkan, فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا فَأَخْلَفَ بِيَدِهِ فَأَخَذَ بِذَقَنِ الْفَضْلِ فَدَفَعَ وَجْهَهُ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهَا (*Maka Nabi SAW berpaling dan Al Fadhl melihat kepadanya, lalu Nabi mengarahkan tangannya ke belakang dan memegang dagu Al Fadhl, kemudian mendorong mukanya agar tidak melihat kepada wanita itu*).

Ini adalah maksud hadits Ali, فَلَوَى عُنُقَ الْفَضْلِ (*Maka beliau SAW memalingkan leher Al Fadhl*). Adapun riwayat Ath-Thabari dalam hadits Ali menyebutkan, وَكَانَ الْفَضْلُ غُلاَمًا جَمِيْلاً، فَإِذَا جَاءَتِ الْجَارِيَةُ مِنْ هَذَا الشِّقِّ صَرَفَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ، فَإِذَا جَاءَتْ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ صَرَفَ وَجْهَهُ عَنْهُ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ– رَأَيْتُ غُلاَمًا حَدَثًا وَجَارِيَةً حَدَثَةً فَخَشِيْتُ أَنْ يَدْخُلَ بَيْنَهُمَا الشَّيْطَانُ (*Al Fadhl seorang pemuda tampan. Apabila wanita itu datang dari satu arah, Rasulullah memalingkan wajah Al Fadhl ke*

arah lain. Apabila wanita itu datang dari arah tersebut, maka Rasulullah memalingkan wajah Al Fadhl ke arah yang lainnya; dan apabila wanita itu datang dari arah yang lain, maka Rasulullah memalingkan wajah Al Fadhl dari arah tersebut Pada bagian akhirnya Rasulullah bersabda, "Aku melihat seorang pemuda dan pemudi yang masih belia, maka aku khawatir bila syetan masuk di antara keduanya.").

إِنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيْرًا (*sesungguhnya fardhu Allah mendapati bapakku yang telah sangat tua*). Dalam riwayat Abdul Aziz dan Syu'aib disebutkan, إِنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ (*Sesungguhnya fardhu Allah atas hamba-hamba-Nya dalam haji*). Sementara dalam riwayat An-Nasa'i melalui jalur Yahya bin Abi Ishaq dari Sulaiman bin Yasar disebutkan, إِنَّ أَبِي أَدْرَكَهُ الْحَجُّ (*Sesungguhnya bapakku telah didapati [dikenai] oleh [kewajiban] haji*).

Semua riwayat yang dinukil dari Ibnu Syihab sepakat menyatakan bahwa yang bertanya adalah seorang wanita, dan ia bertanya tentang bapaknya. Namun, Yahya bin Abi Ishaq menyebutkan dari Sulaiman bahwa para perawi yang menukil darinya sepakat untuk menyatakan bahwa yang bertanya adalah seorang laki-laki. Kemudian mereka berbeda dalam menukil riwayat tersebut, baik dari segi *matan* (materi hadits) maupun *sanad*-nya (silsilah perawi yang meriwayatkan). Adapun perbedaan dari segi *sanad* tampak pada gambaran berikut: Diriwayatkan dari Husyaim, dari Yahya bin Abi Ishaq, dari Sulaiman, dari Abdullah bin Abbas. Diriwayatkan pula dari Muhammad bin Sirin, dari Yahya bin Abi Ishaq, dari Sulaiman, dari Al Fadhl. Kedua jalur periwayatan ini dikutip An-Nasa'i. Lalu Ibnu Aliyah meriwayatkan dari Yahya bin Abi Ishaq, dari Sulaiman, bahwa salah seorang dari dua putra Abbas —mungkin Al Fadhl dan mungkin pula Abdullah— telah menceritakan kepadaku.

Sedangkan perbedaan dari segi matan nampak jelas setelah memperhatikan lafazh riwayat berikut: Husyaim berkata, إِنْ رَجُلاً سَأَلَ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي مَاتَ (*Seorang laki-laki bertanya seraya mengatakan, "Sesungguhnya bapakku meninggal dunia.*"). Ibnu Sirin berkata, فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي عَجُوْزٌ كَبِيْرَةٌ (*Seorang laki-laki datang lalu berkata, "Sesungguhnya ibuku telah lanjut usia.*"). Sedangkan Ibnu Aliyah berkata, فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي أَوْ أُمِّي (*Seorang laki-laki datang dan berkata, "Sesungguhnya bapakku atau ibuku.*"). Semua perawi tersebut diselisihi oleh riwayat Ma'mar dari Yahya bin Abi Ishaq, إِنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَنْ أُمِّهَا (*Sesungguhnya seorang wanita bertanya tentang ibunya*). Semua perbedaan ini bersumber dari Sulaiman bin Yasar. Untuk itu, kami ingin melihat lafazh yang dinukil oleh perawi selain dia, dan ternyata Kuraib telah meriwayatkannya dari Ibnu Abbas, dari Hushain bin Auf Al Khats'ami, dia berkata, قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أَبِي أَدْرَكَهُ الْحَجُّ (*Aku berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya bapakku telah dikenai kewajiban haji.*"). Demikian pula Al Khurasani yang telah meriwayatkan; telah diriwayatkan dari Abu Al Ghauts bin Hushain Al Khats'ami, أَنَّهُ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَجَّةٍ كَانَتْ عَلَى أَبِيْهِ (*bahwasanya dia meminta fatwa kepada Nabi SAW tentang haji yang telah menjadi kewajiban bapaknya*).

Kedua riwayat ini dinukil oleh Ibnu Majah. Riwayat pertama memiliki *sanad* yang lebih kuat. Hal ini sesuai dengan riwayat Husyaim bahwa yang bertanya adalah seorang laki-laki, dia menanyakan tentang haji bapaknya. Selain itu, juga sesuai dengan riwayat Ath-Thabrani melalui jalur Abdullah bin Syaddad dari Al Fadhl bin Abbas, أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيْرٌ (*seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya bapakku seorang yang tua.*").

Keduanya juga sesuai dengan riwayat *mursal* dari Al Hasan yang dinukil Ibnu Khuzaimah melalui jalur Auf dari Al Hasan, dia berkata, بَلَغَنِي أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيْرٌ أَدْرَكَ الإِسْلاَمَ لَمْ يَحُجَّ (*Telah sampai kepadaku bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Sesungguhnya bapakku seorang yang telah tua, hidup di masa Islam dan belum mengerjakan haji."*). Kemudian ia menukilnya melalui jalur Auf dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah seperti itu, hanya saja ia mengatakan bahwa penanya tersebut bertanya tentang ibunya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat ini sesuai dengan riwayat Ibnu Sirin dari Yahya bin Abi Ishaq, seperti yang telah disebutkan. Adapun menurut saya, dari seluruh jalur periwayatan ini, bahwa yang bertanya adalah seorang laki-laki. Dia bersama anak perempuannya juga mengajukan pertanyaan yang sama. Adapun yang ditanyakan adalah bapak dan ibu laki-laki tersebut. Kesimpulannya, ini nampak tersirat pada riwayat Abu Ya'la dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Al Fadhl bin Abbas. Dia berkata, كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْرَابِيٌّ مَعَهُ بِنْتٌ لَهُ حَسْنَاءُ، فَجَعَلَ الأَعْرَابِيُّ يَعْرِضُهَا لِرَسُوْلِ اللهِ رَجَاءَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَجَعَلْتُ أَلْتَفِتُ إِلَيْهَا فَيَأْخُذُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسِي فَيَلْوِيْهِ، فَكَانَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ (*Aku sedang membonceng di belakang Nabi SAW, dan [datang] seorang Arab badui bersama anak perempuannya yang cantik. Maka Arab badui tersebut berusaha menampakkan anak perempuannya kepada Rasulullah SAW dengan harapan agar Rasulullah menikahinya, sementara aku menoleh kepadanya. Lalu Rasulullah SAW memegang kepalaku dan memutarnya. Beliau senantiasa mengucapkan talbiyah hingga melempar jumrah Aqabah*).

Atas dasar ini maka perkataan gadis itu, "*Sesungguhnya bapakku*", barangkali yang dimaksud adalah kakeknya, sebab bapaknya saat itu ada bersamanya. Seakan-akan bapaknya memerintahkan anak perempuannya untuk bertanya agar Nabi SAW

mendengar suaranya dan melihatnya, dengan harapan beliau berkenan menikahinya. Ketika Nabi SAW tidak berkenan menikahinya, maka sang bapak bertanya tentang bapaknya, dan tidak ada halangan apabila dia juga bertanya tentang ibunya.

Dari riwayat-riwayat ini dapat disimpulkan bahwa nama laki-laki yang bertanya adalah Hushain bin Auf Al Khats'ami. Adapun keterangan dalam riwayat lain yang mengatakan bahwa laki-laki tersebut bernama Ghauts bin Hushain, adalah lemah *sanad*-nya. Barangkali riwayat itu seharusnya berbunyi, "Diriwayatkan dari Abu Al Ghauts Hushain...", namun ditambahkan kata "bin". Atau mungkin juga Abu Ghauts saat itu bersama bapaknya, yaitu Hushain, lalu ia mengajukan pertanyaan sebagaimana yang ditanyakan oleh bapak dan saudara perempuannya.

Pertanyaan tentang masalah ini telah diajukan pula oleh orang lain, yaitu Abu Razin Al Uqaili, yang bernama Laqith bin Amir. Dalam kitab-kitab *Sunan* dan kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* disebutkan dari hadits Abu Razin, dia berkata, يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيْرٌ لاَ يَسْتَطِيْعُ الْحَجَّ وَلاَ الْعُمْرَةَ وَقَالَ: حُجَّ عَنْ أَبِيْكَ وَاعْتَمِرْ (*Wahai Rasulullah, sesungguhnya bapakku telah tua, dia tidak mampu mengerjakan haji maupun umrah. Beliau bersabda, "Kerjakanlah haji dan umrah atas nama bapakmu."*). Ini merupakan kisah tersendiri. Barangsiapa menyatukan antara kisah ini dengan kisah Al Khats'ami, maka ia telah keliru.

شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ (*seorang yang telah tua tidak dapat tetap di atas hewan tunggangan*). Maknanya, sesungguhnya dia telah diwajibkan mengerjakan haji karena masuk Islam, sedangkan kondisinya seperti itu. Lafazh, لاَ يَثْبُتُ (*tidak tetap)*, dalam riwayat Abdul Aziz dan Syu'aib disebutkan dengan, لاَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَسْتَوِيَ (*Tidak mampu untuk tegak*). Pada riwayat Ibnu Uyainah disebutkan, لاَ يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّحْلِ (*Tidak dapat berpegang pada pelana unta*). Sedangkan

dalam riwayat Yahya bin Abi Ishaq diberi tambahan, وَإِنْ شَدَدْتُهُ خَشِيْتُ أَنْ يَمُوْتَ (*Jika aku mengikatnya, aku khawatir dia akan mati*). Demikian juga yang tercantum dalam *Mursal Al Hasan* dan hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah, وَإِنْ شَدَدْتُهُ بِالْحَبْلِ عَلَى الرَّاحِلَةِ خَشِيْتُ أَنْ أَقْتُلَهُ (*Apabila aku mengikatnya dengan tali di atas hewan tunggangan, maka aku khawatir akan membunuhnya*). Berdasarkan riwayat ini dapat dipahami bahwa orang yang mampu melaksanakan haji selain kedua kondisi ini, yaitu dapat duduk dengan tetap di atas hewan tunggangan dan tidak dikhawatirkan akan mengalami hal yang tidak diinginkan bila diikat di atas kendaraan, maka tidak ada keringanan baginya untuk dihajikan oleh orang lain.

أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ (*apakah aku mengerjakan haji atas namanya*). Yakni, apakah aku boleh menggantikannya dan mengerjakan haji untuknya? Dalam riwayat Abdul Aziz disebutkan, فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ (*Apakah boleh seseorang melaksanakan haji atas namanya*). Dalam hadits Ali disebutkan, هَلْ يُجْزِئُ عَنْهُ (*Apakah mencukupi [sah] baginya*).

قَالَ: نَعَمْ (*beliau bersabda, "Ya"*). Dalam hadits Abu Hurairah disebutkan, اُحْجُجْ عَنْ أَبِيْكَ (*Kerjakanlah haji atas nama bapakmu*).

Pelajaran yang dapat diambil

1. Diperbolehkan melaksanakan haji atas nama orang lain.
2. Golongan Hanafiyah menjadikan keumuman hadits tersebut sebagai dalil tentang bolehnya melaksanakan haji atas nama orang lain meskipun dia sendiri belum menunaikan haji. Akan tetapi mayoritas ulama tidak berpendapat demikian, mereka hanya membolehkan orang yang telah melaksanakan haji untuk dirinya sendiri. Lalu mereka berdalil dengan hadits Ibnu Abbas, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يُلَبِّي عَنْ شُبْرُمَةَ فَقَالَ: أَحَجَجْتَ عَنْ

نَفْسِكَ؟ فَقَالَ: لاَ. قَالَ: هٰذِهِ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ احْجُجْ عَنْ شُبْرُمَةَ (*Sesungguhnya Nabi SAW melihat seorang laki-laki mengucapkan talbiyah atas nama Syubrumah, maka beliau SAW bertanya, "Apakah engkau telah mengerjakan haji untuk dirimu sendiri?" Orang itu menjawab, "Tidak [belum]." Beliau bersabda, "Jadikan haji ini untuk dirimu, kemudian kerjakan haji untuk Syubrumah."*).

3. Hadits ini dijadikan dalil bahwa *istitha'ah* (kemampuan) itu dapat dipenuhi oleh orang lain, sebagaimana dapat dipenuhi sendiri. Akan tetapi sebagian ulama madzhab Maliki berpendapat sebaliknya, "Barangsiapa tidak mampu mengerjakan sendiri, maka tidak ada kewajiban atasnya". Sesungguhnya haji adalah ibadah badaniyah (fisik), maka tidak boleh diwakili sebagaimana halnya shalat. Sementara Ath-Thabari dan ulama lainnya menukil ijma' bahwa shalat adalah ibadah yang tidak dapat diwakili. Mereka berkata, "Sesungguhnya ibadah itu diwajibkan sebagai ujian, dan yang demikian itu tidak terdapat pada ibadah badaniyah (fisik) kecuali dengan memayahkan badan yang akan tampak darinya suatu ketaatan atau pembangkangan. Berbeda dengan ibadah-ibadah *maliyah* (harta), dimana ujiannya terlihat dalam berkurangnya harta. Hal ini dapat dilakukan sendiri maupun oleh orang lain."

   Argumentasi ini dijawab bahwa menganalogikan haji kepada shalat tidak dapat dibenarkan, sebab haji adalah ibadah *maliyah* dan *badaniyah* sekaligus. Maka, menganalogikannya kepada shalat tidak lebih kuat dibandingkan dengan menganalogikannya kepada zakat. Oleh sebab itu, Al Maziri berkata, "Barangsiapa menganggap hukum ibadah *badaniyah* lebih dominan pada ibadah haji, maka ia menyamakan hukumnya dengan shalat; dan barangsiapa menganggap hukum ibadah *maliyah* lebih dominan, maka ia telah menyamakan hukumnya dengan sedekah."

Para ulama madzhab Hanafi membolehkan untuk melaksanakan haji atas nama orang lain apabila dia mewasiatkannya. Namun, mereka tidak memperbolehkan yang demikian itu pada ibadah shalat. Adapun pembatasan "cobaan" hanya pada orang yang melakukan secara langsung tidak dapat diterima, sebab hal itu juga didapatkan pada orang yang memerintahkan, dimana ia telah mengeluarkan harta untuk biaya orang yang melaksanakan haji atas namanya.

Al Qadhi Iyadh berkata, "Tidak ada alasan pada hadits di bab ini bagi mereka yang tidak sependapat, sebab makna kalimat '*Sesungguhnya fardhu Allah kepada para hamba-Nya*... dan seterusnya' adalah sesungguhnya kewajiban dari Allah kepada para hamba-Nya untuk menunaikan haji dengan syarat mampu (*istitha'ah*) telah menghalangi keadaan bapakku yang tidak memiliki kemampuan, maka apakah aku boleh menggantikannya? Yakni, apakah hal itu boleh aku lakukan? Atau, apakah hal itu bermanfaat? Maka, beliau bersabda, '*Ya*'." Akan tetapi perkataan Iyadh ditanggapi bahwa pada sebagian jalur periwayatan hadits tersebut terdapat penegasan mengenai pertanyaan tentang sah tidaknya perbuatan itu.

Pada sebagian jalur periwayatan Imam Muslim disebutkan, "*Sesungguhnya bapakku dikenai fardhu Allah dalam hal haji*". Dalam salah satu riwayat Imam Ahmad disebutkan, "*Haji telah diwajibkan atasnya*". Lalu sebagian ulama mengklaim bahwa kisah tersebut khusus bagi wanita Khats'amiyah sebagaimana bolehnya menyusui orang yang telah dewasa hanya khusus bagi Salim, mantan budak Abu Hudzaifah. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr. Akan tetapi ditanggapi bahwa kaidah dasar mengatakan; suatu nash tidak khusus bagi individu tertentu (kecuali ditemukan dalil yang mengkhususkannya). Lalu sebagian mereka mengatakan, dalil yang menyatakan bahwa hukum itu berlaku khusus adalah riwayat yang dikutip

oleh Abdul Malik bin Hubaib —penulis kitab *Al Wadhihah*— melalui dua *sanad* yang *mursal* dengan tambahan, حُجَّ عَنْهُ وَلَيْسَ لأَحَدٍ بَعْدَهُ (*Kerjakanlah haji atas namanya, dan ini tidak berlaku bagi seorang pun sesudahnya*). Akan tetapi riwayat ini tidak dapat dijadikan hujjah, sebab *sanad*-nya lemah di samping juga *mursal*. Selain itu, bertentangan dengan sabda beliau SAW dalam hadits Abu Juhainah yang telah disebutkan pada bab, "Tunaikanlah Hak Allah, Sesungguhnya Allah Lebih Berhak untuk Ditepati".

Sebagian ulama mengklaim bahwa yang demikian itu berlaku khusus bagi anak yang menghajikan orang tuanya. Al Qurthubi berkata, "Imam Malik berpendapat bahwa makna zhahir hadits Al Khats'amiyah bertentangan dengan makna zhahir Al Qur`an. Oleh sebab itu, dia lebih berpegang dengan makna zhahir Al Qur`an, dimana tidak diragukan lagi bahwa makna zhahir Al Qur`an lebih kuat karena dinukil secara mutawatir. Di samping itu, perkataan tersebut diucapkan oleh seorang wanita yang menduga-duga." Selanjutnya dia berkata, "Tidak boleh dikatakan bahwa Nabi SAW telah menjawab pertanyaan wanita itu. Seandainya dugaannya keliru, niscaya Nabi SAW akan menjelaskan kepadanya, karena kami mengatakan bahwa sesungguhnya beliau hanya menjawab perkataannya, 'Apakah aku (boleh) melaksanakan haji atas namanya?' Maka beliau bersabda, '*Kerjakanlah haji atas nama bapakmu*'. Hal itu disebabkan antusiasnya untuk memberikan kebaikan dan pahala kepada bapaknya." Akan tetapi, pandangan ini ditanggapi bahwa persetujuan beliau merupakan hujjah yang tidak dapat dipungkiri.

Adapun keterangan yang diriwayatkan Abdurrazzaq dari hadits Ibnu Abbas, حُجَّ عَنْ أَبِيْكَ فَإِنْ لَمْ يَزِدْهُ خَيْرًا لَمْ يَزِدْهُ شَرًّا (*Kerjakanlah haji atas nama bapakmu. Jika hal itu tidak menambah kebaikan*

untuknya, niscaya tidak akan menambah keburukannya), telah dinyatakan oleh para ahli hadits sebagai riwayat yang *syadz*; dan meski dikatakan statusnya *shahih,* tetap tidak dapat dijadikan sebagai hujjah bagi mereka yang tidak sependapat dengan jumhur ulama.

Makna zhahir kisah wanita Khats'amiyah merupakan dalil bagi jumhur ulama yang berpendapat bahwa barangsiapa menghajikan orang lain, maka haji tersebut untuk orang yang diwakili. Berbeda dengan pandangan Muhammad bin Al Hasan, "Sesungguhnya haji tersebut untuk orang yang mewakili sedangkan orang yang diwakili mendapatkan pahala atas nafkah yang dikeluarkannya".

Para ulama berbeda pendapat tentang seseorang yang dihajikan oleh orang lain, kemudian ia mampu untuk menunaikan hajinya sendiri. Mayoritas ulama mengatakan bahwa haji tersebut tidak sah, karena harapan untuk mengerjakan haji sendiri belum pupus dari dirinya. Sementara Imam Ahmad dan Ishaq berkata, "Dia tidak wajib mengulangi haji agar tidak mengakibatkan adanya kewajiban haji sebanyak dua kali."

Ulama yang membolehkan mewakili orang lain dalam pelaksanaan haji sepakat bahwa yang demikian itu tidak sah kecuali apabila orang yang diwakili telah meninggal dunia atau mendapat halangan tetap. Adapun orang yang sakit tidak dapat diwakili, karena masih ada harapan untuk sembuh. Demikian pula orang gila, karena masih ada harapan untuk sadar; atau orang dipenjara, karena masih ada harapan untuk dibebaskan; dan tidak pula orang miskin, karena mungkin ia menjadi berkecukupan.

4. Bolehnya membonceng atau mengiringi.
5. Wanita boleh menaiki satu hewan tunggangan bersama laki-laki.
6. Sikap tawadhu` (rendah hati) Nabi SAW.

7. Kedudukan Al Fadhl bin Abbas di sisi Nabi SAW.

8. Larangan melihat wanita-wanita yang bukan mahram serta memelihara pandangan. Iyadh berkata, "Sebagian ulama mengatakan bahwa yang demikian itu tidak wajib kecuali apabila dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah." Lalu dia berkata, "Menurutku, bahwa perbuatan Nabi yang memalingkan wajah Al Fadhl merupakan larangan yang lebih tegas daripada sekedar perkataan." Kemudian dia berkata, "Barangkali Al Fadhl tidak memandang dengan pandangan yang perlu diingkari, akan tetapi dikhawatirkan apabila dia akan terjerumus ke arah itu, atau kejadian ini berlangsung sebelum turunnya perintah menjulurkan jilbab."

9. Memisahkan antara laki-laki dan perempuan karena khawatir terjadi fitnah.

10. Wanita boleh berbicara dan memperdengarkan suaranya kepada laki-laki yang bukan mahram apabila sangat dibutuhkan; seperti meminta fatwa tentang ilmu, hukum ataupun muamalah (interaksi sosial).

11. Wanita boleh menyingkap wajahnya saat ihram. Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah meriwayatkan melalui jalur lain dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda kepada Al Fadhl ketika menutup wajahnya pada hari Arafah, هَذَا يَوْمٌ مَنْ مَلَكَ فِيْهِ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَلِسَانَهُ غُفِرَ لَهُ (*Ini adalah hari apabila seseorang menahan [memelihara] pendengaran, pandangan dan penglihatannya, niscaya akan diampuni baginya*).

12. Diperbolehkannya perwakilan dalam menanyakan urusan ilmu, sehingga seorang wanita boleh mewakili laki-laki.

13. Wanita mengerjakan haji tanpa mahram.

14. Keberadaan mahram tidak termasuk cakupan kata "sabil" (sarana perjalanan) yang dipersyaratkan pada pelaksanaan haji.

Akan tetapi, penjelasan terdahulu yang menyatakan wanita tersebut bersama bapaknya dapat menolak kesimpulan ini.

15. Berbuat baik kepada orang tua serta perhatian terhadap urusan keduanya dan melakukan kemaslahatan untuk keduanya berupa membayar utang, memberi pelayanan, nafkah serta hal-hal lain, baik dalam urusan agama maupun dunia.

16. Hadits ini dijadikan dalil bahwa umrah itu tidak wajib, karena wanita Khats'aimiyah tidak menyebutkannya. Akan tetapi tidak ada alasan dalam hal tersebut, karena tidak ditanyakannya hal itu bukan berarti tidak wajib, sebab hukumnya dapat diambil dari hukum haji, selain ada kemungkinan bahwa bapaknya telah menunaikan umrah sebelum itu. Di samping itu juga, pertanyaan tentang haji dan umrah telah tercantum dalam hadits Abu Razin.

    Ibnu Al Arabi berkata, "Hadits wanita Khats'amiyah merupakan dasar hukum tersendiri dalam masalah haji yang keluar dari kaidah baku dalam syariat, yaitu tidak ada bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan. Hal ini sebagai bentuk kasih sayang Allah terhadap para hamba-Nya untuk mendapatkan apa yang telah luput darinya melalui perantara anak dan hartanya".

25. Haji Bagi Anak-anak

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: بَعَثَنِي أَوْ قَدَّمَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّقَلِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ.

1856. Dari Ubaidillah bin Abu Yazid, dia berkata, "Aku mendengar Ibnu Abbas RA berkata, 'Nabi SAW mengutusku —atau

memberangkatkanku lebih dahulu—bersama orang-orang yang lamban dari Muzdalifah pada malam hari'."

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَقْبَلْتُ -وَقَدْ نَاهَزْتُ الْحُلُمَ- أَسِيْرُ عَلَى أَتَانٍ لِي، وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يُصَلِّي بِمِنًى، حَتَّى سِرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ نَزَلْتُ عَنْهَا فَرَتَعَتْ، فَصَفَفْتُ مَعَ النَّاسِ وَرَاءَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِمِنًى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

1857. Dari Ubaidillah bin Utbah bin Mas'ud bahwa Abdullah bin Abbas RA berkata, "Aku datang —sedang aku hampir mencapai usia baligh— dengan mengendarai unta betina milikku, dan Rasulullah SAW berdiri shalat di Mina, hingga aku berjalan di hadapan sebagian shaf pertama. Kemudian aku turun dan unta itu pun merumput. Aku masuk ke dalam shaf bersama orang-orang di belakang Rasulullah SAW." Yunus berkata dari Ibnu Syihab, "Di Mina pada haji Wada'."

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حُجَّ بِي مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِيْنَ

1858. Dari As-Sa`ib bin Yazid, dia berkata, "Aku dibawa menunaikan haji bersama Rasulullah SAW, sedangkan ketika itu aku berusia tujuh tahun."

عَنِ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ يَقُولُ لِلسَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ وَكَانَ قَدْ حُجَّ بِهِ فِي ثَقَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1859. Dari Al Ju'aid bin Abdurrahman, dia berkata, "Aku mendengar Umar bin Abdul Aziz berkata kepada As-Sa`ib bin Yazid dan dia telah dibawa menunaikan haji bersama rombongan Nabi SAW yang lamban."

<u>Keterangan Hadits</u>:

(*Bab haji bagi anak-anak*), yakni tentang pensyariatannya. Seakan-akan hadits yang membahas masalah ini tidak memenuhi kriteria hadits *shahih* dalam kitab *Shahih Bukhari.* Hadits yang dimaksud adalah riwayat yang dinukil Imam Muslim melalui jalur Kuraib dari Ibnu Abbas, dia berkata, رَفَعَتْ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ (*Seorang wanita mengangkat anak kecilnya lalu berkata, "Wahai Rasulullah, apakah ada haji bagi [anak] ini?" Beliau bersabda, "Ya, dan bagimu pahalanya."*).

Ibnu Baththal berkata, "Para ahli fatwa sepakat bahwa anak kecil tidak dikenai kewajiban haji sampai dia baligh. Apabila dia dibawa menunaikan haji, maka hukumnya adalah sunah, menurut jumhur ulama. Sementara Abu Hanifah berpendapat, bahwa ihramnya tidak sah dan tidak dikenai sanksi apabila melanggar larangan ihram. Akan tetapi, ia dibawa menunaikan haji sebagai sarana latihan."

Sebagian ulama mengemukakan pandangan yang terkesan ganjil, mereka berkata, "Apabila anak kecil mengerjakan haji, maka dianggap sah hajinya (haji wajib) berdasarkan makna zhahir sabda beliau yang mengiyakan untuk menjawab pertanyaan, 'Apakah bagi (anak) ini ada haji?'"

Ath-Thahawi berkata, "Dalam hadits ini tidak ada dalil yang menunjukkan ke arah itu. Bahkan dalam hadits itu terdapat dalil bagi pendapat yang menafikan kewajiban haji bagi anak kecil, sebab Ibnu Abbas —perawi hadits ini— berkata, 'Siapa saja anak kecil yang dibawa keluarganya untuk menunaikan haji, lalu dia mencapai akil baligh, maka dia wajib menunaikan haji lagi'."

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits; pertama adalah hadits Ibnu Abbas, dia berkata, "Nabi SAW mengutusku pada kelompok yang lamban." Adapun dalil yang dijadikan landasan dalam hal ini adalah umur Ibnu Abbas yang belum mencapai usia baligh pada waktu itu. Atas dasar ini, maka Imam Bukhari menyebutkan hadits lain yang tegas menyatakan bahwa Ibnu Abbas saat itu mendekati usia baligh. Lalu dia menjelaskan melalui riwayat *mu'allaq* bahwa kejadikan itu berlangsung pada saat haji Wada'. Hal ini telah disebutkan pada bab, "Kapan Pendengaran Anak Kecil terhadap suatu Riwayat Dianggap Sah" dalam pembahasan tentang ilmu, dan pada bab "Sutrah (Pembatas) bagi Orang Shalat" dalam pembahasan tentang shalat.

Riwayat Yunus yang disebutkan dengan *sanad* yang *mu'allaq* telah disebutkan secara *maushul* oleh Imam Muslim melalui jalur Ibnu Wahab dengan lafazh, أَنَّهُ أَقْبَلَ يَسِيْرُ عَلَى حِمَارٍ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِمِنًى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ (*Bahwasanya dia datang dengan mengendarai himar, dan Rasulullah SAW sedang melaksanakan shalat di Mina pada saat haji Wada'*). Riwayat ini sekaligus merupakan hadits kedua di bab ini, sedangkan hadits ketiga: حُجَّ بِي (*aku dibawa menunaikan haji*). Demikian yang dinukil oleh mayoritas perawi, yakni dalam bentuk kata kerja pasif (*majhul*). Sementara Ibnu Sa'ad Al Waqidi meriwayatkan dari Hatim, حَجَّتْ بِي أُمِّي (*Ibuku membawaku menunaikan haji*). Sementara dalam riwayat Al Fakihi melalui jalur lain dari Muhammad bin Yusuf, dari As-Sa'ib disebutkan, حَجَّ بِي أَبِي

(*Bapakku membawaku menunaikan haji*). Kedua riwayat ini mungkin dipadukan, bahwa dia mengerjakan haji bersama kedua orang tuanya. Lalu Imam At-Tirmidzi menambahkan dari Qutaibah, dari Hatim, فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ (*Pada haji Wada'*).

سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ يَقُولُ لِلسَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ وَكَانَ قَدْ حُجَّ بِهِ فِي ثَقَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*aku mendengar Umar bin Abdul Aziz berkata kepada As-Sa`ib bin Yazid, dan dia [As-Sa`ib] telah dibawa mengerjakan haji bersama rombongan Nabi SAW yang lamban*). Dalam riwayat ini tidak disebutkan perkataan Umar dan tidak pula jawaban As-Sa`ib. Seakan-akan dia menanyakan kepada As-Sa`ib tentang ukuran mud, yang akan disebutkan pada pembahasan tentang kafarat (tebusan) melalui jalur Utsman bin Abi Syaibah dari Al Qasim bin Malik melalui *sanad* ini, كَانَ الصَّاعُ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدًّا وَثُلُثًا، فَزِيْدَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ (*Biasanya satu sha' pada masa Rasulullah SAW adalah satu sepertiga mud. Lalu ditambah pada zaman Umar bin Abdul Aziz*).

Al Ismaili menambahkan melalui jalur ini, قَالَ السَّائِبُ: وَقَدْ حُجَّ بِي فِي ثَقَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا غُلاَمٌ (*As-Sa'ib berkata, "Aku telah dibawa menunaikan haji bersama kelompok yang lemah dari rombongan Nabi SAW, sedang aku masih anak-anak*).

26. Haji Bagi Wanita

وقَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الْأَزْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَذِنَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ

عَوْف

1860. Ahmad bin Muhammad berkata kepadaku, Ibrahim telah menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari kakeknya, "Umar RA telah mengizinkan para istri Nabi SAW (melaksanakan haji) pada haji terakhir yang dia laksanakan. Dia mengutus Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf bersama mereka."

عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلاَ نَغْزُو وَنُجَاهِدُ مَعَكُمْ؟ فَقَالَ: لَكِنَّ أَحْسَنَ الْجِهَادِ وَأَجْمَلَهُ الْحَجُّ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَلاَ أَدَعُ الْحَجَّ بَعْدَ إِذْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1861. Dari Aisyah binti Thalhah, dari Aisyah Ummul Mukminin RA, dia berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, tidakkah kami berperang dan berjihad bersama kalian?' Beliau bersabda, '*Akan tetapi sebaik-baik jihad adalah haji, haji yang mabrur*'." Aisyah berkata, "Aku tidak meninggalkan haji sesudahnya ketika aku mendengar hal ini dari Rasulullah SAW."

عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي أُرِيْدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ، فَقَالَ: اخْرُجْ مَعَهَا.

1862. Dari Abu Ma'bad (mantan budak Ibnu Abbas), dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Nabi SAW bersabda, '*Tidaklah seorang wanita bepergian melainkan bersama mahramnya, dan tidaklah seorang laki-laki masuk kepadanya kecuali wanita itu bersama mahramnya*'. Seorang laki-laki berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin keluar bersama pasukan perang ini dan ini, sedangkan istriku ingin menunaikan haji'. Maka, beliau SAW bersabda, '*Pergilah (untuk menunaikan haji) bersamanya*'."

عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَجَّتِهِ قَالَ لِأُمِّ سِنَانٍ الْأَنْصَارِيَّةِ: مَا مَنَعَكِ مِنَ الْحَجِّ؟ قَالَتْ: أَبُو فُلَانٍ تَعْنِي زَوْجَهَا كَانَ لَهُ نَاضِحَانِ حَجَّ عَلَى أَحَدِهِمَا وَالْآخَرُ يَسْقِي أَرْضًا لَنَا. قَالَ: فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً مَعِي. رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1863. Dari Atha`, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Ketika Nabi SAW kembali dari haji, beliau bersabda kepada Ummu Sinan Al Anshariyah, '*Apa yang menghalangimu untuk mengerjakan haji?*' Ummu Sinan berkata, 'Abu fulan —yakni suaminya— memiliki dua unta, ia mengerjakan haji dengan menggunakan salah satunya, sedangkan unta yang lain digunakan untuk menyiram kebun kami'. Beliau bersabda, '*Sesungguhnya umrah di bulan Ramadhan menyamai haji bersamaku*'." Ibnu Juraij meriwayatkannya dari Atha`, "Aku mendengar Ibnu Abbas meriwayatkan dari Nabi SAW. Ubaidillah meriwayatkan dari Abdul Karim, dari Atha`, dari Jabir, dari Nabi SAW."

عَنْ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ -وَقَدْ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً- قَالَ: أَرْبَعٌ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أَوْ قَالَ يُحَدِّثُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي: أَنْ لاَ تُسَافِرَ امْرَأَةٌ مَسِيْرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ. وَلاَ صَوْمَ يَوْمَيْنِ: الْفِطْرِ وَالأَضْحَى. وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَتَيْنِ: بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. وَلاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى.

1864. Dari Qaza'ah (mantan budak Ziyad), dia berkata, "Aku mendengar Abu Sa'id —dia telah melakukan peperangan bersama Nabi SAW sebanyak dua belas peperangan— berkata, 'Empat perkara yang aku dengar dari Rasulullah SAW —atau dia berkata, diceritakan dari Nabi SAW— kesemuanya menakjubkan dan membuatku terkesan; yaitu (1)*hendaklah seorang wanita tidak bepergian sejauh perjalanan dua hari dan tidak bersama suami atau mahramnya,* (2)*tidak ada puasa pada dua hari (raya), yaitu Idul Fitri dan Idul Adha,* (3)*tidak ada shalat setelah dua shalat; yaitu setelah shalat Ashar hingga matahari terbenam dan setelah shalat Subuh hingga matahari terbit,* (4)*dan tidak dipersiapkan perjalanan kecuali ke tiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidku (Masjid Nabawi [Madinah]) dan Masjid Al Aqsha*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab haji bagi wanita*), yakni apakah ada syarat lain selain apa yang disyaratkan kepada laki-laki atau syarat keduanya sama? Dalam

bab ini, Imam Bukhari telah menyebutkan sejumlah hadits, yang pertama adalah:

وقَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَذِنَ عُمَرُ –أي ابْنُ الْخَطَّابِ– رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ (*Ahmad bin Muhammad berkata kepadaku, Ibrahim telah menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, "Umar —yakni Ibnu Khaththab— RA telah mengizinkan kepada para istri Nabi SAW pada haji terakhir yang dia laksanakan. Dia (Umar) mengutus Utsman bin Affan dan Abdurrahman bersama mereka*). Demikian Imam Bukhari menyebutkannya secara ringkas. Al Ismaili dan Abu Nu'aim tidak menyebutkan jalur periwayatan lain dari hadits ini. Al Humaidi menukil dari Al Barqani bahwa Ibrahim adalah Ibnu Abdurrahman bin Auf. Al Humaidi berkata, "Akan tetapi pernyataan ini perlu ditinjau kembali, dan Abu Mas'ud tidak menyebutkannya."

Hadits tersebut telah dikenal, Ibnu Sa'ad dan Al Baihaqi telah menyebutkannya dengan panjang lebar. Sementara Al Mughlathai mengatakan bahwa yang menjadikan Al Humaidi sangsi hanya berkisar tentang penisbatan Ibrahim. Dia berkata, "Yang dimaksudkan Al Barqani dengan perkataannya 'Ibrahim' adalah kakek Ibrahim yang tidak disebutkan namanya dalam riwayat Imam Bukhari. Maka, Al Humaidi mengira bahwa yang dimaksud adalah Ibrahim yang disebutkan pada awal *sanad*. Tetapi sebenarnya dia adalah kakeknya, sebab nama lengkapnya adalah Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf."

Secara zhahir kalimat "*Umar mengizinkan*" termasuk riwayat Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf dari Umar dan orang yang disebutkan bersamanya. Pertemuan Ibrahim dengan Umar merupakan perkara yang mungkin, sebab usianya saat itu di atas 10 tahun. Bahkan, Ya'qub bin Abi Syaibah dan lainnya memastikan bahwa Ibrahim telah mendengar langsung riwayat tersebut dari Umar. Akan

tetapi Ibnu Sa'ad meriwayatkannya dari Al Waqidi, dari Ibrahim bin Sa'ad, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Abdurrahman bin Auf, dia berkata, "*Umar telah mengutusku.*" Namun, riwayat Al Waqidi tidak dapat dijadikan dalil.

Al Baihaqi juga meriwayatkan melalui jalur Abdan dan Ibnu Sa'ad dari Al Walid bin Atha` bin Al Agharr Al Makki, keduanya dari Ibrahim bin Sa'ad dengan redaksi yang sama seperti yang dikatakan oleh Al Azruqi. Ada pula kemungkinan Ibrahim telah menghafal asal kisah ini, tetapi perinciannya telah diterimanya dari bapaknya, maka tidak ada perbedaan dalam kedua riwayat ini. Kemungkinan inilah yang menjadi rahasia mengapa Imam Bukhari hanya menyebutkan asal kisah tersebut dan tidak menukil kelanjutannya.

وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ (*dan Abdurrahman*). Abdan menambahkan, "*Abdurrahman bin Auf*". Utsman menyerukan, "Perhatikanlah, jangan ada seorang pun yang mendekat dan melihat kepada mereka (kaum wanita)." Mereka berada dalam tandu di atas unta (sekedup). Apabila rombongan singgah, dia menempatkan kaum wanita di bagian atas jalan dan tidak ada seorang pun yang naik ke tempat mereka. Lalu, Abdurrahman dan Utsman singgah di bagian bawah jalan.

Pada salah satu riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan, فَكَانَ عُثْمَانُ يَسِيرُ أَمَامَهُنَّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ خَلْفَهُنَّ (*Maka Utsman berjalan di depan mereka [kaum wanita] sedangkan Abdurrahman bin Auf berjalan di belakang mereka*). Dalam riwayatnya yang lain disebutkan, "*Di atas tandu mereka terdapat thayalisah (sejenis pakaian) hijau*". Dalam *sanad*-nya terdapat Al Waqidi.

Ibnu Sa'ad meriwayatkan melalui *sanad* yang *shahih* melalui jalur Abu Ishaq As-Subai'i, dia berkata, رَأَيْتُ نِسَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَجْنَ فِي هَوَادِجَ عَلَيْهَا الطَّيَالِسَةُ زَمَنَ الْمُغِيرَةِ (*Aku melihat para istri Nabi SAW mengerjakan haji di dalam tandu yang di atasnya terdapat thayalisah, pada zaman Al Mughirah*), yakni Mughirah bin Syu'bah.

Secara zhahir yang dimaksud adalah masa pemerintahan Al Mughirah di Kufah atas perintah Muawiyah. Hal ini berlangsung pada tahun 50 H atau sebelumnya.

Ibnu Sa'ad juga meriwayatkan dari hadits Ummu Ma'bad Al Khuza'iyah, dia berkata, رَأَيْتُ عُثْمَانَ وَعَبْدَ الرَّحْمنِ فِي خِلاَفَةِ عُمَرَ حَجَّا بِنِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلْنَ بِقُدَيْدٍ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِنَّ وَهُنَّ ثَمَانٌ (*Aku melihat Utsman dan Abdurrahman bin Auf pada masa pemerintahan Umar, keduanya mengerjakan haji [mengawal] para istri Nabi SAW, lalu mereka singgah di Qudaid. Lalu aku masuk menemui mereka, sedang mereka berjumlah delapan orang*).

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari hadits Aisyah, أَنَّهُنَّ اسْتَأْذَنَّ عُثْمَانَ فِي الْحَجِّ فَقَالَ: أَنَا احُجُّ بِكُنَّ، فَحَجَّ بِنَا جَمِيْعًا إِلاَّ زَيْنَبَ كَانَتْ مَاتَتْ، وَإِلاَّ سَوْدَةَ فَإِنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهَا بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Bahwasanya mereka meminta izin kepada Utsman pada saat haji, maka dia berkata, "Aku akan membawa kalian menunaikan ibadah haji." Maka dia membawa kami semuanya mengerjakan ibadah haji kecuali Zainab, dimana dia telah meninggal dunia. Juga Saudah, karena dia tidak keluar dari rumahnya sepeninggal Nabi SAW*).

Abu Daud dan Ahmad meriwayatkan melalui jalur Waqid bin Abi Waqid Al-Laitsi dari bapaknya, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِنِسَائِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: هَذِهِ ثُمَّ ظُهُوْرُ الْحَصْرِ (*Sesungguhnya Nabi SAW bersabda kepada para istri beliau pada saat haji Wada, "Inilah, kemudian timbul halangan [hashr]."*).

Ibnu Sa'ad menambahkan dari hadits Abu Hurairah, فَكُنَّ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْجُجْنَ، إِلاَّ سَوْدَةَ وَزَيْنَبَ فَقَالاَ: لاَ تُحَرِّكُنَا دَابَّةٌ بَعْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Maka para istri Nabi SAW mengerjakan haji kecuali Saudah dan Zainab, keduanya berkata, "Hewan tunggangan*

tidak akan menggerakkan [membawa] kami setelah Rasulullah SAW."). *Sanad* hadits Abu Waqid adalah *shahih.*

Sehubungan dengan ini Al Muhallab mengemukakan pendapat yang terkesan ganjil. Dia mengklaim bahwa riwayat tersebut adalah buatan kaum Rafidhah (Syi'ah) untuk melecehkan Ummul Mukminin Aisyah RA atas sikapnya yang keluar ke Irak untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih, dan pada saat ini terjadi perang "Jamal". Namun sikap ini terlalu berani dalam menolak hadits-hadits *shahih* tanpa dalil yang mendasarinya. Adapun alasan yang melegitimasi sikap Aisyah, bahwasanya dia menakwilkan (memberi interpretasi) hadits itu sebagaimana yang dilakukan oleh para istri Nabi SAW lainnya, yaitu mereka tidak wajib menunaikan haji selain haji tersebut. Penakwilan ini dalam pandangannya didukung oleh sabda Nabi SAW, لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ (*Akan tetapi jihad paling utama adalah haji dan umrah*). Berdasarkan hal ini, maka Imam Bukhari menyebutkannya pada bab di atas. Seakan-akan Umar belum menentukan pendapat dalam masalah tersebut sebelumnya, kemudian dia mengetahui bahwa yang demikian itu tidak dilarang, maka dia mengizinkan mereka (para istri Nabi SAW) untuk menunaikan haji. Pendapat ini diikuti oleh para sahabat yang disebutkan di atas dan orang-orang yang tidak melakukan pengingkaran.

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari riwayat *mursal* Abu Ja'far Al Baqir, dia berkata, مَنَعَ عُمَرُ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ (*Umar melarang para istri Nabi SAW mengerjakan haji dan umrah*). Sementara melalui jalur Ummu Darda` dari Aisyah, dia berkata, مَنَعَنَا عُمَرُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ عَامٍ فَأَذِنَ لَنَا (*Umar melarang kami mengerjakan haji dan umrah hingga ketika di akhir tahun [pemerintahannya] dia mengizinkan kami*). Riwayat ini sesuai dengan hadits pada bab di atas. Hadits ini dijadikan dalil tentang diperbolehkannya wanita untuk menunaikan haji tanpa disertai

mahramnya. Hal ini akan dijelaskan secara mendetail pada hadits yang ketiga.

Catatan

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Umar bin Abi Syaibah dari Sulaiman bin Daud Al Hasyimi, dari Ibrahim bin Sa'ad melalui *sanad* lain, dia berkata: Telah diriwayatkan dari Az-Zuhri dari Ibrahim bin Abdurrahman bin Abi Rabi'ah, dari Ummu Kaltsum binti Abu Bakar, dari Aisyah bahwa Umar memberi izin kepada para istri Nabi SAW, maka mereka pun mengerjakan haji pada haji terakhir yang dilakukan Umar. Ketika Umar berangkat dari Al Hashbah di akhir malam, maka datanglah seorang laki-laki seraya memberi salam, lalu dia berkata, أَيْنَ كَانَ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ يَنْزِلُ؟ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ وَأَنَا أَسْمَعُ: هَذَا كَانَ مَنْزِلُهُ (Di manakah tempat Amirul mukminin singgah [menginap]? Maka seseorang berkata kepadanya sedang aku mendengar, "Ini tempat dia singgah [menginap].")․ Maka orang itu beristirahat di tempat Umar menginap, kemudian melantunkan syair:

Salam dan keberkahan dari Amir untukmu.

Tangan Allah pada kulit yang tercabik-cabik itu.

Aisyah berkata, "Beritahukan kepadaku tentang laki-laki itu!" Maka mereka pergi kepadanya, tetapi tidak melihat seorang pun. Maka Aisyah mengatakan, "Sesungguhnya aku mengira ia berasal dari bangsa jin."

Penjelasan hadits yang kedua:

أَلاَ نَغْزُو وَنُجَاهِدُ (*tidakkah kami berperang atau berjihad*). Ini merupakan keraguan dari perawi, yaitu Musaddad (guru Imam Bukhari). Abu Kamil meriwayatkan dari Abu Awanah (guru Musaddad) dengan lafazh, أَلاَ نَغْزُو مَعَكُمْ (*Tidakkah kami berperang bersama kalian*?). Al Karmani mengeluarkan pendapat yang terkesan

ganjil, dia berkata, "Lafazh '*ghazwu*' (perang) dan 'jihad' tidak memiliki makna yang sama, sebab '*ghazwu*' adalah menuju peperangan dengan sengaja, sedangkan 'jihad' adalah mengorbankan jiwa dalam pertempuran." Lalu dia berkata, "Atau lafazh kedua merupakan penguat lafazh yang pertama." Seakan-akan dia mengira bahwa huruf *alif* berkaitan dengan kata "*naghzu*". Oleh sebab itu, dia menjelaskan hadits itu berdasarkan bahwa lafazh "jihad" dianeksasikan dengan lafazh "*ghazwu*" dengan menggunakan kata penghubung "*waw*" (dan). Atau, dia menjadikan lafazh "*au*" (atau) bermakna "*waw*" (dan). An-Nasa`i meriwayatkan melalui jalur Jarir dari Hubaib dengan lafazh, أَلاَ نَخْرُجُ فَنُجَاهِدُ مَعَكَ؟ (*Tidakkah kami keluar dan berjihad bersamamu?*). Sementara dalam riwayat Ibnu Khuzaimah melalui jalur Za`idah dari Hubaib juga seperti itu, tapi diberi tambahan, فَإِنَّا نَجِدُ الْجِهَادَ أَفْضَلَ الأَعْمَالِ (*Karena sesungguhnya kami mendapati bahwa jihad merupakan amalan yang paling utama*). Dalam riwayat Al Ismaili melalui jalur Abu Bakar bin Ayyasy dari Hubaib disebutkan, لَوْ جَاهَدْنَا مَعَكَ، قَالَ: لاَ جِهَادَ، وَلَكِنْ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ (*Seandainya kami berjihad bersamamu. Beliau berkata, "Tidak ada jihad, akan tetapi haji yang mabrur."*).

Pada bagian awal pembahasan tentang haji melalui jalur Khalid dari Hubaib disebutkan dengan lafazh, نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الأَعْمَالِ (*Kami melihat jihad merupakan amalan paling utama*). Tampak bahwa perbedaan antara kedua lafazh tersebut berasal dari perawi, untuk itu lafazh "*au*" (atau) adalah menunjukkan keraguan.

الْحَجُّ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ (*haji, haji yang mabrur*). Dalam riwayat Jarir disebutkan, حَجُّ الْبَيْتِ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ (*Haji ke Baitullah adalah haji yang mabrur*). Pada pembahasan tentang jihad melalui jalur lain dari Aisyah binti Thalhah disebutkan dengan lafazh, اسْتَأْذَنَهُ نِسَاؤُهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ: يَكْفِيْكُنَّ الْحَجُّ (*Para istri beliau meminta izin kepada beliau untuk berjihad, maka beliau bersabda, "Cukuplah bagi kalian mengerjakan*

haji."). Dalam riwayat Ibnu Majah melalui jalur Muhammad bin Fudhail dari Hubaib disebutkan قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، جِهَادٌ لاَ قِتَالَ فِيْهِ، الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ (*Aku berkata, "Wahai Rasulullah, apakah bagi wanita ada jihad?" Beliau bersabda, "Benar, jihad yang tidak ada peperangan [yaitu] haji dan umrah.*").

Ibnu Baththal berkata, "Sebagian orang yang melecehkan Aisyah sehubungan dengan peristiwa perang Jamal mengatakan bahwa firman Allah, وَقَرْنَ فِي بُيُوْتِكُنَّ (*Dan tinggallah di rumah-rumah kamu*) menunjukkan larangan bepergian bagi para istri Nabi SAW. Akan tetapi hadits ini menjadi bantahan terhadap pendapat mereka, sebab beliau SAW bersabda, '*Akan tetapi jihad paling utama...*'. Hal ini menunjukkan bahwa ada jihad bagi mereka, hanya saja haji dan umrah itu lebih utama bagi mereka."

Namun, kemungkinan sabda beliau "*Tidak*" ketika menjawab perkataan mereka, "Tidakkah kami keluar dan berjihad bersamamu?", yakni yang demikian tidaklah wajib atas kalian sebagaimana diwajibkan atas kaum laki-laki. Beliau tidak bermaksud mengharamkan hal itu atas mereka. Pada hadits Ummu Athiyah disebutkan bahwa mereka biasa keluar dan mengobati orang-orang yang terluka.

Dari anjuran Nabi untuk mengerjakan haji, maka Aisyah dan para istri lainnya menyimpulkan bolehnya mengerjakan haji secara berulang kali bagi mereka, sebagaimana kaum laki-laki diperbolehkan untuk jihad berkali-kali. Hal ini dijadikan pembatas cakupan sabdanya, "*Inilah, kemudian timbul halangan (hashr)*", serta firman-Nya, "*Dan tinggallah di rumah-rumah kamu*". Seakan-akan pada awalnya Umar RA belum menentukan sikap dalam masalah tersebut, kemudian dia melihat kekuatan dalil yang memperbolehkannya, maka dia mengizinkan mereka (para istri Nabi) untuk mengerjakan haji di akhir masa pemerintahannya. Kemudian Utsman langsung mengawal mereka untuk menunaikan haji pada masa pemerintahannya.

Sementara sebagian istri Nabi memilih untuk berpegang pada makna lahiriah larangan tersebut, seperti yang telah dijelaskan.

Al Baihaqi berkata, "Pada hadits Aisyah ini terdapat petunjuk bahwa yang dimaksud dengan hadits Abu Waqid adalah kewajiban mengerjakan haji satu kali (bagi wanita) sama seperti laki-laki, bukan larangan menunaikan haji lebih dari satu kali." Dalam hadits ini juga terdapat petunjuk bahwa perintah untuk menetap di rumah tidak bersifat wajib. Hadits Aisyah dijadikan dalil tentang bolehnya wanita mengerjakan haji bersama orang-orang yang dipercayai meski bukan suami atau mahram, seperti akan diterangkan lebih lanjut pada pembahasan berikutnya.

Pembahasan hadits yang ketiga adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ *(Dari Abu Ma'bad)*. Demikian Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij dan Ibnu Uyainah dari Amr bin Abi Ma'bad. Lalu diriwayatkan pula hadits lain dari Amr bin Abi Ma'bad dengan *sanad* yang sama, seperti dinukil oleh Abdurrazzaq dan selainnya dari Ibnu Uyainah, dari beliau (Amr), dari Ikrimah, dia berkata, "Seorang laki-laki datang ke Madinah, maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, '*Di mana engkau menginap*?' Orang itu berkata, 'Di (rumah) Fulanah'. Beliau bertanya lagi, '*Apakah engkau menutup pintu yang menghubungkanmu dengannya*? —sebanyak dua kali— *Janganlah seorang wanita mengerjakan haji melainkan bersama mahramnya*'."

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Amr, "Telah mengabarkan kepadaku Ikrimah atau Abu Ma'bad dari Ibnu Abbas."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa riwayat yang akurat mengenai hal ini adalah riwayat *mursal* Ikrimah. Sedangkan riwayat yang lain adalah riwayat Abu Ma'bad dari Ibnu Abbas.

لاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ *(seorang wanita tidak boleh bepergian)*. Pada riwayat ini kata "safar" disebutkan secara mutlak, tetapi dalam hadits

Abu Sa'id (hadits kelima pada bab ini) diberi batasan dengan perjalanan "*selama dua hari*", dan telah disebutkan pada pembahasan tentang shalat hadits Abu Hurairah yang membatasi pada perjalanan selama "*satu hari satu malam*". Sedangkan hadits Ibnu Umar mengenai hal ini memberi batasan pada perjalanan "*tiga hari*", dan dinukil pula riwayat yang lain darinya.

Kebanyakan ulama dalam masalah ini berpegang pada riwayat yang bersifat mutlak (tanpa batasan), karena adanya perbedaan batasan-batasan yang telah disebutkan. Imam An-Nawawi berkata, "Maksud pembatasan tersebut bukanlah makna lahirnya, bahkan apa saja yang dinamakan safar maka wanita dilarang melakukannya kecuali bersama mahramnya. Hanya saja pembatasan tersebut berhubungan dengan peristiwa yang terjadi, maka makna implisit yang terkandung padanya tidak dapat diamalkan." Sementara Ibnu Al Manayyar berkata, "Perbedaan terjadi sesuai dengan pertanyaan yang diajukan."

Menurut Al Mundziri, kemungkinan maksud disebutkannya "satu hari" dan "satu malam" adalah satu hari satu malam. Yakni, barangsiapa hanya mengatakan "satu hari", maksudnya adalah satu hari dan malamnya; dan barangsiapa mengatakan "satu malam", maksudnya adalah satu malam dengan harinya. Sedangkan apabila dikatakan satu hari satu malam, maka hal itu mengisyaratkan waktu pergi dan pulang. Tetapi apabila hanya disebutkan satu hari atau satu malam, maka hal itu menunjukkan kadar waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu keperluan.

Dia juga mengatakan, bahwa ada kemungkinan semua ini adalah perumpamaan jumlah atau bilangan. Satu hari adalah bilangan pertama, sedangkan "dua" adalah bilangan banyak yang pertama, dan "tiga" adalah awal bilangan jamak. Seakan-akan beliau mengisyaratkan bahwa dalam waktu yang demikian singkat saja tidak diperkenankan melakukan *safar* (bepergian), apalagi jika lebih lama dari itu. Kemungkinan lain, bahwa "tiga hari" disebutkan sebelum

yang lainnya, maka mesti diambil batas yang paling minimal, dan batas minimal yang disebutkan dalam hadits adalah satu barid. Atas dasar ini maka larangan tersebut mencakup seluruh *safar*, baik jauh maupun dekat.

Larangan bepergian bagi wanita tidak pula terbatas pada jarak diperbolehkannya meringkas shalat (*qashar*), berbeda dengan pendapat madzhab Hanafi. Mereka berdalil bahwa larangan yang menyebutkan batasan "tiga hari" merupakan hal yang pasti, sedangkan batasan di bawah tiga hari masih diragukan. Tapi argumentasi mereka dibantah, bahwa riwayat yang bersifat mutlak mencakup seluruh *safar*, maka keterangan yang masih diragukan harus ditinggalkan. Sementara itu, di antara kaidah madzhab Hanafi adalah mendahulukan nash yang bersifat umum daripada nash yang bersifat khusus serta tidak memahami lafazh yang bersifat mutlak di bawah konteks lafazh yang bersifat *muqayyad* (memiliki batasan). Namun, dalam masalah ini mereka telah menyimpang dari kaidah tersebut. Adapun perbedaan tersebut hanya terjadi pada riwayat-riwayat yang menyebutkan batasan, berbeda dengan hadits di bab ini yang tidak demikian.

Sufyan Ats-Tsauri membedakan antara *safar* yang jauh dengan *safar* yang dekat. Dia melarang wanita untuk bepergian jauh tanpa mahram, dan tidak melarangnya dalam bepergian jarak dekat. Sedangkan Imam Ahmad berpegang pada keumuman hadits, dia berkata, "Apabila seorang wanita tidak mendapatkan suami atau mahramnya, maka dia tidak wajib menunaikan haji." Namun, telah dinukil dari Ahmad pendapat lain seperti pendapat Imam Malik, bahwa larangan tersebut khusus pada *safar* yang hukumnya wajib. Mereka berkata, "Cakupan hadits tersebut dibatasi oleh *ijma'* (konsensus) ulama."

Al Baghawi berkata, "Tidak ada perbedaan di antara ulama bahwa wanita tidak boleh melakukan *safar* selain *safar* wajib melainkan bersama suami atau mahramnya, kecuali wanita kafir yang masuk Islam di *dar al harb* (negeri yang memerangi kaum muslimin)

atau wanita tawanan perang yang berhasil meloloskan diri." Lalu ulama lainnya menambahkan, "Atau wanita yang tertinggal oleh rombongannya, lalu seorang laki-laki jujur menemukannya, maka dia boleh menemani wanita itu hingga bergabung kembali dengan rombongannya." Mereka juga berkata, "Apabila larangan tersebut dibatasi menurut kesepakatan ulama, maka hendaklah dikecualikan darinya haji fardhu." Namun, kesimpulan ini dijawab oleh penulis kitab *Al Mughni*, bahwa apa yang disepakati adalah bepergian dalam kondisi darurat, sehingga tidak boleh disamakan dengan bepergian pada waktu kondisi normal. Alasan lainnya, bahwa bepergian tersebut dalam rangka menghindari mudharat, lain halnya dengan bepergian untuk menunaikan haji.

Ad-Daruquthni meriwayatkan —Abu Awanah men-*shahih*-kannya— hadits di bab ini melalui jalur Ibnu Juraij dari Amr bin Dinar dengan lafazh, لاَ تَحُجَّنَّ امْرَأَةٌ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ (*seorang wanita tidak boleh menunaikan haji kecuali bersama [ditemani] mahramnya*). Hadits ini menyebutkan secara tekstual larangan menunaikan haji bagi kaum wanita, lalu bagaimana dapat dikecualikan dari keumuman larangan untuk bepergian?

Adapun pendapat yang masyhur di kalangan madzhab Syafi'i adalah mensyaratkan adanya suami, mahram atau wanita-wanita yang terpercaya untuk menemaninya. Bahkan dalam salah satu pendapat disebutkan, cukup seorang wanita terpercaya yang menemaninya. Kemudian pada salah satu pendapat yang dinukil Al Karabisi —dan dikatakan sebagai pendapat yang *shahih* dalam kitab *Al Muhadzdzab*— bahwa wanita boleh bepergian sendiri apabila perjalanan yang ditempuh dijamin keamanannya.

Semua pendapat tersebut berkaitan dengan bepergian untuk menunaikan haji dan umrah yang wajib. Akan tetapi Al Qaffal mengemukakan pendapat yang ganjil, karena dia memberlakukan hal itu pada semua *safar*, dan hal itu dianggap baik oleh Ar-Rauyani. Ia

berkata, "Hanya saja yang demikian telah menyalahi nash." Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa hal ini menggoyahkan kesepakatan yang dinukil Al Baghawi.

Para ulama berbeda pendapat, apakah mahram serta apa yang disebutkan bersamanya merupakan syarat wajib haji bagi wanita, syarat yang memungkinkan baginya menunaikan haji, tetapi tidak menghalangi kewajiban haji yang menjadi tanggungannya? Abu Thayyib Ath-Thabari dalam hal ini menyatakan, "Syarat-syarat wajib haji bagi laki-laki berlaku pula bagi wanita. Apabila seorang wanita bermaksud menunaikan haji, maka tidak boleh menunaikannya kecuali bersama mahram, istri atau wanita-wanita yang terpercaya." Di antara dalil yang membolehkan wanita untuk bepergian bersama wanita-wanita lain yang terpercaya jika ada jaminan keamanan dalam perjalanan, adalah hadits pertama pada bab ini yang memuat kesepakatan antara Umar, Utsman dan Abdurrahman bin Auf serta para istri Nabi SAW mengenai hal itu. Di samping itu, para sahabat yang lain tidak mengingkari perbuatan mereka. Adapun para istri Nabi SAW enggan melakukannya adalah karena alasan lain seperti yang telah disebutkan, bukan karena bepergian itu hanya boleh dilakukan bersama mahram. Barangkali inilah rahasia mengapa Imam Bukhari menyebutkan kedua hadits itu secara berurutan.

Para ulama tidak berbeda pendapat bahwa semua wanita dalam hal ini adalah sama, kecuali pendapat yang dinukil dari Abu Al Walid Al Baji, bahwa dia mengkhususkan larangan pada selain wanita tua yang tidak lagi menarik bagi laki-laki. Seakan-akan dia menukil pendapat ini dari perbedaan yang masyhur tentang (larangan) wanita untuk menghadiri shalat jamaah.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Apa yang dikatakan oleh Al Baji itu membatasi keumuman, dengan memperhatikan makna (hikmah) yang ada dalam hukum.

Dia juga berkata, "Orang yang menanggapi pendapat Al Baji membolehkan wanita untuk bepergian sendiri saat kondisi keamanan terjaga, artinya ia telah memperhatikan pula makna (hikmah) yang ada dalam hukum." Maksudnya, tidak ada jalan untuk mengingkari pendapat Al Baji.

Ulama yang membolehkan wanita untuk bepergian sendiri saat keamanan terkendali berdalil dengan hadits Adi bin Hatim dari Nabi SAW, يُوشِكُ أَنْ تَخْرُجَ الظَّعِيْنَةُ مِنَ الْحِيْرَةِ تَؤُمُّ الْبَيْتَ لاَ زَوْجَ مَعَهَا (*Hampir-hampir seorang wanita akan keluar dari Hirah mendatangi Baitullah tanpa suami yang menyertainya*), sebagaimana disebutkan juga dalam *Shahih Bukhari.* Argumentasi ini kembali ditanggapi bahwa hadits tersebut hanya berbicara tentang realita di masa mendatang, bukan berarti bahwa yang demikian itu diperbolehkan. Tapi tanggapan ini dapat dijawab bahwa hadits tersebut berbicara dalam konteks pujian dan kejayaan Islam sehingga mungkin dipahami sebagai dalil yang membolehkannya.

Di antara hal yang sangat aneh, bahwa pendapat yang masyhur dalam madzhab mereka yang tidak mensyaratkan adanya mahram justeru mengatakan bahwa haji termasuk kewajiban yang pelaksanaannya dapat ditunda. Sedangkan madzhab mereka yang mensyaratkan adanya mahram mengatakan bahwa haji adalah kewajiban yang mesti dilakukan segera (tidak dapat ditunda). Padahal pendapat yang mensyaratkan adanya mahram tidak bertentangan dengan pendapat yang mengatakan bahwa haji adalah kewajiban yang dapat ditunda pelaksanaannya, demikian sebaliknya.

Adapun pendapat yang dikemukakan An-Nawawi saat menerangkan hadits Jibril tentang iman dan Islam, ketika sampai pada kalimat "*Wanita melahirkan majikannya*", dia mengatakan, "Tidak ada dalil yang membolehkan menjual budak perempuan yang telah melahirkan anak majikannya, dan tidak ada pula larangan untuk menjualnya. Berbeda dengan mereka yang menjadikannya sebagai

dalil untuk kedua persoalan itu, sebab tidak ada keterangan dari Nabi SAW bahwa setiap sesuatu yang akan terjadi hukumnya haram atau boleh." Akan tetapi faktor-faktor pendukung tersebut menguatkan pendapat yang menjadikannya sebagai dalil untuk membolehkan.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Hal ini berhubungan dengan masalah apabila terjadi kontradiksi antara dua nash yang bersifat umum, karena sesungguhnya firman Allah SWT, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (*Dan bagi Allah atas manusia haji ke baitullah bagi siapa yang mampu melakukan perjalanan kepadanya*) adalah bersifat umum, baik laki-laki maupun wanita. Sehingga apabila kemampuan untuk melakukan perjalanan telah dipenuhi, maka diwajibkan menunaikan haji bagi semuanya. Sedangkan sabda Nabi SAW, لاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ مَحْرَمٍ (*Wanita tidak boleh safar kecuali bersama mahram)* bersifat umum pada setiap *safar*, termasuk *safar* untuk menunaikan haji. Barangsiapa mengeluarkan *safar* untuk haji dari cakupan hadits, berarti ia telah membatasi makna hadits berdasarkan ayat tersebut. Barangsiapa memasukkan *safar* untuk haji dalam cakupan hadits, berarti ia telah membatasi makna ayat berdasarkan hadits. Oleh karena itu, membutuhkan dalil lain yang menguatkan salah satu dari kedua pendapat tersebut."

Para pendukung madzhab yang mengeluarkan *safar* untuk haji dari cakupan larangan melakukan *safar* pada hadits, berarti mendukung pendapat mereka dengan makna umum yang terkandung dalam sabda beliau SAW, لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ (*Janganlah kalian melarang hamba-hamba wanita Allah untuk mendatangi masjid-masjid Allah*). Akan tetapi cara ini kurang tepat, karena hadits tersebut bersifat umum, maka mungkin untuk dikecualikan masjid yang memerlukan *safar* untuk mendatanginya berdasarkan hadits yang melarangnya.

إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ (*kecuali bersama mahramnya*). Yakni, apabila bersama mahramnya, maka dia diperbolehkan untuk bepergian (*safar*). Dalam hadits ini tidak disebutkan tentang suami. Akan tetapi disebutkan dalam hadits Abu Sa'id di bab ini dengan lafazh, لَيْسَ معها زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا (*tanpa bersama suaminya atau mahramnya*).

Menurut ulama, batasan mahram bagi seorang wanita adalah laki-laki yang haram menikahinya untuk selamanya dengan sebab mubah karena keharamannya. Kalimat "untuk selamanya" tidak termasuk saudara perempuan isteri, dan bibi istri. Sedangkan kata "mubah" tidak termasuk di dalamnya ibu yang disetubuhi karena syubhat dan anaknya. Sedangkan kata "karena keharamannya" tidak termasuk di dalamnya wanita yang haram dinikahi karena *mula'anah* (saling melaknat).

Dari kata "selamanya", Imam Ahmad mengecualikan wanita muslimah yang bapaknya seorang Ahli Kitab. Dia berkata, "Bapaknya tidak menjadi mahram baginya, sebab tidak ada jaminan baginya apabila bapaknya menteror agamanya waktu mereka telah berdua." Adapun mereka yang berpendapat bahwa budak seorang wanita termasuk mahram bagi wanita tersebut, maka ia harus menambahkan lafazh pada batasan di atas yang mencakup hal ini. Sementara Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar, dari Nabi SAW, سَفَرُ الْمَرْأَةِ مَعَ عَبْدِهَا ضَيْعَةٌ (*Safar seorang wanita bersama budaknya adalah kesia-siaan*), akan tetapi *sanad*-nya lemah. Namun, Imam Ahmad dan selainnya menjadikan hadits ini sebagai dalil. Oleh karena itu, hendaklah mereka yang membolehkan hal itu membatasi apabila keduanya bersama rombongan lainnya, bukan ketika mereka hanya berdua saja berdasarkan hadits tadi.

Pada bagian akhir hadits Ibnu Abbas ini terdapat keterangan yang memberi asumsi bahwa "suami" termasuk dalam mahram. Sebab ketika "wanita yang bersama mahramnya" dikecualikan dari larangan

tersebut, maka seseorang berkata, "*Sesungguhnya istriku hendak menunaikan haji*". Seakan-akan dia memahami bahwa suami masuk kategori mahram, dan Nabi SAW tidak membantah pemahaman orang itu, bahkan beliau SAW bersabda, اُخْرُجْ مَعَهَا (*Keluarlah [untuk menunaikan haji] bersamanya*).

Sebagian ulama mengecualikan anak laki-laki suami (anak tiri). Mereka tidak menyukai seorang wanita bepergian bersama anak laki-laki suaminya karena kondisi manusia yang sudah demikian rusak. Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Pendapat yang memakruhkannya berasal dari Imam Malik. Apabila makna 'makruh' di sini dalam konteks 'pengharaman', maka ini telah menyalahi hadits. Sedangkan apabila maknanya adalah 'menyalahi yang lebih utama', maka tergantung pada pemahaman apakah kata 'tidak halal' mencakup makruh dalam arti menyalahi yang lebih utama?"

وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ (*seorang laki-laki tidak boleh masuk kepadanya kecuali dia [wanita itu] bersama mahramnya*). Ini merupakan larangan untuk berduaan bersama wanita yang bukan mahram, sebagaimana *ijma'* ulama. Akan tetapi mereka berbeda pendapat, apakah kedudukan mahram itu dapat digantikan orang lain, seperti halnya wanita-wanita yang terpercaya? Pendapat yang lebih tepat adalah boleh, karena tidak ada kecurigaan terhadapnya.

Al Qaffal berkata, "Keberadaan mahram menjadi suatu keharusan, demikian pula dengan wanita-wanita yang terpercaya, salah satunya harus disertai mahramnya." Pendapat ini diperkuat oleh pernyataan tekstual dari Imam Syafi'i bahwa seorang laki-laki tidak boleh mengimami wanita-wanita saja tanpa ada mahram salah seorang di antara mereka.

فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي أُرِيْدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا (*Seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin keluar pada pasukan ini dan ini."*). Aku tidak menemukan keterangan

tentang nama laki-laki yang dimaksud, dan tidak pula nama istrinya. Demikian juga dengan peperangan yang disebutkan. Dalam pembahasan tentang jihad disebutkan dengan lafazh, إِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا (*Sesungguhnya aku telah mendaftar pada perang ini*), yakni aku mendaftar diriku di antara nama orang-orang yang akan turut pada peperangan tersebut.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Secara zhahir peristiwa ini terjadi saat haji Wada', sehingga dapat disimpulkan bahwa haji merupakan kewajiban yang dapat ditunda. Karena jika tidak, tentu laki-laki tersebut bersama rekan-rekannya yang tergabung pada pasukan itu tidak akan mengakhirkan pelaksanaan haji tahun itu." Akan tetapi apa yang dia sebutkan bukan sesuatu yang pasti, karena ada kemungkinan mereka telah mengerjakan haji sebelum itu bersama orang-orang yang mengerjakan haji pada tahun ke-9 H bersama Abu Bakar Ash-Shiddiq. Atau, jihad bagi orang-orang tersebut berdasarkan ketentuan Imam (pemimpin); seperti apabila musuh menyerang suatu negeri Islam, maka mereka harus berjihad dan mengakhirkan haji, menurut kesepakatan ulama.

اخْرُجْ مَعَهَا (*keluarlah bersamanya*). Sebagian ulama berpegang dengan makna zhahir hadits ini. Mereka mewajibkan suami untuk bepergian bersama istrinya jika tidak ada mahram lain yang menemaninya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Ahmad, dan merupakan salah satu pendapat dalam madzhab Syafi'i. Adapun pendapat yang masyhur tidak mewajibkannya, seperti wali dalam masalah menghajikan orang sakit. Apabila mahramnya menolak untuk menemani kecuali diberi upah, maka suaminya harus membayar upah tersebut, karena itu termasuk dalam kategori mampu dalam hal perjalanan haji, sebagaimana halnya perbekalan.

Hadits ini dijadikan pula sebagai dalil bahwa suami tidak boleh melarang istrinya menunaikan haji wajib. Demikian yang dikatakan Ahmad dan merupakan salah satu pendapat dalam madzhab Syafi'i.

Akan tetapi pendapat yang lebih tepat menurut mereka adalah suami boleh melarangnya, karena haji merupakan kewajiban yang boleh ditunda.

Adapun riwayat yang dinukil Ad-Daruquthni melalui jalur Ibrahim Ash-Sha`igh dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW tentang seorang wanita yang mempunyai suami dan ia memiliki harta, tetapi suminya tidak mengizinkannya untuk menunaikan haji, maka wanita tersebut tidak boleh berangkat menunaikan haji kecuali setelah mendapat restu dari suaminya.

Jawabnya, bahwa yang demikian itu berlaku dalam haji sunah. Ini untuk mengamalkan dua hadits yang ada. Kemudian Ibnu Mundzir menukil ijma' ulama bahwa suami berhak melarang istrinya bepergian, hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai bepergian (*safar*) yang wajib.

Ibnu Hazm menyimpulkan bahwa wanita boleh bepergian tanpa ditemani oleh suami maupun mahramnya, karena Nabi SAW tidak memerintahkan untuk mengembalikannya dan tidak pula mencela perjalanannya. Tetapi apabila yang demikian itu tidak menjadi syarat, tentu Nabi SAW tidak akan memerintahkan suami wanita tersebut untuk menemaninya meskipun harus meninggalkan jihad. Selain itu, Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Hammad bin Zaid dengan lafazh, فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ اخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا (*Seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku bernadzar untuk keluar dalam pasukan ini dan ini."*). Seandainya keberadaan mahram bukan syarat haji bagi wanita, tentu Nabi SAW tidak akan memberi keringanan bagi laki-laki tersebut untuk meninggalkan nadzarnya.

Imam An-Nawawi berkata, "Hadits ini menganjurkan untuk mendahulukan yang lebih utama sebelum yang utama di antara masalah yang saling berbenturan. Karena setelah diajukan haji dan umrah kepada Nabi, maka beliau lebih memilih haji, sebab istri laki-

laki tersebut tidak memiliki mahram lain yang menggantikan posisi suaminya untuk menemaninya, berbeda dengan perang."

Adapun pembahasan hadits yang keempat adalah:

قَالَتْ: أَبُو فُلاَنٍ تَعْنِي زَوْجَهَا (*Wanita itu berkata, "Abu fulan, maksudnya suaminya..."*). Maksudnya adalah Abu Sinan, sebagaimana yang telah dijelaskan. Hadits ini telah dijelaskan pada bab "Umrah di Bulan Ramadhan".

رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ...إلخ (*Ibnu Juraij meriwayatkannya dari Atha`*...dan seterusnya). Imam Bukhari bermaksud menguatkan jalur periwayatan Hubaib, dimana Ibnu Juraij juga menukil riwayat tersebut dari Atha`. Dari sini diperoleh penjelasan tentang penegasan Atha` bahwa dia telah mendengar langsung dari Ibnu Abbas. Adapun jalur periwayatan Ibnu Juraij telah disebutkan secara *maushul* pada bab sebelumnya.

وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ (*dan Ubaidillah berkata telah diriwayatkan dari Abdul Karim, dari Atha` dari Jabir*). Ubaidillah adalah Ibnu Amr Ar-Ruqi. Sedangkan Abdul Karim adalah Ibnu Malik Al Jazari. Adapun maksud Imam Bukhari menyebutkan jalur periwayatan ini adalah untuk menjelaskan perbedaan riwayat tersebut dari Atha`.

Pada bab "Umrah di Bulan Ramadhan" disebutkan bahwa riwayat Ibnu Abi Laila dan Ya'qub bin Atha` selaras dengan riwayat Hubaib dan Ibnu Juraij. Maka, menjadi jelas bahwa riwayat melalui jalur Abdul Karim adalah *syadz* (menyalahi yang umum). Hal serupa dilakukan pula oleh Ma'qil Al Jazari, dia berkata, "Diriwayatkan dari Atha`, dari Ummu Sulaim". Akan tetapi, sikap Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa dia lebih mengunggulkan riwayat Ibnu Juraij. Namun riwayat Abdul Karim tidak dapat dikesampingkan begitu saja, karena tidak tertutup kemungkinan Atha` menerima riwayat itu dari dua gurunya sekaligus. Pendapat ini didukung oleh kenyataan bahwa

riwayat Abdul Karim tidak menyebutkan kisah, tetapi cukup menyebutkan *matan* (materi) hadits, yaitu sabdanya, عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً (*Umrah di bulan Ramadhan sebanding dengan haji*). Demikian juga Imam Ahmad dan Ibnu Majah yang menyebutkan secara *maushul* melalui jalur Ubaidillah bin Amr.

Hadits yang kelima, adalah hadits Abu Sa'id yang telah diterangkan pada bab "Shalat di Masjid Makkah dan Madinah".

Di samping itu telah disebutkan bahwa hadits ini mencakup empat hukum. *Pertama* tentang hukum bepergian bagi wanita. *Kedua*, adalah larangan berpuasa pada Idul Fitri dan Idul Adha, yang akan diterangkan pada pembahasana tentang *shiyam* (puasa). *Ketiga*, adalah larangan shalat setelah shalat Subuh dan Ashar, yang telah dijelaskan pada bagian akhir pembahasan tentang shalat. *Keempat*, adalah larangan bepergian kecuali ke tiga masjid (Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsha), yang telah dijelaskan pada bagian akhir pembahasan tentang shalat.

27. Orang yang Bernadzar Berjalan Kaki ke Ka'bah

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ، قَالَ: مَا بَالُ هَذَا؟ قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ. قَالَ: إِنَّ اللهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ. وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ.

1865. Dari Anas RA bahwa Nabi SAW melihat seorang laki-laki tua berjalan dengan dipapah di antara kedua putranya. Maka beliau bertanya, "*Ada apa dengan orang ini*?" Mereka berkata, "Dia bernadzar untuk berjalan kaki." Beliau bersabda, "*Sesungguhnya*

Allah tidak butuh pada penyiksaan orang ini terhadap dirinya." Lalu, beliau memerintahkannya untuk menunggang (hewan tunggangan).

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ يَزِيْدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ، وَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَفْتَيْتُهُ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ. قَالَ: وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لاَ يُفَارِقُ عُقْبَةَ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

1866. Dari Sa'id bin Ayyub, bahwa Yazid bin Abi Habib mengabarkan kepadanya, sesungguhnya Abu Al Khair menceritakan kepadanya dari Uqbah bin Amir, dia berkata, "Saudara perempuanku bernadzar untuk berjalan kaki ke Baitullah. Lalu dia memerintahkanku meminta fatwa kepada Nabi SAW untuknya. Aku pun meminta fatwa dari Nabi, maka beliau bersabda, '*Hendaklah ia berjalan kaki dan menunggang (hewan tunggangan)*'." Dia berkata, "Adapun Abu Al Khair tidak pernah berpisah dengan Uqbah."

Abu Ashim telah menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Yahya bin Ayyub, dari Yazid bin Abu Al Khair, dari Uqbah... lalu dia menyebutkan hadits.

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang bernadzar berjalan kaki ke Ka'bah*). Yakni, begitu juga ke tempat-tempat lainnya yang dimuliakan, apakah wajib

baginya menunaikan nadzar tersebut atau tidak? Apabila wajib lalu ditinggalkan, sementara ia mampu melaksanakannya atau tidak mampu, maka apakah yang mesti dilakukannya? Dalam setiap persoalan ini, ulama berbeda pendapat, seperti yang akan dijelaskan pada pembahasan tentang nadzar.

بَيْنَ ابْنَيْهِ (*di antara kedua putranya*). Aku tidak menemukan keterangan tentang nama orang tua yang dimaksud dan tidak pula keterangan nama kedua anaknya. Lalu aku membaca manuskrip Al Mughlathai tentang "*Laki-laki yang dipapah*". Al Khathib berkata, "Dia adalah Abu Isra`il." Demikian juga menurut Ibnu Al Mulaqqin. Namun pernyataan itu tidak tercantum dalam kitab Al Khathib, bahkan dia menyebutkannya dari hadits Malik, dari Humaid bin Qais dan Tsaur bahwa keduanya telah mengabarkan, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً قَائِمًا فِي الشَّمْسِ فَقَالَ: مَا بَالُ هَذَا؟ قَالُوْا: نَذَرَ أَنْ لاَ يَسْتَظِلَّ وَلاَ يَتَكَلَّمَ وَيَصُوْمَ (*Sesungguhnya Rasulullah melihat seorang laki-laki berdiri di bawah terik matahari, lalu beliau berkata (bertanya), "Ada apa dengan orang ini?" Mereka berkata, "Ia bernadzar untuk tidak berteduh, tidak berbicara dan berpuasa."*).

Al Khathib berkata, "Laki-laki yang dimaksud adalah Abu Isra`il." Kemudian dia menyebutkan hadits Ikrimah dari Ibnu Abbas, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَرَأَى رَجُلاً يُقَالُ لَهُ أَبُو إِسْرَائِيْلَ فَقَالَ: مَا بَالُهُ؟ قَالُوْا: نَذَرَ أَنْ يَصُوْمَ وَيَقُوْمَ فِي الشَّمْسِ وَلاَ يَتَكَلَّمَ (*Sesungguhnya Nabi SAW pernah berkhutbah pada hari Jum'at lalu melihat seorang laki-laki yang biasa dipanggil Abu Isra`il, maka beliau bertanya, "Ada apa dengannya?" Mereka menjawab, "Ia telah bernadzar untuk berpuasa dan berdiri di bawah terik matahari serta tidak berbicara."*).

Hadits ini akan disebutkan pada pembahasan tentang sumpah dan nadzar dari hadits Ibnu Abbas. Adapun perbedaannya dengan

hadits Anas sangat jelas. Maka, barangsiapa menyatukan antara kedua kisah tersebut, hendaknya mengemukakan dalil yang kuat.

مَا بَالُ هَذَا؟ قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ (*Beliau bertanya, "Ada apa dengan orang ini?" Mereka menjawab, "Ia bernadzar untuk berjalan kaki."*). Dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan bahwa yang menjawab pertanyaan Nabi SAW adalah kedua putra laki-laki itu, قَالَ ابْنَاهُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ (*Maka kedua putranya berkata, "Wahai Rasulullah, dia bernadzar."*).

أَنْ يَرْكَبَ (*untuk menunggang*). Ahmad menambahkan dari Al Ashari, dari Humaid, "*Maka orang itu pun menunggang (hewan tunggangan)*". Nabi SAW tidak memerintahkannya untuk memenuhi nadzarnya, mungkin karena mengerjakan haji sambil menaiki kendaraan lebih utama daripada berjalan kaki, maka nadzar untuk berjalan kaki berkonsekuensi meninggalkan yang lebih utama sehingga tidak perlu dilaksanakan. Atau, mungkin karena dia tidak mampu malaksankan nadzarnya, dan kemungkinan kedua ini lebih kuat.

نَذَرَتْ أُخْتِي (*saudara perempuanku bernadzar*) Al Mundziri, Al Qasthalani dan Al Quthb Al Halabi serta ulama yang mengikuti mereka berkata, "Ia adalah Ummu Hibban binti Amir, lalu mereka menisbatkannya kepada Ibnu Makula. Tetapi ini adalah suatu kekeliruan, sebab Ibnu Makula hanya menukilnya dari Ibnu Sa'ad. Sedangkan Ibnu Sa'ad hanya menyebutkan dalam kitab *Thabaqat An-Nisa`*; Ummu Hibban binti Amir bin Nabiy bin Zaid bin Haram Al Anshariyah. Dia berkata, 'Dia adalah saudara perempuan Uqbah bin Amir bin Nabiy (salah seorang sahabat yang pernah ikut dalam perang Badar). Ia juga istri Haram bin Muhaishah'. Dia disebutkan (pada kitab tersebut) sebelum Uqbah bin Amir bin Nabiy Al Anshari, bahwasanya ia turut serta pada perang Badar, namun tidak ada riwayat yang dinukil darinya. Semua ini berbeda dengan Al Juhani, sebab ia

memiliki riwayat yang cukup banyak, tidak turut serta pada perang Badar dan tidak pula berasal dari kalangan Anshar. Berdasarkan hal ini, maka tidak diketahui nama saudara perempuan Uqbah bin Amir Al Juhani. Pada mukaddimah kitab ini saya telah mengikuti orang-orang yang telah saya sebutkan, namun sekarang saya meralat kembali pendapat tersebut."

أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ (*untuk berjalan kaki ke Baitullah*). Imam Muslim menambahkan melalui jalur Abdullah bin Ayyasy dari Yazid, حَافِيَةً (*tanpa alas kaki*). Dalam riwayat Imam Ahmad serta para penulis kitab *Sunan* disebutkan melalui jalur Abdullah bin Malik dari Uqbah bin Amir Al Juhani, أَنَّ أُخْتَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ (*Sesungguhnya saudara perempuannya bernadzar untuk berjalan tanpa alas kaki dan tanpa kerudung*). Kemudian Ath-Thabari menambahkan melalui jalur Ishaq bin Salim dari Uqbah bin Amir, وَهِيَ امْرَأَةٌ ثَقِيْلَةٌ وَالْمَشْيُ يَشُقُّ عَلَيْهَا (*Dan ia adalah wanita yang gemuk dan sulit untuk berjalan kaki*). Sedangkan dalam riwayat Abu Daud melalui jalur Qatadah dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas disebutkan, أَنَّ عُقْبَةَ ابْنَ عَامِرٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُخْتَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ، وَشَكَا إِلَيْهِ ضُعْفَهَا (*Sesungguhnya Uqbah bin Amir bertanya kepada Nabi SAW seraya mengatakan bahwa saudara perempuannya bernadzar untuk berjalan kaki ke Baitullah, lalu dia mengadukan kepada Nabi akan kelemahan saudara perempuannya itu*).

لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ (*hendaklah ia berjalan kaki dan menunggang*). Dalam riwayat Abdullah bin Malik disebutkan, مُرْهَا فَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَرْكَبْ وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (*Perintahkan kepadanya untuk memakai kerudung dan menunggang [hewan tunggangan] serta berpuasa tiga hari*).

Imam Muslim meriwayatkan hadits Abdurrahman bin Syimasah dari Abu Al Khair, dari Uqbah bin Amir, dari Nabi SAW, كَفَّارَةُ النَّذْرِ

كَفَّارَةُ الْيَمِيْنِ (*Karafat nadzar adalah [sama dengan] kafarat sumpah*). Barangkali ini adalah ringkasan hadits yang telah disebutkan, karena perintah untuk berpuasa tiga hari merupakan salah satu bentuk kafarat sumpah. Akan tetapi dalam riwayat Ikrimah disebutkan, قَالَ فَلْتَرْكَبْ وَلْتُهْدِ بَدَنَةً (*Beliau bersabda, "Hendaklah ia menunggang [hewan tunggangan] dan berkurban dengan seekor unta."*). Selanjutnya akan disebutkan pada pembahasan tentang Nadzar.

Penutup

Bab-bab tentang orang yang terhalang (*muhshar*) dan denda karena membunuh binatang buruan serta pembahasan yang menyertainya mencakup 61 hadits. Di antaranya yang disebutkan dengan *sanad* yang *mu'allaq* sebanyak 13 hadits, sedangkan sisanya disebutkan dengan *sanad* yang *maushul*. Hadits yang diulang sebanyak 38 hadits, sedangkan yang tidak mengalami pengulangan berjumlah 23 hadits. Semua hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, kecuali hadits Ibnu Umar tentang *niqab* (cadar) dan sarung tangan, baik yang memiliki *sanad* yang *marfu'* (langsung dari Nabi) maupun yang *mauquf* (tidak sampai kepada Nabi), hadits Ibnu Abbas "*Beliau berbekam saat dalam keadaan ihram*", hadits Ibnu Abbas tentang wanita bernadzar untuk melaksanakan haji atas nama ibunya, hadits As-Sa`ib bin Yazid bahwa ia dibawa dalam menunaikan haji, dan hadits Jabir "*Umrah di bulan Ramadhan*". Selain itu, terdapat 12 *atsar* dari sahabat maupun tabi'in.

كتاب فضائل المدينة

29. KITAB KEUTAMAAN MADINAH

1. Keharaman Madinah

عَنْ عَاصِمٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا، لاَ يُقْطَعُ شَجَرُهَا، وَلاَ يُحْدَثُ فِيهَا حَدَثٌ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ.

1867. Dari Ashim Abu Abdurrahman Al Ahwal, dari Anas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Madinah adalah haram dari tempat ini hingga tempat ini, tidak boleh dipotong pepohonannya, tidak boleh dilakukan kejahatan di dalamnya. Barangsiapa melakukan kejahatan di dalamnya maka baginya laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia.*"

عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَأَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُوْنِي. فَقَالُوا: لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَّ إِلَى اللهِ، فَأَمَرَ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِيْنَ فَنُبِشَتْ، ثُمَّ بِالْخِرَبِ

فَسُوِّيَتْ، وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ، فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ.

1868. Dari Abu At-Tayyah, dari Anas RA, "Nabi SAW datang ke Madinah lalu memerintahkan untuk membangun masjid, beliau bersabda, '*Wahai Bani Najjar, tetapkanlah harga untukku!*' Mereka berkata, 'Kami tidak meminta harganya kecuali kepada Allah'. Maka, beliau memerintahkan kuburan-kuburan kaum musyrikin dibongkar, kemudian reruntuhan diratakan, dan pohon-pohon kurma dipotong. Lalu, mereka menyusun batang kurma di arah kiblat."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حُرِّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ عَلَى لِسَانِي. قَالَ: وَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي حَارِثَةَ فَقَالَ: أَرَاكُمْ يَا بَنِي حَارِثَةَ قَدْ خَرَجْتُمْ مِنَ الْحَرَمِ. ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ: بَلْ أَنْتُمْ فِيهِ.

1869. Dari Abu Hurairah RA, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "*Diharamkan apa yang ada di antara kedua tempat berbatu di Madinah melalui lisanku.*" Dia (Abu Hurairah) berkata, "Lalu Nabi SAW mendatangi bani Haritsah dan bersabda, '*Aku melihat kalian, wahai bani Haritsah, telah keluar dari wilayah haram.*' Kemudian beliau berpaling lalu bersabda, '*Bahkan kalian berada padanya*'."

عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلَّا كِتَابُ اللهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا

عَدْلٌ. وَقَالَ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: عَدْلٌ فِدَاءٌ

1870. Dari Ibrahim At-Taimi, dari bapaknya, dari Ali RA, dia berkata, "Tidak ada pada kami sesuatu kecuali Kitab Allah, dan lembaran-lembaran ini dari Nabi SAW; *Madinah adalah haram dari 'A'ir hingga tempat ini. Barangsiapa melakukan kejahatan di dalamnya atau melindungi pelaku kejahatan, maka dia menerima laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya sharf maupun 'adl.*" Beliau (juga) bersabda, "Perlindungan kaum muslimin adalah satu. Barangsiapa membatalkan jaminan keamanan seorang muslim, maka dia akan menerima laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Tidak diterima darinya *sharf* maupun '*adl*. Barangsiapa menjadikan wali suatu kaum tanpa izin para majikannya, maka dia akan menerima laknat Allah, para malaikat dan manusia semuanya. Tidak diterima darinya *sharf* maupun *'adl.*" Abu Abdillah berkata, "*Adl* bermakna *fida`* (tebusan)."

Keterangan Hadits:

(*Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Keutamaan-keutamaan Madinah. Bab Keharaman Madinah*). Demikian disebutkan dalam riwayat Abu Dzar dari Al Hamawi. Sementara pada riwayat lain hanya dicantumkan, "Bab keharaman Madinah". Sedangkan dalam riwayat Abu Ali Asy-Syibawi disebutkan, "Bab apa yang disebutkan tentang keharaman Madinah".

Madinah adalah nama negeri yang sangat terkenal, tempat hijrah Nabi SAW dan tempat beliau dimakamkan. Allah berfirman, يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ (*Mereka berkata, "Seandainya kita kembali ke Madinah."*). Apabila kata Madinah (kota) disebutkan tanpa dikaitkan dengan sesuatu, maka makna yang pertama kali dipahami adalah "kota Madinah". Namun, apabila yang dimaksud adalah negeri lain, maka harus dikaitkan dengan nama kota tersebut. Hal ini sama seperti penggunaan lafazh "*najm*" dengan maksud "bintang Soraya". Sebelumnya Madinah bernama Yatsrib. Allah SWT berfirman, وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ (*Dan ketika segolongan mereka berkata, "Wahai penduduk Yatsrib."*). Yatsrib adalah nama salah satu tempat di negeri itu. Lalu seluruh negeri tersebut dinamakan dengan Yatsrib.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa pemberian nama "Yatsrib" dinisbatkan kepada Yatsrib bin Qaniyah, yang masih keturunan Iram bin Sam bin Nuh, karena dialah orang pertama yang tinggal di sana, sebagaimana yang diriwayatkan Abu Ubaid Al Bakri. Setelah itu, Nabi SAW memberinya nama "Thayyibah" atau "Thabah", seperti yang akan disebutkan pada bab tersendiri. Adapun penduduk aslinya adalah Amaliq. Kemudian datanglah sekelompok bani Israil yang menurut sebagian pendapat, telah diutus oleh Nabi Musa AS, seperti yang diriwayatkan Az-Zubair bin Bakkar dalam kitab *Akhbar Al Madinah* melalui *sanad* yang lemah. Setelah itu, Madinah dihuni oleh suku Aus dan Khazraj ketika para penduduk Saba` berpencar akibat banjir yang dahsyat, sebagaimana yang akan diterangkan pada pembahasan tentang peperangan.

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan empat hadits, yang pertama adalah hadits Anas:

الْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا (*Madinah adalah haram dari tempat ini sampai ini*). Demikian disebutkan tanpa menyebutkan nama tempat yang dimaksud. Sedangkan dalam hadits Ali (hadits keempat di bab

ini) disebutkan, "tempat dari 'A`ir hingga tempat ini". Di sini tempat yang pertama telah disebutkan dengan jelas. Lalu dalam pembahasan tentang upeti disebutkan dengan lafazh *'Iir*, yaitu nama salah satu gunung di Madinah.

Semua riwayat Imam Bukhari sepakat tidak menyebutkan nama tempat yang kedua. Namun, dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, "*Hingga Tsaur*". Dikatakan bahwa Imam Bukhari sengaja tidak menyebutkannya, karena menurutnya, penyebutan nama tempat tersebut merupakan suatu kesalahan. Sementara penulis kitab *Al Masyariq* dan *Al Mathali'* mengatakan bahwa kebanyakan perawi Imam Bukhari menyebutkan lafazh *'Iir*. Adapun "*Tsaur*", maka sebagian mereka ada yang mengungkapkannya dengan "tempat ini", dan sebagian lagi tidak menuliskan apa-apa.

Adapun penyebab tidak disebutkannya tempat tersebut adalah karena adanya pernyataan Mush'ab Az-Zubairi yang mengatakan, "Di Madinah tidak ada tempat yang bernama 'Iir maupun Tsaur". Akan tetapi, selain Mush'ab telah menetapkan adanya tempat bernama 'Iir di Madinah, tetapi dia juga mengingkari adanya tempat yang bernama Tsaur.

Abu Ubaid mengatakan, bahwa kalimat "*dari 'Iir hingga Tsaur*" adalah riwayat ulama Irak. Adapun penduduk Madinah sendiri tidak mengetahui keberadaan gunung yang bernama Tsaur di tempat mereka. Namun, yang ada adalah Tsaur Makkah. Kemudian kami melihat bahwa asal hadits tersebut berbunyi, مَا بَيْنَ عَيْرٍ وَأُحُدٍ (*Dari 'Iir hingga Uhud*).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa riwayat itu tercantum dalam hadits Abdullah bin Salam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ath-Thabrani. Al Qadhi Iyadh berkata, "Mengingkari keberadaan tempat yang bernama 'Iir di Madinah tidaklah berarti, karena tempat itu sangat terkenal. Bahkan banyak orang telah menyebutnya dalam

syair-syair mereka, di antaranya perkataan Al Ahwash Al Madani (seorang penya'ir masyhur):

فَقُلْتُ لِعَمْرٍو تِلْكَ يَا عَمْرُو نَارُهُ   تَشُبُّ قَفَا عِيْرٍ فَهَلْ أَنْتَ نَاظِرُ

Aku katakan kepada Amr, itulah apinya wahai Amr,

menyala dari balik 'Iir, apakah engkau melihatnya.

Ibnu As-Sayyid mengatakan, bahwa 'Iir adalah nama bukit yang terkenal didekat madinah.

Az-Zubair meriwayatkan dalam kitab *Akhbar Madinah* dari Isa bin Musa, dia berkata: Sa'id bin Amr berkata kepada Bisyr bin As-Sa`ib, "Apakah engkau tahu mengapa kami tinggal di Al Uqbah?" Bisyr menjawab, "Tidak." Dia berkata, "Karena kami telah membunuh seseorang di antara kalian pada masa jahiliyah, lalu kami dikeluarkan ke tempat itu." Bisyr berkata, "Aku berharap jika kalian membunuh satu orang lagi, agar kalian ditempatkan di balik 'Iir, yakni gunung."

Para ulama menempuh berbagai cara untuk melegitimasi pengingkaran Mush'ab Az-Zubairi mengenai keberadaan 'Iir dan Tsaur di Madinah, di antaranya telah disebutkan. Adapun legitimasi lainnya adalah perkataan Ibnu Qudamah, "Kemungkinan yang dimaksud adalah tempat di antara 'Iir dan Tsaur, bukan berarti kedua tempat itu berada di Madinah. Atau, ada kemungkinan Nabi SAW menamakan dua gunung yang terletak di kedua tepi kota Madinah dengan sebutan 'Iir dan Tsaur."

Ibnu Atsir meriwayatkan perkataan Abu Ubaid secara ringkas, kemudian dia berkata, "Dikatakan bahwa 'Iir adalah gunung di Makkah, sehingga maksud sabda beliau SAW adalah; aku mengharamkan di Madinah sama seperti luas tempat yang berada antara 'Iir dan Tsaur di Makkah." Imam An-Nawawi berkata, "Ada kemungkinan Tsaur adalah nama gunung di Madinah, entah yang

dimaksud adalah gunung Uhud atau gunung yang lain." Sementara Al Muhib Ath-Thabari berkata dalam kitab *Al Ahkam,* setelah menukil perkataan Abu Ubaid dan ulama yang mengikutinya, "Seorang yang *tsiqah* (terpercaya) dan berilmu, Abu Muhammad Abdussalam Al Bashri, telah mengabarkan kepadaku bahwa di dekat Uhud bagian kiri terdapat sebuah gunung kecil yang dinamakan 'Tsaur'. Dia mengabarkan bahwa telah berulang kali menanyakan hal itu kepada sejumlah orang Arab —yakni mereka yang mengetahui seluk-beluk negeri itu dan gunung-gunungnya— dan semuanya mengabarkan bahwa gunung tersebut bernama Tsaur." Dia berkata, "Maka kami mengetahui bahwa penyebutan 'Tsaur' pada hadits adalah benar. Sedangkan ketidaktahuan beberapa ulama, dikarenakan tempat itu tidak masyhur dan mereka belum menelitinya secara mendalam."

Saya telah membaca tulisan tangan Syaikh Al Quthb Al Halabi dalam penjelasannya terhadap hadits ini, "Telah meriwayatkan kepada kami syaikh kami, Al Imam Abu Muhammad Abdussalam bin Mazru' Al Bashri, bahwa ia keluar sebagai utusan ke Irak. Ketika kembali ke Madinah, dia disertai seorang penunjuk jalan yang memberitahu dan menyebutkan nama-nama tempat dan gunung-gunung kepadanya." Abu Muhammad berkata, "Ketika kami sampai di Uhud, ternyata di dekatnya terdapat gunung kecil. Aku pun menanyakan kepada penunjuk jalan itu, dan dia berkata, 'Ini bernama Tsaur'." Dia berkata, "Maka aku mengetahui kebenaran riwayat tentang itu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, seakan-akan inilah alasan yang mendorongnya untuk menanyakan nama bukit tersebut. Abu Bakar bin Hushain Al Maraghi menyebutkan, bahwa generasi penerus di Madinah menerima dari leluhur mereka bahwa di belakang Uhud sebelah utara terdapat gunung kecil yang dinamakan Tsaur. Dia berkata, "Aku telah membuktikan dengan melihatnya langsung."

Adapun perkataan Ibnu At-Tin, "Sesungguhnya Imam Bukhari sengaja tidak menyebutkan nama gunung yang dimaksud, karena dia telah keliru", justeru merupakan kekeliruan Ibnu At-Tin sendiri.

Bahkan, yang tidak menyebutkan nama gunung tersebut dalam riwayat adalah sebagian perawinya. Imam Bukhari telah mencantumkan hadits ini dalam pembahasan tentang *jizyah* (upeti) dengan menyebutkan nama gunung itu.

Di antara riwayat yang menunjukkan bahwa maksud sabda Nabi dalam hadits Anas, مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا (*dari ini sampai ini*) adalah dua gunung, yaitu riwayat Imam Muslim dari jalur Ismail bin Ja'far, dari Amr bin Abu Amr, dari Anas secara *marfu'*, اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا (*Ya Allah, sesungguhnya aku mengharamkan tempat yang ada di antara dua gunungnya).* Akan tetapi dalam riwayat Imam Bukhari dalam pembahasan tentang jihad dan selainnya melalui jalur Muhammad bin Ja'far dan Ya'qub bin Abdurrahman serta Malik, semuanya dari Amr, disebutkan dengan lafazh; مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا (*Apa yang ada di antara kedua tempatnya yang berbatu*). Demikian pula dalam hadits Abu Hurairah (hadits ke tiga di bab ini), dan akan disebutkan setelah beberapa bab melalui jalur lain. Begitu pula dalam hadits Rafi' bin Khudaij, Abu Sa'id, Sa'ad dan Jabir, yang semuanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demikian juga yang diriwayatkan Ahmad dari hadits Ubadah Az-Zarqi, dan Al Baihaqi dari Abdurrahman bin Auf, serta Ath-Thabrani dari Abu Al Yasr, Abu Husain dan Ka'ab bin Malik, semuanya dengan lafazh, مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا (*apa yang ada di antara kedua tempatnya yang berbatu*). Adapun yang dimaksud dengan tempat yang berbatu (*laabah*) di sini adalah "*harrah*" (tempat yang ada batu-batu hitamnya, seakan-akan tempat itu terbakar), dan lafazh "*laabah*" berulang kali disebutkan dalam hadits. Lalu tercantum dalam hadits Jabir yang diriwayatkan Imam Ahmad, وَأَنَا أُحَرِّمُ الْمَدِيْنَةَ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا (*Aku haramkan Madinah di antara kedua tempat yang ada padanya batu-batu hitam [harrah]*).

Sebagian ulama madzhab Hanafi mengklaim bahwa hadits ini *mudhtharib*, karena pada satu riwayat disebutkan dengan lafazh, جَبَلَيْهَا

(*di antara dua gunungnya*), pada riwayat lain disebutkan dengan, لَابَتَيْهَا (*di antara dua tempatnya yang berbatu*), dan pada riwayat yang lain lagi disebutkan dengan lafazh, مَأْزَمَيْهَا (*dua lereng gunung*). Akan tetapi pandangan mereka ditanggapi bahwa versi-versi tersebut sangat mungkin dikompromikan, dan alasan seperti ini tidak dapat dijadikan landasan untuk menolak hadits yang *shahih*. Kalaupun tidak mungkin dikompromikan, maka masih mungkin memilih salah satunya yang lebih akurat. Tidak diragukan bahwa riwayat dengan redaksi "*di antara kedua tempatnya yang berbatu*" lebih akurat, karena mayoritas perawi menukil demikian. Sementara riwayat dengan redaksi "*di antara dua gunungnya*" tidak bertentangan dengan riwayat tadi, sebab kemungkinan masing-masing tempat berbatu itu ada gunungnya. Atau, kedua tempat yang berbatu itu terdapat di arah selatan dan utara, sedangkan dua gunung yang dimaksud terletak di arah timur dan barat. Penyebutan nama kedua gunung itu pada riwayat yang lain tidak memberi dampak apapun. Adapun riwayat dengan lafazh "*ma`zamaiha*" (*dua lereng gunung*) terdapat dalam riwayat Abu Sa'id. Lafazh "*ma`zamah*" dapat berarti lereng gunung, dan bisa pula berarti gunung.

Imam Ath-Thahawi berdalil dengan hadits Anas yang berkaitan dengan kisah Abu Umair tentang apa yang dilakukan oleh burung kecil (*nughair*), dimana seandainya hewan buruan di Madinah haram ditangkap, maka mengurungnya pun tidak diperbolehkan. Akan tetapi argumentasi ini ditanggapi dengan mengemukakan adanya kemungkinan burung tersebut ditangkap di luar tanah Haram.

Imam Ahmad berkata, "Barangsiapa menangkap binatang buruan di luar tanah Haram, lalu dibawa masuk ke Madinah, maka dia tidak harus melepaskannya berdasarkan hadits Abu Umair, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Akan tetapi alasan ini tidak dapat dijadikan dasar untuk membantah pendapat para ulama madzhab Hanafi, sebab dalam pandangan mereka barangsiapa menangkap

binatang buruan di luar tanah Haram lalu dimasukkan ke dalam tanah Haram, maka hukumnya sama dengan hukum binatang buruan di wilayah tanah Haram. Kemungkinan lainnya adalah, bahwa kisah Abu Umair terjadi sebelum wilayah Madinah dijadikan sebagai tanah Haram.

Sebagian ulama menjadikan hadits Anas tentang penebangan pohon kurma untuk membangun masjid sebagai dalil bahwa wilayah Madinah bukan tanah Haram. Karena apabila memotong pepohonannya adalah haram, tentu Nabi SAW tidak akan melakukannya. Argumentasi ini dijawab bahwa kisah tersebut terjadi pada awal masa hijrah. Sedangkan hadits yang menetapkan bahwa Madinah termasuk tanah Haram adalah setelah Nabi SAW kembali dari Khaibar, seperti yang akan disebutkan pada hadits Amr bin Abi Amr dari Anas dalam pembahasan tentang jihad, dan bab "Perang Uhud" dalam pembahasan tentang peperangan.

Ath-Thahawi berkata, "Ada kemungkinan larangan berburu binatang di Madinah dan memotong pepohonannya dikarenakan Madinah adalah tempat hijrah, maka keberadaan binatang buruan serta pepohonan merupakan faktor yang menambah keindahannya, seperti diriwayatkan oleh Ibnu Umar, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ هَدْمِ آطَامِ الْمَدِيْنَةِ (*Sesungguhnya Nabi SAW melarang meruntuhkan benteng-benteng di Madinah*). Sebab, benteng merupakan hiasan kota Madinah. Namun, ketika hijrah telah berhenti, maka alasan yang mendasari larangan itupun hilang dengan sendirinya." Akan tetapi pendapat Ath-Thahawi ini kurang berdasar, sebab penghapusan (*nasakh*) suatu hukum hanya dapat dibenarkan jika berdasarkan dalil.

Fatwa yang menyatakan kota Madinah sebagai wilayah Haram telah dinukil melalui jalur akurat dari Sa'ad, Zaid bin Tsabit, dan Abu Sa'id serta selain mereka, seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim.

Ibnu Qudamah berpendapat, bahwa memburu binatang buruan di Madinah dan memotong pepohonannya adalah haram hukumnya.

Pendapat ini juga merupakan pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan mayoritas ulama. Sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa hal itu tidak haram. Namun, barangsiapa melakukan apa-apa yang dilarang itu, maka dia berdosa dan tidak wajib membayar denda, menurut salah satu pendapat yang dinukil dari Imam Ahmad. Ini juga menjadi pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam mazhabnya yang baru (*qaul jadid*), serta mayorits ulama.

Sementara pendapat lain dari Imam Ahmad dan pendapat Imam Syafi'i dalam mazhabnya yang lama (*qaul qadim*), serta pendapat Ibnu Abi Dzi'b lalu dipilih oleh Ibnu Mundzir dan Ibnu Nafi dari kalangan ulama madzhab Maliki, bahwa orang yang membunuh binatang buruan di Madinah atau memotong pepohonannya, maka ia wajib membayar denda, sebagaimana halnya melakukan pelanggaran di tanah Haram Makkah.

Al Qadhi Abdul Wahhab berkata, "Pendapat terakhir ini lebih selaras dengan qiyas (analogi)." Sejumlah ulama mutaakhirin mengikuti pendapat ini. Menurut salah satu pendapat, denda karena melakukan pelanggaran di tanah Haram Madinah adalah dengan melucuti senjata si pemburu. Ini berdasarkan hadits yang dinyatakan *shahih* oleh Imam Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqash. Sedangkan pada salah satu riwayat Abu Daud disebutkan, مَنْ وَجَدَ أَحَدًا يَصِيْدُ فِي حَرَمِ الْمَدِيْنَةِ فَلْيَسْلُبْهُ (*Barangsiapa mendapati seseorang berburu di tanah haram Madinah, maka hendaklah ia melucutinya [merampas senjatanya]*).

Al Qadhi Iyadh berkata, "Tidak ada orang yang berpendapat seperti ini setelah masa sahabat kecuali Imam Syafi'i pada mazhabnya yang lama."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa pendapat itu telah dipilih oleh sejumlah ulama, baik pada masa Al Qadhi Iyadh dan ulama yang datang sesudahnya, karena hadits tentang hal itu adalah *shahih*. Namun, mereka yang berpendapat demikian berbeda pendapat

mengenai tata caranya dan cara pembagian harta rampasan tersebut. Adapun perbuatan Sa'ad yang dikutip oleh Imam Muslim mengisyaratkan bahwa barang tersebut seperti barang musuh yang dilucuti saat perang, yakni untuk orang yang melucutinya, akan tetapi barang tersebut tidak dikeluarkan 1/5 bagian sebagai zakatnya. Lalu para ulama madzhab Hanafi mengemukakan pendapat yang terkesan ganjil, dimana mereka mengklaim adanya ijma' untuk tidak mempraktekkan hadits tentang melucuti orang yang berburu. Kemudian kesepakatan ini mereka jadikan sebagai dalil yang menghapus (*nasakh*) hadits-hadits tentang pengharaman kota Madinah. Akan tetapi klaim adanya ijma' tidak dapat diterima, maka semua hukum yang dibangun di atasnya juga tertolak dengan sendirinya. Ibnu Abdil Barr berkata, "Apabila hadits Sa'ad terbukti *shahih*, maka penghapusan hukum mengambil barang yang dilucuti dari pemburu tidak dapat dijadikan dalil untuk menolak hadits-hadits yang *shahih*."

Diperbolehkannya memotong rerumputan di Madinah untuk makanan hewan ternak adalah berdasarkan hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, وَلاَ يَخْبِطُ فِيْهَا شَجَرَةً إِلاَّ لِعَلَفٍ (*seseorang tidak boleh merobohkan [memotong] pohon kecuali untuk makanan hewan ternak*).

Demikian juga yang diriwayatkan Abu Daud melalui jalur Abu Hassan dari Ali. Al Muhallab berkata, "Pada hadits Anas terdapat dalil bahwa yang dilarang pada hadits terdahulu terbatas pada memotong yang mendatangkan kerusakan. Adapun memotong pepohonan (Madinah) untuk memperbaiki, seperti orang yang mengelola kebun, maka ia boleh memotong pepohonan di tanah tersebut, jika dapat membahayakan tanaman yang lain bila dibiarkan hidup."

Dia juga berkata, "Dikatakan, pada hadits itu terdapat dalil bahwa larangan tersebut hanya berlaku untuk tumbuhan yang hidup tanpa campur tangan manusia, sebagaimana halnya larangan memotong pepohonan di Makkah. Atas dasar ini, maka kita dapat

memahami perbuatan Nabi SAW yang memotong pohon-pohon kurma lalu menempatkannya di kiblat masjid, dan ini tidak berkonsekuensi adanya penghapusan hukum (*nasakh*)."

لا يُقْطَعُ شَجَرُهَا (*tidak dipotong pepohonannya*). Dalam riwayat Yazid bin Harun disebutkan, لا يُخْتَلَى خَلاَهَا (*Tidak dipotong rerumputannya*). Dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan, لا يُقْطَعُ عِضَاهُهَا وَلاَ يُصَادُ صَيْدُهَا (*Tidak dipotong pohon besarnya dan tidak diburu binatang buruannya*). Hadits yang serupa juga dia nukil dari Sa'ad.

مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا (*barangsiapa melakukan kejahatan di dalamnya*). Syu'bah dan Hammad bin Salamah menambahkan dari Ashim yang diriwayatkan oleh Abu Awanah, أَوْ آوَى مُحْدِثًا (*Atau melindungi pelaku kejahatan*). Keterangan tambahan ini *shahih,* hanya saja Ashim tidak mendengar langsung dari Anas, seperti akan dijelaskan dalam pembahasan tentang berpegang teguh dengan Al Qur`an dan Sunnah (*Al I'thisham*).

فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله (*maka ia mendapat laknat Allah*). Ini merupakan dalil tentang bolehnya melaknat para pelaku kemaksiatan dan pembuat kerusakan. Akan tetapi, tidak dapat dijadikan dalil khusus untuk melaknat seorang yang fasik. Lafazh ini juga memberi keterangan bahwa orang yang berbuat kejahatan serta orang yang melindunginya sama-sama dalam perbuatan dosa. Adapun maksud kejahatan di sini menurut sebagian pendapat adalah kezhaliman, atau mungkin pula bermakna lebih luas daripada itu.

Al Qadhi Iyadh berkata, "Hal ini dijadikan dalil bahwa melakukan kejahatan di Madinah termasuk dosa besar. Adapun maksud 'Laknat malaikat dan manusia' adalah dijauhkannya dari rahmat Allah."

Dia juga berkata, "Sedangkan yang dimaksud dengan 'laknat' di tempat ini adalah adzab yang pantas didapat oleh seseorang atas dosa yang diperbuat, tetapi hal itu tidak sama dengan 'laknat' terhadap orang-orang kafir."

Hadits kedua adalah hadits Anas tentang pembangunan masjid. Imam Bukhari menyebutkan bagian dari hadits itu, tetapi hadits itu juga disebutkan pada pembahasan tentang shalat, dan akan disebutkan kembali dengan lengkap pada awal pembahasan tentang peperangan (*Al Maghazi*). Adapun maksud Imam Bukhari menyebutkannya di tempat ini, telah saya terangkan pada pembahasan hadits yang pertama, yaitu bahwa yang demikian itu terjadi sebelum adanya pengharaman.

Adapun pembahasan hadits yang ketiga adalah sebagai berikut:

حُرِّمَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْ الْمَدِيْنَةِ (*diharamkan apa yang terdapat di antara dua tempat yang berbatu di Madinah*). Demikian mayoritas perawi menukilnya dengan menggunakan kata kerja pasif "*hurrima*" (diharamkan). Sedangkan dalam riwayat Al Mustamli menggunakan kata kerja aktif "*harrama*" (mengharamkan) yang berkedudukan sebagai prediket (*khabar*), sedangkan kalimat apa yang disebutkan sesudahnya berkedudukan sebagai subjek (*mubtada`*). Versi ini didukung oleh riwayat Imam Ahmad dari Muhammad bin Ubaid, dari Ubaidillah bin Umar dengan lafazh, إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى لِسَانِي مَا بَيْنَ لاَبَتَيْ الْمَدِيْنَةِ (*Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan melalui lisanku apa yang ada di antara dua tempat berbatu di Madinah*). Al Ismaili menukil riwayat yang serupa melalui jalur Anas bin Iyadh dari Ubaidillah.

Adapun pembahasan mengenai kedua tempat yang berbatu ini telah diterangkan pada saat menjelaskan hadits yang pertama. Kemudian Imam Muslim menambahkan pada sebagian jalur

periwayatannya, وَجَعَلَ اثْنَيْ عَشَرَ مِيْلاً حَوْلَ الْمَدِيْنَةِ حِمًى (*Beliau menjadikan dua belas mil di sekitar Madinah sebagai daerah yang terlarang*).

Abu Daud meriwayatkan dari hadits Adi bin Zaid, dia berkata, حَمَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَدِيْنَةِ بَرِيْدًا بَرِيْدًا، لاَ يُخْبَطُ شَجَرُهُ وَلاَ يُعْضَدُ إِلاَّ مَا يُسَاقُ بِهِ الْجَمَلُ (*Rasulullah SAW menjaga pada setiap bagian dari pinggiran Madinah masing-masing sejauh satu mil. Tidak boleh dipotong pepohonannya, kecuali untuk makanan unta [secukupnya]*).

وَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي حَارِثَةَ (*Nabi SAW mendatangi bani Haritsah*). Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, ثُمَّ جَاءَ بَنِي حَارِثَةَ وَهُمْ فِي سَنَدِ الْحَرَّةِ (*Kemudian beliau mendatangi bani Haritsah dan mereka berada di pinggiran bagian atas tempat berbatu hitam [Al Harrah]*).

Bani Al Haritsah adalah nama marga yang terkenal dalam suku Aus. Nama ini diambil dari Haritsah bin Al Harits bin Al Khazraj bin Amr bin Malik bin Aus. Pada masa jahiliyah, bani Haritsah serta bani Abdul Asyhal berada pada satu pemukiman. Kemudian terjadi peperangan di antara mereka. Bani Haritsah kalah dan terdesak ke Khaibar, lalu tinggal di sana. Kemudian mereka sepakat mengadakan perdamaian, maka bani Haritsah kembali, tapi tidak lagi tinggal di pemukiman bani Abdul Asyhal. Mereka menempati pemukiman sebelah barat tempat gugurnya Hamzah [paman Nabi SAW].

بَلْ أَنْتُمْ فِيهِ (*bahkan kamu berada padanya*). Al Ismaili menukil kalimat ini sebanyak dua kali untuk memberi penekanan. Pada hadits ini terdapat keterangan tentang bolehnya membuat kepastian berdasarkan perkiraan yang kuat. Lalu apabila terbukti bahwa kenyataan berbeda dengan dugaan tersebut, maka harus segera meralat pendapat tersebut.

Pembahasan hadits keempat:

مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ (*kami tidak memiliki sesuatu*), yakni yang tertulis, karena mereka memiliki Sunnah di samping Al Qur`an. Atau, yang dinafikan adalah sesuatu yang dikatakan khusus dimiliki mereka tanpa dimiliki manusia pada umumnya.

Adapun yang menyebabkan Ali mengatakan demikian tampak pada riwayat yang dinukil Imam Ahmad melalui jalur Qatadah dari Abu Hassan Al A'raj, إِنَّ عَلِيًّا كَانَ يَأْمُرُ بِالْأَمْرِ فَيُقَالُ لَهُ: قَدْ فَعَلْنَاهُ، فَيَقُوْلُ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ، فَقَالَ لَهُ الْأَشْتَرُ: إِنَّ هَذَا الَّذِي تَقُوْلُهُ أَهُوَ شَيْءٌ عَهِدَهُ إِلَيْكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: مَا عَهِدَ إِلَيَّ شَيْئًا خَاصَّةً دُوْنَ النَّاسِ إِلاَّ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْهُ فَهُوَ فِي صَحِيْفَةٍ فِي قِرَابِ سَيْفِي، فَلَمْ يَزَالُوْا بِهِ حَتَّى أَخْرَجَ الصَّحِيْفَةَ فَإِذَا فِيْهَا (*Sesungguhnya Ali memerintahkan suatu perintah, maka dikatakan kepadanya, "Kami telah melakukannya." Maka dia berkata, "Maha benar Allah dan Rasul-Nya." Asytar berkata kepadanya, "Sesungguhnya yang engkau katakan ini, apakah sesuatu yang diamanatkan Rasulullah SAW kepadamu?" Ali berkata, "Rasulullah SAW tidak mengamanatkan sesuatu secara khusus kepadaku, kecuali sesuatu yang aku dengar dari beliau, dan itu terdapat pada lembaran yang disimpan dalam sarung pedangku. Maka mereka senantiasa menuntutnya hingga dia mengeluarkan lembaran tersebut, dan ternyata ada di dalamnya."*).

Kemudian disebutkan hadits seperti di atas disertai tambahan, الْمُؤْمِنُوْنَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ. أَلاَ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ (*Orang-orang yang beriman itu sama dalam hal qishash dan diyat, jaminan keamanan mereka berlaku meskipun orang yang kedudukannya paling rendah di antara mereka. Mereka adalah satu tangan [saling menolong] dalam menghadapi selain mereka [musuh]. Ketahuilah, orang mukmin tidak dibunuh karena membunuh orang kafir, dan tidak pula dibunuh orang yang diberi jaminan keamanan saat jaminan itu masih berlaku*).

Dalam riwayat tersebut juga disebutkan, إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا وَحِمَاهَا كُلَّهَا، لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا، وَلاَ يُقْطَعُ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلاَّ أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيْرَهُ، وَلاَ يُحْمَلُ فِيْهَا السِّلاَحُ لِقِتَالٍ (*Sesungguhnya Ibrahim mengharamkan Makkah, dan aku mengharamkan apa yang ada di antara kedua tempat yang berbatu hitam [harrah] serta semua batasan-batasannya. Tidak boleh dipotong rerumputannya, tidak diusik binatang buruannya, tidak dipungut barang temuannya, tidak boleh memotong pepohonannya kecuali orang yang bermaksud memberi makan untanya, dan tidak boleh membawa senjata untuk peperangan di dalamnya*).

Ad-Daruquthni meriwayatkan melalui jalur lain dari Qatadah dari Abu Hassan, dari Al Asytar, dari Ali. Dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa`i melalui jalur Sa'id bin Abi Arubah disebutkan, عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَالأَشْتَرُ إِلَى عَلِيٍّ فَقُلْنَا: هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ مَا فِي كِتَابِي هَذَا. قَالَ: وَكِتَابٌ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ، فَإِذَا فِيْهِ: الْمُؤْمِنُوْنَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ (*telah diriwayatkan dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Qais bin Abbad, dia berkata, "Aku berangkat bersama Asytar kepada Ali, kami berkata, 'Apakah Rasulullah SAW memberi amanat (wasiat) kepadamu yang tidak diberikan kepada manusia secara umum?' Ali menjawab, 'Tidak, kecuali apa yang terdapat pada kitabku ini'. Dia berkata, 'Kitab tersebut terdapat dalam sarung pedang, dan ternyata ada di dalamnya [tertulis]; Orang-orang yang beriman itu sama dalam hal qishash dan diyat'."*). kemudian disebutkan seperti riwayat terdahulu sampai lafazh, فِي عَهْدِهِ (*saat jaminan itu masih berlaku*), maka dikatakan, مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا –إِلَى قَوْلِهِ– أَجْمَعِيْنَ (*Barangsiapa melakukan kejahatan* –hingga perkataannya– *seluruhnya*). Namun, tidak disebutkan kelanjutan haditsnya.

Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur Abu Ath-Thufail, كُنْتُ عِنْدَ عَلِيٍّ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِرُّ إِلَيْكَ؟ فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ: مَا كَانَ يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا يَكْتُمُهُ عَنِ النَّاسِ، غَيْرَ أَنَّهُ حَدَّثَنِي بِكَلِمَاتٍ أَرْبَعٍ (*Aku pernah berada di dekat Ali, lalu dia didatangi seorang laki-laki dan berkata, "Apakah Nabi SAW merahasiakan sesuatu kepadamu?" Ali marah kemudian berkata, "Sungguh beliau tidak pernah merahasiakan sesuatu kepadaku yang beliau sembunyikan dari manusia. Hanya saja beliau telah menceritakan kepadaku empat kalimat."*). Sedangkan dalam riwayat lain disebutkan, مَا خَصَّنَا بِشَيْءٍ لَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً إِلاَّ مَا كَانَ فِي قِرَابِ سَيْفِي هَذَا، فَأَخْرَجَ صَحِيْفَةً مَكْتُوْبًا فِيْهَا: لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا (*Beliau tidak pernah mengkhususkan sesuatu kepada kami yang tidak diketahui oleh manusia umum, kecuali apa yang terdapat pada sarung pedangku ini. Ali mengeluarkan lembaran [shahifah] yang tertulis padanya, "Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, Allah melaknat orang yang mencuri tanda-tanda [batas] tanah, Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya, dan Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan."*).

Pada pembahasan tentang ilmu disebutkan riwayat melalui jalur Abu Juhaifah, قُلْتُ لِعَلِيٍّ: هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ؟قَالَ: لاَ، إِلاَّ كِتَابُ اللهِ، أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ. قَالَ: قُلْتُ: وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الْأَسِيْرِ، وَلاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ (*aku berkata kepada Ali, "Apakah kalian memiliki suatu kitab?" Ali berkata "Tidak, kecuali kitab Allah, atau pemahaman yang diberikannya kepada seorang muslim, atau apa yang terdapat pada lembaran-lembaran [shahifah] ini." Aku berkata, "Apa yang ada dalam lembaran ini?" Ali berkata, "Diyat [denda pembunuhan], pembebasan tawanan, dan seorang muslim tidak dibunuh karena membunuh orang kafir."*).

Untuk memadukan hadits-hadits ini, dapat dikatakan bahwa lembaran-lembaran (*shahifah*) tersebut berisi semua hal yang disebutkan. Maka, setiap perawi menukil sebagiannya. Adapun *matan* (materi) hadits yang paling lengkap adalah hadits yang diriwayatkan melalui jalur Abu Hassan.

لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ (*tidak diterima darinya "sharf" maupun "adl"*). Ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan kedua kata tersebut. Menurut mayoritas ulama, "*sharf*" *berarti* fardhu, sedangkan "*adl*" berarti *nafilah* (sunah). Hal ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dengan *sanad* yang *shahih* dari Ats-Tsauri. Sementara dari Al Hasan Al Bashri dinukil pendapat yang menyalahi pendapat jumhur. Al Ashma'i mengatakan kata, "*sharf*" *berarti* taubat dan "*adl*" adalah fidyah (tebusan). Pendapat serupa juga dinukil dari Yunus, tetapi dia mengatakan bahwa "*sharf*" adalah diyat dan "*adl*" adalah tambahannya. Ada pula yang berpendapat sebaliknya.

Penulis kitab *Al Muhkam* meriwayatkan bahwa "*sharf*" adalah timbangan, sedangkan "*adl*" adalah sukatan. Ada pula yang mengatakan bahwa "*sharf*" adalah nilai dan "*adl*" adalah istiqamah. Dikatakan bahwa kata "*sharf*" adalah diyat dan "*adl*" adalah pengganti. Pendapat lain mengatakan bahwa "*sharf*" adalah syafaat dan "*adl*" adalah fidyah, sebab keduanya menyamai diyat. Pandangan terakhir ini ditegaskan oleh Al Baidhawi. Sebagian ulama mengatakan bahwa "*sharf*" adalah suap (*risywah*) dan "*adl*" adalah penanggung (kafil). Hal ini dikatakan oleh Aban bin Tsa'lab seraya mengucapkan syair, لاَ نَقْبَلُ الصَّرْفَ وَهَاتُوا عَدْلاً (Kami tidak menerima *sharf* dan berikanlah *adl*).

Kami telah merangkum lebih dari sepuluh pendapat dalam masalah ini. Sementara pada akhir hadits riwayat Al Mustamli disebutkan; Abu Abdillah berkata, "*Sharf* adalah tebusan." Ini selaras dengan penafsiran Al Ashma'i.

Al Qadhi Iyadh berkata, "Maksudnya, tidak diterima dengan keridhaan meskipun diterima untuk diberi balasan." Dikatakan pula, "Penerimaan di sini adalah dihapusnya dosa dengan sebab keduanya. Bisa saja makna fidyah adalah tidak didapatkan pada hari Kiamat tebusan yang digunakan untuk menebus dirinya, berbeda dengan orang lain yang berbuat dosa, dia dapat diselamatkan dari neraka dengan tebusan orang Yahudi atau Nasrani, seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadits Abu Musa Al Asy'ari."

Pada hadits ini terdapat bantahan terhadap klaim kaum Syi'ah yang mengatakan bahwa dalam diri Ali dan keluarganya terdapat banyak hal yang didapat dari Nabi SAW, dimana hal-hal ini diajarkan Nabi kepada Ali secara sembunyi-sembunyi, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan dasar agama dan pemerintahan.

ذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ (*perlindungan kaum muslimin adalah satu*). Yakni apabila salah seorang kaum muslimin memberi perlindungan kepada orang kafir, maka kaum muslimin yang lain diharamkan untuk mengganggu orang kafir tersebut. Pemberian jaminan ini memiliki syarat-syarat tertentu yang sudah maklum.

Al Baidhawi berkata, "*Dzimmah* (perlindungan) adalah perjanjian. Dinamakan demikian, karena orang yang melakukannya dicela apabila tidak memenuhinya." Adapun makna hadits di atas adalah; sesungguhnya perlindungan kaum muslimin, baik diberikan oleh satu orang atau beberapa orang, baik orang yang terhormat maupun orang biasa, adalah sama. Apabila di antara kaum muslimin memberi jaminan keamanan terhadap seorang kafir, maka bagi muslim yang lain tidak boleh membatalkannya. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, orang merdeka dan budak, karena kaum muslimin adalah sama, yaitu seperti satu jiwa. Hal ini akan diterangkan pada pembahasan tentang *jizyah wal muwada'ah* (upeti dan kesepakatan).

وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ (*barangsiapa menjadikan wali suatu kaum tanpa izin majikannya*). Izin di sini tidak dijadikan syarat tentang bolehnya melakukan klaim tersebut, tetapi hal itu untuk mengukuhkan larangan. Karena apabila mantan budak meminta izin kepada majikan untuk melakukan hal itu, niscaya ia akan melarangnya dan akan berusaha menghalangi maksud tersebut. Demikian pendapat Al Khaththabi dan ulama lainnya. Ada pula kemungkinan hal ini sebagai kata kiasan menjual budak. Apabila seorang budak telah dijual, maka ia boleh menisbatkan dirinya kepada majikan kedua. Atau, yang dimaksud adalah perwalian sumpah. Apabila ia hendak berpindah dari suatu perwalian sumpah, maka harus dengan izin.

Al Baidhawi berkata, "Secara zhahir yang dimaksud adalah perwalian dengan sebab memerdekakan budak, karena hal itu dikaitkan dengan sabdanya, مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ (*Dan barangsiapa menisbatkan diri kepada selain bapaknya*). Adapun yang menyatukan keduanya adalah ancaman, karena memerdekakan budak ditinjau dari kedudukannya sebagai hubungan daging adalah sama seperti hubungan karena keturunan (nasab). Maka, apabila seseorang menisbatkan diri kepada selain orang yang berhak, ia seperti orang yang berlepas diri dari garis keturunannya lalu menisbatkan dirinya kepada orang lain di luar keturunannya. Oleh karena itu, ia pantas didoakan agar dijauhkan dari rahmat Allah.

Catatan

Imam Bukhari menyebutkan hadits-hadits di bab ini dengan susunan yang sangat baik. Dalam hadits Anas ditegaskan bahwa Madinah adalah wilayah Haram. Lalu pada hadits kedua, terdapat larangan secara spesifik untuk memotong pepohonan yang tumbuh tanpa campur tangan manusia. Sedangkan pada hadits Abu Hurairah keterangan yang masih bersifat global telah dirincikan pada hadits Anas tentang batasan wilayah Haram, yang mana pada hadits Anas

hanya dikatakan dari tempat ini hingga tempat ini. Maka, pada hadits ini dijelaskan bahwa tempat yang diharamkan tersebut adalah antara dua tempat yang berbatu hitam. Pada hadits Ali ditambahkan tentang larangan dan batasan wilayah Haram.

2. Keutamaan Madinah dan bahwa Ia Akan Mengeluarkan Manusia

عَنِ الْحُبَابِ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى، يَقُوْلُوْنَ: يَثْرِبُ، وَهِيَ الْمَدِيْنَةُ، تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ.

1871. Dari Al Hubab Sa'id bin Yasar, dia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah RA berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Aku diperintahkan (hijrah) ke suatu desa yang memakan desa-desa lainnya. Mereka mengatakan bahwa namanya Yatsrib, yaitu Madinah. Ia mengeluarkan manusia seperti ubupan (alat peniup api) tukang besi mengeluarkan karat besi'."

Keterangan Hadits:

(*Bab keutamaan Madinah dan bahwa ia akan mengeluarkan manusia*), yakni orang yang jahat di antara mereka. Imam Bukhari membuat judul bab sebagaimana lafazh hadits. Faktor yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah orang-orang yang jahat tampak jelas dari *tasybih* (penyerupaan) yang disebutkan dalam hadits. Adapun maksud riwayat yang menggunakan kata *tanqi* (membersihkan) sebagai ganti kata *tanfi* (mengeluarkan) adalah manusia secara umum.

Setelah beberapa bab, Imam Bukhari memberi judul "Madinah Mengeluarkan yang Buruk".

أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ (*aku diperintah ke suatu desa*), yakni aku diperintahkan oleh Tuhanku untuk hijrah ke suatu desa, atau aku diperintahkan untuk bermukim di dalamnya. Penafsiran pertama dipahami atas dasar beliau mengatakannya di Makkah, sedangkan penafsiran kedua dipahami bahwa beliau mengatakannya ketika berada di Madinah.

تَأْكُلُ الْقُرَى (*memakan desa-desa*). Yakni, mendominasi atau mengalahkan desa-desa lainnya. Mendominasi atau mengalahkan di sini diungkapkan dengan kata "makan", karena orang yang makan menguasai apa yang dimakannya.

Dalam kitab Al *Muwaththa*` Ibnu Wahab disebutkan, "Aku berkata kepada Malik, apakah makna memakan desa-desa?" Dia menjawab, "[Yaitu] Menaklukkan desa-desa." Lalu Ibnu Baththal membahas secara panjang lebar, kemudian berkata, "Maksudnya, penduduknya akan menaklukkan desa-desa yang lain, lalu mereka memakan harta desa-desa tersebut serta menawan para wanitanya." Dia melanjutkan, "Ini termasuk ungkapan yang sudah biasa diucapkan di kalangan orang Arab. Mereka biasa mengatakan, 'Kami memakan negeri ini', jika mereka berhasil menguasainya." Makna seperti ini sebelumnya telah dikemukakan pula oleh Al Khaththabi.

Imam An-Nawawi mengatakan, bahwa mereka menyebutkan dua pendapat tentang makna kalimat tersebut; pertama, adalah seperti yang telah disebutkan. Sedangkan yang kedua, bahwa maksud "*Ia memakan desa-desa lain*" adalah harta rampasan dari desa-desa yang ditaklukkan itu akan diangkut ke Madinah.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Ada kemungkinan maksud '*Ia memakan desa-desa*' adalah unggulnya keutamaan desa itu, seakan-akan desa-desa yang lain tidak memiliki keutamaan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan yang disebutkan Ibnu Al Manayyar juga telah disebutkan Al Qadhi Abdul Wahab, dia berkata, "Tidak ada makna sabdanya '*Memakan desa-desa*' selain unggulnya keutamaan desa itu dibandingkan keutamaan desa-desa yang lain." Akan tetapi klaim bahwa ia hanya terbatas pada makna ini, tidak dapat diterima berdasarkan keterangan yang telah disebutkan. Kemudian Ibnu Al Manayyar berkata, "Makkah dinamakan Ummul Qura (induk desa-desa)." Lalu dia melanjutkan, "Apa yang disebutkan tentang Madinah lebih daripada itu, sebab sifat keibuan tidak diberikan kepada sesuatu yang memiliki ibu."

يَقُوْلُوْنَ: يَثْرِبُ، وَهِيَ الْمَدِيْنَةُ (*mereka mengatakannya Yatsrib*, yaitu Madinah), yakni sebagian orang munafik menamakannya Yatsrib. Sedangkan nama yang sesuai adalah Madinah. Sebagian ulama memahami, bahwa memberi nama Madinah dengan Yastrib itu tidak disukai. Mereka berkata, "Apa yang tercantum dalam Al Qur`an hanya sekedar menceritakan perkataan selain orang-orang yang beriman."

Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Al Bara` bin Azib dari Nabi SAW, مَنْ سَمَّى الْمَدِيْنَةَ يَثْرِبَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللهَ، هِيَ طَابَةٌ هِيَ طَابَةٌ (*Barangsiapa menamakan Madinah dengan Yatsrib, maka hendaklah ia memohon ampun kepada Allah. Ia adalah Thabah, ia adalah Thabah*).

Umar bin Syabah meriwayatkan dari hadits Abu Ayyub, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُقَالَ الْمَدِيْنَةُ يَثْرِبَ (*Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang untuk mengatakan Madinah dengan Yatsrib*). Untuk itu, Isa bin Dinar (salah seorang ulama madzhab Maliki) berkata, "Barangsiapa menamai Madinah dengan Yatsrib, maka dituliskan baginya satu kesalahan." Dia juga berkata, "Sebab tidak disukainya hal itu adalah, karena kata 'Yatsrib' mungkin berasal dari kata '*tatsrib*' yang bermakna cela dan caci maki, atau mungkin berasal dari kata '*tsarb*' yang bermakna kerusakan, dan kedua makna itu tidak baik. Sementara Rasulullah SAW menyukai nama yang baik dan tidak

menyukai nama yang tidak baik. Kemudian Abu Ishaq Az-Zajjaj menyebutkan dalam kitab *Mukhtashar*-nya serta Abu Ubaid Al Bakri dalam kitabnya *Mu'jam Masta'jam*, bahwa ia dinamakan Yatsrib karena dinisbatkan kepada Yatsrib bin Qaniyah bin Mahlayil bin Iyal bin Ish bin Iram bin Sam bin Nuh, karena ia adalah orang Arab pertama yang menempati Madinah. Sedangkan saudaranya yang bernama Khaibur menetap di tempat yang sekarang bernama Khaibar, karena diambil dari namanya."

تَنْفِي النَّاسَ (*mengeluarkan manusia*). Al Qadhi Iyadh berkata, "Sepertinya yang demikian itu khusus berlaku pada zaman Nabi SAW, sebab tidak ada yang dapat bersabar untuk hijrah dan menetap bersama beliau di Madinah, kecuali orang-orang yang teguh imannya."

Imam An-Nawawi berkata, "Akan tetapi perkataannya ini tidak cukup berdasar, karena dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِي الْمَدِيْنَةُ شِرَارَهَا كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ (*Hari Kiamat tidak akan terjadi hingga Madinah mengeluarkan orang-orang yang jahat sebagaimana ubupan [alat peniup api] tukang besi mengeluarkan karat besi*). Ini —*Wallahu a'lam*— pada masa Dajjal."

Ada kemungkinan pula bahwa yang dimaksud adalah kedua masa itu sekaligus. Hal ini didukung oleh kisah seorang Arab badui yang akan disebutkan setelah beberapa bab, dimana beliau SAW menyebutkan hadits ini karena alasan tersebut, dan permohonan orang Arab badui itu untuk menarik baiatnya. Kemudian hal serupa akan terjadi pada akhir zaman ketika Dajjal turun dan menggoncangkan penduduknya, dan tidak akan tertinggal seorang munafik atau kafir pun melainkan akan keluar dari Madinah, seperti yang akan disebutkan setelah beberapa bab. Adapun masa di antara keduanya, Madinah tidak akan mengeluarkan orang-orang jahat di dalamnya.

كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ (*sebagaimana ubupan [alat peniup api] tukang besi mengeluarkan*). Lafazh "*Al Kiir*" pada salah satu dialek disebut dengan "*Al Kuur*". Adapun yang masyhur, bahwa *Al Kiir* adalah suatu alat yang biasa digunakan untuk meniup api. Akan tetapi mayorits ahli bahasa mengatakan bahwa *Al Kiir* adalah tempat kerja pandai besi atau tukang sepuh.

Ibnu At-Tin berkata, "Dikatakan bahwa '*Al Kiir*' adalah alat, sedangkan tempat kerja pandai besi adalah '*Al Kuur*'." Sementara penulis kitab *Al Muhkam* berkata, "*Al Kiir* adalah alat yang digunakan pandai besi untuk meniup api."

Pendapat pertama didukung oleh riwayat yang dikutip oleh Umar bin Syabah dalam kitab *Akhbar Al Madinah* melalui *sanad*-nya yang sampai kepada Abu Maudud, dia berkata, "Umar bin Khaththab melihat ubupan [Al Kiir] milik pandai besi di pasar, lalu dia menyepak dengan kakinya hingga meruntuhkannya." Maksudnya, Madinah tidak akan membiarkan orang-orang yang hatinya kotor untuk tinggal di dalamnya, bahkan ia akan memisahkannya dari hati yang bersih dan mengeluarkannya, sebagaimana pandai besi memisahkan antara besi yang baik dan besi yang buruk. Adapun penisbatan hal itu kepada "*Al Kiir*", karena ia merupakan faktor paling besar dalam menyalakan api, sehingga antara besi dan karatnya dapat dipisahkan.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa Madinah merupakan negeri yang paling utama. Al Muhallab berkata, "Karena Madinah adalah negeri yang memasukkan Makkah dan negeri-negeri lainnya ke dalam Islam, maka semuanya berutang budi pada penduduk Madinah. Di samping itu, kota Madinah akan mengeluarkan orang-orang yang tidak baik darinya."

Namun, alasan pertama dijawab bahwa mayoritas penduduk Madinah yang menaklukkan kota Makkah berasal dari penduduk Makkah, sehingga keutamaan itu ada pada kedua negeri tersebut. Sedangkan alasan kedua dijawab, bahwa sifat yang demikian hanya

berlaku pada manusia dan zaman yang tertentu berdasarkan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 101, وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ (*Dan di antara penduduk Madinah, mereka keterlaluan dalam kemunafikannya*). Tidak diragukan lagi bahwa orang munafik adalah orang yang buruk.

Kemudian setelah Nabi SAW ada beberapa sahabat yang keluar dari Madinah; seperti Mu'adz, Abu Ubaidah, Ibnu Mas'ud, dan sejumlah sahabat lainnya. Lalu menyusul setelahnya Ali, Thalhah, Az-Zubair, Ammar dan selainnya, dimana mereka adalah sebaik-baik manusia. Hal ini menunjukkan bahwa hadits tersebut memaksudkan orang-orang tertentu dan pada waktu yang tertentu pula.

3. Madinah adalah Thabah

عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَبُوْكَ حَتَّى أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ: هَذِهِ طَابَةٌ.

1872. Dari Abbas bin Sahal bin Sa'ad, dari Abu Humaid RA, kami datang bersama Nabi SAW dari Tabuk hingga kami melihat Madinah dari jauh. Maka beliau SAW bersabda, "*Ini adalah Thabah.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab Madinah adalah Thabah*), yakni di antara namanya adalah Thabah, sebab dalam hadits tersebut tidak ditegaskan bahwa Madinah tidak diberi nama selain Thabah. Lalu Imam Bukhari menyebutkan bagian hadits Abu Humaid As-Sa'idi yang telah disebutkan dengan panjang lebar pada bagian akhir pembahasan tentang zakat. Pada

sebagian jalur periwayatannya disebutkan "Thabah", sedangkan pada jalur yang lain disebutkan dengan "Thayyibah".

Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Jabir bin Samurah, dari Nabi SAW, إِنَّ اللهَ سَمَّى الْمَدِيْنَةَ طَابَةً (*Sesungguhnya Allah menamakan Madinah dengan Thabah*).

Abu Daud Ath-Thayalisi meriwayatkan dalam *Musnad*-nya dari Syu'bah, dari Simak, dengan lafazh, كَانُوْا يُسَمُّوْنَ الْمَدِيْنَةَ يَثْرِبَ، فَسَمَّاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَابَةً (*Mereka dulunya menamakan Madinah dengan Yatsrib, maka Nabi SAW menamakannya dengan Thabah*). Hadits ini diriwayatkan pula oleh Abu Awanah.

Lafazh "*Thabah*" dan "*Thayyibah*" adalah dua kata yang mempunyai arti yang sama, keduanya berasal dari kata "*thayyib*". Ada yang mengatakan bahwa pemberian nama tersebut adalah karena kesuburan tanahnya. Ada pula yang mengatakan, karena kebaikan penduduknya. Ada yang mengatakan, karena baiknya kehidupan di sana. Sebagian ulama berkata, "Kebaikan tanah dan udaranya merupakan bukti kebenaran nama ini, karena barangsiapa tinggal di sana (Thabah/Madinah), ia akan mendapati tanah serta kebun-kebunnya menyebarkan aroma yang baik, yang hampir tidak ditemukan di negeri-negeri yang lain."

Saya telah membaca tulisan tangan Abu Ali Ash-Shadafi di catatan pinggir naskahnya terhadap kitab *Shahih Bukhari*, "Al Hafizh mengatakan, bahwa kebaikan tanah dan udara Madinah dapat dirasakan oleh orang yang tinggal di dalamnya. Ia akan mendapati aromanya yang sangat semerbak dibandingkan negeri-negeri yang lain. Demikian pula kayu dan semua jenis harum-harumannya."

Kota Madinah memiliki pula beberapa nama selain yang telah disebutkan, di antaranya diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dalam kitab *Akhbar Al Madinah* dari Zaid bin Aslam, dia berkata, قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَدِيْنَةِ عَشَرَةُ أَسْمَاءٍ: هِيَ الْمَدِيْنَةُ وَطَابَةٌ وَطَيِّبَةٌ وَالْمُطَيِّبَةُ وَالْمِسْكِيْنَةُ

وَالدَّارُ وَجَابِرَةٌ وَمَجْبُوْرَةٌ وَمُنِيْرَةٌ وَيَثْرِبُ (*Nabi SAW bersabda bahwa Madinah memiliki sepuluh nama; yaitu Thabah, Thayyibah, Muthayyibah, Miskinah, Ad-Dar, Jabirah, Majburah, Munirah, dan Yatsrib*).

Dari jalur Muhammad bin Abi Yahya, dia berkata, لَمْ اَزَلْ اَسْمَعُ أَنَّ لِلْمَدِيْنَةِ عَشَرَةَ أَسْمَاءٍ هِيَ: الْمَدِيْنَةُ وَطَيِّبَةٌ وَطَابَةٌ والْمُطَيِّبَةُ وَالْمَكِيْنَةُ وَالْمَدْرَى وَجَابِرَةٌ وَالْمَجْبُوْرَةُ والْمُحَبَّبَةُ والْمَحْبُوْبَةُ (*Aku senantiasa mendengar bahwa Madinah memiliki sepuluh nama, yaitu; Madinah, Thayyibah, Thabah, Muthayyibah, Makinah, Madra, Jabirah, Majburah, Muhabbabah, dan Mahbubah*).

Jubair meriwayatkan dalam kitab *Akhbar Al Madinah*, dia berkata, "Kami mendapati pada Kitab Allah yang diturunkan kepada Musa, إِنَّ الله قَالَ لِلْمَدِيْنَةِ: يَا طَيِّبَةُ وَيَا طَابَةُ وَيَا مِسْكِيْنَةُ لاَ تَقْبَلِي الْكُنُوْزَ، أَرْفَعُ أَجَاجِيْرَكِ عَلَى الْقُرَى (*Sesungguhnya Allah berfirman kepada Madinah, "Wahai Thayyibah, wahai Thabah, dan wahai Miskinah, janganlah engkau menerima perbendaharaan. Aku akan mengangkat martabatmu di atas negeri-negeri lain.*")."

Kemudian Az-Zubair meriwayatkan dalam kitab *Akhbar Al Madinah* dari hadits Abdullah bin Ja'far, dia berkata, "Allah telah memberi nama Madinah Darul Iman." Sementara melalui jalur Abdul Aziz Ad-Darawardi, dia berkata, "Telah sampai kepadaku bahwa Madinah memiliki empat puluh nama."

4. Dua Tempat yang Berbatu di Madinah

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ بِالْمَدِيْنَةِ تَرْتَعُ مَا ذَعَرْتُهَا، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا حَرَامٌ.

1873. Dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah RA bahwa dia berkata, "Apabila aku melihat kijang di Madinah sedang merumput, niscaya aku tidak akan mengusiknya. Rasulullah SAW telah bersabda, '*Apa yang ada di antara kedua tempatnya yang berbatu adalah haram*'."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Hurairah, "*Seandainya aku melihat kijang merumput –yakni berjalan atau makan rerumputan– di Madinah niscaya aku tidak akan mengusiknya*". Yakni, aku tidak akan mengganggu dengan menakut-nakutinya. Hal ini sebagai kiasan untuk tidak memburunya. Lalu Abu Hurairah mendasari sikapnya itu dengan sabda Nabi "*Apa yang ada di antara dua tempatnya yang berbatu –yakni di Madinah– adalah haram*", sebab maksud hadits ini adalah Madinah dikarenakan terletak pada dua tempat yang berbatu pada bagian timur dan barat. Kota Madinah memiliki pula dua tempat berbatu dari dua arah yang lain, tetapi bersambung dengan keduanya.

Kesimpulannya, semua pemukiman Madinah masuk dalam batasan tersebut. Hadits ini telah diterangkan pada bab pertama. Perkataan Abu Hurairah mengisyaratkan kepada sabda Nabi pada hadits terdahulu, "*Tidak boleh diusik binatang buruannya*".

Kemudian Ibnu Khuzaimah menukil kesepakatan tentang tidak adanya denda bagi orang yang membunuh binatang buruan di Madinah, berbeda dengan membunuh binatang buruan di Makkah.

5. Orang yang Membenci Madinah

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَتْرُكُوْنَ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا

كَانَتْ، لاَ يَغْشَاهَا إِلاَّ الْعَوَافِ -يُرِيدُ عَوَافِيَ السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ- وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ يُرِيْدَانِ الْمَدِيْنَةَ يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا فَيَجِدَانِهَا وَحْشًا، حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ خَرَّا عَلَى وُجُوْهِهِمَا.

1874. Dari Sa'id bin Al Musayyab bahwasanya Abu Hurairah RA berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Mereka meninggalkan Madinah pada kondisi terbaik yang pernah ada, tidak ada yang mendatanginya selain Awaf, maksudnya binatang buas serta burung-burung yang mencari makan dan yang terakhir dimatikan adalah dua penggembala dari Muzainah yang hendak mendatangi Madinah sambil meneriaki kambing mereka, tetapi keduanya mendapati Madinah dipenuhi binatang liar. Setelah keduanya sampai di bukit Al Wada', keduanya tersungkur di atas wajahnya (meninggal dunia)*'."

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّوْنَ فَيَتَحَمَّلُوْنَ بِأَهْلِهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ. وَتُفْتَحُ الشَّامُ، فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّوْنَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيْهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُوْنَ. وَتُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّوْنَ، فَيَتَحَمَّلُوْنَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ.

1875. Dari Abdullah bin Az-Zubair, dari Sufyan bin Abi Zuhair RA bahwasanya ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Yaman akan ditaklukkan, maka akan datang (kepadanya)*

suatu kaum dan mengabarkan kepada orang-orang tentang kemakmurannya (untuk meninggalkan Madinah), mereka membawa keluarga, perbekalan serta orang yang menaati mereka. Sementara Madinah lebih baik bagi mereka apabila mereka mengetahui. Kemudian Syam akan ditaklukkan, maka akan datang (kepadanya) suatu kaum dan mengabarkan kepada orang-orang tentang kemakmurannya (untuk meninggalkan Madinah), mereka membawa keluarga, perbekalan dan orang yang menaati mereka. Sementara Madinah lebih baik bagi mereka apabila mereka mengetahui. Dan Irak akan ditaklukkan, maka akan datang (kepadanya) suatu kaum dan mengabarkan kepada orang-orang tentang kemakmurannya (untuk meninggalkan Madinah), mereka membawa keluarga, perbekalan dan orang yang menaati mereka. Sementara Madinah lebih baik bagi mereka apabila mereka mengetahui'."

Keterangan Hadits:

تَتْرُكُوْنَ الْمَدِيْنَةَ (*kalian akan meninggalkan Madinah*). Demikian kebanyakan perawi menukilnya dengan menggunakan bentuk kata kerja orang kedua, tetapi yang dimaksud bukanlah orang yang sedang diajak berbicara saat itu, melainkan penduduknya atau keturunan mereka. Dalam riwayat lain disebutkan dengan lafazh, يَتْرُكُوْنَ الْمَدِيْنَةَ (*mereka meninggalkan Madinah*). Versi ini dibenarkan oleh Al Qurthubi.

عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ (*pada kondisi terbaik yang pernah ada*). Yakni, keadaan yang terbaik dibandingkan kondisi sebelumnya. Dalam mengikuti Al Qadhi Iyadh, maka Al Qurthubi mengatakan bahwa keadaan yang demikian itu menjadikan Madinah sebagai pusat khilafah dan tujuan serta tempat bernaung bagi manusia. Kekayaan bumi yang melimpah telah dibawa ke Madinah sehingga menjadi negeri paling makmur. Namun, ketika khilafah berpindah ke Syam lalu ke Irak, dan Madinah telah didominasi oleh orang Arab badui,

maka fitnah datang silih berganti dan para penghuninya mulai berpindah ke tempat lain, sehingga Madinah hanya menjadi tempat tujuan binatang buas dan burung-burung yang mencari makan (*awaaf*).

Kata *awaafii* (para pencari makanan) adalah bentuk jamak dari kata *aafiyah,* artinya sesuatu yang mencari makanannya.

Ibnu Al Jauzi berkata, "Pada kata *awaafii* terkumpul dua hal, pertama bahwasanya ia mengandung makna mencari makanan. Kata tersebut berasal dari kalimat '*afautu fulaanan',* yakni aku mendatangi si fulan untuk meminta kebaikannya. Sedangkan yang kedua berasal dari kata *afaa`* yang berarti tempat kosong yang tidak berpenghuni. Sesungguhnya burung-burung dan binatang buas mendatangi tempat seperti itu, karena lebih aman bagi keselamatan dirinya."

Sementara Imam An-Nawawi berkata, "Menurut pendapat yang kuat bahwa kondisi ini —manusia berbondong-bondong meninggalkan Madinah— akan terjadi pada akhir zaman, yaitu menjelang Kiamat. Pendapat ini diperkuat oleh kisah tentang dua penggembala, dimana dalam riwayat Imam Muslim disebutkan dengan lafazh, ثُمَّ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ (*kemudian kedua penggembala dimatikan*). Namun, dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwa keduanya adalah yang terakhir dimatikan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat ini juga didukung oleh riwayat Imam Malik dari Ibnu Hammas, dari pamannya, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, لَتُتْرَكَنَّ الْمَدِينَةُ عَلَى أَحْسَنِ مَا كَانَتْ حَتَّى يَدْخُلَ الْكَلْبُ أَوِ الذِّئْبُ فَيَعْوِي عَلَى بَعْضِ سَوَارِي الْمَسْجِدِ أَوْ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ فَلِمَنْ تَكُونُ ثِمَارُهَا؟ قَالَ: لِلْعَوَافِي الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ (*Sungguh Madinah akan ditinggalkan pada kondisi terbaik yang pernah ada, hingga serigala masuk ke Madinah dan meraung di sebagian tembok masjid atau di atas mimbar. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, untuk siapakah*

buah-buahannya?" Beliau bersabda, "Untuk para pencari makanan, yaitu burung-burung dan binatang buas.").

Ma'an bin Isa meriwayatkannya dalam kitab *Al Muwaththa`* dari Mihjan bin Adra' Al Aslami, dia berkata, بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ، ثُمَّ لَقِيَنِي وَأَنَا خَارِجٌ مِنْ بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ، فَأَخَذَ بِيَدِي حَتَّى أَتَيْنَا أُحُدًا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ: وَيْلُ أُمِّهَا قَرْيَةٌ يَوْمَ يَدَعُهَا أَهْلُهَا كَأَيْنَعِ مَا تَكُوْنُ. قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ مَنْ يَأْكُلُ ثَمَرَتَهَا؟ قَالَ: عَافِيَةُ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعُ *(Nabi SAW mengutusku untuk suatu keperluan, kemudian beliau mendapatiku saat aku sedang keluar dari sebagian jalan Madinah, maka beliau memegang tanganku hingga kami mendatangi Uhud. Kemudian beliau menghadap ke Madinah lalu bersabda, "Celakalah ibunya, negeri pada hari ditinggalkan oleh penduduknya dalam kondisi terbaik yang pernah ada." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah yang memakan buah-buahannya?" Beliau bersabda, "Para pencari makanan yang terdiri dari burung-burung dan binatang buas.")*.

Umar bin Syabah meriwayatkan melalui *sanad* yang *shahih* dari Auf bin Malik, dia berkata, دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْنَا فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ لَيَدَعَنَّهَا أَهْلُهَا مُذَلَّلَةً أَرْبَعِيْنَ عَامًا لِلْعَوَافِي، أَتَدْرُوْنَ مَا الْعَوَافِي؟ الطَّيْرُ وَالسِّبَاعُ *(Rasulullah SAW masuk ke masjid kemudian melihat kepada kami lalu bersabda, "Ketahuilah, demi Allah! Sungguh penghuninya akan meninggalkannya dalam keadaan terhina selama empat puluh tahun untuk pencari makanan (Al Awaaf). Apakah kalian mengetahui apakah Al Awaaf itu? [yaitu] Burung dan binatang buas.")*.

Aku (Ibnu Hajar) katakan, bahwa yang demikian itu belum pernah terjadi.

Al Muhallab berkata, "Dalam hadits ini terdapat keterangan bahwa Madinah akan ditempati hingga hari Kiamat, meskipun akan ditinggalkan penghuninya pada sebagian waktu, dimana dua

penggembala sengaja datang dengan membawa kambing-kambing mereka ke Madinah."

وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ (*dan terakhir yang dimatikan adalah dua penggembala dari Muzainah*). Ada kemungkinan kalimat ini merupakan bagian hadits lain dan tidak ada kaitannya dengan pembicaraan sebelumnya. Namun, ada juga kemungkinan bahwa kalimat tersebut merupakan kelengkapan hadits sebelumnya. Berdasarkan kedua kemungkinan ini, maka timbul perbedaan pendapat antara Al Qurthubi dan An-Nawawi seperti yang telah saya sebutkan, akan tetapi kemungkinan kedua lebih berdasar sebagaimana yang dikatakan An-Nawawi.

فَيَجِدَانِهَا وَحْشًا (*keduanya mendapatinya dalam keadaan liar*). Yakni, mereka mendapati Madinah dipenuhi oleh binatang liar. Atau, mereka mendapati penduduknya telah menjadi manusia-manusia yang liar. Kedua makna ini berdasarkan bahwa riwayat yang sebenarnya berbaris *fathah* pada huruf *waw* dalam lafazh "*wahuusy*". Sementara dalam riwayat Imam Muslim disebutkan dengan lafazh فَيَجِدَانِهَا وَحْشًا, yakni keduanya mendapatinya kosong, tidak ada seorang pun di dalamnya. Bumi dikatakan "*wahsy*" apabila tidak ada penghuninya.

Menurut Imam Nawawi, pendapat yang benar adalah keduanya mendapati Madinah dihuni oleh binatang liar. Dia juga berkata, "Lafazh '*wahsy*' sama maknanya dengan lafazh '*wahuusy*'. Adapun asal kata '*wahsy*' adalah semua hewan yang menjadi liar, bentuk jamaknya adalah '*wuhuusy*'. Namun, terkadang bentuk kata tunggal digunakan untuk mengungkapkan jumlah yang banyak. Kemudian Ibnu Murabith meriwayatkan bahwa maknanya; kambing kedua penggembala itu menjadi liar, baik zat kambing itu berubah menjadi binatang liar atau bisa juga perangainya yang menjadi liar. Atas dasar ini, maka kata ganti 'nya' pada kata 'mendapatinya' adalah kembali kepada kambing. Tetapi manurut Imam Nawawi, pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama.

Adapun pendapat yang dinukil oleh Ibnu Murabith didukung oleh keterangan pada akhir hadits, yang menyebutkan bahwa kedua penggembala itu jatuh tersungkur ke tanah ketika sampai di bukit Al Wada', sebelum memasuki Madinah. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya mendapati keadaan yang liar sebelum memasuki Madinah. Persoalan ini diperjelas oleh riwayat Umar bin Syabah dalam kitab *Akhbar Al Madinah* melalui jalur Atha` bin As-Sa'id dari seorang laki-laki dari suku Asyja', dari Abu Hurairah RA, ia berkata, آخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَجُلاَنِ مِنْ مُزَيْنَةَ وَآخَرُ مِنْ جُهَيْنَةَ، فَيَقُوْلاَنِ: أَيْنَ النَّاسُ؟ فَيَأْتِيَانِ الْمَدِيْنَةَ فَلاَ يَرَيَانِ إِلاَّ الثَّعَالِبُ، فَيَنْزِلاَنِ إِلَيْهِمَا مَلَكَانِ فَيَسْحَبَانِهِمَا عَلَى وُجُوْهِهِمَا حَتَّى يَلْحَقَاهُمَا بِالنَّاسِ (*Orang terakhir yang dimatikan adalah dua orang laki-laki, seorang dari Muzainah dan seorang lagi dari Juhainah. Keduanya berkata, "Di manakah manusia?" Lalu keduanya mendatangi Madinah dan hanya melihat serigala. Lalu turunlah dua malaikat dan menyambar keduanya, kemudian menggabungkan keduanya dengan manusia*).

Lafazh, آخِرُ مَنْ يُحْشَرُ (*Orang terakhir yang dimatikan*) dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Uqail dari Az-Zuhri disebutkan dengan, ثُمَّ يَخْرُجُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ يُرِيْدَانِ الْمَدِيْنَةَ (*Kemudian keluar dua penggembala dari Muzainah, keduanya menuju Madinah*).

Dalam hadits ini tidak disebutkan tentang kebangkitan kedua penggembala tersebut, tetapi yang disebutkan hanyalah bagian awalnya. Karena kebangkitan itu terjadi setelah kematian, maka dalam hal ini disebutkan penyebab kematian lalu disusul dengan kebangkitan. Berdasarkan hal ini maka lafazh, خَرَّا عَلَى وُجُوْهِهِمَا (*keduanya tersungkur diatas wajah-wajah mereka*), artinya tersungkur dan meninggal dunia. Atau yang dimaksud adalah, keduanya dijatuhkan oleh kedua malaikat, seperti disebutkan dalam riwayat Umar bin Abi Syabah.

Dalam riwayat Al Uqaili disebutkan, أَنَّهُمَا كَانَ يَنْزِلاَنِ بِجَبَلِ وَرْقَانَ (*Sesungguhnya keduanya sedang menuruni gunung Warqan*). Umar

bin Abi Syabah juga meriwayatkan dari hadits Hudzaifah bin Usaid, أَنَّهُمَا يَفْقِدَانِ النَّاسَ فَيَقُوْلاَنِ: نَنْطَلِقُ إِلَى بَنِي فُلاَنٍ، فَيَأْتِيَانِهِمْ فَلاَ يَجِدَانِ أَحَدًا فَيَقُوْلاَنِ: نَنْطَلِقُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ، فَيَنْطَلِقَانِ فَلاَ يَجِدَانِ بِهَا أَحَدًا، فَيَنْطَلِقَانِ إِلَى الْبَقِيْعِ فَلاَ يَرَيَانِ إِلاَّ السِّبَاعَ وَالثَّعَالِبَ (*Sesungguhnya keduanya tidak menemukan manusia, maka mereka berkata, "Kita berangkat ke bani fulan." Keduanya mendatangi mereka, tetapi tidak mendapatkan seorang pun. Lalu keduanya berkata, "Kita berangkat ke Madinah." Maka keduanya berangkat ke Madinah, tetapi tidak mendapatkan seorang pun di sana. Lalu keduanya berangkat ke Baqi', tetapi tidak melihat kecuali binatang buas dan serigala."*).

Riwayat ini mendukung salah satu kemungkinan yang telah dikemukakan. Ibnu Hibban meriwayatkan melalui jalur Urwah dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, آخِرُ قَرْيَةٍ فِي الإِسْلاَمِ خَرَابًا الْمَدِيْنَةُ (*Negeri Islam yang terakhir hancur adalah Madinah*). Ini sesuai dengan orang yang terakhir dimatikan, yaitu dari Madinah.

Catatan

Ibnu Umar telah mengingkari pernyataan Abu Hurairah dalam hadits ini, خَيْرَ مَا كَانَتْ (*sebaik-baik yang pernah ada*), karena yang benar menurutnya adalah, أَعْمَرَ مَا كَانَتْ (*lebih makmur daripada yang pernah ada*). Keterangan ini diriwayatkan Umar bin Syabah dalam kitab *Akhbar Al Madinah* melalui jalur Masahiq bin Amr, bahwasanya dia sedang duduk di sisi Ibnu Umar, lalu Abu Hurairah datang dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau menolak haditsku? Demi Allah, sungguh aku dan engkau berada di suatu rumah ketika Nabi SAW bersabda, '*Penghuninya akan keluar darinya pada saat sebaik-baik keadaan yang pernah ada*'." Ibnu Umar berkata, "Benar, akan tetapi beliau tidak mengatakan '*Sebaik-baik keadaan yang pernah ada*', bahkan beliau mengatakan '*Lebih makmur daripada yang pernah ada*'. Seandainya beliau mengatakan '*Sebaik-baik yang pernah ada*',

niscaya yang dimaksud adalah saat beliau dan para sahabat masih hidup." Abu Hurairah berkata, "Engkau benar, demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya."

Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Hudzaifah bahwa ia ditanya oleh Nabi SAW tentang siapa yang mengeluarkan penduduk Madinah dari Madinah, dan dalam riwayat Amr bin Syabah dari hadits Abu Hurairah disebutkan, قِيْلَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَنْ يُخْرِجُهُمْ؟ قَالَ: أُمَرَاءُ السُّوْءِ (*Dikatakan, "Wahai Abu Hurairah, siapakah yang mengeluarkan mereka?" Dia berkata, "Para pemimpin yang buruk."*).

Pembahasan hadits yang kedua:

تُفْتَحُ الْيَمَنُ (*Yaman akan ditaklukkan*). Ibnu Abdil Barr dan ulama lainnya berkata, "Yaman ditaklukkan pada masa Nabi SAW dan pemerintahan Abu Bakar, lalu Syam ditaklukkan sesudahnya, setelah itu baru Irak."

Pada hadits ini terdapat tanda kenabian, karena semuanya terjadi sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Nabi SAW, begitu juga urutan kejadiannya. Bahkan, terjadi juga manusia berpencar di berbagai belahan bumi karena kesejahteraan hidup. Jika mereka bersabar tinggal di Madinah, niscaya hal itu lebih baik bagi mereka.

Pada hadits ini terdapat pula keterangan tentang keutamaan Madinah dibandingkan negeri-negeri yang telah disebutkan. Hadits ini juga menjadi dalil bahwa sebagian tempat lebih utama dibandingkan yang lain. Para ulama sepakat bahwa Madinah memiliki keutamaan dibandingkan tempat yang lainnya. Hanya saja para ulama berbeda pendapat dalam menentukan mana yang lebih utama antara Madinah dan Makkah.

يَبُسُّوْنَ (*menuntun hewan ternak*). Lafazh "*yabussuun*" berasal dari kata "*bassa-yabussu*". Ibnu Abdil Barr berkata, "Dalam riwayat Yahya bin Yahya disebutkan dengan lafazh "*yabissuun*", dan ada yang mengatakan bahwasanya Ibnu Al Qasim telah meriwayatkannya

dengan lafazh "*yabussuun*". Abu Ubaid berkata, "Maknanya adalah menuntun hewan ternak. Lafazh '*bassu*' adalah menuntun unta. Engkau mengatakan '*bass... bass...*' jika engkau menghardik unta untuk mempercepat langkahnya." Ad-Dawudi berkata, "Maknanya, mereka menghardik hewan ternak hingga jalan yang dilalui berdebu karena cepatnya perjalanan. Allah *Ta'ala* berfirman, وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا (*dan gunung-gunung dihancurluluhkan dengan sehancur-hancurnya*).

Ada pula yang mengatakan bahwa maknanya adalah berjalan dengan sungguh-sungguh. Ibnu Al Qasim berkata, "Lafazh 'bassu' adalah ungkapan paling dalam tentang sesuatu yang hancur lebur. Oleh karena itu, tepung yang dicampur minyak dinamakan 'basiis'." Namun, An-Nawawi mengingkarinya, bahkan menganggapnya batil.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Dikatakan, makna '*yabussuun*' adalah menanyakan suatu negeri dan mencari informasi tentangnya agar mereka dapat pergi ke negeri itu." Lalu dia berkata, "Makna ini hampir tidak diketahui oleh para ahli bahasa Arab."

Dikatakan pula bahwa maknanya adalah memberi gambaran yang indah kepada sanak keluarganya mengenai negeri-negeri yang ditaklukkan serta mengajak mereka untuk tinggal di sana, maka mereka pun membawa sanak saudara untuk berpindah ke tempat itu.

Pendapat terakhir ini didukung oleh hadits Abu Hurairah RA yang diriwayatkan Imam Muslim, يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَدْعُو الرَّجُلُ ابْنَ عَمِّهِ وَقَرِيْبِهِ: هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ، وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ (*Akan datang suatu masa kepada manusia dimana seseorang memanggil putra pamannya serta kaum kerabatnya, "Marilah menuju kehidupan sejahtera", sementara Madinah lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahui*). Atas dasar ini, maka mereka yang membawa sanak kerabat adalah selain mereka yang membawa hewan ternak. Seakan-akan orang yang turut serta dalam penaklukan itu tertarik oleh keindahan negeri tersebut serta kesejahteraannya, maka ia memanggil kerabatnya untuk

datang ke sana. Akhirnya, orang yang dipanggil membawa keluarga dan para pengikutnya.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Riwayat ini telah dinukil pula dengan lafazh '*Yubissuun*' yang berasal dari kata '*abassa-yubissu-ibsaasan*'. Maknanya, mereka memberi gambaran yang indah kepada keluarganya tentang negeri yang akan mereka datangi. Kata '*ibsaas*' pada dasarnya digunakan untuk hewan yang diperah hingga dapat menghasilkan susu, yaitu dengan mengusapkan tangan ke wajah dan bagian leher hewan tersebut, seakan-akan sedang memberi gambaran yang baik dan indah kepadanya akan hal itu. Makna inilah yang dipegang oleh Ibnu Wahab. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ibnu Hubaib dari Mutharrif, dari Malik dengan lafazh '*yubissuun*', lalu beliau menafsirkannya sama seperti yang disebutkan tadi, seraya mengingkari penafsiran yang sebelumnya."

Imam An-Nawawi berkata, "Makna yang benar adalah, hadits itu berisi berita tentang orang yang keluar dari Madinah dengan membawa keluarganya dan segala keperluan dalam perjalanan, untuk mendapatkan kesejahteraan dan segera menuju kota-kota yang ditaklukkan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, perkataan Imam An-Nawawi didukung oleh riwayat Ibnu Khuzaimah melalui jalur Abu Muawiyah dari Hisyam, dari Urwah dengan lafazh, تُفْتَحُ الشَّامُ؛ فَيَخْرُجُ النَّاسُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ إِلَيْهَا يُبِسُّوْنَ، وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ (*Syam akan ditaklukkan, dan manusia akan keluar dari Madinah menuju kepadanya dengan membawa keluarga dan segala keperluannya, sementara Madinah lebih baik bagi mereka seandainya mereka mengetahui*).

Hal ini diperjelas oleh riwayat Imam Ahmad dari hadits Jabir bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ زَمَانٌ يَنْطَلِقُ النَّاسُ مِنْهَا إِلَى الْأَرْيَافِ يَلْتَمِسُوْنَ الرَّخَاءَ فَيَجِدُوْنَ رَخَاءً، ثُمَّ يَأْتُوْنَ فَيَتَحَمَّلُوْنَ بِأَهْلِهِمْ إِلَى الرَّخَاءِ، وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُوْنَ (*Sungguh akan*

datang kepada penduduk Madinah suatu masa dimana manusia akan bertolak darinya ke dusun-dusun mencari kesejahteraan dan mereka mendapatkannya. Kemudian mereka kembali dan mengambil keluarga mereka menuju kehidupan yang makmur, sedangkan Madinah lebih baik bagi mereka seandainya mereka mengetahui).

Dalam *sanad*-nya terdapat Ibnu Lahi'ah, dan tidak dilarang berhujjah dengan riwayatnya sebagai pendukung riwayat lain.

Imam Ahmad menyebutkan kisah tersebut pada bagian awal hadits Sufyan yang dia kutip melalui jalur Bisyr bin Sa'id, bahwasanya dia mendengar majelis Al-Laitsiyin menyebutkan, أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ فَرَسَهُ أَعْيَتْ بِالْعَقِيْقِ وَهُوَ فِي بَعْث بَعَثَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ يَسْتَحْمِلُهُ، فَخَرَجَ مَعَهُ يَبْتَغِي بَعِيْرًا لَهُ فَلَمْ يَجِدْهُ إِلاَّ عِنْدَ أَبِي جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ الْعَدَوِيِّ، فَسَامَهُ لَهُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْمٍ: لاَ أَبِيْعُكَهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَلَكِنْ خُذْهُ فَاحْمِلْ عَلَيْهِ مَنْ شِئْتَ، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى بَلَغَ بِئْرَ إِهَابِ قَالَ: يُوْشِكُ الْبُنْيَانُ أَنْ يَأْتِيَ هَذَا الْمَكَانَ، وَيُوْشِكُ الشَّامُ أَنْ يُفْتَحَ، فَيَأْتِيْهِ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ هَذَا الْبَلَدِ فَيُعْجِبُهُمْ رَيْعُهُ وَرَخَاؤُهُ، وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ (*Sesungguhnya Sufyan bin Abu Zuhair mengabarkan kepada mereka bahwa kudanya mengalami kepayahan di Al Aqiq, sedang ia berada dalam [barisan] utusan yang dikirim oleh Rasulullah SAW. Maka, dia kembali kepada beliau untuk meminta kendaraan [unta] yang akan membawanya. Lalu beliau keluar bersamanya untuk mencarikan unta, tetapi beliau tidak mendapatkannya kecuali [unta] milik Abu Jahm bin Hudzaifah Al Adawi. Lalu Rasulullah SAW menawar unta itu untuk Sufyan, maka Abu Jahm berkata, "Aku tidak menjualnya kepadamu, wahai Rasulullah, akan tetapi ambillah ia dan bawalah dengannya siapa yang engkau kehendaki!" Kemudian beliau keluar hingga sampai di sumur Ihab, beliau bersabda, "Hampir-hampir bangunan akan sampai ke tempat ini, dan hampir-hampir Syam akan ditaklukkan. Lalu ia didatangi oleh beberapa laki-laki dari penduduk negeri ini dan mereka tertarik oleh keindahan dan kesejahteraanya, sedangkan Madinah lebih baik bagi mereka."*).

لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ (*seandainya mereka mengetahui*). Yakni, mengetahui tentang keutamaannya berupa shalat di masjid Nabawi, pahala tinggal di sana serta yang lainnya. Ada pula kemungkinan lafazh "*lau*" (seandainya) bermakna harapan, sehingga tidak perlu ada lafazh yang disisipkan. Apa saja kemungkinannya, hadits itu tetap menjelaskan kebodohan orang-orang yang meninggalkan Madinah dan memilih tempat lain.

Menurut para ulama, hadits tersebut memaksudkan orang-orang yang keluar dari Madinah karena benci dan tidak senang kepadanya. Adapun orang yang keluar karena suatu kebutuhan, berdagang, jihad atau yang sepertinya, maka tidak termasuk dalam cakupan makna hadits ini.

Ath-Thaibi berkata, "Yang sesuai dengan konteks ini adalah bahwa lafazh '*laa ya'lamuun*' (tidak mengetahui) ditempatkan pada posisi kata kerja *lazim* (tidak membutuhkan objek) untuk menafikan pengetahuan mereka secara keseluruhan." Seandainya selain itu, ditambahkan makna *tamanni* (harapan); maka maknanya akan lebih mendalam dan berkesan, sebab '*tamanni*' adalah berusaha meraih sesuatu yang tidak mungkin didapatkan. Oleh karena itu, maknanya adalah, [mereka mendakwakan] seandainya termasuk orang-orang yang berilmu."

Al Baidhawi berkata, "Maknanya adalah negeri Yaman akan ditaklukkan, dan orang-orang takjub akan negeri serta kehidupan penduduknya, maka hal itu mendorong mereka untuk hijrah (berpindah) ke sana dengan diri dan keluarga mereka meski harus meninggalkan Madinah. Padahal sesungguhnya menetap di Madinah adalah lebih baik, karena Madinah adalah negeri yang diharamkan oleh Rasulullah SAW, tempat tinggal beliau, tempat turunnya wahyu, serta tempat yang penuh berkah seandainya mereka mengetahui faidah menetap di Madinah; baik dalam hal agama dan pahala akhirat."

Ath-Thaibi memperkuat pendapat ini berdasarkan lafazh قَوْمٌ yang disebutkan dalam bentuk *nakirah* (indefinit) dan pemberian sifat kepada mereka dengan sifat "dan mengabarkan kepada –orang-orang tentang kemakmurannya". Kemudian dikuatkan lagi dengan perkataannya, "*Seandainya mereka mengetahui*". Karena, hal ini mengisyaratkan bahwa mereka termasuk orang-orang yang cenderung kepada kesenangan hewani dan harta benda yang fana, serta tidak memilih untuk berdiam di sisi Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, beliau SAW mengulangi kata قَوْمٌ dan sifat mereka yang menuntun hewan ternak untuk mengingatkan keadaan yang tidak baik itu.

6. Iman akan Berlindung ke Madinah

عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْإِيْمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا.

1876. Dari Hafsh bin Ashim, dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya iman akan berlindung ke Madinah sebagaimana ular berlindung ke lubang sarangnya.*"

Keterangan Hadits:

كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا (*sebagaimana ular berlindung ke lubang sarangnya*). Maksudnya, sebagaimana ular keluar dari lubangnya dan berpencar mencari makanan. Lalu apabila ada sesuatu yang menakutkannya, ia segera kembali berlindung ke lubangnya. Demikian pula halnya dengan iman yang tersebar dari Madinah. Semua orang yang beriman memiliki keinginan untuk datang ke

Madinah karena kecintaannya kepada Nabi SAW. Maka, yang demikian itu akan terjadi sepanjang masa, sebab masa Nabi SAW adalah masa untuk belajar dari beliau. Sedangkan masa sahabat, tabi'in serta generasi berikutnya adalah masa untuk mengikuti bimbingan mereka. Setelah masa itu adalah masa untuk ziarah ke makam Nabi serta shalat di masjid beliau,[7] dan *tabarruk* (mencari berkah) dengan menyaksikan bekas-bekas peninggalan beliau dan para sahabatnya.

Ad-Dawudi berkata, "Yang demikian itu khusus pada masa Nabi SAW, generasi sahabat, tabi'in serta tabi'it tabi'in." Sementara Al Qurthubi mengatakan, bahwa di sini terdapat isyarat tentang kebenaran madzhab penduduk Madinah serta selamatnya mereka dari bid'ah, amalan yang mereka praktikkan merupakan hujjah (alasan untuk menetapkan hukum) seperti pendapat Imam Malik.

Dasar pemikiran ini bila dapat dibenarkan, maka khusus pada masa Nabi SAW dan Khulafaurrasyidin. Adapun setelah munculnya fitnah, para sahabat berpencar di berbagai negeri khususnya pada akhir abad ke-2 H, dimana realita yang terjadi menyalahi apa yang diterangkan dalam hadits tersebut.

7. Dosa Orang yang Mempedaya (Menipu) Penduduk Madinah

عَنْ جُعَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ هِيَ بِنْتُ سَعْدٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ سَعْدًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ يَكِيْدُ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ أَحَدٌ إِلاَّ انْمَاعَ كَمَا يَنْمَاعُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ.

---

[7] Yang lebih tepat adalah menyebutkan masjid terlebih dahulu sebelum ziarah agar sesuai dengan teks nash.

1877. Dari Ju'aid, dari Aisyah —binti Sa'ad— dia berkata: Aku mendengar Sa'ad RA berkata, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda, '*Tidaklah seseorang memperdaya/menipu penduduk Madinah, melainkan dia akan hancur sebagaimana garam larut dalam air*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab dosa orang yang memperdaya [menipu] penduduk Madinah*), yakni bermaksud buruk terhadap penduduknya.

إِلاَّ انْمَاعَ (*melainkan akan hancur*). Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Abu Abdullah Al Qurazh dari Abu Hurairah dan Sa'ad, dia menukil hadits yang di dalamnya disebutkan, مَنْ أَرَادَ أَهْلَهَا بِسُوْءٍ أَذَابَهُ اللهُ كَمَا يَذُوْبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ (*Barangsiapa bermaksud buruk terhadap penduduknya [Madinah] niscaya Allah akan menghancurkannya sebagaimana garam larut dalam air*).

Pada jalur ini terdapat sanggahan terhadap Al Quthb Al Halabi yang mengklaim bahwa hadits di atas termasuk hadits yang hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan Imam Muslim tidak meriwayatkannya. Benar, dalam kitab *Afrad* Imam Muslim melalui jalur Amir bin Sa'ad dari bapaknya disebutkan, وَلاَ يُرِيْدُ أَحَدٌ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ بِسُوْءٍ إِلاَّ أَذَابَهُ اللهُ فِي النَّارِ ذَوْبَ الرَّصَاصِ، أَوْ ذَوْبَ الْمِلْحِ فِي الْمَاءِ (*Tidaklah seseorang bermaksud buruk terhadap penduduk Madinah melainkan Allah akan meleburkannya di neraka sebagaimana meleburnya timah, atau larutnya garam dalam air*).

Al Qadhi Iyadh berkata, "Keterangan tambahan ini menjawab kemusykilan yang ada pada hadits-hadits lain, dan menjelaskan bahwa hukuman tersebut akan diberlakukan pada hari Kiamat. Tapi, ada pula kemungkinan maksudnya adalah; barangsiapa bermaksud buruk terhadap Madinah pada masa Nabi SAW, maka rencananya itu akan pupus dengan sendirinya sebagaimana timah meleleh dalam api.

Dengan demikian dalam kalimat tersebut terdapat *taqdim* dan *ta`khir*.[8] Pendapat ini didukung oleh sabda beliau, '*Atau seperti larutnya garam dalam air*'. Ada kemungkinan lain bahwa yang dimaksud adalah; barangsiapa bermaksud buruk terhadap Madinah, maka balasannya aakn diberikan dengan segera tanpa ditunda, bahkan kekuasaannya akan hilang dalam waktu dekat; seperti yang terjadi pada Muslim bin Uqbah dan yang lainnya, dimana balasannya diturunkan dengan segera. Begitu pula dengan orang yang dia utus."

Al Qadhi Iyadh juga berkata, "Ada kemungkinan juga bahwa yang dimaksud adalah barangsiapa mengadakan tipu muslihat dengan mencari kelengahan, maka maksudnya tidak akan tercapai; berbeda dengan mereka yang melakukannya dengan terang-terangan, seperti perbuatan Muslim bin Uqbah dan yang lainnya."

An-Nasa`i meriwayatkan dari hadits As-Sa`ib bin Khallad, dari Nabi SAW, مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ ظَالِمًا لَهُمْ أَخَافَهُ اللهُ وَكَانَتْ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ (*Barangsiapa menakut-nakuti penduduk Madinah untuk berbuat aniaya terhadap mereka, maka Allah akan menakutinya dan ia akan mendapat laknat Allah*). Riwayat serupa dinukil pula oleh Ibnu Hibban dari hadits Jabir.

8. Benteng-benteng di Madinah

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ سَمِعْتُ أُسَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَشْرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُطُمٍ مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ: هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى إِنِّي لَأَرَى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ. تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ

[8] Yakni mendahulukan lafazh yang mestinya diakhirkan, dan sebaliknya -penerj.

1878. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Urwah telah mengabarkan kepadaku, aku mendengar Usamah RA berkata, "Nabi SAW melihat salah satu benteng di antara benteng-benteng Madinah dari ketinggian, lalu beliau bersabda, '*Apakah kalian melihat apa yang aku lihat? Sesungguhnya aku melihat tempat-tempat jatuhnya fitnah di antara rumah-rumah kalian, seperti tempat-tempat jatuhnya tetesan air (hujan)*'." Riwayat ini dinukil pula oleh Ma'mar dan Sulaiman bin Katsir dari Az-Zuhri.

Keterangan Hadits:

Lafazh *athaam* adalah bentuk jamak dari kata *uthum*, artinya benteng yang terbuat dari batu. Ada pula yang mengatakan bahwa *athaam* adalah rumah yang berbentuk segi empat.

Dalam kitab *Akhbar Al Madinah,* Az-Zubair bin Bakkar menyebutkan tempat-tempat yang mempunyai benteng sebelum kedatangan suku Aus dan Khazraj. Lalu dia menyebutkan pula benteng-benteng di Madinah setelah kedatangan kedua suku itu.

Dalam hadits ini, Nabi SAW telah menyerupakan timbulnya fitnah dengan jatuhnya tetesan air hujan dalam jumlah dan meratanya. Ini merupakan tanda kenabian beliau, yaitu mengabarkan apa yang akan terjadi. Pembenaran akan hal itu telah terjadi berupa pembunuhan Utsman, teristimewa pada hari Al Harrah. Penglihatan beliau tersebut kemungkinan bermakna pengetahuan atau mungkin pula beliau melihatnya dengan mata kepala sendiri, dimana fitnah diberi wujud sehingga dapat dilihat, sebagaimana surga dan neraka diperlihatkan kepada beliau di arah kiblat hingga beliau melihat keduanya pada saat sedang shalat.

تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ (*riwayat ini dinukil pula oleh Ma'mar dan Sulaiman bin Katsir*). Adapun riwayat Ma'mar telah disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang fitnah, sedangkan riwayat Sulaiman telah

disebutkan pula melalui *sanad* yang *maushul* oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang *birrul walidain* (berbakti kepada kedua orang tua) di luar kitab *shahih* ini.

9. Dajjal tidak Masuk ke Madinah

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَدْخُلُ الْمَدِيْنَةَ رُعْبُ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ، لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ

1879. Dari Abu Bakrah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Al Masih Ad-Dajjal yang ditakuti tidak akan memasuki Madinah. Madinah saat itu memiliki tujuh pintu, pada setiap pintunya terdapat dua malaikat.*"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِيْنَةِ مَلاَئِكَةٌ لاَ يَدْخُلُهَا الطَّاعُوْنُ وَلاَ الدَّجَّالُ.

1880. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Di jalan-jalan Madinah terdapat malaikat, [karena itu] tha'un (wabah penyakit) dan Dajjal tidak akan dapat memasukinya*'."

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلاَّ سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ، إِلاَّ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ، لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقْبٌ إِلاَّ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ صَافِّيْنَ يَحْرُسُوْنَهَا. ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِيْنَةُ بِأَهْلِهَا

ثَلاَثَ رَجَفَاتٍ، فَيُخْرِجُ اللهُ كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ.

1881. Dari Anas bin Malik RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Tidak ada satu negeri pun melainkan akan dijelajahi Dajjal, kecuali Makkah dan Madinah. Tidak ada jalan masuk ke dalamnya melainkan dijaga oleh para malaikat yang berbaris. Kemudian Madinah mengguncang para penghuninya dengan tiga kali goncangan. Maka, Allah mengeluarkan setiap orang kafir dan munafik.*"

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثًا طَوِيْلاً عَنِ الدَّجَّالِ، فَكَانَ فِيمَا حَدَّثَنَا بِهِ أَنْ قَالَ: يَأْتِي الدَّجَّالُ -وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِيْنَةِ- بَعْضَ السِّبَاخِ الَّتِي بِالْمَدِيْنَةِ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ هُوَ خَيْرُ النَّاسِ -أَوْ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ- فَيَقُوْلُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَّالُ الَّذِي حَدَّثَنَا عَنْكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثَهُ. فَيَقُوْلُ الدَّجَّالُ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ هَلْ تَشُكُّوْنَ فِي الأَمْرِ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: لاَ فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ، فَيَقُوْلُ حِيْنَ يُحْيِيهِ: وَاللهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَشَدَّ بَصِيرَةً مِنِّي الْيَوْمَ. فَيَقُوْلُ الدَّجَّالُ: أَقْتُلُهُ فَلاَ أُسَلَّطُ عَلَيْهِ.

1882. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah telah mengabarkan kepadaku bahwasanya Abu Sa'id Al Khudri RA berkata: Rasulullah SAW telah menceritakan kepada kami satu hadits yang panjang tentang Dajjal. Di antara apa yang beliau ceritakan kepada kami adalah, "*Dajjal akan mendatangi —dan ia*

diharamkan untuk memasuki jalan Madinah— sebagian tempat tandus di sekitar Madinah. Lalu seorang laki-laki yang merupakan manusia terbaik —atau termasuk manusia terbaik— keluar menemuinya pada hari itu dan berkata, 'Aku bersaksi sungguh engkau adalah Dajjal yang telah diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada kami dalam haditsnya'. Dajjal berkata, 'Bagaimana pendapatmu jika aku membunuh orang ini kemudian aku menghidupkannya, apakah kalian masih meragukannya?' Mereka berkata, 'Tidak!' Lalu Dajjal membunuhnya kemudian menghidupkannya kembali. Maka laki-laki itu berkata ketika dihidupkan kembali, 'Demi Allah, aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih hebat dari apa yang aku saksikan pada hari ini'. Dajjal berkata, 'Aku bunuh dia'. Namun, aku tidak diberi kemampuan untuk menguasainya."

Keterangan Hadits:

(*Bab Dajjal tidak akan masuk Madinah*). dalam bab ini disebutkan empat hadits, yang pertama adalah hadits Abu Bakrah yang akan disebutkan pada pembahasan tentang fitnah-fitnah secara mendetail. Adapun hadits yang kedua adalah hadits Abu Hurairah yang akan dibahas berikut:

عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِيْنَةِ (*di jalan-jalan [masuk] Madinah*). Kata *anqaab* adalah bentuk jamak dari kata *naqb*. Dalam hadits Anas dan Abu Sa'id disebutkan, عَلَى نِقَابِهَا (*pada jalannya*), dan keduanya memiliki makna yang sama. Ibnu Wahab berkata, "Yang dimaksud adalah tempat-tempat masuk." Ada pula yang mengatakan bahwa maknanya adalah pintu-pintu. Makna dasar kata *naqb* adalah jalan di antara dua gunung. Sebagian mengatakan bahwa *anqaab* adalah jalan-jalan yang biasa dilalui manusia, seperti firman Allah dalam surah Qaaf ayat 36, فَنَقَّبُوْا فِي الْبِلاَدِ (*maka mereka pernah menjelajah di beberapa negeri*).

لاَ يَدْخُلُهَا الطَّاعُوْنُ وَلاَ الدَّجَّالُ (*wabah [tha'un] dan Dajjal tidak akan memasukinya*). Pada pembahasan tentang pengobatan disebutkan tentang orang yang menambahkan kata "Makkah" dalam riwayat ini. Adapun pembahasan hadits yang ketiga adalah:

لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلاَّ سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ (*Tidak ada satu negeri pun melainkan akan dijelajahi oleh Dajjal*). Menurut jumhur ulama, kalimat ini dipahami sesuai makna zhahir dan keumumannya. Sementara Ibnu Hazm berpendapat bahwa yang dimaksud adalah, "Melainkan utusan dan tentara Dajjal akan memasukinya". Seakan-akan dia menganggap mustahil bila Dajjal dapat memasuki seluruh negeri dalam waktu yang demikian singkat. Namun, Ibnu Hazm mengabaikan keterangan yang tercantum dalam kitab *Shahih Muslim* bahwa sebagian hari Dajjal lamanya seperti satu tahun.

ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِيْنَةُ (*kemudian Madinah bergoncang*), yakni bergoncang berkali-kali hingga orang-orang yang tidak ikhlas beriman akan keluar darinya, dan hanya orang-orang yang memiliki keimanan sejati yang tersisa, karena Dajjal tidak mampu menguasainya.

Keterangan ini tidak bertentangan dengan apa yang telah disebutkan dalam hadits Abu Sa'id, bahwa Dajjal yang ditakuti tidak akan masuk Madinah. Sebab yang dimaksud dengan "yang ditakuti" di sini adalah rasa panik ketika mengingatnya serta perasaan takut akan kekejamannya, bukan ketakutan akibat gempa. Lalu sebagian ulama memahami maksud hadits "*Madinah akan mengeluarkan orang yang tidak baik*", adalah saat kondisi tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa makna yang benar adalah, hal itu khusus bagi sebagian manusia dan pada masa tertentu. Maka, tidak ada halangan apabila yang dimaksud adalah masa yang telah disebutkan. Akan tetapi tidak mesti bahwa masa yang lain tidak masuk dalam cakupan hadits itu. Adapun hadits yang keempat adalah hadits Abu Sa'id Al Khudri:

بَعْضَ السِّبَاخ (*sebagian tempat tandus*). Hal ini akan diterangkan pada pembahasan tentang fitnah. Adapun kesimpulan yang terkandung dalam hadits-hadits ini adalah pemberitahuan Nabi SAW bahwa Dajjal tidak akan masuk Madinah, seperti yang telah dijelaskan.

10. Madinah Mengeluarkan yang Tidak Baik

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَهُ عَلَى الْإِسْلاَمِ فَجَاءَ مِنَ الْغَدِ مَحْمُوْمًا فَقَالَ: أَقِلْنِي فَأَبَى ثَلاَثَ مِرَارٍ فَقَالَ: الْمَدِينَةُ كَالْكِيْرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا

1883. Dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir RA, "Seorang Arab badui datang kepada Nabi SAW dan membaiatnya dalam Islam. Keesokan harinya orang itu datang lagi dalam keadaan menderita demam lalu berkata, 'Perkenankan aku mengundurkan diri'. Nabi SAW enggan memenuhi (permintaannya) –hingga orang itu mengucapkan permintaannya tiga kali– maka Nabi SAW bersabda, '*Sesungguhnya Madinah sama seperti ubupan [alat peniup api] tukang besi, mengeluarkan yang tidak baik dan membiarkan yang baik*'."

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُحُدٍ رَجَعَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَتْ فِرْقَةٌ: نَقْتُلُهُمْ، وَقَالَتْ فِرْقَةٌ: لاَ نَقْتُلُهُمْ، فَنَزَلَتْ (**فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِيْنَ فِئَتَيْنِ**) وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهَا تَنْفِي الرِّجَالَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ

1884. Dari Abdullah bin Yazid, dia berkata: Aku mendengar Zaid bin Tsabit RA berkata, "Ketika Nabi SAW keluar ke Uhud, maka sebagian sahabatnya kembali. Sebagian berkata, 'Kita bunuh mereka'. Sebagian lagi berkata, 'Kita tidak bunuh mereka'. Maka turunlah ayat, '*Mengapa kamu terpecah kepada dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik*'. (Qs. An-Nisaa` (4): 88). Lalu Nabi SAW bersabda, '*Sesungguhnya Madinah mengeluarkan orang-orang sebagaimana api menghilangkan karat besi*'."

Keterangan Hadits:

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ (*seorang Arab badui datang*). Aku tidak menemukan keterangan tentang namanya, hanya saja Imam Zamakhsyari menyebutkan dalam kitab *Rabi' Al Abrar* bahwa laki-laki itu adalah Qais bin Abu Hazim. Akan tetapi pernyataan ini cukup musykil, karena laki-laki yang dimaksud adalah seorang tabi'in yang cukup terkenal. Para ulama menyatakan bahwa laki-laki itu melakukan hijrah, dan dia mendapati bahwa Nabi SAW telah wafat. Apabila perkataan Zamakhsyari dapat dibuktikan, maka kemungkinan yang dimaksud adalah orang lain yang namanya sama dengan namanya, demikian pula nama bapak keduanya. Sementara dalam kitab *Adz-Dzail,* karangan Abu Musa dikatakan, "Di kalangan sahabat terdapat seseorang yang bernama Qais bin Abi Hazim Al Munqari", maka harus dipahami bahwa yang dimaksud adalah orang ini.

فَبَايَعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَجَاءَ مِنَ الْغَدِ مَحْمُومًا فَقَالَ: أَقِلْنِي (*ia membaiatnya dalam Islam, keesokan harinya orang itu datang dalam keadaan menderita sakit demam, lalu berkata, "Perkenankan aku mengundurkan diri."*). Secara zhahir orang ini hendak mengundurkan diri dari baiatnya, dan inilah yang ditegaskan oleh Al Qadhi Iyadh. Sementara ulama lainnya berkata. "Sesungguhnya ia hendak mengundurkan diri untuk tidak berhijrah, karena apabila tidak demikian, niscaya dia akan dibunuh sebagai seorang yang *murtad.*"

وَيَنْصَعُ (*dan membiarkan*). Maknanya adalah ketika ia mengeluarkan yang tidak baik, maka akan terpisah dari yang baik, dan yang baik inilah yang akan menetap.

رَجَعَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ (*sejumlah sahabatnya kembali*). Mereka adalah Abdullah bin Ubay serta para pengikutnya. Yang dimaksud di tempat ini adalah untuk menjelaskan awal mula beliau mengucapkan sabdanya, "*Mengeluarkan sejumlah laki-laki*", yaitu saat berada di Uhud.

الرِّجَالَ (*beberapa laki-laki*). Demikian yang terdapat dalam kebanyakan perawi, sementara dalam riwayat Al Kasymihani tertulis, "*Ad-Dajjaal*" (Dajjal), akan tetapi ini adalah perubahan yang dilakukan perawi (*tashhif*). Kemudian pada pembahasan tentang perang Uhud disebutkan, تَنْفِي الذُّنُوبَ (*Menghilangkan dosa-dosa*), dan pada tafsir surah An-Nisaa` disebutkan, تَنْفِي الْخَبَثَ (*Menghilangkan yang buruk*). Imam Bukhari menukilnya melalui jalur Syu'bah. Sementara Imam Muslim, At-Tirmidzi, dan An-Nasa`i meriwayatkan melalui jalur Ghundar dari Syu'bah dengan redaksi yang sama seperti lafazh yang dikutip oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang tafsir melalui jalur periwayatan Ghundar; dan Ghundar adalah perawi paling akurat dalam menukil riwayat dari Syu'bah, dimana riwayatnya selaras dengan riwayat Jabir sebelumnya pada awal pembahasan tentang keutamaan kota Madinah melalui jalur lain dari Abu Hurairah, تَنْفِي النَّاسَ (*Mengeluarkan manusia*). Sedangkan riwayat di tempat ini dengan lafazh, تَنْفِي الرِّجَالَ (*Mengeluarkan sejumlah laki-laki*). Ini tidak bertentangan dengan riwayat yang menggunakan lafazh, الْخَبَثَ (*Yang tidak baik*), bahkan ini merupakan penafsiran riwayat yang masyhur, berbeda dengan riwayat dengan lafazh, تَنْفِي الذُّنُوبَ (*Menghilangkan dosa-dosa*). Akan tetapi kemungkinan ada lafazh yang tidak disebutkan, dimana seharusnya adalah, تَنْفِي أَهْلَ الذُّنُوبَ (*Mengeluarkan*

orang-orang yang berdosa). Dengan demikian, tidak bertentangan dengan riwayat-riwayat yang lain.

Bab

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِيْنَةِ ضِعْفَيْ مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ. تَابَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَنْ يُونُسَ

1885. Dari Ibnu Syihab, dari Anas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Ya Allah, jadikanlah keberkahan di Madinah dua kali lipat dari keberkahan yang engkau jadikan di Makkah.*" Riwayat ini dinukil pula oleh Utsman bin Umar dari Yunus.

عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَنَظَرَ إِلَى جُدُرَاتِ الْمَدِيْنَةِ أَوْضَعَ رَاحِلَتَهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا، مِنْ حُبِّهَا.

1886. Dari Humaid, dari Anas RA bahwasanya Nabi SAW apabila datang dari *safar* (perjalanan) lalu melihat tembok-tembok Madinah, maka beliau mempercepat langkah untanya. Apabila berada di atas hewan tunggangan, maka beliau memacunya, karena cinta beliau kepadanya (Madinah).

Keterangan Hadits:

Demikian yang dinukil oleh kebanyakan perawi, yaitu tanpa menyebutkan judul bab. Sementara riwayat Abu Dzar tidak

mencantumkan kata "bab" sehingga menimbulkan kemusykilan. Jika kata "bab" tercantum di tempat ini, maka hadits yang disebutkan sesudahnya memiliki kaitan dengan bab sebelumnya, karena kata "bab" berfungsi sebagai pemisah antar bab.

Di sini, Imam Bukhari menyebutkan dua hadits dari Anas. Adapun hubungan hadits yang pertama dengan bab tentang mengeluarkan manusia yang buruk adalah bahwa doa meminta dilipatgandakannya keberkahan berarti mengurangi apa bertentangan dengannya, sehingga hal ini sesuai dengan masalah mengeluarkan yang tidak baik. Sedangkan hubungan hadits yang kedua adalah bahwa kecintaan Rasulullah SAW terhadap Madinah lebih dikarenakan kebaikan kota Madinah dan penduduknya, sehingga hal ini juga sesuai dengan masalah yang disebutkan pada bab sebelumnya.

اجْعَلْ بِالْمَدِيْنَةِ ضِعْفَيْ مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ (*jadikanlah keberkahan di Madinah dua kali lipat dari keberkahan yang Engkau jadikan di Makkah*), yakni keberkahan di dunia berdasarkan sabdanya pada hadits lain, "*Ya Allah, berkahilah kami pada sha' dan mud kami*". Akan tetapi, ada pula kemungkinan yang dimaksud adalah lebih luas daripada itu. Namun, tidak termasuk apa yang dikecualikan oleh dalil, seperti dilipatgandakannya pahala shalat di Makkah daripada shalat di Madinah.

Hadits ini menjadi dalil tentang keutamaan kota Madinah atas kota Makkah. Akan tetapi adanya suatu keutamaan tertentu pada sesuatu tidak berarti ia memiliki keutamaan secara mutlak dibandingkan yang lain. Adapun orang yang membantah pendapat tersebut mengatakan bahwa jika demikian adanya, maka konsekuensinya Syam dan Yaman lebih utama daripada Makkah berdasarkan sabda beliau SAW pada hadits lain, "*Ya Allah, berilah keberkahan kepada kami pada Syam kami*". Beliau mengulanginya hingga tiga kali. Bisa saja hal ini ditanggapi bahwa suatu penekanan tidak mesti menunjukkan pelipatgandaan, seperti yang dinyatakan dengan tegas pada hadits di bab ini.

Ibnu Hazm berkata, "Dalam hadits ini tidak ada alasan yang mendukung pendapat mereka, karena banyaknya berkah tidak berkonsekuensi adanya keutamaan dalam urusan akhirat." Namun, Al Qadhi Iyadh membantahnya. Dia berpendapat bahwa berkah itu sangat luas, mencakup urusan agama maupun dunia. Adapun dalam urusan agama berkaitan dengan hak Allah SWT berupa zakat dan kafarat, terutama dengan adanya berkah pada sha' dan mud.

Imam An-Nawawi berkata, "Secara zhahir, keberkahan itu didapat pada sesuatu yang ditimbang, dimana satu mud dapat mencukupi orang banyak, dan bahwa barang sebanyak itu tidak akan cukup jika berada di negeri yang lain."

Al Qurthubi berkata, "Apabila didapatkan keberkahan di Madinah pada waktu doa Nabi SAW dikabulkan, maka hal itu tidak harus terjadi terus-menerus pada setiap waktu dan individu."

11. Nabi SAW tidak Menyukai Madinah Dalam Keadaan Kosong (Tanpa Penghuni)

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَتَحَوَّلُوْا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ، فَكَرِهَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُعْرَى الْمَدِيْنَةُ وَقَالَ: يَا بَنِي سَلِمَةَ أَلاَ تَحْتَسِبُوْنَ آثَارَكُمْ؟ فَأَقَامُوْا.

1887. Dari Anas RA, "Bani Salimah hendak pindah ke dekat Masjid, dan Rasulullah SAW tidak menyukai Madinah terbuka, maka beliau bersabda, '*Wahai bani Salimah, tidakkah kalian mengharapkan pahala atas langkah-langkah kalian?*' Maka, mereka tetap bermukim di sana."

Keterangan Hadits:

(*Bab Nabi SAW tidak menyukai Madinah dalam keadaan kosong*). Dalam bab ini disebutkan hadits Anas tentang kisah bani Salimah, yang telah diterangkan pada bab "Mengharapkan Pahala dengan Banyaknya Langkah Kaki" di bagian awal pembahasan tentang shalat jamaah.

Catatan

Imam Bukhari memberi judul hadits Anas ini dengan dua alasan, pada pembahasan tentang shalat dia memberi judul "Mengharapkan Pahala dengan Banyaknya Langkah Kaki" karena sabda beliau, "*Tetaplah di tempat kalian, niscaya akan dituliskan bagi kalian (pahala) langkah-langkah kalian (menuju masjid)*". Sedangkan di tempat ini dia memberi judul seperti yang disebutkan, karena perkataan perawi, "Nabi SAW tidak menyukai bila Madinah terbuka". Seakan-akan dia cukup menyebutkan alasan yang berhubungan dengan orang-orang yang diajaknya bicara, karena hal ini lebih sesuai bagi mereka untuk mengikuti sabda Nabi SAW.

12. Bab

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي

1888. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Apa yang ada di antara rumahku dengan mimbarku adalah taman dari taman-taman surga, dan mimbarku berada di atas haudh (telaga)ku.*"

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلاَلٌ. فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى يَقُولُ:

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

وَكَانَ بِلاَلٌ إِذَا أُقْلِعَ عَنْهُ الْحُمَّى يَرْفَعُ عَقِيْرَتَهُ يَقُوْلُ:

أَلاَ لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ

وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ

وَقَالَ: اللهُمَّ الْعَنْ شَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ، كَمَا أَخْرَجُونَا مِنْ أَرْضِنَا إِلَى أَرْضِ الْوَبَاءِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ. اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَفِي مُدِّنَا، وَصَحِّحْهَا لَنَا، وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ. قَالَتْ: وَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ وَهِيَ أَوْبَأُ أَرْضِ اللهِ، قَالَتْ فَكَانَ بُطْحَانُ يَجْرِي نَجْلاً تَعْنِي مَاءً آجِنًا.

1889. Dari Aisyah RA, dia berkata: Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, Abu Bakar dan Bilal menderita sakit. Maka, apabila Abu Bakar terserang demam, dia mengatakan:

Setiap orang di pagi hari bersama keluarganya,

sedangkan maut lebih dekat dari tali sandalnya.

Apabila panas Bilal menurun, maka dia mengangkat suaranya dan melantunkan syair:

Seandainya aku tahu apakah akan menginap malam ini,

di suatu lembah sedang di sekitarku idzkhir dan jalil.

Apakah suatu hari aku mendatangi sumber air Majannah,

apakah tampak bagiku Syamah dan Thafil.

Beliau bersabda, "*Ya Allah, laknatlah Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah dan Umayah bin Khalaf, sebagaimana mereka telah mengeluarkan kami dari negeri kami ke negeri yang penuh wabah*!" Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "*Ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah seperti kami mencintai Makkah, atau lebih dari itu. Ya Allah, berilah berkah kepada kami pada sha' dan mud kami, dan jadikanlah ia tempat yang sehat untuk kami. Pindahkanlah demamnya ke Juhfah!*" Aisyah berkata, "Kami datang ke Madinah sedang ia merupakan bumi Allah yang paling banyak wabah (penyakit)nya." Dia (Aisyah) berkata, "Dan Bathha` mengalirkan air keruh." Yakni, air yang telah berubah sifatnya.

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اللهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُوْلِكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ ابْنُ زُرَيْعٍ عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: سَمِعْتُ عُمَرَ نَحْوَهُ. وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصَةَ: سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

1890. Dari Zaid bin Aslam, dari bapaknya, dari Umar RA, dia berkata, "Ya Allah, berilah aku rezeki berupa mati syahid di jalan-Mu, dan jadikan kematianku di negeri Rasul-Mu!". Ibnu Zurai' meriwayatkan dari Rauh bin Al Qasim, dari Zaid bin Aslam, dari ibunya, dari Hafshah binti Umar RA, ia berkata, "Aku mendengar

Umar ...sama seperti di atas." Hisyam meriwayatkan dari Zaid, dari bapaknya, dari Hafshah, "Aku mendengar Umar RA."

Keterangan Hadits:

Semua teks hanya menyebutkan "bab" tanpa menyebutkan judulnya. Dalam bab ini disebutkan dua hadits dan satu *atsar*. Masing-masing hadits berhubungan dengan judul bab sebelumnya. Dalam hadits "*Apa yang ada di antara rumahku dan mimbarku adalah taman dari taman-taman surga*" mengisyaratkan tentang motivasi untuk menetap di Madinah. Sedangkan hadits Aisyah tentang kisah Abu Bakar dan Bilal yang menderita sakit, berisi doa Nabi untuk Madinah. Beliau SAW berdoa, اَللّهُمَّ صَحِّحْهَا (*Ya Allah, jadikanlah Madinah tempat yang sehat*). Ini juga mengandung motivasi untuk bermukim di Madinah. Adapun *Atsar* Umar yang berisi doa agar dimatikan di Madinah, sangat jelas mengindikasikan hal tersebut. Masing-masing dari ketiga hal itu sesuai dengan sikap Nabi SAW yang tidak menyukai Madinah dalam keadaan kosong tanpa penghuni.

Adapun lafazh hadits yang pertama tentang mimbar, sebagaimana yang diriwayatkan mayorits perawi adalah, مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي (*apa yang ada di antara rumahku dan mimbarku*). Sementara dalam riwayat Ibnu Asakir disebutkan, قَبْرِي (*kuburku*) sebagai pengganti lafazh, بَيْتِي (*rumahku*), tetapi lafazh ini dianggap salah.

Hadits ini telah disebutkan pada pembahasan tentang shalat sebelum membahas tentang pengurusan jenazah melalui *sanad* yang sama seperti di atas dengan lafazh, بَيْتِي (*rumahku*). Demikian pula yang terdapat dalam *Musnad* Musaddad (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini). Benar, bahwa dalam hadits Sa'ad bin Abi Waqqash yang diriwayatkan oleh Al Bazzar melalui *sanad* para perawi yang *tsiqah* (terpercaya), dan dalam riwayat Ath-Thabrani dari hadits Ibnu Umar

disebutkan dengan lafazh, قَبْرِي (*kuburku*). Maka, yang dimaksud dengan "rumah" dalam sabdanya "*rumahku*" adalah salah satu rumah beliau, yaitu rumah Aisyah, tempat beliau dimakamkan. Hal ini telah disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan Ath-Thabrani dalam kitab *Al Ausath*, مَا بَيْنَ الْمِنْبَرِ وَبَيْتِ عَائِشَةَ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ (*Apa yang ada di antara mimbar dan rumah Aisyah adalah taman di antara taman-taman surga*).

رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ (*taman di antara taman-taman surga*), yakni sama seperti salah satu taman di antara taman-taman surga dalam hal turunnya rahmat dan kebahagiaan, karena banyaknya majelis dzikir yang ada di tempat itu, terutama pada masa Nabi SAW. Atau maknanya adalah, bahwa ibadah di tempat itu dapat menghantarkan seseorang ke surga. Dengan demikian, kalimat tersebut dalam konteks majaz. Atau mungkin dipahami sebagaimana makna lahiriahnya, yaitu taman surga yang sebenarnya, dimana tempat itu akan berpindah ke surga di akhirat nanti. Inilah beberapa penakwilan (interpretasi) ulama tentang hadits ini.

Adapun sabda beliau, وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي (*Dan mimbarku di atas haudhku*), yakni akan dipindahkan pada hari Kiamat, lalu diletakkan di atas *haudh* (telaga). Namun, sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud adalah mimbar beliau itu sendiri, karena beliau mengucapkan sabdanya saat berada di atas mimbar. Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah mimbar yang akan dibuatkan untuknya pada hari Kiamat, tetapi pendapat yang pertama lebih beralasan. Hal ini didukung oleh hadits Abu Sa'id yang telah diriwayatkan Ath-Thabrani dalam kitab *Al Kabir* dari hadits Abu Waqid Al-Laitsi, dari Nabi SAW, إِنَّ قَوَائِمَ مِنْبَرِي رَوَاتِبُ فِي الْجَنَّةِ (*Sesungguhnya pilar-pilar mimbarku adalah tangga-tangga di surga*). Ada pula yang berpendapat bahwa maksudnya adalah mendatangi mimbar Nabi SAW serta hadir di sisi mimbar tersebut untuk mengerjakan amal shalih, niscaya akan menghantarkan seseorang ke

haudh (telaga), dan ini berkonsekuensi bahwa dia meminum dari telaga tersebut.

Ibnu Zabalah menukil bahwa jarak antara mimbar dan rumah Aisyah sekitar 53 hasta, ada pula yang mengatakan 45 1/6 hasta, dan sebagian mengatakan 50 hasta kurang 2/3 hasta. Demikian juga halnya saat ini, seakan-akan jarak itu berkurang dikarenakan bagian kamar telah dibuat tembok untuk masjid.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa Madinah lebih utama daripada Makkah, sebab Nabi SAW telah mengatakan bahwa tanah (tempat) yang ada di antara rumah dan mimbar adalah bagian dari surga. Sementara beliau SAW telah menyatakan pada hadits lain, لَقَابَ قَوْسِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا (*sungguh tali busur salah seorang di antara kamu di surga adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya*).

Ibnu Hazm menaggapi bahwa lafazh, إِنَّهَا مِنَ الْجَنَّةِ (*sesungguhnya ia bagian dari surga*) itu dalam konteks majaz, sebab jika yang dimaksud adalah yang sebenarnya, maka keadaannya seperti yang difirmankan Allah dalam surah Thaahaa ayat 118, إِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوْعَ فِيْهَا وَلاَ تَعْرَى (*Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang*). Bahkan yang dimaksud adalah shalat di tempat tersebut dapat menghantarkan ke surga, sebagaimana dikatakan untuk hari yang baik, "Ini termasuk hari-hari surga". Hal ini seperti sabda beliau SAW, الْجَنَّةُ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوْفِ (*Surga terdapat di bawah kilatan pedang*). Kemudian Ibnu Hazm berkata, "Apabila terbukti bahwa hadits tersebut berlaku sebagaimana makna yang sebenarnya, maka keutamaan hanya khusus bagi tempat itu. Apabila dikatakan bahwa sesungguhnya tempat yang dekat kepadanya lebih utama daripada tempat yang jauh darinya, maka konsekuensinya harus dikatakan bahwa Juhfah lebih utama daripada Makkah, padahal tidak seorang pun yang berpendapat demikian.

وَهِيَ أَوْبَأُ (*dan Madinah adalah paling banyak wabah*). Maksudnya adalah penyakit. Kedatangan beliau SAW ke Madinah seperti itu tidak bertentangan dengan larangan beliau untuk mendatangi tempat yang terjangkit *tha'un* (wabah), sebab perbuatan beliau tersebut dilakukan sebelum adanya larangan. Atau, mungkin larangan itu khusus negeri yang terjangkit tha'un maupun wabah ganas yang banyak merenggut nyawa.

قَالَتْ فَكَانَ بُطْحَانُ يَجْرِي نَجْلاً تَعْنِي مَاءً آجِنًا (*Aisyah berkata, "Buthhan mengalirkan air keruh." Maksudnya, air yang telah berubah sifatnya*). Buthhan adalah salah satu lembah di Madinah. Kalimat, تَعْنِي مَاءً آجِنًا (*maksudnya air yang telah berubah sifatnya*) adalah penafsiran perawi. Adapun tujuan Aisyah mengucapkan kalimat ini adalah untuk menjelaskan sebab banyaknya wabah (penyakit) di Madinah, karena air yang mempunyai sifat seperti itu merupakan sumber penyakit.

تَعْنِي مَاءً آجِنًا (*maksudnya air yang telah berubah sifatnya*). Al Qadhi Iyadh berkata, "Ini adalah kesalahan dari orang-orang yang menafsirkannya, bahkan yang dimaksud di sini bukanlah air yang berubah sifatnya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa yang benar tidak seperti yang dia katakan, karena sesungguhnya Aisyah mengucapkan kalimat itu sebagai alasan karena Madinah merupakan sarang wabah (penyakit). Dalam hal ini arti lafazh "*aajinan*" adalah air hasil perasan, sehingga —secara umum— air tersebut mengalami perubahan. Apabila terjadi perubahan, maka menggunakan air tersebut dapat menyebabkan penyakit.

Adapun Atsar Umar telah disebutkan oleh Ibnu Sa'ad sehubungan dengan doanya mengenai hal itu, yaitu riwayat yang dinukil oleh Ibnu Sa'ad melalui *sanad* yang *shahih* dari Auf bin Malik bahwasanya dia bermimpi melihat Umar meninggal dunia dalam keadaan syahid. Ketika Auf menceritakan hal itu kepada Umar, dia berkata, "Bagaimana aku bisa mencapai syahid sedang aku berada di

Jazirah Arab, tidak turut berperang dan manusia berada di sekitarku." Kemudian Umar berkata, "Benar, sungguh Allah akan mendatangkannya jika Dia menghendaki."

وَقَالَ ابْنُ زُرَيْعٍ عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ (*Ibnu Zurai' mengatakan dari Rauh bin Al Qasim, dari Zaid bin Aslam*). Al Ismaili menyebutkan riwayat ini dengan *sanad* yang *maushul* dari Ibrahim bin Hasyim, dari Umayah bin Bistham, dari Yazid bin Zurai' dengan lafazh, عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ: اَللّهُمَّ قَتْلاً فِي سَبِيْلِكَ وَوَفَاةً بِبَلَدِ نَبِيِّكَ. قَالَتْ: قُلْتُ: أَنَّى يَكُوْنُ هَذَا؟ قَالَ: يَأْتِي بِهِ اللهُ إِذَا شَاءَ (*Diriwayatkan dari Hafshah, dia berkata, "Aku mendengar Umar berdoa, 'Ya Allah, terbunuh [wafatkan aku] di jalan-Mu dan mati di negeri nabi-Mu'." Hafshah berkata, "Maka aku berkata, 'Bagaimana hal itu bisa terjadi?' Umar menjawab, 'Allah akan mendatangkannya apabila Dia menghendaki'."*).

وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ زَيْدٍ (*Hisyam meriwayatkan dari Zaid*). Hisyam yang dimaksud adalah Ibnu Sa'ad, sedangkan Zaid adalah Ibnu Aslam. Ibnu Sa'ad menyebutkan riwayat ini dengan *sanad* yang *maushul* melalui Muhammad bin Ismail bin Abi Fudaik dengan lafazh, عَنْ حَفْصَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ أَبَاهَا يَقُوْلُ (*Diriwayatkan dari Hafshah bahwasanya ia mendengar bapaknya berdoa*), lalu disebutkan riwayat yang sama, dan di bagian akhirnya disebutkan, إِنَّ اللهَ يَأْتِي بِأَمْرِهِ إِنْ شَاءَ (*Sesungguhnya Allah mendatangkan urusan-Nya apabila Dia menghendaki*).

Maksud Imam Bukhari menyebutkan kedua riwayat dengan *sanad* yang *mu'allaq* ini adalah untuk menjelaskan perbedaan dari Zaid bin Aslam. Hisyam bin Sa'ad dan Sa'id bin Abi Hilal sepakat bahwa riwayat itu melalui jalur Zaid dari bapaknya, Aslam dari Umar. Keduanya didukung oleh Hafsh bin Maisarah dari Zaid, yang dikutip oleh Umar bin Abi Syabah. Sementara itu, Rauh bin Al Qasim menyendiri dalam meriwayatkannya, dia menukil melalui jalur Zaid

dengan lafazh, عَنْ أُمِّهِ (*dari ibunya*). Ibnu Sa'ad telah meriwayatkan dari Ma'an bin Isa, dari Malik, dari Zaid bin Aslam bahwa Umar... lalu disebutkan hadits secara *mursal*.

Hadits ini juga memiliki jalur periwayatan lain yang dikutip oleh Imam Bukhari melalui jalur Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah Al Qari dari kakeknya, dari bapaknya [Muhammad], dari bapaknya [Abdullah] bahwasanya ia mendengar Umar mengatakan hal itu. Adapun jalur periwayatan yang lainnya dikutip oleh Umar bin Syabah melalui jalur Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar, dari Umar, dan *sanad* keduanya adalah *shahih*. Dari jalur lain yang *munqathi'* ditambahkan, فَكَانَ النَّاسُ يَتَعَجَّبُوْنَ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ يَدْرُوْنَ مَا وَجْهُهُ حَتَّى طَعَنَ أَبُو لُؤْلُؤَةَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (*Maka manusia merasa takjub akan hal itu dan tidak mengetahui bagaimana bisa terjadi, hingga akhirnya Abu Lu'lu'ah menikam Umar RA*).

Catatan

Telah disebutkan tentang keutamaan shalat di Masjid Nabawi, Masjid Quba', dan Masjid Al Aqsha pada bab-bab akhir pembahasan tentang shalat.

Penutup

Penjelasan tentang kota Madinah memuat 26 hadits, di antaranya 4 hadits *mu'allaq*. Adapun hadits yang diulang pada pembahasan ini dan pembahasan sebelumnya sebanyak 9 hadits, dan yang tidak diulang sebanyak 17 hadits. Imam Muslim telah meriwayatkan hadits-hadits ini, kecuali hadits Abu Hurairah yang menyebutkan dua tempat berbatu di Madinah dan hadits Abu Bakrah tentang Dajjal. Adapun *atsar* yang tercantum dalam pembahasan ini hanya satu, yaitu *atsar* Umar yang dijadikan sebagai penutup pembahasan ini. Imam Bukhari telah meriwayatkannya melalui *sanad*

yang *maushul* dan *mu'allaq* sekaligus. Semua ini merupakan isyarat akan baiknya penutup pembahasan ini. Kita memohon kepada Allah agar memberikan kepada kita akhir kehidupan yang baik, serta memberi pertolongan untuk menyelesaikan kitab ini. Semoga Allah meninggikan derajat kita. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.